

# NASKAH AKADEMIK DRAFT RUU TENTANG KITAB HUKUM PEMILU

Usulan Masyarakat Sipil

Prof. Ramlan Surbakti, dkk.





**NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RUU**  
**KITAB HUKUM PEMILU:**  
**Usulan Masyarakat Sipil**

**Disusun oleh:**

Prof. Ramlan Surbakti, dkk.



**Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan**

Jakarta, Agustus 2015

**Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu:  
Usulan Masyarakat Sipil**

**Koordinator Peneliti:**

Prof. Ramlan Surbakti

**Tim Peneliti:**

Ahsanul Minan, Feri Amsari, Ferry Daud Liando, Fitra Arsil, Fitriyah, Hadi Shubhan,  
Hasyim Asy'ari, Khairul Fahmi, Mada Sukmajati, Nurliah Nurdin, Radian Salman,  
Wahidah Suaib

**Penyunting Naskah:**

Retno Widyastuti

**Penata Letak:**

Retno Widyastuti

**Desain Sampul:**

Wisnu Wardhana

**Diterbitkan oleh:**

**Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia**

Jln. Wolter Monginsidi No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62-21-7279-9566

Fax: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://kemitraan.or.id>

## KATA PENGANTAR

### **Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia**

Kemitraan secara konsisten menjalankan misi untuk menyebarkan, memajukan, dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, salah satunya melalui penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Melalui program *Election Support Program* (ESP) Kemitraan melakukan kegiatan yang berupaya mengkodifikasi dan menyusun kitab undang-undang pemilu secara sistematis dan lengkap. Penyusunan kitab hukum pemilu dilakukan melalui proses kodifikasi (mengumpulkan dan menyatukan peraturan kepiluan) dan menyusun kitab undang-undang pemilu agar undang-undang tersebut lebih jelas (tidak multitafsir), lengkap (tidak mengandung kekosongan hukum) dan konsisten (tidak mengandung kontradiksi).

Tujuan umum penyusunan kitab hukum pemilu ini adalah untuk menyelaraskan peraturan kepiluan dalam satu undang-undang pemilu melalui penyusunan sub-bagian naskah kodifikasi undang-undang pemilu. Adapun tujuan khususnya, meliputi: penyatuan hukum pemilu di Indonesia; penyederhanaan sistem kepartaian; mendukung efektifitas pemerintahan; menguatkan derajat keterwakilan antara peserta pemilu dan daerah pemilihan; Penguatan keterwakilan Perempuan; serta memperkuat sistem presidensial yang efektif.

Kemitraan menyampaikan ucapan selamat kepada tim penyusun atas terselesaikannya naskah akademik dan draft RUU ini. Kemitraan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada *Australian Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) yang telah memberikan dukungan terus-menerus dalam memajukan demokrasi di Indonesia. Kemitraan berharap dengan adanya naskah akademik dan draft RUU ini, usulan Kitab Hukum Pemilu dapat menjadi bagian dalam prioritas pembahasal prolegnas 2016, dapat memperkaya diskusi dan pemahaman kita tentang perundang-undangan dan kepiluan di Indonesia, serta dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait dalam persiapan pelaksanaan pemilu selanjutnya yang lebih baik di tanah air.

Jakarta, Agustus 2015

**Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia**

## **KATA PENGANTAR EDISI KEDUA**

### **Tim Penyusun Draft RUU Kitab Hukum Pemilu – Kemitraan**

Dalam upaya menyusun Draft Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pemilu perlu disusun sebuah Naskah Akademik. Draft RUU Kitab Hukum Pemilu merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademis ini. Pada Edisi Kedua ini terdapat tambahan satu Bab baru dalam Naskah Akademis, yaitu Bab 6 yang berjudul Ketentuan Prasyarat, Pendukung dan Ikutan. Selain itu terdapat revisi terhadap Bab 5 Naskah Akademik. Revisi juga dilakukan terhadap Draft RUU tentang Kitab Hukum Pemilu, yaitu terhadap BUKU SATU tentang Sistem Pemilu, dan revisi terbesar dilakukan atas BUKU TIGA tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan BUKU EMPAT tentang Partisipasi Masyarakat.

Untuk menyusun Draft RUU Hukum Pemilu tersebut, *Partnership for Governance Reform in Indonesia* atau KEMITRAAN membentuk suatu Tim Penyusun yang diketuai oleh Ramlan Surbakti, Senior Advisor tentang Pemilu pada KEMITRAAN. Tim Penyusun dibagi menjadi empat subtim. SubTim 1 yang membidangi Sistem Pemilihan Umum terdiri atas Mada Sukmajati dari FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fitriyah dari FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, dan Feri Amsari dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. SubTim 2 yang membidangi Aktor Utama Pemilu terdiri atas Khairul Fahmi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang; Wahidah Suaib dari Kemitraan, Jakarta dan Ferry Daud Liando dari FISIP Universitas Sam Ratulangi, Manado.

SubTim 3 yang membidangi Proses Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas Hasyim Asy'hari dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Radian Salman dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dan Nurliah Nurdin dari Institute Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta. SubTim 4 yang membidangi Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu terdiri atas Hadi Subhan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Fitra Arsil dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta dan Ahsanul Minan, Konsultan Jakarta. Sonny Maulana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia membantu Tim dari segi Legal Drafting.

Naskah ini terdiri atas enam Bab. Bab 1 Pendahuluan, Bab 3, Bab 4 dan Bab 6 disusun oleh Ramlan Surbakti, sedangkan Bab 2 dan bab 5 disusun oleh Ramlan Surbakti berdasarkan materi yang dihasilkan oleh keempat Subtim. Kerjasama antar

anggota setiap SubTim dan kerjasama antar SubTim sangat membantu menyelesaikan tugas yang agak ‘kolosal’ ini. Akan tetapi naskah ini tidak mungkin selesai disusun bila tidak mendapat fasilitasi dan dukungan dari KEMITRAAN, yaitu Ahmad Qisai, PhD., *Program Manager for Civil Society and Open Governance Unit*, Astri Suryandri, dan Retno Widyastuti.

Penerbitan naskah ini dimaksudkan sebagai upaya berbagi pemikiran dengan semua pihak mengenai reformasi politik Indonesia. Dari berbagi pemikiran seperti ini diharapkan melahirkan dialog yang mendalam. Dari dialog ini diharapkan perhatian dan partisipasi semua pihak untuk tidak hanya mengikuti pembahasan RUU Pemilu di DPR tetapi juga ikut memberikan masukan, tanggapan, dan bila perlu desakan kepada DPR. Tujuan dari semua ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dari yang Defisit menjadi Terkonsolidasi.

Dari berbagai dialog yang diselenggarakan Kemitraan dengan berbagai pihak dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah di Indonesia belum efektif. Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Daerah yang Efektif ditandai oleh dua indikator. Pertama, kebijakan publik (Undang-Undang/Perda, APBN/APBD, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/Perkada, dan bentuk kebijakan lainnya) yang diputuskan oleh Pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat (dan tentu sesuai dengan konstitusi). Dan Kedua, kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat tersebut dapat diimplementasikan menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat.

Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Daerah belum efektif diperkirakan karena Sistem Politik Demokrasi (khususnya Model Partisipasi Politik Warga Negara, Partai Politik dan Sistem Kepartaian, dan Sistem Perwakilan Politik) masih defisit. Sistem Politik Demokrasi masih defisit merupakan produk dari sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka sebagaimana diterapkan pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 mengandung Sembilan Kelemahan. Berdasarkan kerangka pemikiran seperti ini, kami menyusun Draft RUU tentang Kitab Hukum Pemilu.

Jakarta, 1 September 2015

Ramlan Surbakti

Ketua Tim

## **TENTANG**

### **Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia**

Kemitraan atau *Partnership* adalah organisasi multi pemangku kepentingan yang didirikan untuk mendorong pembaruan tata pemerintahan. Kemitraan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional di Indonesia untuk mendorong pembaruan di tingkat nasional dan lokal/ daerah. Kemitraan berupaya merangkul pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif, beserta masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mempromosikan tata pemerintahan yang baik di Indonesia yang berkelanjutan. Karena kepemilikan nasionalnya, Kemitraan berada dalam posisi yang unik untuk memprakarsai program-program yang membutuhkan kehadiran mitra-mitra dari kalangan pihak berwenang di Indonesia.

Kemitraan pertama kali didirikan pada tahun 2000 setelah Pemilu bebas dan adil di Indonesia pada tahun 1999. Pemilu tersebut melahirkan pemerintahan yang lebih kredibel setelah Indonesia selama beberapa dasawarsa berada di bawah kekuasaan rezim otoriter Soeharto. Kemitraan awalnya didirikan sebagai sebuah program yang didanai oleh multi donor dan dikelola oleh *United Nations Development Programme* (UNDP).

Maksud pembentukan Kemitraan pada awalnya adalah untuk menciptakan sebuah platform multi-stakeholder yang akan menjadi pendukung utama bagi masyarakat Indonesia dalam menjelajahi proses pembaruan tata pemerintahan yang kompleks, memakan waktu yang lama dan seringkali sulit mereformasi pemerintahan. Kemitraan menjadi sebuah badan hukum independen pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan perdata nirlaba, sambil tetap mempertahankan statusnya sebagai proyek UNDP sampai dengan Desember 2009.

Selama sebelas tahun terakhir, Kemitraan telah berkembang dari sebuah proyek UNDP menjadi sebuah lembaga yang terpercaya, mandiri dan terkemuka Indonesia. Kemitraan memiliki misi untuk menyebarkan, memajukan dan melembagakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih antara pemerintah,

masyarakat sipil dan bisnis, dengan memperhatikan/ mempertimbangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan dan terpinggirkan.

Kami adalah efektif dalam misi kami ketika:

- Pemangku kepentingan kami berusaha untuk melanjutkan pengembangan program bersama kami dan merekomendasikan kami kepada orang lain.
- Inovasi dan upaya kami berubah menjadi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam pemerintah maupun masyarakat Indonesia.
- Pengaruh kami melahirkan peningkatan reformasi pemerintahan dari semua tingkatan pemerintah.

Belajar dari proses reformasi yang tidak mudah di Indonesia, yang terkadang mendapat tentangan dari kepentingan pribadi dan golongan, serta terdorong oleh tantangan untuk menunjukkan jalan perubahan yang benar, Kemitraan telah menemukan pendekatan yang unik dalam pembaruan tata pemerintahan: membangun kapasitas dari dalam sambil pada saat yang sama memberikan tekanan dari luar – pendekatan pembaruan multi-aspek kami. Pelaksanaannya melibatkan kerja pada beberapa segi secara bersama-sama mendorong pembaruan dari dalam lembaga-lembaga pemerintah, memberdayakan masyarakat sipil untuk mengadvokasi pembaruan, dan memberdayakan komunitas untuk menuntut perencanaan pembangunan serta layanan-layanan publik yang berdasarkan kebutuhan.

Selama 11 tahun keberadaannya, Kemitraan telah mengakumulasi pengalaman dalam mengelola hibah sampai sejumlah USD 90 juta dari berbagai Negara mitra pembangunan termasuk Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Jepang, Korea, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, dan dari lembaga-lembaga internasional termasuk Bank Pembangunan Asia, Komisi Eropa, Organisasi Internasional untuk Migrasi (*International Organization for Migration/ IOM*), UNDP, dan Bank Dunia serta dari sektor swasta termasuk AXIS dan Siemens.

Sejak tahun 2000, Kemitraan telah bekerja di 33 provinsi di Indonesia melalui kerjasama dengan 19 instansi pemerintah pusat, 29 instansi pemerintah daerah, 162 organisasi masyarakat sipil, 11 organisasi media, 33 lembaga penelitian dan universitas, sembilan lembaga negara independen dan lima lembaga swasta. Kemitraan juga telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti:



TIRI-Making Integrity Work, Nordic Consulting Group (NGC), UNDP, UNODC, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dalam pelaksanaan proyek, dan telah bekerja sama dengan *Chemonics, Coffey International, GRM International*, RTI dan ARD dalam perancangan dan pengembangan program.

Berkat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk dari komunitas, sektor, LSM dan lembaga-lembaga pemerintah, Kemitraan dapat melaksanakan program-programnya dengan sukses. Kemitraan juga berhasil memfasilitasi pembaruan kebijakan publik (penyusunan peraturan perundang-undangan atau revisi/ amandemen terhadap undang-undang dan peraturan yang sudah ada), reformasi birokrasi, pembaruan dalam bidang peradilan dan demokratisasi, UU anti-korupsi, strategi-strategi nasional dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, menciptakan Indeks Tata Pemerintahan, mendorong dan memfasilitasi tata pemerintahan dalam sektor lingkungan hidup dan ekonomi, serta mendorong kesetaraan gender.

Kemitraan diatur oleh dua badan: Teman Serikat dan Dewan Eksekutif. Teman Serikat adalah badan pengambil keputusan tertinggi di dalam Kemitraan. Mereka berperan dalam menetapkan keseluruhan agenda strategis Kemitraan, menyetujui laporan tahunan, menjamin agar urusan dan aset-aset Kemitraan dikelola dengan baik, dan mengangkat Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif mengimplementasikan rencana kerja tahunan Kemitraan dan memimpin keseluruhan staf. Mereka juga mengembangkan visi bersama Kemitraan dan mengkomunikasikan visi ini kepada mitra-mitra di pemerintah, non-pemerintah dan komunitas internasional demi untuk membangun konstituen pembaruan tata pemerintahan.

**Kemitraan:**

Jl. Wolter Monginsidi No.3 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

Phone: 62 21 727 99 566

Fax: 62 21 7205260

Website: [www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id)

## Daftar Isi

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kata Pengantar Kemitraan.....</b>                                       | <b>iii</b> |
| <b>Kata Pengantar Tim Penyusun.....</b>                                    | <b>iv</b>  |
| <b>Tentang Kemitraan .....</b>                                             | <b>vi</b>  |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                     | <b>ix</b>  |
| <br>                                                                       |            |
| <b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>                                             | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                                          | 1          |
| 1.2. Alasan dan Tujuan Pengintegrasian Empat UU Pemilu .....               | 4          |
| 1.3. Tujuan Kodifikasi UU Pemilu .....                                     | 11         |
| 1.4. Identifikasi Masalah .....                                            | 14         |
| 1.5. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....                  | 16         |
| 1.6. Lingkup dan Cakupan RUU Pemilu .....                                  | 20         |
| 1.7. Dasar Pemikiran .....                                                 | 21         |
| 1.8. Metode .....                                                          | 22         |
| <br>                                                                       |            |
| <b>BAB 2 Tinjauan Kritis terhadap UU Pemilu dan Praktik Pelaksanaannya</b> | <b>25</b>  |
| 2.1. Sistem Pemilihan Umum .....                                           | 25         |
| 2.2. Proses Penyelenggaraan Pemilu.....                                    | 40         |
| 2.3. Penduduk, Pemilih dan Daftar Pemilih.....                             | 44         |
| 2.4. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu.....             | 46         |
| 2.5. Alokasi Kursi DPR dan DPRD.....                                       | 47         |
| 2.7. Proses Seleksi Calon.....                                             | 49         |
| 2.8. Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu .....         | 50         |
| 2.9. Pemungutan dan Penghitungan Suara .....                               | 57         |
| 2.10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara .....                          | 58         |
| 2.11. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu .....                          | 59         |
| 2.12. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu .....                         | 59         |
| 2.13. Penentuan Calon Pengisi Kursi Partai.....                            | 60         |
| 2.14. Para Aktor Penting Pemilu.....                                       | 61         |
| 2.15. Badan Penyelenggara Pemilihan Umum .....                             | 64         |



|                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB 3 Kajian Teoritik tentang Efektivitas Pemerintahan Presidensial, Sistem Politik Demokrasi dan Sistem Pemilihan Pemilu .....</b>                     | <b>75</b>  |
| 3.1. Pemerintahan Presidensial .....                                                                                                                       | 75         |
| 3.2. Pemerintahan Presidensial UUD 1945 .....                                                                                                              | 79         |
| 3.3. Pemerintahan Daerah .....                                                                                                                             | 86         |
| 3.4. Sistem Politik Demokrasi .....                                                                                                                        | 89         |
| 3.5. Model Kewargaan.....                                                                                                                                  | 92         |
| 3.6. Sistem Kepartaian.....                                                                                                                                | 93         |
| 3.7. Sistem Perwakilan Politik .....                                                                                                                       | 99         |
| 3.8. Sistem Pemilihan Umum .....                                                                                                                           | 108        |
| <br><b>BAB 4 Proses Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratik .....</b>                                                                                       | <b>126</b> |
| 4.1. Siklus Pemilu .....                                                                                                                                   | 126        |
| 4.2. Pengaturan Dana Kampanye Pemilu .....                                                                                                                 | 135        |
| 4.3. Paramater Pemilu Demokratik .....                                                                                                                     | 139        |
| 4.4. Kesetaraan AntarWarga Negara .....                                                                                                                    | 143        |
| 4.5. Pengaturan Pemilu Demokratis dan Kepastian Hukum .....                                                                                                | 146        |
| 4.6. Persaingan yang Bebas dan Adil .....                                                                                                                  | 148        |
| 4.7. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu .....                                                                                                             | 151        |
| 4.8. Penyelenggara Pemilu Independen, Professional, Berintegritas dan<br>dengan Kepemimpinan yang Efektif .....                                            | 152        |
| 4.9. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Agregasi Hasil<br>Penghitungan Suara, dan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu<br>yang Berintegritas ..... | 153        |
| 4.10. Proses Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang<br>Adil dan Tepat Waktu .....                                                           | 155        |
| 4.11. Prinsip Nirkekerasan dalam Proses Pemilu .....                                                                                                       | 157        |
| <br><b>BAB 5 Rekomendasi untuk Substansi RUU Kitab Hukum Pemilu .....</b>                                                                                  | <b>160</b> |
| 5.1 Asas-asas Pemilu .....                                                                                                                                 | 160        |
| 5.2 Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD.....                                                                                                                | 161        |
| 5.3 Sistem Pemilu Anggota DPD .....                                                                                                                        | 174        |
| 5.4 Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .....                                                                                                        | 175        |

|              |                                                                          |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.5          | Sistem Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....                | 178        |
| 5.6          | Para Aktor Utama Pemilu .....                                            | 180        |
| 5.7          | Proses Penyelenggaraan Pemilu .....                                      | 196        |
| 5.8          | Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu .....            | 213        |
| <b>BAB 6</b> | <b>Ketentuan, Prasyarat, Pendukung, dan Ikutan .....</b>                 | <b>217</b> |
| 6.1          | Putusan MK tentang Suara Terbanyak, Pemilu Serentak dan Pilkada<br>..... | 218        |
| 6.2          | Penyelenggaraan Pemilu .....                                             | 236        |
| 6.3          | UU tentang Partai Politik .....                                          | 237        |
| 6.4          | UU tentang DPR, DPD dan DPRD .....                                       | 249        |
|              | <b>Daftar Pustaka .....</b>                                              | <b>253</b> |
|              | <b>Lampiran Draft RUU Kitab Hukum Pemilu</b>                             |            |

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak Tahun 2004, Indonesia memiliki tiga undang-undang yang mengatur tiga jenis pemilihan umum, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahkan pada tahun 2007 pengaturan tentang penyelenggara pemilihan umum dikeluarkan dari ketiga undang-undang tersebut untuk kemudian diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian sejak tahun 2010 muncul gagasan dari beberapa pihak, seperti kalangan NGO yang bergerak pada kegiatan advokasi Pemilu dan Demokrasi, sejumlah anggota Komisi II DPR dari berbagai Fraksi, dan kalangan akademisi untuk menggabungkan keempat undang-undang mengenai pemilihan umum tersebut menjadi satu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Gabungan sejumlah undang-undang yang tidak hanya berkaitan satu sama lain, bahkan memiliki sejumlah persamaan, tetapi memiliki bagian-bagian yang berbeda (*a bill of many related but separate parts*) inilah yang disebut dengan sejumlah sebutan, seperti Kodifikasi UU Pemilu, Kitab Hukum Pemilu, yang dalam Bahasa Inggris disebut *Omnibus Law on Election*. Cukup banyak negara yang sudah mengadopsi penggabungan sejumlah undang-undang Pemilu menjadi satu undang-undang. Negara Anggota ASEAN yang sudah menggabungkan semua undang-undang mengenai Pemilu menjadi satu undang-undang adalah Filipina. Negara ini memiliki Omnibus tentang Pemilu yang disebut the Omnibus Election Code of the Philippines.<sup>1</sup>

Penggabungan sejumlah undang-undang menjadi satu undang-undang dapat dibedakan menjadi dua: menggabungkan berbagai undang-undang yang terpisah menjadi satu undang-undang (unifikasi), atau, penggabungan berbagai undang-undang menjadi satu undang-undang yang disusun secara sistematis berdasarkan asas, tujuan, standard dan parameter yang sama (kodifikasi atau kitab undang-undang

---

<sup>1</sup> Akan tetapi di Meksiko apa yang disebut Omnibus de Mexicano yang bukan menyangkut undang-undang melainkan hanyalah bus besar untuk transportasi.



atau Omnibus Law). Penggabungan yang hendak dilakukan bukan unifikasi melainkan kodifikasi atau Kitab Undang-Undang.<sup>2</sup> UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengenal istilah Kitab Undang-Undang. Akan tetapi secara praktis (agar mudah diingat), Undang-Undang ini dapat menyebut nama undang-undang ini sebagai Kitab Undang-Undang. Tentu menjadi pertanyaan mengapa empat undang-undang tentang Pemilu digabung menjadi satu. Jawaban atas pertanyaan mengapa ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alasan dan tujuan. Alasan merujuk pada sesuatu yang terjadi pada masa lalu yang menyebabkan timbulnya sejumlah persoalan (*because of*). Tujuan merujuk apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang (*in order to*).

Sebelum menjawab pertanyaan alasan dan tujuan pengintegrasian keempat UU tersebut menjadi satu UU, terlebih dahulu perlu menjawab sejumlah pertanyaan berikut. Dari segi substansi dan ruang lingkup cakupannya, apakah pengintegrasian empat Undang-Undang Pemilu menjadi satu UU Pemilu dapat dilakukan? Keempat undang-undang ini bukan hanya mengandung banyak unsur yang berkaitan tetapi juga mengandung banyak persamaan disamping perbedaan. Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki enam aspek yang sama, yaitu asas-asas Pemilu, proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, daftar pemilih, penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana, partisipasi masyarakat dalam Pemilu, dan sistem penegakan peraturan dan penyelesaian sengketa Pemilu. Akan tetapi keenam aspek yang sama ini belum semuanya dirumuskan berdasarkan standard yang sama. Yang berbeda dari ketiga undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang dipilih, sistem pemilihan umum yang digunakan, peserta Pemilu, dan sejumlah ketentuan khusus yang hanya berlaku pada daerah tertentu. Ketiga jenis Pemilu tersebut diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu yang sama yang selama ini diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Unifikasi keempat Undang-Undang mengenai Pemilu sudah dilakukan oleh Perludem, Kemitraan dan IPC. Lihat **Kajian Kodifikasi UU Pemilu: Penyatuan UU Nomor 32/2004, UU No 10/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012 serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah**, disusun oleh suatu Tim yang dikoordinasi oleh Titi Anggraini, Didik Supriyanto sebagai editor, dengan Ramlan Surbakti, Syamsuddin Haris, Saldi Isra, Topo Santoso, Luky Djani, Sulastio, Veri Junaidi, Lia Wulandari, Erik Kurniawan, dan Dafli Ramadhani sebagai anggota Tim Penyusun.

tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian keempat UU ini sangat mungkin diintegrasikan menjadi satu UU Pemilu.

Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak (lagi) berwenang menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah karena pemilihan kepala daerah dinilai bukan rejim pemilihan umum melainkan rejim pemerintahan daerah, maka perdebatan lama muncul kembali. Bahkan DPR dan Pemerintah kemudian menyepakati agar Undang-Undang ini diberi nama Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Presiden mengesahkan menjadi UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yang berubah tidak hanya namanya tetapi juga mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota. Gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD sedangkan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota diangkat oleh gubernur, bupati dan walikota masing-masing dari PNS. Karena desakan publik yang begitu masif (hampir dari segala kalangan masyarakat baik dari daerah maupun pusat) untuk membatalkan undang-undang seperti itu, akhirnya Presiden Soesilo Bambang Yudoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan UU tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota tersebut dan mengajukan UU baru yang mengharuskan gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat.

Perppu ini kemudian diterima oleh DPR sebagai undang-undang yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tetapi DPR kemudian mengajukan RUU tentang Perubahan substansi Perppu itu dan usul perubahan itu telah disetujui oleh pemerintah dan disahkan Presiden menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perubahan dari UU No. 24 Tahun 2014 menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan kemudian menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 berlangsung hanya dalam 4 bulan. Dengan perubahan itu, mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali seperti sebelumnya berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dengan sejumlah perbaikan baik dari segi sistem pemilihan maupun dari segi proses penyelenggaraan pemilihan.

Penyusunan Draf Rancangan Kitab Hukum Pemilu ini berangkat dari pandangan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan pemilihan umum karena pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 memiliki enam aspek yang sama dengan kedua UU Pemilu lainnya. Pandangan ini tidak hanya karena memiliki enam aspek yang sama dengan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan dengan UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga karena pemilihan kepala pemerintahan daerah dalam suatu Negara Kesatuan yang menjamin otonomi seluas-luasnya bagi daerah otonom provinsi, kabupaten dan kota yang mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial haruslah *mutatis mutandis* mengikuti mekanisme pemilihan kepala pemerintahan nasional.

## **1.2 Alasan dan Tujuan Pengintegrasian Empat UU Pemilu**

Mengapa keempat UU ini diintegrasikan menjadi satu undang-undang sekarang, mengapa tidak sejak dari awal reformasi? Keempat Undang-undang tersebut diintegrasikan sekarang agar yang diintegrasikan bukan sekedar undang-undang tetapi juga pengalaman Bangsa dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Masing-masing jenis Pemilu tidak hanya sudah diatur dengan undang-undang sendiri tetapi juga sudah dilaksanakan beberapa kali Pemilu sehingga kita sebagai Bangsa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman konkrit mengenai cakupan dan implikasi undang-undang tersebut dalam praktek pelaksanaannya. Kita sebagai Bangsa sudah memiliki pengetahuan mengenai kelebihan dan kelemahan keempat UU itu dalam praktek pelaksanaannya. Karena itu upaya penggabungan keempatnya menjadi satu UU niscaya berangkat bukan dari ketidak-tahuan melainkan berangkat dari pengalaman. Dengan demikian, Kitab Hukum Pemilu yang dihasilkan menjadi lebih baik dari segala segi daripada masing-masing UU tersebut.

### **Alasan Pengintegrasian Keempat UU Pemilu**

Terdapat tiga alasan mengapa diperlukan satu Undang-Undang tentang Pemilu yang mengatur ketiga jenis Pemilu dan penyelenggara Pemilu. Pertama, keempat UU tersebut tidak menjamin kepastian hukum yang dapat dilihat pada empat aspek: kontradiksi antar UU Pemilu, duplikasi antar UU Pemilu, dan belum ada Standardisasi berbagai aspek Pemilu.

## **Kontradiksi**

Keempat undang-undang mengenai Pemilu tersebut mengandung sejumlah kontradiksi. Ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diperbaharui secara relatif menyeluruh dengan pembuatan undang-undang baru pada tahun 2012, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sedangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak diubah sama sekali (karena terjadi ketidak-sepakatan antara fraksi-fraksi besar dengan fraksi-fraksi kecil untuk mengubahnya), maka timbullah kontradiksi diantara kedua undang-undang ini. Sekurang-kurangnya terdapat tiga kontradiksi yang dapat diidentifikasi antara UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 42 Tahun 2008.

Kontradiksi yang pertama menyangkut jawaban atas pertanyaan berikut: apakah seorang warga negara yang berhak memilih tetapi karena satu atau lain hal tidak memiliki identitas kependudukan resmi (KTP/Nomor Induk Kependudukan), dapat mendaftarkan diri/didaftar sebagai pemilih? Pasal 40 UU Nomor 8 Tahun 2012 mewajibkan KPU Provinsi mendaftarkan warga negara Indonesia yang berhak memilih tetapi karena satu dan lain hal belum memiliki Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan sebagai pemilih. Akan tetapi UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak menjamin hak pilih warga negara yang tidak memiliki KTP/NIK.

Kontradiksi yang kedua menyangkut jawaban atas pertanyaan berikut: apakah rekapitulasi hasil perhitungan suara akan dimulai pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS)? UU Nomor 42 Tahun 2008 menetapkan PPK sebagai awal rekapitulasi hasil penghitungan suara, sedangkan UU Nomor 8 Tahun 2012 menetapkan PPS sebagai awal rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kontradiksi yang ketiga menyangkut jawaban atas pertanyaan berikut: apakah anggota TNI dan Polri akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014? UU Nomor 42 Tahun 2008 memang mengatur Anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilih secara spesifik tetapi hanya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Karena UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak diubah, maka menjadi tidak jelas apakah anggota TNI dan Polri akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.



## **Duplikasi**

Terdapat duplikasi antara rincian tugas dan kewenangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dan perincian tugas dan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dalam berbagai hal dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Duplikasi pengaturan merupakan pemborosan.

## **Belum ada Standardisasi**

Sejumlah aspek proses penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam ketiga UU yang mengatur pemilihan umum tersebut tidak memiliki standar yang sama. Setidaknya tidaknya terdapat tiga aspek penting proses penyelenggaraan Pemilu yang belum disusun berdasarkan standar yang sama, yaitu tahapan penyelenggaraan Pemilu, pemilih dan daftar pemilih, dan pidana Pemilu. Aspek yang pertama adalah mengenai Tahapan Pemilu. Pertama, pengertian tahapan yang berbeda sehingga kegiatan yang dikelompokkan sebagai tahapan juga berbeda. UU Nomor 8/2012 menggolongkan ‘perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu’, sebagai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sedangkan UU Nomor 42/2008 tidak; UU Nomor 42/2008 dan UU Nomor 8/2012 mengkategorikan ‘masa tenang’ sebagai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sedangkan UU Nomor 8/2015 tidak. UU Nomor 42/2008 merumuskan ‘pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih’ sebagai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sedangkan UU Nomor 8/2015 merumuskan ‘pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih’ sebagai Tahapan Persiapan.

Kedua, jumlah tahapan yang berbeda. UU Nomor 42/2008 menyebut 8 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, UU Nomor 8/2012 menyebut 11 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sedangkan UU Nomor 8/2015 menyebut 10 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan 8 tahapan Persiapan Pemilu. Dan ketiga, lingkup tahapan UU yang satu lebih luas daripada lingkup tahapan UU lain. UU Nomor 8/2015 membedakan Tahapan Persiapan dari Tahapan Penyelenggaraan sedangkan UU lain tidak menyebut Tahapan Persiapan. Akan tetapi UU Nomor 8/2015

mengkategorikan kegiatan yang dikategorikan sebagai Tahapan Persiapan yang oleh UU Nomor 8/2015 dikategorikan sebagai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu (perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu).

Ketiga UU Pemilu tersebut belum mengadopsi *cycle approach* yang membedakan proses penyelenggaraan Pemilu menjadi tiga fase: PraPemilu (*Preelection period*), masa Pemilu (*election period*), dan pascaPemilu (*Postelection*). Pendekatan Siklus dalam proses penyelenggaraan Pemilu melihat pelaksanaan suatu jenis Pemilu tidak berdiri sendiri melainkan sebagai proses berkelanjutan terus-menerus sepanjang waktu tetapi kualitas proses penyelenggaraan akan bertambah baik. UU Nomor 8/2015 sudah lebih maju daripada kedua UU lainnya dalam mendefinisikan kegiatan proses penyelenggaraan Pemilu karena sudah menyebut Tahapan Persiapan yang kurang lebih sama isinya dengan periode PraPemilu.

Aspek kedua yang belum memiliki standard yang sama adalah pemilih dan daftar pemilih. Pertama, baru UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 42/2008 yang memiliki rumusan yang sama tentang pemilih, yaitu WNI yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dan tidak ada larangan bagi WNI yang 'hilang ingatan' (Sakit Jiwa) dan WNI yang 'hak pilihnya dicabut oleh Pengadilan' sebagai pemilih. UU Nomor 8/2015 merumuskan pemilih sebagai penduduk yang sekurang-kurangnya berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin tetapi melarang orang yang hilang ingatan (sakit jiwa) dan orang yang hak pilihnya dicabut oleh Pengadilan sebagai pemilih. Pada satu pihak cakupan pemilih berdasarkan UU Nomor 8/2015 sangat luas karena tidak membedakan penduduk yang WNI dan warga negara asing (sehingga warga negara asing juga dapat menjadi pemilih) tetapi pada pihak lain mengurangi cakupan pemilih karena menerapkan dua larangan bagi pemilih (dua larangan yang sudah dihapuskan sejak UU Nomor 10/2008 dan UU Nomor 42/2008).

Kedua, UU Nomor 8/2012 tidak lagi menyamakan Daftar Pemilih dengan Daftar WNI yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias berKTP. Kedua UU Pemilu lainnya masih menyamakan Daftar Pemilih dengan Daftar WNI yang memiliki NIK. Dengan kata lain, UU Nomor 8 Tahun 2012 sudah memenuhi perintah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai kesetaraan kedudukan antar warga negara karena setiap warga negara yang berhak memilih wajib didaftar terlepas

apakah memiliki NIK/KTP ataukah tidak. Kedua UU lainnya belum memenuhi perintah UUD 1945.

Dan ketiga, nomenklatur yang diartikan berbeda dari realitas yang diwakili, dan nomenklatur yang sama tetapi memiliki lingkup pengertian yang berbeda. Istilah Daftar Pemilih Tambahan dirumuskan sebagai daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak di TPS tempat dia terdaftar melainkan di daerah lain. Istilah yang tepat untuk ‘daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak di tempat dia terdaftar melainkan di daerah lain’ niscaya bukan Daftar Pemilih Tambahan karena pemilih tersebut bukan tambahan (karena sudah masuk dalam DPT) melainkan Daftar Pemilih Pindahan. Nomenklatur yang sama tetapi lingkup pengertian lebih dari satu seperti Daftar Pemilih Tambahan. Daftar Pemilih Tambahan menurut UU Nomor 8/2015 mempunyai tiga arti: daftar pemilih yang tidak masuk Daftar Pemilih Sementara yang pada UU Pemilu lain disebut DPS Hasil Perbaikan, daftar pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di daerah lain, dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi akan menggunakan hak pilihnya berdasarkan KTP atau Passpor. UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebut pemilih kategori yang terakhir ini sebagai Daftar Pemilih Tambahan Khusus.

Aspek ketiga yang belum dirumuskan dengan standar yang sama adalah Pidana Pemilu. Pertama, UU Nomor 8/2012 membedakan Pidana Pemilu menjadi dua: pelanggaran dan kejahatan, sedangkan kedua UU Pemilu lainnya tidak membedakan Pidana Pemilu. Kedua, UU Nomor 42/2008 merumuskan Sanksi Pidana dengan batasan ‘pidana penjara paling singkat dan paling lama,’ sedangkan sanksi denda dirumuskan ‘denda paling sedikit dan denda paling banyak,’ sedangkan UU Nomor 8/2012 merumuskan sanksi pidana dalam batasan maksimal: ‘pidana penjara paling lama dan denda paling banyak.’ Dan ketiga, UU Nomor 8/2015 merumuskan pidana Pemilu secara tidak lengkap. Salah satu contohnya, dalam UU Nomor 8/2015 tidak ada sanksi bagi setiap orang yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

### **Pengaturan Proses Penyelenggaraan Pemilu belum sepenuhnya berdasarkan Parameter Pemilu Demokratik**

Alasan kedua mengapa keempat UU yang mengatur Pemilu perlu diintegrasikan adalah karena proses penyelenggaraan Pemilu pada keempat UU

tersebut belum sepenuhnya dirumuskan berdasarkan parameter Pemilu Demokratik yang lengkap. Ketiga UU Pemilu tersebut sudah menggunakan asas Pemilu Demokratik: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai parameter Pemilu Demokratik; baru menggunakan dua prinsip Pemilu Berintegritas (*Electoral Integrity*),<sup>3</sup> yaitu transparan dan akuntabel, dan belum menggunakan Pemilu Berkeadilan (*Electoral Justice*)<sup>4</sup> sebagai parameter Pemilu Demokratik. Hal ini dikemukakan karena enam asas Pemilu sebagai parameter Pemilu demokratis tidak hanya dinilai tidak lagi cukup pada tataran internasional tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri.<sup>5</sup> Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik seharusnya dirumuskan berdasarkan delapan parameter yang merupakan penjabaran tiga prinsip demokrasi tersebut.

Karena belum sepenuhnya menggunakan parameter Pemilu yang Demokratik, maka pengaturan tentang proses penyelenggaraan Pemilu (pengaturan tentang setiap tahap penyelenggaraan Pemilu) tidak saja masih banyak mengandung kekosongan hukum tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan apakah proses penyelenggaraan Pemilu ini sudah berlangsung secara demokratis ataukah tidak. Keenam asas Pemilu demokratis dan dua prinsip Pemilu Berintegritas saja belum sepenuhnya dijabarkan dalam pengaturan apalagi yang belum diatur sama sekali dalam UU Pemilu.

### Sebelas Kelemahan UU Pemilu

Alasan ketiga mengapa keempat UU Pemilu itu perlu dintegrasikan menjadi satu UU Pemilu karena keempat Undang-Undang Pemilu tersebut mengandung sebelas kelemahan berikut:

- (1) sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD terlalu kompleks untuk dipahami oleh para pemilih;
- (2) sistem hasil Pemilu (election results system), khususnya rekapitulasi hasil penghitungan suara, masih terlalu panjang sehingga tidak saja

---

<sup>3</sup> Global Commission on Election and Security, **Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide**, (Stockhold, Swedia: International IDEA, September 2012).

<sup>4</sup> The Electoral Integrity Group, **Towards An International Statement of the Principles of Electoral Justice (The Accra Guiding Principles)**, (Accra, Ghana, September 2011).

<sup>5</sup> Salah seorang anggota Komisi Global tentang Pemilu dan keamanan adalah mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda. Salah seorang anggota Kelompok Pemilu Berintegritas ini adalah mantan Wakil Ketua KPU 2001-2007 dan Guru Besar Perbandingan Politik Universitas Airlangga, Prof. Ramlan Surbakti, PhD.



- memerlukan waktu tetapi juga menjadi sumber manipulasi hasil penghitungan suara;
- (3) sistem pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berupa proporsional terbuka memberikan insentif bagi Calon, Pemilih, dan Petugas Pemilu untuk melakukan Transaksi Jual-Beli Suara;
  - (4) sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang tidak efektif baik dari segi keadilan maupun dari segi waktu karena masih banyak kekosongan hukum dan terlalu banyak institusi yang terlibat;
  - (5) penyelenggara Pemilu (KPU dengan seluruh jajarannya) yang belum professional;
  - (6) kalender Pemilu (waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu: bulan April untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Juli dan September untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan tahun berikutnya tiada hari tanpa Pilkada) tidak efektif untuk konsolidasi demokrasi;
  - (7) menghasilkan bentuk partisipasi politik warga negara sebagai pemilih hanya sebatas pencoblos Surat Suara;
  - (8) memperlemah partai politik sebagai institusi demokrasi tetapi memperkuat Ketua Umum dan orang-orang dekatnya; menghasilkan Partai Politik yang lebih berorientasi pada mencari dan mempertahankan kekuasaan (*Power Seeking*) daripada berorientasi pada perumusan rancangan kebijakan publik berdasarkan aspirasi rakyat dan ideologi Partai (*Policy Seeking*);
  - (9) menghasilkan sistem perwakilan politik yang tidak jelas. Siapa yang mewakili konstituensi/Dapil: Anggota DPR/D ataukah Partai Politik Peserta Pemilu yang Memiliki Kursi di DPR/D?;
  - (10) menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang tidak efektif karena Pemilu dengan multi-partai tidak hanya menyebabkan komposisi perolehan kursi Partai di DPR dan DPRD relative seimbang tetapi juga menciptakan pemerintahan terbelah;
  - (11) sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD mengandung enam unsur yang saling bertentangan sehingga tujuan yang satu (konsekuensi

dari suatu unsur sistem Pemilu) digagalkan oleh pencapaian tujuan lain (konsekuensi unsur lain sistem Pemilu).

### **1.3 Tujuan Kodifikasi UU Pemilu**

Selain tiga alasan yang menggambarkan kelemahan, kodifikasi UU Pemilu juga hendak mencapai empat tujuan berikut.

#### **Hukum Pemilu yang Demokratik dan Kepastian Hukum**

Untuk menjamin agar UU Pemilu tidak saja dirumuskan berdasarkan empat prinsip demokrasi (hak-hak politik warga negara yang berkaitan dengan Pemilu, Asas-asas Pemilu Demokratik, Pemilu yang Berintegritas, dan Pemilu yang Berkeadilan) tetapi juga memiliki kepastian hukum. Hukum Pemilu dan Kepastian Hukum dalam pengaturan Pemilu merupakan hal yang sangat esensial dalam proses penyelenggaraan Pemilu sehingga menjadi salah satu indikator Pemilu yang Demokratik. Hukum pemilu dan Kepastian hukum dalam Pemilu dipandang penting karena empat sebab. Pertama, dari satu segi Pemilihan Umum dapat dirumuskan sebagai persaingan antar Peserta Pemilu atau antar pasangan calon untuk memperebutkan hal yang sama, yaitu kursi penyelenggara negara. Karena jumlah jabatan yang diperebutkan sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah yang menengejanya (jumlah jabatan lebih sedikit daripada pihak yang hendak memperebutkannya), dan berbagai pihak yang terlibat dalam persaingan itu memandang jabatan itu sebagai amat sangat penting, maka Pemilu sebagai persaingan (konflik politik) akan cenderung berlangsung ketat dan keras.

Untuk mencegah kekerasan dalam persaingan tersebut, dan terutama juga untuk menjamin persaingan yang bebas dan adil diantara Peserta Pemilu atau antar pasangan calon, maka diperlukan hukum Pemilu yang berisi penjabaran empat prinsip Pemilu demokratik (hak-hak politik warga negara yang berkaitan dengan Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu yang Berkeadilan). Pemilu sebagai persaingan antar Peserta Pemilu atau antar pasangan calon yang diatur dengan hukum Pemilu seperti inilah yang acapkali disebut sebagai konflik politik yang dilembagakan.

Kedua, kepastian hukum dalam Pemilu diperlukan tidak saja untuk menjamin agar semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu memiliki

pemahaman yang sama mengenai ‘aturan main’ atau prosedur Pemilu tetapi juga untuk menjamin KPU yang independen. Yang dimaksud dengan KPU yang independen adalah KPU yang menyelenggarakan Pemilu tidak berdasarkan tekanan ataupun intervensi kekuatan lain melainkan menyelenggarakan pemilihan umum semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipahami sama oleh semua pihak yang terlibat dalam Pemilu. Ketiga, proses penyelenggaraan tahapan Pemilu sebagai proses konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara akan dapat berlangsung secara demokratis (Pemilu Demokratis) bila Delapan Parameter Pemilu Demokratis (yang dirumuskan berdasarkan empat prinsip Pemilu Demokratis) dapat dijabarkan secara operasional dalam UU Pemilu. Proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum Pemilu yang memiliki kepastian hukum seperti inilah yang disebut sebagai *predictable procedures*. Dan keempat, baik partisipasi politik warga negara dalam Pemilu maupun sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu akan lebih terjamin bila kedua hal penting ini dapat dijabarkan dalam UU Pemilu.

### **Standardisasi Tahapan Pemilu**

Untuk melakukan standarisasi atas proses penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas fase praPemilu (berbagai Tahap Persiapan), fase Pemilu (berbagai Tahap Penyelenggaraan), dan fase PascaPemilu (berbagai Tahap Setelah Pemilu). Dengan standarisasi proses penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu tersebut, maka

- (a) pengertian tahapan untuk setiap jenis Pemilu akan sama;
- (b) setiap nomenklatur/istilah yang digunakan dalam setiap jenis Pemilu tidak saja tepat (yaitu menggambarkan realitas yang diwakili) tetapi juga akan memiliki makna yang sama;
- (c) tahapan untuk setiap jenis Pemilu akan terdiri atas program yang sama; dan
- (d) tahapan untuk setiap jenis Pemilu akan memiliki indikator dan ukuran yang sama.

## **Pengaturan Proses Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Delapan Parameter Pemilu Demokratik**

Untuk menjamin agar proses penyelenggaraan Pemilu untuk semua jenis Pemilu dirumuskan berdasarkan delapan parameter Pemilu demokratik. Kedelapan parameter Pemilu demokratik tersebut merupakan penjabaran dari Enam Asas Pemilu sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu Berkeadilan. Kedelapan parameter ini akan diuraikan leboh lanjut pada Bab 3.

## **Pemerintahan Presidensial, Sistem Politik Demokrasi, dan Sistem Pemilu**

UU Pemilu yang terintegrasi berdasarkan asas, tujuan, dan parameter yang sama dan sistimatika tertentu hendak mencapai 10 tujuan berikut:

- (a) menyederhanakan sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD sehingga mudah dipahami oleh pemilih pada umumnya;
- (b) menyederhanakan sistem hasil Pemilu terutama rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan mengurangi jumlah tingkat rekapitulasi dan/atau penggunaan perangkat elektronik untuk rekapitulasi (e-recapitulation);
- (c) menciptakan sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang Adil dan Tepat Waktu dengan menjamin pengaturan yang menjamin kepastian hukum dan penyederhanaan lembaga penegak hukum Pemilu;
- (d) menghilangkan insentif (dan mengenakan disinsentif) bagi calon, pemilih dan petugas pemungutan dan penghitungan suara untuk melakukan transaksi jual-beli suara;
- (e) mendorong profesionalisasi penyelenggara Pemilu;
- (f) melaksanakan kalender Pemilu (Pemilu Nasional terpisah 30 bulan dari Pemilu Lokal) yang mampu mendorong konsolidasi demokrasi;
- (g) menciptakan pola partisipasi politik warga negara sebagai: anggota partai, pemilih, konstituensi, dan pembayar pajak;
- (h) menciptakan partai politik yang tidak hanya secara internal dikelola secara demokratik tetapi juga sumber penerimaan yang berimbang dari Negara, masyarakat dan Internal Partai; yang tidak hanya berorientasi pada Kebijakan Publik berdasarkan aspirasi konstituen dan ideologi partai tetapi juga mampu melaksanakan dua fungsi utama partai dalam



- mendukung demokrasi perwakilan dan menggerakkan pemerintahan demokratis; dan menciptakan sistem kepartaian pluralisme moderat;
- (i) menciptakan sistem perwakilan politik yang menempatkan Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan DPRD sebagai representasi Daerah Pemilihan dan akuntabel kepada Daerah Pemilihan;
  - (j) menciptakan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif;
  - (k) menciptakan UU Pemilu yang dapat bertahan lama sehingga semua pihak memiliki waktu yang memadai untuk meresapkan dan memahami semua ketentuan Pemilu; dan
  - (l) mendorong proses konsolidasi demokrasi sehingga demokrasi menjadi *the only game in town* (menjadikan demokrasi menjadi satu-satunya aturan main dalam ranah publik, termasuk/terutama di dalam Partai Politik).

Untuk tujuan huruf k dan l dapat diberikan keterangan berikut. Selama ini setiap menjelang Pemilu dilakukan perubahan UU Pemilu sehingga suatu instrumen Pemilu yang belum sempat melembaga sudah mengalami perubahan. Dengan kodifikasi UU Pemilu, perubahan UU Pemilu paling cepat dilakukan setelah 10 tahun. Mengapa 10 tahun? Hal ini tidak lain karena alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan harus dilakukan berdasarkan jumlah penduduk. Sensus Penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Bila berdasarkan hasil Sensus terdapat perubahan jumlah penduduk secara signifikan, maka alokasi kursi dan daerah pemilihan perlu diubah. Negara yang dapat disebut telah mengalami konsolidasi demokrasi adalah bila demokrasi di negara tersebut telah menjadi *the only game in town* dalam semua ranah publik.

#### 1.4 Identifikasi Masalah

Tujuan akhir pembuatan satu Undang-Undang untuk semua jenis dan ihwal Pemilu ialah menciptakan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif, dan pemerintahan daerah yang bersinerji dengan pemerintahan nasional. UUD 1945 mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah dengan otonomi seluas-luasnya. Yang menjadi persoalan di Indonesia tidak hanya pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah belum efektif tetapi juga

pemerintahan belum sepenuhnya presidensial dan sistem pemerintahan daerah yang otonom belum sepenuhnya terbentuk. Pemerintahan belum sepenuhnya presidensial dan belum efektif karena sistem politik demokrasi yang terbentuk dan berlangsung selama ini belum mendukung pemerintahan presidensial yang efektif. Karena itu pada Bab 4 akan didiskripsikan sistem politik demokrasi yang kini terbentuk dan berlangsung yang secara konseptual dinamai demokrasi defisit. Berangkat dari perspektif institusional yang memandang sistem politik demokrasi antara lain dipengaruhi oleh disain sistem pemilihan umum yang digunakan, maka pada Bab 3 juga akan didiskripsikan disain sistem pemilihan umum yang selama ini digunakan yang secara singkat dapat disebut sebagai sistem pemilihan umum yang mengandung empat kelemahan utama.

Karena itu terdapat tiga pertanyaan mengenai hubungan pemerintahan presidensial, sistem politik demokrasi dan disain sistem pemilihan umum yang akan dijawab:

- (1) faktor-faktor apa sajakah yang harus terbentuk agar pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah akan berlangsung secara efektif?
- (2) sistem politik demokrasi macam apakah yang harus dibangun agar faktor-faktor tersebut terbentuk?
- (3) disain sistem pemilihan umum macam apakah yang harus diadopsi agar terbentuk sistem politik demokrasi yang mampu menciptakan faktor-faktor yang menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif tersebut.

Hubungan ketiga konsep ini secara teoritik dan operasionalisasinya akan dikemukakan pada Bab 2.

Masalah lain yang juga dihadapi Indonesia adalah fungsi teknis sistem pemilihan umum, yaitu prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara. Apa yang disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu tidak lain merupakan prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara. Proses konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara belum sepenuhnya berlangsung secara demokratis. Faktor penyebabnya bukan hanya kelemahan implementasi undang-undang tetapi juga substansi undang-undang yang mengatur proses penyelenggaraan Pemilu. Proses penyelenggaraan berbagai tahapan Pemilu (proses konversi suara pemilih menjadi

kursi penyelenggara negara) belum sepenuhnya dirumuskan berdasarkan prinsip demokrasi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, proses penyelenggaraan Pemilu hanya dirumuskan berdasarkan asas-asas Pemilu demokratik (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil), dan dua indikator Pemilu Berkeadilan (transparan dan akuntabel). Prinsip Pemilu Berintegritas belum dijabarkan secara lengkap, sedangkan Prinsip Pemilu Berkeadilan belum menjadi pedoman dan tuntunan dalam merumuskan proses penyelenggaraan Pemilu. Karena itu masalah berikutnya yang akan dijawab dalam naskah ini adalah:

- (4) apa saja parameter yang akan digunakan dalam merumuskan proses konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, proses konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara akan diatur berdasarkan delapan parameter.

### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia dan menawarkan cara mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia adalah pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang belum efektif. Artinya kebanyakan kebijakan publik yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak rakyat, dan/atau kebijakan publik itu belum dapat diimplementasikan menjadi kenyataan sehingga hasilnya tidak dapat dirasakan oleh rakyat. Setidak-tidaknya 8 (delapan) faktor perlu diciptakan agar pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efektif. Ternyata baru 2 (dua) dari delapan faktor ini yang sudah dijamin oleh UUD 1945. Faktor-faktor ini akan dapat diciptakan melalui pembangunan sistem politik demokrasi, setidaknya tiga aspek sistem politik demokrasi yang dapat dipengaruhi melalui disain sistem pemilihan umum. Sistem politik demokrasi yang terbentuk selama ini ternyata belum mampu menghasilkan faktor-faktor tersebut.

Sistem politik demokrasi belum mampu menghasilkan sejumlah faktor tersebut karena dua fungsi sistem pemilihan umum belum diterapkan secara demokratis. Sistem Pemilu memiliki dua fungsi. Pertama, sistem pemilihan umum sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi penyelenggara negara (seats) lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada

tingkat nasional maupun lokal. Proses dan mekanisme konversi suara menjadi kursi inilah yang disebut sebagai Proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilu. Proses dan mekanisme konversi suara menjadi kursi atau Proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilu yang dilaksanakan belum sepenuhnya berdasarkan Delapan Parameter Proses Penyelenggaraan Pemilu Demokratik. Dan kedua, sistem pemilihan umum sebagai instrumen demokratisasi, yaitu konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.

Sistem politik demokrasi belum mampu menghasilkan faktor-faktor tersebut terutama karena sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD sebagai proses dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara yang diadopsi selama ini mengandung sekurang-kurangnya tujuh kelemahan. Pertama, dari segi teknis procedural mengubah suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara, sistem pemilihan umum proporsional terbuka terlalu kompleks baik dalam pemberian suara maupun dalam formula pemilihan sehingga sukar dipahami oleh para pemilih pada umumnya.

Kedua, alokasi kursi DPR kepada semua provinsi di Indonesia belum berdasarkan prinsip kesetaraan antar warga negara atau prinsip 'kesetaraan keterwakilan' sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. **Equal representation** (kesetaraan keterwakilan) antar warga negara belum tercapai karena 'harga' satu kursi DPR (jumlah penduduk untuk satu kursi DPR) lebih tinggi di Luar Pulau Jawa daripada di Jawa (sekitar 560.000 untuk Provinsi Kep. Riau dan sekitar 460.000 untuk Provinsi Jawa Barat) dan baik provinsi yang mengalami **overrepresentation** (mendapat alokasi kursi DPR lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduknya, seperti Papua dan Sulawesi Selatan) maupun provinsi yang mengalami **underrepresentation** (mendapat alokasi kursi lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya, seperti Kep. Riau dan Riau) keduanya berada di provinsi Luar Pulau Jawa.

Ketiga, persaingan antar peserta Pemilu sudah bebas tetapi belum cukup adil terutama karena jual-beli suara yang cukup meluas dan petahana menggunakan milik publik (kewenangan, anggaran dan fasilitas negara) untuk kepentingan kampanye pribadi. Hal ini tidak lepas dari konsekuensi sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang cenderung memberi insentif bagi Calon, Pemilih, dan Petugas Pemilu untuk melakukan transaksi jual-beli suara. Selain itu, Panitia Pelaksana Pemilu pada

tingkat bawah sangat rentan dipengaruhi (baca: dibeli) oleh para calon, dan sebagian besar para pelaksana pemilihan umum pada tingkat bawah di pedesaan berasal dari keluarga perangkat desa.

Keempat, partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu juga masih menjadi masalah karena pemilih lebih cenderung hanya berperan sebagai ‘tukang coblos’ sedangkan pengawasan dan pemantauan Pemilu masih terbatas. Hal ini terjadi karena berbagai unsur masyarakat kurang peduli dan/atau takut mendapat sanksi sosial dari kelompok masyarakat pendukung partai/calon yang dilaporkan. Kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat yang rendah ini juga tidak terlepas dari kehadiran Badan Pengawas Pemilu dari tingkat nasional sampai dengan TPS yang selama tiga kali Pemilu mengambil-alih fungsi pengawasan dari masyarakat. Akan tetapi partisipasi berbagai unsur Organisasi Masyarakat Sipil, seperti lembaga survey, LSM, kelompok seniman dan kelompok ahli teknologi informasi, dan berbagai kelompok relawan lainnya mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Partisipasi ini meningkat tidak hanya karena kebangkitan kesadaran untuk memperjuangkan suatu Pemilu yang Berintegritas tetapi juga karena difasilitasi oleh KPU (KPU mengizinkan semua pihak menyebar-luaskan hasil penghitungan suara di semua tingkatan).

Kelima, integritas proses pemungutan dan penghitungan suara, rakapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan dan pengumuman hasil Pemilu masih belum mencapai tingkat yang memadai karena berbagai faktor. Selain itu, Panitia Pelaksana Pemilu pada tingkat bawah sangat rentan dipengaruhi (baca: dibeli) oleh para calon, dan sebagian besar para pelaksana pemilihan umum pada tingkat bawah di pedesaan berasal dari keluarga perangkat desa.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah daerah, seperti Papua, Papua Barat, beberapa kabupaten di Pulau Nias, beberapa kabupaten di Madura, beberapa kabupaten di Maluku dan Maluku Utara tidak mengalami perbaikan sejak Pemilu 1999. Jual beli suara, intimidasi dan kekerasan, intervensi elit lokal, lokasi dan tata letak TPS tidak sesuai dengan Peraturan KPU, dan pemberian suara yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu (Kepala Suku memberikan suara atas nama warga, pemberian suara lebih dari sekali, tidak bersifat rahasia, dsbnya). Integritas proses pemungutan dan penghitungan suara, khususnya rekapitulasi hasil penghitungan suara masih memerlukan perhatian dan perbaikan antara lain karena



terlalu banyak jenjang rekapitulasi (PPS, PPK, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional) sehingga secara potensial terbuka peluang akan manipulasi (*fraud*).

Keenam, kualitas peraturan pelaksanaan dan efektivitas penyampaian informasi dari Pusat sampai desa masih memerlukan perbaikan secara sistematik. Hal ini tidak hanya tampak pada pemahaman yang berbeda mengenai suatu ketentuan antara daerah tetapi juga kuantitas dan kualitas sosialisasi tata cara penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu. Profesionalisme penyelenggara Pemilu (khususnya Sekretariat Jendral dari pusat sampai kabupaten/kota) masih menjadi masalah yang belum disentuh sama sekali oleh pembentuk undang-undang dan KPU. Jumlah suara tidak sah (*invalid votes*) masih sangat tinggi, yaitu 10% pada Pemilu Legislatif 2014 (sekitar 18 juta suara) walaupun sudah lebih rendah bila dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009 yang mencapai 14,41%. Jumlah 10% itu masih terlalu tinggi apalagi metode pemberian suara sudah kembali pada cara lama (pencoblosan). Distribusi surat suara yang salah alamat pada Pemilu Legislatif 2014 ternyata jauh lebih parah daripada Pemilu Legislatif 2009.

Dan ketujuh, sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu juga belum mencapai parameter yang ditetapkan, yaitu adil dan tepat waktu. Hal ini disebabkan tidak hanya karena regulasi/Ketentuan Administrasi Pemilu dan Ketentuan Pidana Pemilu belum mengandung kepastian hukum (masih banyak yang belum diatur, kontradiksi antar ketentuan, mengandung multi-tafsir, dan ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan) tetapi juga karena lembaga yang berperan menegakkan hukum Pemilu terlalu banyak (Bawaslu, KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi) tetapi kebanyakan keputusan yang diambil juga tidak adil dan tidak tepat waktu.

Sistem Pemilu sebagai instrumen demokratisasi juga gagal mencapai tujuannya karena sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang diadopsi untuk memilih anggota DPR dan DPRD di Indonesia mengandung sekurang-kurangnya enam ketidak-konsistenan antar unsur sistem pemilihan umum sehingga pencapaian tujuan yang satu digagalkan oleh pencapaian tujuan lain.<sup>6</sup> Sebagai contoh, untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR ambang-batas perwakilan sudah dinaikkan

---

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti, *Understanding the Flaws in Indonesia's Electoral Democracy*, dalam **Strategic Review**, Volume 4, Number 1 January-March 2014.

dari 2,5% menjadi 3,5%. Akan tetapi jumlah partai politik di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014 tidaklah berkurang melainkan bertambah dari 9 menjadi 10 partai politik. Faktor penyebabnya tidak lain karena unsur sistem pemilihan umum lainnya, seperti Daerah Pemilihan Berwakil Banyak (Multi-Members Constituency Medium, yaitu 70 dari 77 Dapil DPR mendapat alokasi kursi antara 6 sampai dengan 10 kursi, formula pemilihan proporsional metode kuota dan alokasi sisa kursi berdasarkan urutan jumlah sisa suara dengan catatan jumlah suara yang dicapai suatu Partai yang tidak mencapai Bilangan Pembagi Pemilih dikategorikan sebagai sisa suara (*the largest reminding*), dan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang tidak konkuren dengan pemilihan anggota DPR. Ketiga unsur sistem pemilihan umum tersebut semuanya mempermudah partai politik memperoleh kursi.

### 1.6 Lingkup dan Cakupan RUU Pemilu

Lingkup dan cakupan RUU Pemilu ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cakupan jenis Pemilu yang akan diatur (UU Pemilu yang digabungkan dalam RUU ini), dan cakupan dari aspek pemilihan umum yang akan diatur. Jenis Pemilu yang diatur dalam RUU Pemilu ini mencakup pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota, dan penyelenggara Pemilihan Umum. Aspek pemilihan umum yang akan diatur adalah

- (a) Delapan asas Pemilu dan sejumlah tujuan Pemilu;
- (b) Empat sistem pemilihan umum, yaitu sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, sistem pemilihan umum anggota DPD, dan sistem pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota;
- (c) Proses penyelenggaraan 9 tahapan Pemilu mulai dari pemutakhiran daftar pemilih sampai pada peresmian calon terpilih;
- (d) Para Aktor yang berperan dalam Pemilu mulai dari Peserta Pemilu dan Calon, beberapa institusi penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), dan partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam Pemilu;
- (e) Sistem penegakan hukum penyelesaian sengketa Pemilu, yaitu penegakan Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan penyelesaian sengketa administrasi (tata

usaha negara) Pemilu, sengketa hasil Pemilu, dan sengketa antar Peserta Pemilu; dan

- (f) Berbagai ketentuan khusus Pemilu untuk sejumlah daerah, seperti penambahan jumlah anggota DPRD Aceh, Papua dan Papua Barat, dan DKI Jakarta; Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dipilih, dan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota di Papua dan Papua Barat harus putra asli daerah.

## 1.7 Dasar Pemikiran

Setidak-tidaknya terdapat tiga dasar pemikiran yang melandasi pembentukan satu undang-undang tentang Pemilu atau Kitab Hukum Pemilu. Pertama, pertimbangan juridis baik UUD 1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan. Pasal 6, Pasal 6A dan Pasal 22E merupakan tiga pasal UUD 1945 yang mengatur pemilihan umum. Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden dengan undang-undang. Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) dengan undang-undang. Selain itu bentuk pemerintahan menentukan metode pemilihan kepala pemerintahan.

Bentuk pemerintahan presidensial jelas mengharuskan penentuan presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945) dan pemilihan anggota DPR secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu (Pasal 20 UUD 1945) dan pemilihan anggota DPD secara langsung oleh rakyat (Pasal 22D). Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota yang melalui undang-undang diberi otonomi seluas-luasnya tidak hanya mengharuskan pemilihan anggota DPRD secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu tetapi juga juga menghendaki pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Kedua, teori institusional baru (*new institutionalism*) yang disertai pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) dalam Ilmu Politik yang memandang institusi (ketentuan yang mengatur persyaratan, prosedur, kriteria, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi, dan sebagainya) mempengaruhi perilaku para aktor (*rules matters*

= ketentuan menentukan perilaku) yang terlibat dalam proses politik sepanjang ketentuan tersebut memberikan insentif (seperti akan disukai dan dipilih oleh rakyat, memperoleh fasilitasi dari anggaran negara dan/atau daerah, atau sesuai dengan AD/ART partai politik yang bersangkutan sehingga akan didukung oleh para anggota dan kader) bagi aktor yang melaksanakannya dan akan mendapat disinsentif (ditinggalkan oleh pemilih, tidak mendapat fasilitas dari negara/daerah, mendapat sanksi hukum, bertentangan dengan AD/ART partai sehingga akan ditolak oleh para anggota dan kader) bagi aktor yang tidak menaatinya.

Adanya insentif bagi pihak yang menaati ketentuan yang mengatur pemilihan umum, dan adanya disinsentif bagi pihak yang tidak menaati ketentuan yang mengatur pemilihan umum merupakan pelaksanaan teori Pilihan Rasional. Seorang aktor akan menaati suatu ketentuan bila ketentuan itu merupakan pilihan tindakan yang paling menguntungkan. Disain sistem pemilihan umum, proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, perilaku aktor yang berperan dalam Pemilu, berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu, dan sistem penyelesaian masalah hukum Pemilu akan diatur dengan ketentuan tertulis yang tidak hanya mengandung kepastian hukum tetapi juga dirumuskan berdasarkan asas dan prinsip Pemilu Demokratik.

Ketiga, pengaturan segala ihwal mengenai Pemilu dalam suatu undang-undang tidak hanya bermanfaat dari empat tujuan yang disebutkan di atas (substansi hukum Pemilu yang demokratis dan kepastian hukum, Standardisasi, parameter yang sama, dan pelaksanaan dua fungsi sistem pemilihan umum) tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi siapa saja yang hendak memahami pemilihan umum karena semuanya sudah dirumuskan dalam satu Kitab Hukum Pemilu. Kalau Kitab Hukum Pemilu ini nanti dijilid kemungkinan besar akan berukuran besar/tebal sehingga kurang praktis kalau dibawa ke mana-mana. Akan tetapi kalau hendak memahami pemilihan umum secara komprehensif dan mendalam seseorang tinggal duduk dan meletakkan Kitab Hukum Pemilu tersebut di meja untuk dibaca secara seksama dan secara praktis dapat membaca Pasal lain hanya dengan membuka halaman lain.

## **Metode**

Data yang diperlukan untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut di atas adalah berbagai dokumen hukum baik UUD dan UU yang menyangkut pemilihan umum maupun Amar Putusan MK dan sejumlah peraturan KPU yang relevan. Data

tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode *juridis normative*. Dokumen hukum yang akan dicari dan dikaji adalah UUD 1945 dan Risalah Perubahan UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (tetapi juga UU sebelumnya tentang hal yang sama sebagai perbandingan), UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (juga UU Pemilu yang mengatur Pemilu Presiden Tahun 2004), UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (dan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008), dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (dan juga UU yang digantikannya), sejumlah Amar putusan MK mengenai Pengujian UU Pemilu, bahkan sejumlah Peraturan KPU yang relevan dengan permasalahan.

Selain itu data sekunder yang menyangkut Pemilu Dalam Angka juga akan dicari dan digunakan untuk penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Pemilu ini. Data sekunder yang dimaksud meliputi antara lain hasil pemilihan umum berdasarkan Partai Politik dan Dapil, jumlah partai yang memiliki kursi di DPR dan DPD, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR dan DPRD, jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya, jumlah suara tidak sah, dan jumlah dan jenis pelanggaran UU Pemilu. Selain itu sejumlah hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan juga akan digunakan dalam menyusun Draft RUU Kitab Hukum Pemilu ini. Hasil penelitian Kemitraan yang akan digunakan adalah

- (1) Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013, (Kemitraan dan Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL Sulawesi Selatan, 2013);
- (2) Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye, (Kemitraan, Institute for Strategic Initiatives Jakarta, dan Perludem, 2013);
- (3) Ramlan Surbakti, Topo Santoso dan Titi Anggraini, Panduan Penanganan Tindak Pidana Pemilu, (Kemitraan 2014).
- (4) Ramlan Surbakti, Abdul Gaffar Karim, Kris Nugroho, Ari Sujito dan Hari Fitrianto, Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan Penyalah-gunaan Uang dalam Pemilu 2014, (Kemitraan 2014).
- (5) Titi Anggraini dan Didik Supriyanto, dkk., Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Penyatuan UU Nomor 32/2004, UU Nomor 12/2008, UU Nomor 42/2008, UU Nomor 15/2011, UU Nomor 8/2012 dan



- Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Satu Naskah Disertai Naskah Kodifikasi UU Pemilu, Perludem, Kemitraan, IPC dan ISI, 2014.
- (6) Ramlan Surbakti dan Tim, Roadmap Keuangan Partai Politik dan Dana Kampanye, (Kemitraan 2015).
  - (7) Ramlan Surbakti dan Tim, Peta Permasalahan dalam Keuangan Partai Politik di Indonesia, (Kemitraan, 2015).
  - (8) Ramlan Surbakti dan Siti Aminah, Kajian tentang Sistem Pemilu yang Efektif, (Kemitraan, 2015).
  - (9) Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, Kajian tentang Penguatan Badan Penyelenggara Pemilu, (Kemitraan 2015).
  - (10) Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, Kajian tentang Kelembagaan Pengawasan Pemilu, (Kemitraan 2015).

Setelah Bab Pendahuluan ini akan menyusul Bab 2 tentang Telaah Kritis terhadap keempat undang-undang yang mengatur pemilihan umum yang pada dasarnya akan mendiskripsikan berbagai kelemahan yang menyangkut sistem pemilihan umum, proses penyelenggaraan Pemilu, dan sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu. Pada Bab 3 akan disajikan Kajian Teoritis mengenai hubungan antara sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, sistem politik demokrasi, dan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif. Pada Bab 4 akan diketengahkan Proses Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Delapan Paramater Pemilu Demokratik. Dan akhirnya pada Bab 5 akan disajikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki keempat undang-undang Pemilu tersebut dalam satu undang-undang.

## **BAB 2**

# **TINJAUAN KRITIS TERHADAP EMPAT UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PRAKTEK PELAKSANAANYA**

Yang akan diulas dalam Bab ini adalah sistem pemilihan umum, proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, aktor yang berperan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, dan sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

### **2.1 Sistem Pemilihan Umum**

Sistem pemilihan umum yang akan diulas dalam Subbab ini adalah sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, sistem pemilihan umum anggota DPD, sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan sistem pemilihan gubernur, bupati dan walikota (sistem pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah).

#### **Sistem Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD**

Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka yang digunakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD memiliki sembilan kelemahan utama. Pertama, sistem pemilihan umum proporsional Terbuka sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara terlalu kompleks. Setidaknya terdapat tiga bukti kompleksitas tersebut. Kompleksitas pertama tampak pada jumlah alternatif pilihan yang terlalu banyak, yaitu setiap pemilih harus memilih dari sekurang-kurangnya 36 nama calon dari 12 partai politik (3 x 12) sampai sebanyak-banyaknya 120 nama calon dari 12 partai (10 x 12) untuk DPR, dan dari

sekurang-kurangnya 36 (3 x 12) nama calon dan sebanyak-banyaknya 144 (12 x 12) nama calon untuk DPRD.

Kompleksitas kedua tampak pada alternatif cara pemberian suara yang sah yang juga cukup banyak. Pasal 178 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2012: “Suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.” Dengan rumusan seperti ini terdapat lima tanda coblos yang dapat dikategorikan sebagai suara sah:

- (1) tanda coblos pada nomor urut partai politik;
- (2) tanda coblos pada tanda gambar partai politik;
- (3) tanda coblos pada nama calon;
- (4) tanda coblos pada nomor partai dan nama calon; dan
- (5) tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan nama calon.

KPU kemudian menyederhanakan pilihan cara mencoblos menjadi tiga alternatif: tanda coblos pada tanda gambar partai politik, atau, tanda coblos pada nama calon, atau, tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan pada nama calon. Berbagai macam Tanda Coblos ini tentu akan menimbulkan dua persoalan: kebingungan bagi pemilih dalam memilih cara mencoblos, dan kebingungan bagi Ketua dan Anggota KPPS dalam menjumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan calon. Mungkin hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa jumlah Surat Suara Tidak Sah pada Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 masih mencapai angka yang tinggi (10%).

Dan kompleksitas ketiga tampak pada Formula Pemilihan Proporsional dengan metode kuota Hare dan penerapan *the largest reminding* dalam membagi sisa kursi. Pembagian kursi setiap Dapil kepada Peserta Pemilu dilakukan melalui langkah yang cukup panjang:

- (a) penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) atau jumlah suara untuk satu kuota, yaitu gabungan jumlah suara sah seluruh partai politik Peserta Pemilu dibagi dengan jumlah kursi yang dialokasikan kepada Dapil ybs;
- (b) pembagian kursi Dapil kepada Peserta Pemilu, yaitu jumlah suara sah setiap partai politik Peserta Pemilu dibagi dengan BPP (satu kuota);

- (c) (bila masih ada kursi yang belum terbagi atau Sisa Kursi) pembagian Sisa Kursi berdasarkan prinsip *the largest reminding*, yaitu Sisa Kursi dibagikan kepada partai politik Peserta Pemilu berdasarkan urutan jumlah sisa suara (dengan ketentuan jumlah suara yang tidak mencapai BPP dikategorikan sebagai Sisa Suara); dan
- (d) penetapan calon terpilih (tata cara menentukan siapa yang mengisi kursi Partai) berdasarkan suara terbanyak.

Kedua, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terlalu panjang, mungkin yang paling panjang di dunia. Bukti proses rekapitulasi ini terlalu panjang: rekapitulasi dilakukan di 3 tingkat (PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota) untuk DPRD Kabupaten/Kota, 4 tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi) untuk DPRD Provinsi dan 5 tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU) untuk DPR. Karena rekapitulasi yang bertingkat-tingkat, maka tidak saja hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD baru dapat diketahui 30 hari setelah hari pemungutan suara tetapi juga kemungkinan terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara sangat besar.

Ketiga, sistem pemilihan umum proporsional terbuka memberi insentif bagi calon, pemilih ataupun petugas pemungutan dan penghitungan suara (KPPS, PPS dan PPK) untuk terlibat dalam transaksi jual-beli suara. Insentif tersebut tampak pada tiga unsur sistem berikut: (1) Besaran Dapil antara 3-10 (DPR) dan 3-12 (DPRD) dan metode kuota (BPP) dan *the largest reminding* dalam membagi sisa kursi (jumlah suara yang tidak mencapai BPP juga dikategorikan sebagai sisa suara) menyebabkan relatif mudah bagi partai mendapatkan kursi; (2) pemilih diminta memberikan suara kepada calon; dan (3) agar ditetapkan sebagai pengisi kursi partai seorang calon tidak perlu mencapai mayoritas ataupun BPP melainkan cukup mencapai jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara masing-masing calon lain dari partai yang sama dan di Dail yang sama.

Ketiga hal ini menyebabkan calon jauh lebih aktif mencari suara daripada Partai sebagai institusi sehingga persaingan dalam Pemilu bukan antar partai politik peserta Pemilu melainkan antar calon dalam partai dan Dapil yang sama. Karena itu bagi sejumlah calon, lebih menguntungkan mendapatkan kursi dengan cara ‘membeli suara’ pemilih (*vote buying*) daripada melakukan kampanye dengan cara yang

dibenarkan undang-undang. Suara bagi sejumlah pemilih merupakan sumber uang (komoditi). Karena itu bagi sejumlah pemilih 'lebih menguntungkan menukar suara dengan uang sebesar Rp 50 ribu sekarang daripada memberikan suara kepada suatu partai/calon dengan janji akan memperoleh sesuatu yang sangat besar tetapi nanti kalau terpilih.' Dan sebagian petugas/panitia pemilihan menilai lebih menguntungkan menerima uang dalam jumlah besar dari calon legislatif daripada jumlah honorarium yang diterima dari KPU.

Keempat, dari segi instrumen demokratisasi, sistem pemilihan umum proporsional terbuka mengandung enam kontradiksi antar unsur sistem pemilihan umum.<sup>7</sup> Kontradiksi pertama, pada satu pihak besaran daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR termasuk kategori Dapil Berwakil Banyak Medium karena 70 dari 77 Daerah Pemilihan mendapat alokasi kursi sebanyak 6 sampai dengan 10 kursi. Besaran Dapil seperti ini niscaya akan menampilkan banyak partai di DPR. Akan tetapi pada pihak lain, ambang-batas masuk DPR sebesar 3.5% suara Pemilu Anggota DPR secara nasional dimaksudkan untuk mengurangi jumlah partai di DPR.

Kontradiksi kedua, Dapil Berwakil Banyak Medium dimaksudkan untuk membentuk sistem perwakilan politik yang lebih menjamin derajat keterwakilan penduduk yang memadai. Akan tetapi pemberian suara kepada calon dan penetapan calon terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak menyebabkan tidak hanya partai politik kehilangan peran sebagai Peserta Pemilu tetapi terutama menyebabkan bandul sistem perwakilan politik bergeser ke arah upaya lebih menjamin akuntabilitas wakil rakyat. Yang terjadi bukan sistem perwakilan politik yang lebih mengedepankan keterwakilan penduduk daripada akuntabilitas wakil rakyat melainkan di 'atas kertas' bandul sistem perwakilan politik berubah menjadi lebih mengedepankan akuntabilitas wakil rakyat daripada keterwakilan penduduk.

Kontradiksi ketiga, pola pencalonan menggunakan sistem daftar calon yang ditetapkan oleh partai (*party list*) sebagai Peserta Pemilu tetapi calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak. Undang Undang Pemilu mewajibkan partai politik menggunakan Visi, Misi dan Program Partai sebagai materi kampanye tetapi para calonlah yang melakukan kampanye mencari suara dengan segala cara

---

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, *Understanding the Flaws in Indonesia's Electoral Democracy*, dalam **Strategic Review**, Volume 4, Number 1 January-March 2014, 18-29.



yang ditentukan masing-masing calon. Karena itu yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR bukan kompetisi antar partai politik sebagai Peserta Pemilu melainkan kompetisi antar calon dari partai yang sama di daerah pemilihan yang sama. Akibatnya peran partai politik tidak lebih bagaikan *event organizer* daripada Peserta Pemilu karena para calon yang jauh lebih aktif mencari suara dengan segala cara yang mereka pandang efisien untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Karena itu wajarlah timbul pertanyaan tentang siapa yang mewakili konstituen: calon terpilih atautkah partai politik sebagai Peserta Pemilu?<sup>8</sup>

Kontradiksi keempat, karena hendak meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR, maka berbagai negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan umum proporsional tidak hanya mengadopsi kebijakan kuota calon dan kuota nomor urut kecil bagi perempuan tetapi juga menggunakan pola pencalonan dan penetapan calon terpilih yang sama, yaitu *party-list*. Akan tetapi Indonesia justru sebaliknya. Partai politik diwajibkan tidak hanya mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan tetapi juga menempatkan sekurang-kurangnya seorang perempuan untuk setiap tiga calon di setiap daerah pemilihan tetapi calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak. Akibat ketidak-konsistenan ini, kebijakan kuota calon dan kuota nomor urut kecil bagi perempuan secara faktual juridis menjadi batal dengan sendirinya. Kenaikan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2009 bukan karena sistem pemilihan umum melainkan karena pemilih Indonesia cenderung memberikan suara kepada calon yang menempati urutan nomor kecil, yaitu nomor urut 1 atau nomor urut 2 atau nomor urut 3.

Kontradiksi kelima, UUD 1945 menugaskan partai politik sebagai Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD tetapi suara yang diberikan pemilih kepada Peserta Pemilu tersebut dihargai lebih rendah (karena hanya mempengaruhi perolehan kursi partai) daripada suara yang diberikan kepada calon (yang menentukan tidak hanya perolehan kursi partai tetapi juga calon terpilih). Tata cara seperti ini sudah barang tentu bertentangan dengan prinsip Satu Orang Satu Suara dan Bernilai Setara (OPOVOV) yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena derajat suara pemilih yang diberikan secara langsung kepada partai tidak setara dengan suara pemilih yang diberikan kepada calon.

---

<sup>8</sup> Ramlan Surbakti, *UU MD3 dan UU Pemilu*, **Kompas**, tanggal 5 Agustus 2015, h. 6.

Kontradiksi keenam, untuk mengurangi jumlah partai di DPR diterapkan ambang-batas untuk memasuki DPR sebesar 3.5%. Akan tetapi pada saat yang sama UU Pemilu juga mengadopsi tiga unsur sistem pemilihan umum yang justru berakibat memudahkan partai politik memperoleh kursi. Ketiga unsur itu adalah besaran Dapil Berwakil Banyak Medium, formula pemilihan proporsional menggunakan metode kuota Hare sedangkan sisa kursi dialokasikan kepada partai berdasarkan urutan sisa suara terbanyak, dan waktu penyelenggaraan pemilihan anggota DPR berbeda sekitar 3 bulan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kelemahan kelima tampak pada sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang belum adil dan tepat waktu. Hal ini terjadi karena: (a) ketentuan apa saja yang termasuk Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP) belum jelas, dan belum ada Standardisasi mengenai Ketentuan Pidana Pemilu (KPP); (b) terlalu banyak lembaga penegak hukum (Bawaslu, KPU, DKPP, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PTUN, dan MK) tetapi justru menambah persoalan daripada menyelesaikan persoalan; dan (c) hukum acara untuk penegakan hukum belum sinkron dengan tahapan Pemilu yang sangat terkait erat dengan dimensi waktu.

Kelima kelemahan, termasuk enam kontradiksi dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka, menghasilkan sistem politik demokrasi yang defisit yang tampak pada tiga aspek sistem politik demokrasi berikut.

- (1) Partisipasi politik warga negara cenderung terbatas dalam mencoblos Surat Suara. Partisipasi politik warga negara sebagai anggota partai politik tidak diberi kesempatan walaupun UU Partai Politik menjamin hak anggota memilih dan dipilih. Partisipasi sebagai pemilih diluar memberikan suara amat sangat terbatas. Partisipasi sebagai konstituen setelah Pemilu juga tidak diberi kesempatan.
- (2) Memperlemah partai politik sebagai institusi demokrasi tetapi memperkuat kepemimpinan oligarhi, bahkan kepemimpinan personalistik (intra-party democracy masih lemah), pengeluaran partai jauh lebih besar daripada penerimaan resmi tetapi sumber penerimaan 'gaib' untuk menutupi kesenjangan tersebut diperkirakan berasal dari Negara secara tidak sah (ilegal), partai politik lebih berorientasi pada mencari dan mempertahankan kekuasaan daripada merumuskan dan memperjuangkan

alternatif kebijakan publik, hendak mengurangi jumlah partai politik tetapi mempermudah partai memperoleh kursi sehingga jumlah partai masih terlalu banyak.

- (3) Sistem perwakilan politik yang tidak jelas: apakah lembaga perwakilan sebagai miniature masyarakat ataukah anggota DPR dan DPRD akuntabel kepada konstituen; siapakah yang mewakili Daerah Pemilihan: Anggota DPR dan DPRD ataukah Partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan DPRD; cara mewakili Dapil: mendengarkan dan berkonsultasi dengan konstituen sebelum membuat keputusan (delegasi/mendat) ataukah Partai Politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD membuat keputusan berdasarkan visi, misi dan program pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat pada waktu kampanye Pemilu (*trustee/independen*).
- (4) hendak mewujudkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif tetapi tiga unsur sistem pemilihan umum menyebabkan jumlah partai politik masih terlalu banyak (Besaran Dapil Tingkat Medium, formula pemilihan proporsional metode kuota dan the largest reminding, dan pemilihan presiden tidak konkuren dengan pemilihan anggota DPR) sehingga yang muncul bukan hanya pemerintahan terbelah tetapi juga pemerintahan minoritas.

Kelemahan keenam berupa partisipasi warga negara cenderung terbatas hanya sebagai ‘pencoblos’ Surat Suara. Warga negara sebagai anggota Partai Politik tidak punya peran dalam menentukan calon ataupun kebijakan partai. Partisipasi dalam pengawasan Pemilu sudah diambil-alih oleh Bawaslu, negara tidak memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu antara lain tidak tersedia dana untuk pemantauan Pemilu, dan akses untuk menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran ketentuan Pemilu tidak terjamin. Singkat kata, sembilan kelemahan yang terdapat dalam Sistem pemilihan umum proporsional terbuka menyebabkan demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi (demokrasi belum menjadi *the only game in town*).

### **Sistem Pemilihan Anggota DPD**

Alokasi kursi DPD kepada setiap provinsi dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan antar daerah (provinsi). Karena itu setiap provinsi mendapat alokasi kursi dalam jumlah yang sama, yaitu 4 kursi. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebut sistem pemilihan anggota DPD sebagai sistem distrik berwakil banyak. Daerah Pemilihan anggota DPD adalah provinsi dengan Besaran Dapil 4 kursi. Peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan baik yang bukan anggota partai politik (independen) maupun yang menjadi anggota partai politik tetapi mendaftarkan diri sebagai peserta atas nama pribadi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi perseorangan untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD adalah dukungan pemilih sekurang-kurangnya sebanyak 1000 pemilih untuk provinsi yang penduduknya sampai dengan satu juta jiwa dan sekurang-kurangnya sebanyak 5000 pemilih untuk provinsi yang berpenduduk lebih dari 15 juta jiwa. Pemilih memberikan suara kepada satu nama calon secara kategorik. Formula Pemilihan anggota DPD adalah suara yang lebih banyak, yaitu empat calon yang menempati urutan pertama sampai dengan keempat dalam jumlah perolehan suara. Pemilihan anggota DPD bersamaan dengan pemilihan anggota DPR tetapi lebih dahulu 3 (tiga) bulan daripada pemilihan presiden.

Yang menjadi persoalan adalah pemilihan umum anggota DPD sudah dilakukan secara demokratis tetapi DPD tidak memiliki kewenangan membuat keputusan perihal undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. Karena DPD hanya memiliki 'hak bicara' tetapi tidak memiliki 'hak suara,' kedudukan DPD belum setara dengan DPR, maka alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi belum dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan antar warga negara, atau, prinsip Satu Orang Satu Suara Senilai (*equal representation*).

### **Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Dari semua penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum, hanya sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden saja yang sudah diatur secara lengkap dalam UUD 1945. Yang perlu disoroti adalah penjabaran sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga catatan terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

‘Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.’ Ketentuan ini menunjukkan tiga hal. Pertama, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan ketiga, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR dan DPD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2004, hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menjelang Pemilu 2014, UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak diubah karena tidak tercapai kesepakatan antara sejumlah Fraksi ‘besar’ dengan Fraksi ‘kecil.’ Sejumlah Fraksi besar menghendaki Pasal itu dipertahankan sehingga tidak saja jumlah pasangan calon tidak terlalu banyak tetapi juga untuk menjamin pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan dukungan DPR. Fraksi lainnya menghendaki Pasal itu diubah (dihapuskan atau persentase kursi atau suara dikurangi) sehingga memberi kesempatan yang sama kepada setiap partai politik mengajukan pasangan calon. Apakah ketentuan Pasal 9 ini perlu dipertahankan? Apabila pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara konkuren dengan pemilihan umum anggota DPR, maka ketentuan Pasal 9 ini tidak perlu dipertahankan bila terdapat mekanisme yang mendorong kemunculan dua gabungan partai politik (dua koalisi partai politik) dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional.

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 berbunyi: ‘Penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka

sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.<sup>9</sup> Setiap partai politik di Indonesia menetapkan dalam AD/ART masing-masing siapa pemegang kedaulatan partai politik: ‘kedaulatan partai politik berada di tangan anggota.’ Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. Itulah sebabnya UU tentang Partai Politik juga mewajibkan setiap partai politik memelihara daftar anggotanya, dan salah satu sumber keuangan partai politik adalah Iuran Anggota.<sup>9</sup> Karena itu kalau ‘secara demokratis’ diartikan sebagai persaingan terbuka antar calon dan anggota partai politiklah yang menentukan hasil persaingan (partisipasi), maka mekanisme penentuan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai politik selama ini berlangsung secara tidak demokratis. Penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik harus memenuhi dua persyaratan demokrasi: persaingan terbuka antar calon, dan partisipasi anggota dalam menentukan hasil persaingan.

Secara umum Formula Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dibedakan menjadi tiga pola, yaitu suara terbanyak (*popular votes*), pola Amerika Serikat (*electoral colleges* berdasarkan suara terbanyak di setiap Negara Bagian), dan pola suara terbanyak dan sebaran dukungan daerah. Indonesia mengadopsi pola yang ketiga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: ‘Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.’

Rumus ini digunakan agar setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak hanya berkampanye di enam provinsi di Pulau Jawa atau provinsi yang memiliki pemilih dalam jumlah besar tetapi juga menyapa seluruh daerah/provinsi di Indonesia. Formula Pemilihan Presiden seperti ini dipandang sebagai paling tepat untuk struktur penduduk dan wilayah Indonesia yang tidak seimbang, yaitu sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa tetapi sebagian terbesar wilayah Indonesia berada di Luar Pulau Jawa. Tujuan formula pemilihan seperti ini tidak lain memberi insentif bagi setiap pasangan calon untuk menyapa seluruh pemilih di seluruh wilayah Indonesia. Yang hendak dihasilkan adalah pasangan calon presiden

---

<sup>9</sup> Pasal 15, Pasal 29 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.



dan wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan presiden dan wakil presiden 9 provinsi yang jumlah penduduk/pemilihnya terbesar (6 provinsi di Jawa, Sumut, Sumsel dan Sulsel).

Itulah sebabnya **Kemitraan** menyatakan ketidak-setujuan terhadap pendapat yang menghendaki perubahan Pasal 6A ayat (3) bila Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apabila kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden melakukan kampanye di seluruh provinsi, kemungkinan besar akan ada satu pasangan calon yang akan memenuhi kedua kriteria tersebut (suara terbanyak dan dukungan daerah). Hal ini sudah terbukti pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang hanya satu putaran dan kedua kriteria tersebut dipenuhi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Apabila keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan suara terbanyak saja (tidak ada putaran kedua atau Run-Off) bila Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya akan melakukan kampanye di sejumlah provinsi yang memiliki pemilih dalam jumlah besar. Hal ini bertentangan dengan jiwa dan tujuan formula pemilihan presiden yang ditetapkan dalam Pasal 6A ayat (3).<sup>10</sup>

Akan tetapi apa yang hendak dikata bila Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan sejumlah pihak untuk menyatakan formula sebaran dukungan daerah tidak menjadi kriteria penentuan pasangan calon terpilih bila hanya terdapat dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK ini bukan tidak mungkin justru membuka kemungkinan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung dua putaran walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang sama kuat. Justeru dengan tidak mengubah penafsiran Pasal 6A ayat (3), kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berupaya keras menyapa semua pemilih di seluruh wilayah Indonesia sehingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya akan berlangsung satu putaran.

---

<sup>10</sup>Demikian kesimpulan dari FGD yang diselenggarakan oleh KEMITRAAN di Hotel Moressey Jakarta pada hari Jumat 13 Juni 2014 yang dihadiri oleh Slamet Effendy Jusuf (Wakil Ketua Panitia Ad Hock Badan Pekerja MPR yang merancang Perubahan UUD), Valina Singka Subekti (Anggota Panitia Ad Hock I BP MPR), Hasyim Asy'ari, Satya Arinanto (Anggota Tim Ahli Bidang Hukum Panitia Ad Hock I BP MPR), Muji Kartika Rahayu, Agung Djojosoekarto, La Ode Syarief, Witjaksono Sarosa, dan Ramlan Surbakti (Anggota Tim Ahli Bidang Ilmu Politik Panitia Ad Hock I BP MPR).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan 3 (tiga) bulan setelah pemilihan anggota DPR (Pemilu Anggota DPR tidak konkuren dengan Pemilu Presiden) sehingga tidak saja jumlah partai politik cenderung bertambah tetapi juga tidak mendukung bagi penciptaan pemerintahan presidensial yang efektif.

### **Sistem Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dipilih di provinsi yang bersangkutan sebagai daerah pemilihan, sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota dipilih di kabupaten/kota tersebut sebagai daerah pemilihan. Tidak semua partai politik Peserta Pemilu dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Berbeda dari UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang memungkinkan gabungan P4 yang tidak memiliki kursi di DPRD mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, UU Nomor 8 Tahun 2015 hanya memberikan hak kepada P4 yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan untuk mengajukan calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah. Akan tetapi tidak semua P4 yang memiliki kursi di DPRD berhak mengajukan calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah. P4 atau gabungan P4 yang berhak mengajukan pasangan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah adalah P4 yang memiliki kursi di DPRD sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPRD atau memiliki suara sekurang-kurangnya 25% dari suara pemilihan anggota DPRD.

Berbeda dengan UU yang mengatur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur mekanisme pencalonan oleh partai politik, UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengatur bagaimana suatu partai politik menentukan calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah. Seharusnya P4 menentukan calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah secara demokratis, yaitu persaingan terbuka antar calon dan partisipasi anggota (pemilihan pendahuluan) untuk menentukan pemenang persaingan. Uji Publik terhadap calon tidak diperlukan sepanjang partai politik Peserta Pemilu menerapkan dua prinsip demokrasi dalam penentuan calon, yaitu persaingan terbuka yang bebas dan adil, dan partisipasi anggota untuk menentukan pemenang persaingan.

Perseorangan juga dapat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah sepanjang mendapat dukungan tertulis dari sejumlah

pemilih yang jumlahnya ditetapkan dalam UU. Jumlah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari perseorangan selama ini tidak begitu banyak terutama di provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah pasangan calon perseorangan di provinsi dan kabupaten/kota yang jumlah penduduknya besar diperkirakan karena jumlah pendukung yang diperlukan terlalu banyak. Dari jumlah yang sedikit ini juga hanya segelintir pasangan calon dari kalangan perseorangan yang terpilih, bahkan setelah terpilih sebagian justeru menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang partai di daerahnya.

Larangan terhadap anggota keluarga Petahana untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah yang bersangkutan karena dinilai akan terjadi konflik kepentingan sudah dibatalkan oleh Putusan MK karena dipandang bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kesetaraan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Karena “melarang anggota keluarga Petahana menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah sama buruknya dengan seseorang menjadi calon hanya karena anggota keluarga Petahana,” maka Putusan MK itu harus ditindak-lanjuti oleh pembuat UU dengan mengadopsi kedua indikator demokrasi tersebut dalam seleksi dan penentuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Model penyuaraan yang diadopsi UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah pemberian suara kepada satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara kategorik. Formula pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 berbeda dari formula pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008. Pada UU yang lama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih apabila mencapai lebih dari 50% suara sah. Bila tidak ada pasangan calon yang mencapai lebih dari 50% suara sah, maka yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon yang mencapai jumlah suara sah yang lebih banyak daripada jumlah suara pasangan calon lain sepanjang mencapai sekurang-kurangnya 30% suara sah. UU yang baru menetapkan formula yang lebih sederhana dan lebih rendah. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon yang mencapai suara terbanyak. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dengan suara terbanyak?

Sekali lagi pembuat undang-undang mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 karena yang dimaksud dengan suara terbanyak adalah suara yang lebih banyak daripada jumlah suara masing-masing pasangan calon lain.

Akan tetapi UU yang baru tidak menetapkan jumlah suara minimal yang harus dicapai oleh pasangan calon terpilih. Di sejumlah daerah di Sumut, seperti Kota Medan dan Kabupaten Karo, pernah terjadi pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh 10 pasangan calon. Bila elektibilitas pasangan calon relatif seimbang, maka bukan tidak mungkin pasangan calon yang mencapai 15% suara sah yang akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sedangkan pasangan calon lain memperoleh sekitar 5% sampai dengan 14%. Bahkan pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh empat pasangan calon bukan tidak mungkin pasangan calon yang dinyatakan terpilih hanya mencapai kurang dari 30%. Formula pemilihan seperti ini mungkin menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki legitimasi hukum tetapi pasti tidak akan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki legitimasi politik. Pada hal legitimasi politik yang tinggi merupakan salah satu faktor yang perlu dijamin untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif. Formula seperti ini tidak akan menjadi masalah apabila pemilihan kepala daerah dilakukan konkuren dengan pemilihan anggota DPRD karena yang mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah koalisi beberapa P4 sehingga pemilihan kepala daerah akan cenderung diikuti hanya tiga pasangan calon.

Waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu selama ini menganut pola yang tidak jelas tujuannya: Pemilu Legislatif bulan April, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bulan Juli-September, dan Pemilu Kepala Daerah sepanjang tahun pada tahun berikutnya. Waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu seperti ini tidak hanya menyebabkan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menghabiskan satu tahun sedangkan tahun berikutnya tiada hari tanpa Pilkada. Akan tetapi dari segi sistem pemilihan umum sebagai instrumen demokratisasi waktu penyelenggaraan Pemilu seperti ini menyabkan partai politik cenderung bertambah dan pemerintahan yang tidak efektif. Singkat kata sistem pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diadopsi dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, dari segi sistem pemilihan umum sebagai instrumen

demokratisasi, tidak akan menghasilkan pemerintahan daerah yang efektif karena proses pencalonan tidak demokratis, formula pemilihan tidak menghasilkan legitimasi politik, dan waktu penyelenggaraan Pemilu yang tidak konkuren dengan Pemilu Anggota DPRD.

Pada proses pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak pada tahun 2015 menghasilkan pasangan calon tunggal tanpa pesaing di enam kabupaten/kota (seperti Kab. Blitar, Kab. Tasikmalaya, Denpasar, Minahasa Selatan, dan Timor Tengah Selatan). Jalan keluar yang dikemukakan UU Nomor 8 Tahun 2015 atas pasangan calon tunggal ini adalah memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari. Bila tetap tidak ada tambahan pasangan calon, maka Pilkada di daerah tersebut diundur menjadi Februari 2017. Mengapa hanya satu pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Sejumlah faktor penyebab dapat disebutkan di sini.

Pertama, karena merasa tidak mungkin menang melawan petahana, maka partai politik yang memenuhi syarat mengajukan calon dengan sengaja tidak mengajukan calon. Bila Pilkada diundur satu tahun lebih, petahana akan dilupakan oleh pemilih karena dia harus mengundurkan diri pada akhir masa jabatan dan dihanti oleh Pelaksana Tugas. Mereka merasa lebih mungkin menang pada Pilkada 2017. Dengan kata lain, sejumlah partai hendak menyingkirkan, bahkan mengenakan ‘sanksi’ bagi petahana yang populer karena dinilai berhasil oleh rakyat. Kedua, sangat sedikit partai politik di DPRD yang memenuhi persyaratan mengajukan pasangan calon bila tidak bekerjasama dengan partai lain. Partai lain bersedia mendukung penjacalonan seseorang bila mendapat ‘uang mahar’ atau ‘sewa perahu’ yang menurut para politisi mencapai Rp 800 juta per kursi DPRD. Pada hal UU Nomor 8 Tahun 2015 secara eksplisit melarang praktek pemberian uang atau menerima uang dalam proses pencalonan. Perilaku partai politik justeru semakin ‘bobrok’ justeru setelah ada larangan pidana. Ketiga, partai politik tidak memiliki kader yang baik untuk dicalonkan, dan maju menjadi calon tidak dilihat sebagai pembelajaran untuk periode berikutnya.

Di sebagian besar negara demokrasi, solusi untuk pasangan calon tunggal alias *uncontested election* bukan diundur melainkan calon tunggal itu disahkan sebagai calon terpilih. Amerika Serikat menyebut kemenangan calon tunggal ini sebagai Walkover (WO) seperti dalam kompetisi olah raga. Kanada menyebutnya sebagai

menang aklamasi. Nama dan prosedur mungkin berbeda tetapi semuanya mengesahkan calon tunggal. Tidak ada yang mengkategorikan Pemilu Tanpa Pesaing ini sebagai prose demokrasi yang baik tetapi memandang pengunduran waktu pemilihan dipandang sebagai praktek demokrasi yang lebih buruk. Di Indonesia terdapat dua alternatif solusi atas Pemilu Tanpa Pesaing: langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, ataukah, referendum atau mengadakan Pilkada dengan 'bumbung kosong' sebagai 'pesaing.'

## **2.2 Proses Penyelenggaraan Pemilu**

Yang akan diulas di bawah ini adalah konsistensi dan perbedaan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, proses penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **Tahapan Pemilu**

Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan deskripsi yang berbeda mengenai tahapan Pemilu. Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menentukan 11 tahapan penyelenggaraan Pemilu, yaitu

- (a) perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- (b) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- (c) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- (d) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- (e) pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (f) masa kampanye Pemilu;
- (g) masa tenang;
- (h) pemungutan dan penghitungan suara;
- (i) penetapan hasil Pemilu; dan
- (j) pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.



Empat catatan dapat diberikan terhadap tahapan Pemilu seperti ini. Pertama, tahapan penyelenggaraan Pemilu terdiri atas sejumlah program dan rangkaian kegiatan. Karena itu ‘masa tenang’ tidak tepat dikategorikan sebagai tahapan Pemilu karena melarang melakukan kegiatan Pemilu pada masa tenang. Kedua, perencanaan tahapan dan program dan penyusunan anggaran, dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu lebih tepat dikategorikan sebagai tahapan pada Fase Persiapan daripada tahapan pada Fase Penyelenggaraan Pemilu. Ketiga, bila tahapan pada Fase Penyelenggaraan Pemilu diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara berdasarkan prosedur dan mekanisme yang ditentukan sesuai dengan sistem pemilihan umum yang diadopsi, maka proses pengadaan dan distribusi logistic (alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara) Pemilu seharusnya juga dikategorikan sebagai tahap yang termasuk Fase Penyelenggaraan Pemilu.

Hal ini tidak lain karena alat kelengkapan seperti Surat Suara, Alat Menandai Pilihan pada Surat Suara, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara merupakan sarana konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara. Proses pengadaan logistic Pemilu terdiri atas serangkaian kegiatan, seperti penetapan spesifikasi teknis setiap jenis logistic Pemilu, penetapan besaran setiap jenis logistic Pemilu, dan proses lelang terhadap sekitar 10 jenis alat kelengkapan. Dan keempat, karena tahapan merupakan kegiatan, maka istilah masa kampanye sebagai tahapan kurang tepat. Istilah yang lebih tepat adalah pelaksanaan kampanye Pemilu. Pelaporan dan audit dana kampanye Pemilu perlu digabungkan kedalam pelaksanaan kampanye Pemilu.

Pasal 3 ayat (6) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menetapkan 8 tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu

- (a) penyusunan daftar pemilih;
- (b) pendaftaran bakal pasangan calon;
- (c) penetapan pasangan calon;
- (d) masa kampanye;
- (e) masa tenang;
- (f) pemungutan dan penghitungan suara;
- (g) penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- (h) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memang tidak mungkin sama seluruhnya dengan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Besaran Dapil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya satu pasangan untuk seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Besaran Dapil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah berwakil banyak, yaitu masing-masing 3 sampai dengan 10 untuk DPR, 4 kursi untuk DPD dan 3 sampai dengan 12 kursi untuk DPRD. Karena itu tidak ada tahapan alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Empat catatan dapat diberikan terhadap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini. Pertama, tidak ada tahapan perencanaan program dan anggaran Pemilu, dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan yang cukup menyita waktu, pikiran dan tenaga ini niscaya dilakukan dalam Fase Persiapan sebagai dasar dan pedoman proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua, tidak ada tahapan pengadaan dan distribusi logistic Pemilu. Ketiga, pendaftaran pasangan calon dan penetapan pasangan calon seharusnya menjadi satu tahapan, yaitu tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon. Dan keempat, karena tahapan Pemilu merupakan rangkaian kegiatan, maka istilah masa kampanye dan masa tenang tidak tepat disebut sebagai tahapan Pemilu. Istilah masa kampanye perlu diganti dengan pelaksanaan kampanye dan pelaporan dan audit dana kampanye Pemilu perlu dimasukkan kedalam tahapan pelaksanaan kampanye. Masa tenang lebih baik dihapuskan sebagai tahapan Pemilu karena pada masa tenang tidak ada kegiatan pemilihan umum.

Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membagi penyelenggaraan Pemilu menjadi dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Yang digolongkan sebagai tahap persiapan meliputi kegiatan berikut:

- (a) perencanaan program dan anggaran;
- (b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- (c) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- (d) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- (e) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;

- (f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- (g) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.

Kegiatan yang termasuk tahapan penyelenggaraan meliputi:

- (a) pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bakal calon bupati dan wakil bupati, dan bakal calon walikota dan wakil walikota;
- (b) pengumuman pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- (c) pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- (d) penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- (e) penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- (f) pelaksanaan kampanye;
- (g) pelaksanaan pemungutan suara;
- (h) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (i) penetapan calon terpilih;
- (j) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- (k) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membedakan tahapan persiapan dari tahapan penyelenggaraan pemilihan. Kegiatan a sampai dengan e dalam Tahapan Penyelenggaraan sesungguhnya merupakan suatu rangkaian kegiatan sehingga kurang tepat bila dipisahkan. Baik UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak menggolongkan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagai tahapan Pemilu sedangkan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengkategorikannya sebagai tahapan Pemilu. Dalam UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih walaupun terdapat kegiatan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari KPU kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Karena ketiga undang-undang menetapkan tahapan Pemilu secara berbeda, maka Standardisasi merupakan suatu keharusan. Untuk keperluan Standardisasi tahapan Pemilu, apa yang dimaksud dengan tahapan Pemilu perlu ditetapkan secara seragam untuk tiga jenis Pemilu ini dengan menggunakan pendekatan Siklus Pemilu. Perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan dan distribusi logistik, data penduduk dan dokumentasi, pembentukan KPPS, PPS dan PPK, struktur organisasi dan pengembangan sumberdaya manusia, sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih merupakan serangkaian kegiatan yang termasuk sebagai tahapan Fase Persiapan.

### **2.3 Penduduk, Pemilih dan Daftar Pemilih**

Pengertian penduduk dan pemilih dalam ketiga undang-undang yang mengatur pemilihan umum tampaknya juga belum ada Standardisasi. UU Nomor 8 Tahun 2015 menyamakan penduduk dengan warga negara. Penyamaan seperti ini bertentangan dengan UU tentang Administrasi Kependudukan yang merumuskan penduduk sebagai warga negara dan warga asing yang tinggal di suatu daerah. Pengertian pemilih tampaknya sudah seragam diantara antara UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan UU Nomor 42 Tahun 2008, yaitu ‘Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin.’ Akan tetapi UU Nomor 8 Tahun 2015 merumuskan pemilih sebagai ‘penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.’ Yang juga berbeda adalah persyaratan menjadi pemilih. UU Nomor 8 Tahun 2015 menghidupkan dua larangan yang sudah dihapus sejak Pemilu 2009, yaitu “a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak lagi menyamakan pemilih dengan penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena UU ini memuat satu pasal yang membedakannya dengan UU Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 40 ayat (5) UU tersebut mewajibkan KPU Provinsi mendaftarkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan

dalam Daftar Pemilih Khusus. Bahkan Pasal 150 UU tersebut masih memungkinkan pemilih yang belum terdaftar menggunakan hak pilihnya di RT/RW dia terdaftar sebagai penduduk pada satu jam terakhir (jam 12.00-13.00) hari pemungutan suara dengan membawa KTP atau Paspor. Dengan demikian, UU Nomor 8 Tahun 2012 sudah lebih menjamin kesetaraan antar semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih menjadi pemilih. Akan tetapi UU Nomor 42 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 masih menyamakan pemilih dengan penduduk yang memiliki NIK/KTP. Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan NIK/KTP kepada setiap warga negara Indonesia. Mereka yang dikategorikan sebagai ‘penduduk rawan,’ yaitu WNI yang menempati lahan milik pihak lain secara tidak legal (yang tinggal di emperan Kali, yang menempati tanah yang disengketakan antara mereka dengan pihak lain) secara sengaja tidak diberi NIK ataupun KTP.

Seharusnya yang dimaksud dengan pemilih adalah setiap WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih di manapun mereka tinggal. Hak Pilih bersifat umum (asas umum atau universal suffrage): terlepas dari jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras, status sosial, status ekonomi, kondisi fisik, dan tempat tinggal. Menjadi pemilih sama sekali tidak berkaitan dengan status tanah yang ditempati oleh seseorang. WNI yang tengah menjalani masa hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan saja berhak memilih, sedangkan apa yang disebut ‘penduduk rawan’ belum tentu bersalah secara hukum.

Berbagai istilah yang digunakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai daftar pemilih tidak hanya membingungkan tetapi juga tidak seragam dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2015. Berbagai istilah yang dimaksud adalah Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Pemerintah, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih di Luar Negeri, dan Daftar Pemilih Tambahan. Yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang karena suatu hal tidak dapat memberikan suaranya pada tempat dia terdaftar melainkan akan memberikan suaranya di TPS daerah lain. Untuk menghindari pengertian yang salah, istilah Daftar Pemilih Tambahan seyogyanya diganti dengan istilah Daftar Pemilih Pindahan. Istilah Daftar Pemilih Khusus juga seyogyanya diganti dengan Daftar Pemilih Tambahan, sedangkan Daftar Pemilih Khusus sebaiknya digunakan untuk pemilih yang tidak

terdaftar tetapi akan menggunakan hak pilih di RT/RW tempat dia tercatat sebagai penduduk pada jam 12.00—13.00 pada hari pemungutan suara dengan membawa KTP atau Paspor.

Istilah Daftar Pemilih Tambahan pada UU Nomor 8 Tahun 2015 justeru mengandung tiga pengertian: (a) sama dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam UU lain, (b) pemilih yang tidak terdaftar tetapi akan menggunakan hak pilih di RT/RW tempat tinggal mereka dengan membawa KTP atau Paspor pada hari pemungutan suara antara jam 12.00 dengan 13.00, dan (c) pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS daerah lain (pindahan). Singkat kata perbedaan nomenklatur dan perbedaan maksud istilah tersebut perlu diStandardisasi sehingga setiap orang menggunakan istilah yang sama untuk maksud yang sama.

## **2.4 Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu**

Persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 perlu dipertahankan karena telah mampu mengendalikan pertambahan partai politik Peserta Pemilu. Persyaratan untuk pendaftaran, penelitian dan penetapan partai politik Peserta Pemilu masih mengandung unsur diskriminatif terhadap sebagian Partai Politik Peserta Pemilu (P4) Tahun 2009. Karena UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengadopsi ambang-batas perwakilan 2,5%, maka semua P4 pada Pemilu 2009 seharusnya otomatis menjadi P4 untuk Pemilu 2014. Akan tetapi UU Nomor 8 Tahun 2012 memperlakukan P4 Tahun 2009 yang tidak mencapai ambang-batas perwakilan sama seperti partai politik yang tidak ikut pada Pemilu 2009. Pasal 8 ayat (1) mewajibkan P4 Tahun 2009 yang tidak mencapai ambang-batas perwakilan 2,5% untuk memenuhi semua persyaratan menjadi peserta Pemilu, termasuk keharusan mengikuti verifikasi pemenuhan semua persyaratan tersebut. Pasal 8 ayat (1) tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian mengharuskan semua P4 Tahun 2009, termasuk yang memenuhi ambang-batas perwakilan, untuk mengikuti verifikasi pemenuhan persyaratan menjadi P4 sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012



## 2.5 Alokasi Kursi DPR dan DPRD

Alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi sebagaimana ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012 memiliki sejumlah kelemahan fatal. Pertama, alokasi kursi dilakukan tanpa kriteria yang jelas. Pembuat undang-undang hanya memperbaiki alokasi kursi DPR kepada provinsi sebagaimana ditetapkan oleh KPU pada tahun 2003. Alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan antar warga negara (*equal representation*) atau berdasarkan jumlah penduduk setiap provinsi. Karena DPD belum memiliki kewenangan memutuskan substansi UU seperti DPR, maka harus diciptakan kriteria alokasi kursi kepada setiap provinsi tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk.

Karena alokasi kursi dilakukan tanpa kriteria yang jelas, maka alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi sebagaimana tampak pada Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012 masih jauh dari prinsip kesetaraan antar warga negara. Hal ini tidak hanya tampak pada ‘harga’ (jumlah penduduk) satu kursi DPR untuk provinsi di wilayah Luar Pulau Jawa lebih ‘mahal’ daripada harga kursi DPR untuk provinsi di wilayah Pulau Jawa tetapi juga baik provinsi yang *over representation* (terlalu banyak kursi bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya) maupun *under representation* (terlalu sedikit kursi bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya) terletak di provinsi wilayah Luar Pulau Jawa.

Kedua, UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur berbagai prinsip yang harus dipatuhi dalam pembentukan suatu Dapil. Yang diatur hanya jumlah kursi setiap Dapil DPR berkisar antara 3 sampai dengan 10 kursi sedangkan Dapil DPRD berkisar antara 3 sampai dengan 12 kursi, lingkup daerah pemilihan, dan jalan keluar bila lingkup daerah pemilihan tidak dapat diberlakukan (bagian dari kabupaten/kota atau bagian dari kecamatan dapat digunakan). Prinsip seperti daerah pemilihan harus merupakan suatu kesatuan wilayah; suatu daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus seluruhnya termasuk kedalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi harus seluruhnya termasuk kedalam suatu daerah pemilihan anggota DPR; penggabungan beberapa daerah menjadi suatu Dapil perlu mempertimbangkan faktor transportasi dan komunikasi (tidak ada batas alam yang menyebabkan berbadai daerah terhalang untuk berinteraksi); penggabungan berbagai daerah menjadi suatu Dapil perlu pula

mempertimbangkan faktor sosio-kultural (suatu kelompok etnik yang tinggal di beberapa daerah wajib disatukan menjadi suatu Dapil untuk menjamin keterwakikan kelompok masyarakat tersebut). Karena tanpa prinsip yang jelas dalam pembentukan Dapil, maka setidaknya-tidaknya dua Dapil DPR menyalahi prinsip Dapil dalam Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daerah Pemilihan Anggota DPR sebagai suatu kesatuan wilayah, yaitu Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor digabung dengan Kabupaten Cianjur ‘melompati’ Kabupaten Bogor menjadi suatu Dapil), dan Dapil II Kalimantan Selatan (Kota Banjar Baru digabung dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten lain ‘melompati’ Kabupaten Banjar).

Ketiga, data penduduk yang digunakan dalam membagi kursi kepada setiap provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan haruslah bebas dari kepentingan politik partisan. Data penduduk dari Badan Pusat Statistik lebih memenuhi persyaratan akurasi dan bebas dari kepentingan partisan daripada sumber data lain. Sumber data dari Kemendagri (gabungan data kabupaten/kota) secara potensial mengandung ‘pertentangan kepentingan.’ Partai Politik di daerah cenderung menambah jumlah kursi DPRD dengan cara ‘meningkatkan’ jumlah penduduk daerah yang bersangkutan. Bandingkanlah data jumlah penduduk kabupaten/kota dan provinsi berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS dengan data yang berasal dari Pemda dan Kemendagri. Perubahan Dapil dapat dilakukan setiap 10 tahun sekali berdasarkan hasil Sensus Penduduk.

Keempat, institusi yang melakukan pembagian kursi dan yang membentuk daerah pemilihan hendaknya juga bersifat independen (mandiri) dan nonpartisan. Yang penting pembuat undang-undang menetapkan kriteria dan prinsip yang harus dipatuhi. Pembuat undang-undang memang berasal dari berbagai partai politik tetapi DPR dan Pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan sebagai Peserta Pemilu memiliki kepentingan langsung terhadap alokasi kursi. Bila pembentuk undang-undang yang membuat daerah pemilihan, maka Partai Politik yang ada di DPR dan di Pemerintah ‘memonopoli’ semuanya: mereka yang mengatur, mereka yang bersaing sebagai Peserta Pemilu, mereka yang menentukan di mana mereka bersaing. Karena itu seyogyanya partai politik Peserta Pemilu tidak terlibat dalam pembagian kursi. UU Nomor 8 Tahun 2012 justru mengambil sikap yang tidak konsisten: DPR dan pemerintah menetapkan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR tetapi alokasi kursi dan pembentukan Dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

diserahkan kepada KPU. Dan kelima, rancangan alokasi kursi dan Dapil wajib dikonsultasikan dengan publik, tidak hanya dengan Peserta Pemilu tetapi juga dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, pemilih, dan media.

Singkat kata, alokasi kursi dan pembentukan Dapil yang diatur dalam Uu Nomor 8 Tahun 2012 memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, alokasi kursi dan pembentukan Dapil DPR dilakukan tanpa kriteria yang jelas sehingga alokasi kursi DPR kepada provinsi tidak memenuhi persyaratan ‘kesetaraan keterwakilan’ yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Kedua, pembentukan Dapil DPR dan DPRD dilakukan tanpa prinsip dan persyaratan yang harus diikuti. Ketiga, alokasi kursi dan pembentukan Dapil dilakukan oleh pihak yang berbeda: alokasi kursi dan pembentukan Dapil DPR oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) sedangkan alokasi kursi dan pembentukan Dapil DPRD dilakukan oleh KPU. Dan keempat, pembentukan Dapil tanpa konsultasi dengan masyarakat/rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

## **2.7 Proses Seleksi Calon**

Proses seleksi dan pengajuan calon anggota DPR dan DPRD masih sepenuhnya ditentukan oleh pengurus inti dan Ketua Umum suatu partai politik peserta Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh partai masing-masing. Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh Pengurus Inti Partai tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh dan berdasarkan persetujuan Pengurus Pusat. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditetapkan asas demokrasi dalam pengelolaan partai politik: ‘kedaulatan partai berada pada tangan anggota’ dan dilaksanakan berdasarkan AD/ART dan peraturan internal partai. Anggota partai politik mempunyai hak menentukan kebijakan, dan hak memilih dan dipilih. UU tentang Partai Politik mewajibkan setiap partai politik untuk memelihara daftar anggota. Akan tetapi dalam praktek pengelolaan partai politik, partisipasi anggota partai dalam proses seleksi calon tidak ada sama sekali.

Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 mengatur proses seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART dan peraturan internal partai. Proses seleksi calon secara demokratis seharusnya memenuhi dua

indikator, yaitu persaingan yang bebas dan adil antar calon (persaingan), dan partisipasi anggota partai dalam memilih calon dari yang bersaing tersebut (partisipasi). Akan tetapi penjabaran ‘kedaulatan partai berada pada tangan anggota’ dalam AD/ART dan peraturan internal Partai justru mengingkari asas demokrasi dan terbuka tersebut. AD/ART ataupun peraturan internal partai politik seharusnya hanya berfungsi menjabarkan kedua prinsip tersebut secara operasional tetapi tidak boleh mengingkari kedua prinsip tersebut. Sebagian besar partai politik menentukan calon tidak berdasarkan kedua prinsip tersebut.

## **2.8 Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu**

Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik tetapi yang melakukan kampanye bukan partai politik melainkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Materi kampanye yang harus disampaikan adalah visi, misi dan program pembangunan dari partai politik Peserta Pemilu. Akan tetapi yang disampaikan setiap calon kepada pemilih adalah bukan visi, misi dan program partai melainkan janji calon atau bahkan ‘bukti’ janji. Bentuk kampanye yang dilakukan bukan Rapat Umum, bukan pula dialog atau pertemuan terbatas dengan para pemilih melainkan pemasangan atribut kampanye, pemasangan iklan, dan pembagian sembako dan/atau uang. Yang terakhir tentu tidak disebutkan dalam laporan tetapi diketahui dari pemantauan di lapangan dan pengakuan para calon kepada media massa. Bentuk kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPD juga kurang lebih sama. Setiap calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah melakukan ‘pendekatan’ (dengan sembako dan/atau uang) dengan pemilih sejak awal masa kampanye dan semakin intensif menjelang hari pemungutan suara.

Karena penggunaan uang dan sembako sebagai metode kampanye untuk mempengaruhi pemilih, maka persaingan antar calon di dalam suatu Partai Politik tidak berlangsung secara adil. Siapa yang memiliki uang lebih banyak lebih mampu mempengaruhi pemilih. Sejumlah anggota DPR, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memiliki nama di publik melalui media massa, yang gagal terpilih lagi pada Pemilu 2014 mengeluh betapa pendekatan demokratis kalah telak terhadap pendekatan uang. Yang mereka maksudkan dengan pendekatan demokratis, antara lain setiap bulan bertemu dengan konstituen, dan mendengarkan kekhawatiran dan

memperjuangkan harapan konstituen. Yang dimaksud dengan pendekatan uang, antara lain distribusi sembako yang disertai uang menurut kelompok atau organisasi setiap bulan pada tiga bulan terakhir menjelang hari pemungutan suara.

Akan tetapi yang wajib menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye bukan calon anggota DPR dan DPRD melainkan partai politik sebagai Peserta Pemilu. Calon anggota DPR dan DPRD diwajibkan mengisi formulir yang berisi daftar penerimaan dan pengeluaran tetapi tidak semua mengisi, dan kalau mengisi formulir, apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan demi memudahkan penyusunan laporan, sejumlah partai politik menetapkan jumlah maksimal penerimaan dan pengeluaran setiap calon anggota DPR dan DPRD dari partai tersebut.

Berikut contoh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2014 PDI Perjuangan:<sup>12</sup>

Penerimaan sebesar Rp 395 miliar yang berasal dari:

- a. Badan Usaha sebesar Rp 20 Miliar
- b. Sumbangan Kelompok sebesar Rp 7 Miliar
- c. Sumbangan Perorangan sebesar Rp 2,9 Miliar
- d. Sumbangan dari 560 calon anggota DPR sebesar Rp 325,5 Miliar
- e. Sumbangan dari Rekening Partai sebesar Rp 40 Miliar.

Pengeluaran sebesar Rp 404.730.519.590 yang dibelanjakan untuk membiayai:

- a. Pembuatan dan Pengiriman Atribut, dan Pembuatan dan Pemasangan Iklan sebesar Rp 60 Miliar
- b. Biaya Sewa Pesawat dan Keperluan Kampanye di luar Jakarta sebesar US\$ 150.000 (sewa pesawat sebesar US 7,500 setiap jam x 20 jam).

Contoh kedua, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2014 dari Partai Golkar. Penerimaan Partai Golkar untuk Pemilu 2014

---

<sup>12</sup>Bendahara PDI Perjuangan mengakui partainya masih memiliki utang kepada beberapa pihak karena masih menunggu kuitansi tagihan. **Kompas**, 24 April 2014.

mencapai Rp 402 Miliar yang berasal dari Sumbangan seluruh calon anggota DPR sebesar Rp 328 Miliar dan Sumbangan satu Badan Usaha sebesar Rp 1 Miliar. Pengeluaran mencapai Rp 402 Miliar yang terbesar diantaranya untuk atribut kampanye calon anggota DPR sebesar Rp 350 Miliar, sedangkan biaya Iklan mencapai Rp 30 Miliar.<sup>13</sup>

Badan Pengawas Pemilu melaporkan hasil pengawasan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang disampaikan oleh setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Banyak P4 yang tidak melaporkan asal-usul sumbangan yang diterima;
2. Banyak calon anggota DPR dan DPRD dari seluruh P4 yang tidak melaporkan formulir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
3. Banyak calon anggota DPR dan DPRD dari seluruh P4 tidak melaporkan seluruh pengeluaran yang dilakukan di lapangan.
4. Sejumlah P4 menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran yang harus dilaporkan oleh setiap calon anggota DPR dan DPRD dari partainya.

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah berlangsung secara bebas. Akan tetapi persaingan diantara kedua pasang calon kurang adil oleh sejumlah fakta berikut. Yang pertama, kampanye yang berisi berita bohong dan fitnah (kampanye hitam) mengenai ras dan agama yang diduga berasal dari tim pendukung calon presiden nomor urut 1 (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 membantah berada di balik Kampanye Hitam tersebut), terutama dengan penerbitan tabloid OBOR RAKYAT yang disebarakan tanpa biaya di berbagai pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kampanye hitam seperti ini dinilai sebagai wujud persaingan yang tidak adil karena berisi berita bohong, dan walaupun misalnya seorang calon berasal dari keturunan etnik tertentu dan memeluk agama tertentu maka hal itu tidak menjadi soal karena warga yang berasal dari keturunan etnik dan memeluk agama tertentu tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Bangsa Indonesia. Kampanye hitam seperti ini dipandang sebagai wujud persaingan yang tidak adil tidak

---

<sup>13</sup> Keterangan Wakil Bendahara Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar kepada **Kompas**, 24 April 2014.

<sup>14</sup> Siaran Pers Bawaslu RI Jumat 25 April 2014.



saja karena identitas suku bangsa atau ras adalah *given* atau kehendak Allah sedangkan keyakinan agama merupakan hak asasi yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Allah tetapi juga bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) huruf c tentang larangan kampanye pada UU Nomor 42 Tahun 2008.

Kedua, pemberitaan kegiatan kampanye kedua pasangan calon berlangsung kurang seimbang: lima stasiun TV dinilai menyiarkan kegiatan kampanye yang serba positif dari pasangan capres nomor urut 1, sedangkan 1 stasiun TV menyiarkan kegiatan kampanye serba positif mengenai pasangan capres nomor urut 2. Akan tetapi pemberitaan stasiun TV lainnya relative objektif dan berimbang. Ketiga, sejumlah Kepala Daerah menggunakan kewenangannya untuk mendukung pasangan calon tertentu. Sebagian besar kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) berasal dari partai pendukung Pasangan Capres Nomor Urut 1.<sup>15</sup> Yang sudah terungkap adalah Surat Edaran salah seorang Camat berdasarkan perintah Walikota Tual kepada aparat di bawahnya untuk mendukung Pasangan Capres Nomor Urut 1,<sup>16</sup> dan Bupati Karanganyar yang membagikan insentif kepada Ketua RW se Kabupaten beberapa hari sebelum 9 Juli 2014.<sup>17</sup> Dan keempat, sejumlah pihak (relawan, wartawan, WNI keturunan Tionghoa) mengalami intimidasi dari pendukung Pasangan Capres tertentu.

Dari segi metode kampanye, pasangan calon nomor 1 dengan berbagai cara dan media (resmi atau tidak resmi, diakui atau tidak diakui, etis ataupun tidak etis) berupaya ‘mendefinisikan’ pasangan calon nomor 2 sebagai pasangan calon yang tidak layak (boneka, pembohong, bodoh, keturunan Tionghoa, beragama Kristen, dsbnya). Akan tetapi pasangan calon ini lebih sibuk mendefinisikan siapa pasangan calon nomor dua daripada merumuskan siapa pasangan calon nomor 1 dan apa misi dan program yang akan diwujudkan bila terpilih. Pasangan calon nomor 2 pada pihak lain sama sekali tidak merespon secara langsung ‘definisi’ yang diberikan pasangan calon nomor 1 melainkan bersama dengan para pendukung mendefinisikan siapa pasangan calon nomor 1 dan apa yang akan diperjuangkan pasangan calon nomor 1.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> **Tempo**, edisi

<sup>16</sup> *Pelanggaran: Tim Jokowi-JK Laporkan Bawaslu*, **Kompas**, Senin 21 Juli 2014, hal. 8.

<sup>17</sup> **Tempo**, edisi.

<sup>18</sup> Tanggapan Capres Nomor 1: aku rapopo.

Dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terungkap data berikut.<sup>19</sup> Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menerima sumbangan sebesar Rp 312,376,119.823 sedangkan pengeluaran mencapai Rp 311.899.377.825. Pengeluaran terbesar pasangan ini untuk membiayai Iklan di media cetak dan media elektronik mencapai Rp 151 Miliar. Sisa dana kampanye pasangan ini mencapai Rp 476.741.998. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menerima sumbangan sebesar Rp 166,559 Miliar sedangkan pengeluaran mencapai Rp 166,557 Miliar. Pengeluaran terbesar pasangan ini diberikan untuk iklan di media cetak dan elektronik yang mencapai Rp 88, 2 Miliar. Dana tersisa di Rekening sebesar Rp 1,6 juta.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih wajar dari segi akumulasi penerimaan dikaitkan dengan aktivitas kampanye dan penyajian nominal nilai pengeluaran daripada laporan Pasangan Calon presiden dan wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.<sup>20</sup> Laporan penerimaan dana kampanye Jokowi-JK sebesar Rp 312 miliar dan pengeluaran sebesar Rp 293 miliar dinilai ICW lebih rasional dibanding laporan dana penerimaan dan pengeluaran Prabowo-Hatta yang hanya sebesar Rp 166 miliar. Pasangan Prabowo-Hatta diduga tidak melaporkan keseluruhan dana penerimaan maupun pengeluaran pada saat kampanye kepada KPU. ICW memberi contoh tentang pengeluaran untuk biaya beriklan di media massa untuk Jokowi-JK sebesar Rp 151 miliar, sementara Prabowo-Hatta sebesar Rp 88 miliar. Bila memperhatikan durasi dan intensitas iklan televisi Prabowo-Hatta, seharusnya dana pengeluaran operasi lebih besar dari yang dicantumkan dalam Laporan yang disampaikan kepada KPU. Prabowo lebih banyak mengeluarkan dana kampanye pada Pilpres 2009 saat berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri dibanding saat berpasangan dengan Hatta Rajasa. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, pasangan Megawati-Prabowo mengeluarkan sekitar Rp 257 miliar. Para peneliti ICW mempertanyakan apakah masuk akal kalau pengeluaran kampanye Pemilu Presiden padan tahun 2014 hanya mencapai Rp 166 miliar?

---

<sup>19</sup> **Tribunnews.com** tanggal 18 Juli 2014.

<sup>20</sup> **Kompas.com** tanggal 18 September 2014.

Dari segi administrasi, ICW menilai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Prabowo-Hatta lebih baik daripada Laporan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Akan tetapi jumlah transaksi dalam Laporan Prabowo-Hatta hanya sebanyak 64 sedangkan jumlah transaksi pada Laporan Jokowi-JK mencapai 58.000 sehingga sudah pasti lebih mudah melengkapi identitas penyumbang sebanyak 64 daripada identitas sebanyak 58.000 penyumbang. Ribuan penyumbang pasangan Jokowi-JK berasal dari kalangan warga biasa yang diberikan secara spontan. Namun ICW memberi catatan bahwa masih ada selisih sebesar Rp 18,3 miliar antara laporan penerimaan dan laporan pengeluaran dana kampanye Jokowi-JK. Sisa dana kampanye tersebut seharusnya dikembalikan ke dalam kas negara.

Pengaturan kampanye dan dana kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memiliki kelemahan berikut. Pertama, belum semua aspek Dana Kampanye diatur, seperti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pihak ketiga (baik pendukung yang tidak dilaporkan sebagai Pelaksana Kampanye maupun pendukung tidak resmi), setiap P4 wajib menyimpan setiap sumbangan dalam bentuk uang di dan wajib mengambil dana membiayai kegiatan kampanye dari Rekening Khusus Dana Kampanye. Akan tetapi tidak terdapat sanksi bagi yang tidak mematuhi sehingga Rekening Khusus Dana Kampanye sama sekali tidak menggambarkan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Kedua, tidak ada lembaga yang diberi kewenangan menegakkan ketentuan dana kampanye. KPU hanya diberi tugas membuat peraturan pelaksanaan ketentuan dana kampanye, menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, dan menyampaikan hasil audit Kantor Akuntan Publik kepada masyarakat umum. Akan tetapi KPU tidak diberi kewenangan menyelidiki dan menyidik laporan mengenai dugaan pelanggaran, dan tidak diberi kewenangan mengenakan sanksi bagi yang tidak mematuhi ketentuan dana kampanye tersebut. Tindakan pasangan calon yang tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dibiarkan berlalu tanpa tindakan apapun. Semuanya seperti 'dagela' saja.

Pengaturan tentang dana kampanye Pemilu pada UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan kedua undang-undang lainnya. Pertama, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

diberi tugas menetapkan pembatasan dana kampanye Pemilu berdasarkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah dan standar biaya daerah (Pasal 74 ayat (9)). Kedua, sejumlah bentuk kampanye, seperti pemasangan iklan kampanye di media massa, untuk semua pasangan calon difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan upaya menjamin persaingan yang adil diantara pasangan calon. Ketiga, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari bakal calon dalam proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota (Pasal 47 ayat (1)). Dan keempat, setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota.

Akan tetapi UU yang mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota juga memiliki tiga ketentuan yang tidak lazim. Pertama, yang diwajibkan membuka rekening khusus dana kampanye bukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Peserta Pilkada melainkan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon (Pasal 74 ayat (3)). Kedua, yang dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain dari pihak asing, Pemerintah dan Pemda, BUMN, BUMD, dan BUMDEsa, dan dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya, bukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Peserta Pilkada melainkan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon (Pasal 76 ayat (1)). Dan ketiga, terdapat larangan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih tetapi larangan ini tidak disertai sanksi bagi yang terbukti melanggarnya.

Dewasa ini terdapat kecenderungan sejumlah pengusaha menguasai sejumlah media cetak dan elektronik (seperti ARB, SP dan HT), dan kemudian menggunakan kekayaan dan media yang dimilikinya menjadi Ketua Umum Partai Politik atau mendirikan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Karena memiliki uang yang 'berlebih' para pengusaha ini dengan mudah memasuki dan menjadi Ketua Umum suatu Partai dan mengikuti berbagai jenis Pemilu. Bila upaya ini berhasil, maka pengusaha ini tidak hanya menjadi pemain utama pada Ranah Private Sector tetapi juga Civil Society (Media) dan State (DPR, DPRD, Pemerintah dan Pemda). Untuk menjamin keadilan, perlu pengaturan yang

mencegah dominasi aktor ekonomi ini ke semua ranah. Dalam Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak terdapat pengendalian terhadap upaya dominasi seperti ini.

## 2.9 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Secara umum proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sudah berjalan sesuai dengan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel. Akan tetapi masih terdapat sejumlah aspek dari proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut yang masih memerlukan perbaikan baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dalam dari segi manajemen penyelenggaraan. Pertama, distribusi surat suara yang salah sasaran/alamat mencapai jumlah yang jauh lebih besar daripada yang terjadi pada Pemilu 2009. Hal ini tidak hanya merupakan masalah manajemen pengelolaan distribusi tetapi juga berkaitan dengan sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang sangat kompleks (model penyuaan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu).

Kedua, pengaturan pemungutan suara yang belum memperhatikan kebutuhan khusus berbagai kelompok pemilih (pengaturan pemungutan suara belum memperlakukan semua pemilih secara setara (*Equitable Voting Arrangement* belum terjamin). Yang dimaksud dengan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus adalah pemilih yang karena pekerjaan tidak bisa memberikan suara pada hari pemungutan suara di TPS tempat dia terdaftar, para pasien di Rumah Sakit, pemilih difabel, mahasiswa dari daerah lain, para pekerja dan migran dari daerah lain, pemilih lanjut usia, pemilih yang bertempat tinggal jauh dari TPS (seperti di pedalaman Papua), pemilih yang tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Ketiga, dari hasil pemantauan terungkap bahwa sejumlah KPPS menempelkan hologram setelah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara diisi. Penempelan hologram setelah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara seperti ini membuka kemungkinan manipulasi hasil penghitungan suara. Praktek seperti ini terjadi karena penempelan hologram tidak dilakukan di KPU Kabupaten/Kota melainkan penempelan diserahkan kepada KPPS. Apabila praktek seperti ini dilakukan secara luas, maka tujuan penempelan hologram sebagai mekanisme pencegahan manipulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tidak tercapai. Keempat, jumlah pemilih yang memberikan suara secara tidak sah (*Invalid Votes*) masih

mencapai lebih dari 10% untuk Pemilu Anggota DPR. Belum Diketahui Jumlah suara tidak sah pemilihan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Angka persentase ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu 2009 yang mencapai 14, 41%. Akan tetapi angka 10% masih merupakan jumlah yang amat sangat besar sekali, yaitu sebanyak 18. 785. 299 suara (10% dari 187.82.299 pemilih terdaftar). Masalah ini bukan hanya persoalan sosialisasi tetapi terutama juga menyangkut model penyuaran dan tata cara pencoblosan. Kelima, keterlibatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada tingkat lapangan (KPPS, PPS dan PPK) dalam transaksi ‘jual-beli’ suara dengan calon. Masalah ini bukan hanya persoalan mentalitas manusia tetapi merupakan masalah sistem pemilihan umum karena sistem pemilihan umum proporsional terbuka memberi insentif kepada calon, pemilih dan panitia pemilihan untuk melakukan transaksi jual-beli suara.

Keenam, pembagian tugas antar anggota KPPS tidak seimbang: anggota yang mendapat beban pekerjaan yang sangat besar adalah anggota keempat (yang melayani pemilih yang baru datang ke TPS), Anggota Pertama (Ketua), Kedua dan Ketiga (dua anggota yang mendampingi Ketua di meja pimpinan). Perlu pengaturan pembagian kerja yang lebih seimbang sehingga kualitas pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan. Ketujuh, format dokumen, seperti Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan berbagai formulir lain perlu disederhanakan sehingga mudah dipahami dan dikerjakan oleh panitia pelaksana tingkat operasional.

Nomenklatur berbagai dokumen ini perlu disesuaikan dengan nama yang diberikan dalam Undang-Undang Pemilu sehingga jangan sampai publik lebih mengenal istilah formulir C1 daripada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara. Dan kedelapan, dari hasil pemantauan **Kemitraan** terungkap kenyataan di beberapa daerah, seperti Nias Selatan dan Papua bahwa KPPS tidak membuat TPS dan tidak melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel. Hal ini bukan hanya masalah pelaksanaan tetapi juga masalah pengawasan dan penegakan hukum Pemilu.

## **2.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

Sebagaimana dikemukakan di atas proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sangat panjang. Proses ini perlu disederhanakan sehingga penetapan calon



terpilih (baca: penentuan pengisi kursi Partai) dapat dilakukan lebih awal dan kemungkinan manipulasi hasil penghitungan suara dapat dicegah. Selain proses yang panjang, UU juga menentukan tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berbeda. UU Nomor 42 Tahun 2008 menentukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada tingkat PPK, sedangkan UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, dan UU Nomor 8 Tahun 2015 menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada tingkat PPS.

## **2.11 Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu**

Setelah melalui proses rekapitulasi yang memakan waktu dan tenaga, KPU kemudian menetapkan hasil Pemilu secara nasional (Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) berdasarkan Peserta Pemilu dan Calon di setiap Daerah Pemilihan. Hasil ini kemudian diumumkan secara nasional. Akan tetapi apa yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU secara nasional dapat berubah pada tahap berikutnya bila permohonan Peserta Pemilu untuk membatalkan Putusan KPU tentang Hasil Pemilu dikabulkan oleh MK.

## **2.12 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu**

Dalam rangka menegakkan keadilan restoratif, UUD 1945 dan UU Pemilu menjamin kesempatan bagi setiap Peserta Pemilu untuk mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan hasil Pemilu di Dapil tertentu. Setelah mendengarkan bukti dan argumentasi dari Pemohon (Peserta Pemilu), Termohon (KPU), dan Terkait (Peserta Pemilu lain akan secara potensial terkena oleh Putusan MK) beserta para saksi yang diajukan, MK akan mengambil keputusan. Berbeda dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012, pembentuk UU Nomor 8 Tahun 2015 menetapkan secara rinci persyaratan Peserta Pemilu mengajukan permohonan untuk membatalkan Putusan KPU tentang Hasil Pemilu. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 ini, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan membatalkan Putusan KPU bila perbedaan antara jumlah suara Pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan KPU sangat tipis.<sup>21</sup> Bila MK mengabulkan permohonan Peserta Pemilu, maka KPU wajib

---

<sup>21</sup> Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

merestorasi/memperbaiki Putusannya tentang Hasil Pemilu sesuai dengan Putusan MK.

### 2.13 Penentuan Calon Pengisi Kursi Partai

Sesuai dengan formula pemilihan proporsional terbuka yang digunakan, penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Sebagaimana dikemukakan pada bagian Sistem Pemilu, tiga catatan perlu dikemukakan. Pertama, istilah calon terpilih kurang tepat karena seorang calon menjadi anggota DPR atau DPRD bukan karena jumlah suara yang dicapai seperti pada sistem pemilihan umum mayoritarian atau pluralitas melainkan untuk mengisi kursi partai sesuai dengan sistem pemilihan umum proporsional. Istilah yang lebih tepat, karena itu, adalah Calon Pengisi Kursi Partai. Kedua, penetapan calon pengisi kursi partai politik berdasarkan suara terbanyak tidak konsisten dengan pola pencalonan Sistem Daftar Partai (Party List).

Dan ketiga, istilah ‘suara terbanyak’ yang ‘salah kaprah’ (kesalahan yang diulangi terus menerus). Pembentuk UU tampaknya tidak lagi membedakan kata perbandingan ini: Suara Banyak, Suara Lebih Banyak, dan Suara Terbanyak. Dalam kajian Ilmu Politik, khususnya Pemilu, jelas dibedakan antara *plurality* (suara lebih banyak) dari *majority* (suara terbanyak). Seseorang atau suatu partai dinyatakan memperoleh Suara Terbanyak apabila “jumlah suara sah yang diperoleh melebihi kombinasi perolehan suara partai/calon lain.” Seseorang atau suatu partai dinyatakan memperoleh Suara Lebih Banyak apabila “jumlah suara sah yang diperoleh melebihi jumlah suara masing-masing partai/calon lain. Karena jumlah kursi yang diperebutkan di setiap Dapil DPR dan DPRD mencapai 3 atau lebih, maka sangat mungkin suatu partai politik Peserta Pemilu mampu memperoleh lebih dari satu kursi di setiap Dapil. Dalam UU Pemilu tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan seorang calon mencapai jumlah suara tertentu untuk mengisi kursi partai. Yang harus dicapai oleh seorang calon untuk mengisi kursi partai adalah jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara masing-masing calon lain.

Berdasarkan Putusan KPU tentang Hasil Pemilu (baik yang diperbaiki karena Putusan MK maupun tidak):

- (1) KPU kemudian menetapkan calon pengisi kursi Partai di DPR untuk semua Daerah Pemilihan, calon terpilih anggota DPD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih;
- (2) KPU Provinsi menetapkan calon pengisi kursi Partai di DPRD Provinsi, dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih provinsi ybs; dan
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon pengisi kursi partai di DPRD Kabupaten/Kota, dan pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota kabupaten/kota ybs.

#### **2.14 Para Aktor Penting Pemilu**

Yang dimaksud dengan para aktor di sini adalah Peserta Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), dan partisipasi masyarakat (pemilih, organisasi masyarakat sipil, lembaga survey, dan media massa). Berikut uraian masing-masing.

##### **Peserta Pemilu**

UUD 1945 membedakan tiga macam peserta Pemilu. Pertama, pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (1). Kedua, partai politik sebagai Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD (Pasal 22E ayat (3). Dan ketiga, perseorangan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD (Pasal 22E ayat (4). Untuk dapat menjadi peserta Pemilu Presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik akan dapat mengajukan pasangan calon presiden kalau menjadi Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR. Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh P4 untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu sekurang-kurangnya memiliki 20% kursi dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 25% suara dari hasil Pemilu Anggota DPR secara nasional. Apabila pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara konkuren dengan pemilihan anggota DPR, apakah persyaratan jumlah kursi minimal atau persyaratan jumlah suara minimal akan tetap diberlakukan?

Bila tidak ada pengaturan mengenai persyaratan partai politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka kemungkinan besar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftarkan akan banyak sekali (di atas kertas setiap partai). Pasangan calon yang tingkat keterpilihannya cukup tinggi kemungkinan besar tidak akan terpilih pada putaran pertama karena terlalu banyak pasangan calon yang maju. Kebanyakan Partai Politik akan maju pada putaran pertama walaupun menyadari tidak akan mampu mendapatkan jumlah suara yang berarti. Partai Politik ini akan menggunakan jumlah suara yang diperoleh pada putaran pertama sebagai *leverage* untuk mendukung pasangan calon lain yang memiliki kemungkinan terpilih paling tinggi pada putaran kedua. Bila hal ini terjadi maka koalisi partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden akan sangat bersifat transaksional.

Untuk dapat menjadi Peserta Pemilu, suatu partai politik yang telah mendapat akte notaris dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tidak ringan. Pertama, memiliki status sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, harus memiliki cabang kepengurusan di semua provinsi, sekurang-kurangnya 75% kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota di provinsi tersebut, dan sekurang-kurangnya 50% Kecamatan pada kabupaten/kota tersebut. Ketiga, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 atau sebesar 1/1000 penduduk kabupaten/kota. Keempat, sekurang-kurangnya 30% kepengurusan partai tingkat nasional diisi oleh perempuan. Kelima, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Keenam, menyerahkan nama, lambang dan tanda gambar partai kepada KPU. Dan kedelapan, membuka rekening khusus dana kampanye dan menyerahkannya kepada KPU. Persyaratan seperti ini perlu dipertahankan karena mampu mengerem pertumbuhan partai politik Peserta Pemilu.

Peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan. Yang dimaksud dengan perseorangan adalah warga negara yang bukan anggota partai politik atau warga negara yang menjadi anggota partai politik tetapi maju sebagai calon anggota DPRD tidak atas nama partai melainkan atas nama pribadi. Selain persyaratan keanggotaan (seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, umur, tidak pernah menjalani hukuman penjara yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih) perseorangan akan dapat menjadi Peserta Pemilu anggota DPD apabila mendapat dukungan minimal

dari sekurang-kurangnya 1000 pemilih untuk provinsi yang jumlah penduduknya sampai dengan 1.000.000 orang sampai dengan sekurang-kurangnya 5000 pemilih untuk provinsi yang penduduknya di atas 15.000.000. Persyaratan seperti ini juga perlu dipertahankan tidak saja agar setiap calon yang maju memiliki pendukung tetapi juga untuk membatasi jumlah calon anggota DPD.

Yang menjadi Peserta Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan pasangan calon perseorangan. Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bila memiliki sekurang-kurangnya 20% kursi di DPRD atau sekurang-kurangnya 25% suara hasil Pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan. Pasangan calon perseorangan dapat mengajukan diri sebagai pasangan calon bila mendapat dukungan pemilih yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk.<sup>22</sup>

### **Daftar Calon Anggota**

Salah satu persyaratan menjadi calon anggota DPR dan DPRD adalah menjadi anggota partai politik. Akan tetapi dalam UU tentang Pemilu tidak ada ketentuan tentang berapa lama seseorang harus telah menjadi anggota partai politik untuk dapat menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Berapa lama telah menjadi anggota partai berkaitan dengan derajat pengetahuan dan pengalaman mengenai partai politik yang dimasukinya, seperti mengikuti kaderisasi sistematik dan berkelanjutan, dan mengalami penugasan dalam berbagai kegiatan partai. Dalam praktek terdapat sejumlah calon anggota DPR atau DPRD yang menjadi anggota partai pada saat pencalonan (rekrutmen bersamaan dengan nominasi calon tanpa melalui kaderisasi dan penugasan kepemimpinan). Orang seperti ini niscaya tidak akan memahami ideologi partai politik yang dimasukinya. Pengalaman dalam berbagai kegiatan organisasi sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, ataupun keilmuan

---

<sup>22</sup> Pasal 41 ayat (1): Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memerlukan dukungan sekurang-kurangnya 10% dari pemilih untuk Provinsi berpenduduk sampai dengan 2 juta; 8,5% untuk provinsi berpenduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta; 7,5% untuk provinsi berpenduduk lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta; dan 6,5% untuk provinsi berpenduduk lebih dari 12 juta. Dukungan ini harus tersebar di lebih dari 50% kabupaten/kota. Pasal 41 ayat (2): Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota memerlukan dukungan sekurang-kurangnya 10% untuk kabupaten/kota berpenduduk sampai dengan 250 Ribu; 8,5% untuk kabupaten/kota berpenduduk lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 Ribu; 7,5% untuk kabupaten/kota berpenduduk lebih dari 500 Ribu sampai dengan 1 juta; dan 6,5% untuk kabupaten/kota berpenduduk lebih dari 1 juta. Dukungan ini harus tersebar di lebih dari 50% kecamatan.

sangat diperlukan oleh seorang anggota DPRD ataupun DPR karena pengalaman tersebut akan menciptakan kepekaan atas apa yang terjadi dalam masyarakat. Apakah pengalaman seperti ini perlu dijadikan salah satu persyaratan menjadi calon anggota DPR dan DPRD?

Dalam UU Pemilu terdapat masa uji publik bagi daftar calon anggota selama 10 hari. Akan tetapi berdasarkan pengalaman selama ini amat sangat sedikit sekali warga masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap daftar calon tersebut. Kemungkinan sebabnya tidak diketahui. Akan tetapi ketidak-tahuan warga masyarakat mengenai latar belakang calon mungkin merupakan salah satu penyebab. Kalau hal ini benar, maka data latar belakang setiap calon perlu disebar-luaskan melalui Website KPU sehingga setiap pihak yang hendak memberikan tanggapan terhadap calon dapat melihat informasi calon.

## **2.15 Badan Penyelenggara Pemilihan Umum**

Setidak-tidaknya dua syarat harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (*electoral management body, EMB*). Pertama, melaksanakan unsur-unsur esensial proses penyelenggaraan Pemilu, seperti penetapan siapa yang menjadi pemilih, pendaftaran partai politik peserta Pemilu, proses pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. Dan kedua, suatu badan yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dari tiga lembaga yang ada kaitanya dengan Pemilu di Indonesia, hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja yang memenuhi kedua persyaratan itu. Akan tetapi UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengkategorikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu disamping KPU. Tetapi UU ini tidak mengkategorikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penyelenggara Pemilu.

### **Komisi Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22E ayat (5). Bersifat nasional berarti KPU menyelenggarakan pemilihan umum di seluruh Indonesia. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dibentuk KPU yang merupakan bagian dari KPU dan mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU. KPU yang bersifat tetap berarti institusi



KPU bersifat permanen sedangkan keanggotannya bersifat sementara dalam arti sesuai dengan masa jabatannya. KPU yang bersifat mandiri berarti KPU menyelenggarakan pemilihan umum bukan berdasarkan kendali, intervensi atau pengaruh kekuatan lain melainkan menyelenggarakan Pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 15 Tahun 2011 menjabarkan secara rinci apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi rincian tugas dan kewenangan itu dapat disederhanakan menjadi tiga belas tugas. Pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu berdasarkan undang-undang. Kedua, menyusun rencana tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu beserta logistic dan anggarannya. Ketiga, melaksanakan dan mengendalikan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Keempat, membuat kebijakan tentang sistem pendukung proses penyelenggaraan Pemilu, seperti spesifikasi teknis setiap jenis alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistic Pemilu), struktur organisasi, kepegawaian, dan anggaran. Kelima, menetapkan hasil pelaksanaan sejumlah tahapan Pemilu, seperti daftar pemilih tetap, daftar peserta Pemilu, alokasi kursi dan daerah pemilihan, daftar calon tetap, dan hasil pemilihan umum. Kelima, menindak-lanjuti rekomendasi Bawaslu dan menegakkan ketentuan administrasi Pemilu.

Keenam, menjangkau dan menyapa seluruh pemangku kepentingan dengan pesan yang efektif mengenai Pemilu sehingga peduli dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu (*public outreach*). Ketujuh, mengadakan dialog secara periodik dengan berbagai organisasi masyarakat sipil mengenai proses penyelenggaraan Pemilu. Kedelapan, mengangkat dan mengarahkan anggota dan ketua KPU Provinsi. Kesembilan, mengusulkan struktur organisasi Sekretaris Jendral KPU dan calon Sekretaris Jendral KPU kepada Presiden. Kesepuluh, mengarahkan dan mengawasi Sekretaris Jendral KPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kesebelas, melakukan verifikasi atas calon pengganti antar waktu anggota DPR dan DPD. Keduabelas, membangun kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri. Dan ketiga belas, menyelenggarakan evaluasi menyeluruh atas proses penyelenggaraan Pemilu, dan hasilnya diserahkan kepada DPR dan Pemerintah.

Seorang anggota KPU harus memenuhi lima persyaratan berikut: kompetensi tentang tata kelola Pemilu, independensi, integritas pribadi, kepemimpinan, dan

kesehatan jasmani dan mental. Untuk menjamin independensi anggota KPU, maka seseorang dapat mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPU bila tidak pernah menjadi anggota partai atau tidak lagi menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya lima tahun dihitung mundur dari waktu pendaftaran. Seorang anggota KPU dilarang menduduki jabatan politik (seperti menteri, kepala badan, direktur di BUMN/BUMD) selama-lamanya lima tahun setelah menyelesaikan masa jabatan. Hal ini dimaksudkan agar selama menjalankan tugas tidak melakukan persekongkolan melakukan pertukaran kepentingan: anggota komisi melindungi kepentingan penjabat (yang mempunyai kewenangan mengangkat penjabat tertentu) sedangkan penjabat akan memberikan jabatan kepada anggota komisi.

Kompetensi tentang tata kelola Pemilu dapat dibagi dua: kompetensi umum dan kompetensi khusus. Persyaratan yang diperlukan menjadi anggota KPU adalah kompetensi umum tentang Tata Kelola Pemilu, yaitu prinsip-prinsip umum yang mendasari empat unsur Tata Kelola Pemilu, yaitu regulasi semua tahapan Pemilu, perencanaan dan pelaksanaan tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan penegakan regulasi, khususnya Ketentuan Administrasi Pemilu. Kompetensi khusus Tata Kelola Pemilu menyangkut penguasaan teknis untuk keempat unsur Tata Kelola Pemilu tersebut. Kompetensi khusus ini wajib dimiliki oleh penjabat dan pegawai dalam lingkungan Sekretariat Jendral KPU.

Integritas pribadi merujuk pada sikap pribadi yang jujur dan terbuka; tidak menggunakan milik publik untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan; konsisten dalam sikap dan perbuatan, konsisten menegakkan peraturan; dan transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Integritas pribadi akan tampak pada kemampuan menolak rayuan, suap dan tekanan dari siapapun untuk melanggar ketentuan. Integritas pribadi juga akan tampak pada kemampuan yang bersangkutan membedakan milik pribadi dari milik publik, dan ketegasan menolak menggunakan milik publik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Kepemimpinan merujuk pada kemampuan meyakinkan pihak lain untuk menerima suatu gagasan dan/atau kemampuan meyakinkan pihak lain untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Memiliki kepemimpinan yang efektif tidak harus memiliki jabatan resmi sebagai Ketua, Kepala, ataupun jabatan kepemimpinan lainnya. Kemampuan mengajak orang bekerjasama (bukan

mengajak orang lain bekerja di tempat yang sama), juga merupakan wujud kepemimpinan. Tugas dan kewenangan KPU yang harus dikerjakan baik secara individual maupun kolektif sangatlah besar: pekerjaan 4 tahun harus dikerjakan dalam 2 tahun. Karena itu terdapat ungkapan anggota KPU tidak bekerja 24 jam per hari melainkan 48 jam per hari. Itulah sebabnya diperlukan anggota KPU yang sehat jasmani dan rohani. Fakta menunjukkan tidak ada manusia yang 100% sehat jasmani dan rohani. Karena itu yang diperlukan adalah seseorang yang dari segi jasmani dan rohani mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang diemban. Kemampuan mendengar atau melihat kemungkinan sudah berkurang tetapi para ahli mampu menetapkan kriteria tingkat kemampuan mendengar ataupun penglihatan yang masih mampu menjalankan tugas tersebut.

Presiden membentuk Panitia Seleksi untuk melakukan proses rekrutmen terbuka berdasarkan kelima kriteria/ persyaratan tersebut. Panitia Seleksi menyerahkan 14 nama calon kepada Presiden, dan Presiden akan menyerahkan ke 14 calon tersebut kepada DPR. KPU membentuk Panitia Seleksi keanggotaan KPU Provinsi, dan KPU Provinsi membentuk Panitia Seleksi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota. Karena pemilihan Panitia Seleksi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota mencerminkan berbagai kekuatan lokal, maka seleksi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota lebih banyak dipengaruhi oleh keterwakilan kelompok daripada pemenuhan kelima persyaratan tersebut. Patut dipertanyakan apakah permasalahan ini merupakan ketidak-mampuan KPU Provinsi dalam membentuk dan mengarahkan Panitia Seleksi ataukah kesalahan metode seleksi?

Apa wujud persetujuan DPR terhadap calon anggota KPU yang diajukan Presiden? Seperti pernah dikemukakan oleh Ketu Komisi II DPR 2009-2014, Tim Seleksi menentukan 14 nama calon sepenuhnya berdasarkan kelima persyaratan tersebut sehingga siapapun yang dipilih oleh Komisi II DPR pasti memenuhi persyaratan. Akan tetapi Komisi II DPR memilih 7 dari 14 nama calon berdasarkan pertimbangan politik. Yang terjadi sebelum dan setelah uji kepatutan dan kelayakan adalah interaksi terjadi antara anggota DPR dengan calon anggota KPU. Karena itu proses seleksi seperti ini niscaya mengandung unsur 'politisasi.'

Dari segi pengorganisasian terdapat sejumlah kelemahan dalam tubuh KPU. Pertama, dalam UU belum ada penegasan mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu,

dalam UU juga belum ada hubungan kewenangan antara KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota: apakah yang harus dilakukan KPU kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dalam situasi macam apa KPU dapat atau harus mengambil-alih tugas dan kewenangan KPU Provinsi, dan dalam situasi macam apa KPU Provinsi dapat atau harus mengambil alih tugas dan kwenangan KPU Kabupaten/Kota.

Kedua, masa jabatan anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada UU Penyelenggara Pemilu tidak sistematik (baca: tidak bersamaan). Pada Pemilu 2014 sebagian besar keanggotaan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur (tetapi juga provinsi lain) berakhir seminggu sebelum hari pemungutan suara 9 April 2014. Sebagian anggota yang segera mengakhiri jabatannya bekerja ‘tidak penuh waktu’ alias ‘sudah tidak bersemangat.’

Ketiga, pembagian tugas dan kewenangan antara para anggota KPU dengan Sekretaris Jendral KPU, seperti yang dirumuskan dalam UU, masih rancu. “Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten dibentuk untuk membantu kelancaran tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.’ Tugas ini kemudian dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
2. memberikan dukungan teknis administrative
3. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu
4. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
5. memberi bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
7. membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Sekretariat Jendral KPU seperti ini menunjukkan bahwa para anggota KPU lah yang bertanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan sedangkan Sekretariat Jendral hanyalah membantu saja tanpa tanggung jawab. Tidak ada pembagian tugas para anggota KPU dengan Sekretariat Jendral

KPU seperti ini di negara lain. Tidak ada KPU di dunia ini dimana para komisioner menangani kebijakan dan pelaksanaan teknis. KPU (*Instituto Federal Electoral, IFE*) Meksiko yang beranggotakan 11 orang hanya bersidang bila menetapkan peraturan ataupun kebijakan, sedangkan tugas dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum secara teknis merupakan tugas dan kewenangan Sekretariat Jendral yang terdiri atas pegawai yang kompeten dan profesional dalam tata kelola Pemilu. KPU Australia (*Australian Election Commission, AEC*) yang beranggotakan 3 orang (seorang Ketua, dua orang anggota). Ketiga orang ini bersidang bila hendak menetapkan peraturan dan kebijakan, sedangkan salah seorang dari 3 orang itu menjadi pimpinan penyelenggaraan Pemilu secara teknis sehari-hari. Pembagian tugas antara para anggota KPU dengan Sekretariat Jendral seperti itu perlu dipikirkan ulang. Apakah para anggota KPU 'hands-Off' secara teknis ataukah 'hands-On' secara teknis?

Keempat, independensi KPU bukan sekedar kemungkinan intervensi atau pengaruh kekuatan lain terhadap KPU tetapi juga independensi KPU dalam mendapatkan dan mengelola anggaran Pemilu. Praktek pengusulan anggaran selama ini menyebabkan alokasi anggaran tidak dapat sepenuhnya dibawah kendali KPU sesuai dengan rencana yang disusun. Penggunaan anggaran ini sudah barang tentu harus dipertanggung jawabkan secara teknis keuangan kepada BPK, dan pertanggung jawaban politik kepada DPR dan Presiden.

Kelima, kemampuan dan integritas pelaksana pemungutan dan penghitungan suara tingkat operasional (KPPS, PPS dan PPK) semakin dipertanyakan oleh publik berdasarkan pengalaman Pemilu 2009 dan 2014. Kebanyakan mereka ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Desa, sebagian besar telah menjalankan tugas ini sejak Orde Baru, dan banyak yang terlibat dalam transaksi jual-belo suara. UU Pemilu yang satu menugaskan PPS membentuk KPPS, sedangkan UU Nomor 15 Tahun 2011 menugaskan KPU Kabupaten/Kota membentuk KPPS. Karena pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka ini sangat menentukan kualitas Pemilu, maka diperlukan suatu pembaharuan dalam persyaratan dan proses rekrutmen keanggotaan KPPS, PPS dan PPK. Perlu dipahami semua pihak bahwa kualitas hasil Pemilu tidak ditentukan oleh kalangan terpelajar di KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melainkan ditentukan oleh kemampuan para petugas KPPS, PPS dan PPK.

## **Badan Pengawas Pemilu**

Badan Pengawas Pemilu melaksanakan empat tugas. Pertama, mengawasi seluruh tahapan Pemilu sebagai mekanisme pencegahan pelanggaran. Kedua, menerima dan mengkaji laporan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP) dan dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu (KPP). Bila terdapat bukti permulaan yang cukup, laporan itu disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan locus delictinya bila menyangkut dugaan pelanggaran KAP atau kepada Polri bila menyangkut dugaan pelanggaran KPP. Ketiga, menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu baik yang bersifat final maupun tidak bersifat final. Dan keempat, menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu.

Tugas pertama merupakan tugas organisasi masyarakat sipil. Ketika Bawaslu melaksanakan tugas ini partisipasi berbagai unsur masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan mengalami kemunduran drastis. Tugas ini harus dikembalikan kepada masyarakat yang berhak. Berbagai kalangan dari masyarakat warga akan dapat melaksanakan tugas ini apabila tersedia dana yang memadai untuk tugas pemantauan Pemilu. Sekitar 20% dari anggaran Pemilu perlu dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan berbagai organisasi masyarakat untuk pemantauan Pemilu, dan pendidikan pemilih. Berbagai kalangan mencela sejumlah LSM yang mendapatkan dana hibah dari pihak asing. Daripada mencela lebih baik Negara menyediakan dana tersebut.

Tugas kedua merupakan tugas KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota dan Polri. Tidak ada alasan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membenarkan Bawaslu mengambil-alih tugas KPU dan Polri. KPU beserta seluruh jajarannya tentu harus menyiapkan struktur yang memadai untuk merespon pengaduan dengan cepat dan cermat. Polri niscaya akan dapat langsung merespon pengaduan tidak hanya karena jenis pidana lain juga tanpa perantara tetapi juga karena Polri sudah lama menangani tugas tersebut.

Karena dua dari empat tugas itu sudah dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak, maka tinggal dua tugas yang tinggal untuk ditangani Bawaslu, yaitu menyelesaikan sengketa administrasi antara peserta Pemilu dengan KPU, dan sengketa antar peserta Pemilu. Sejumlah tugas lain perlu dipertimbangkan untuk ditangani oleh Bawaslu. Pertama, pengawasan dan penegakan ketentuan yang mengatur dana kampanye Pemilu. Kedua, penyelesaian sengketa hasil pemilihan



gubernur, bupati dan walikota. Bahkan ada juga usul agar penegakan Ketentuan Administrasi Pemilu juga diserahkan kepada Bawaslu (ditarik dari KPU).

Pandangan lain mengusulkan agar Bawaslu dan MK menjadi dua lembaga yang menangani perselisihan Pemilu. MK menangani perselisihan hasil Pemilu (Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada), sedangkan Bawaslu dengan nama baru menangani pelanggaran KAP (termasuk penegakan ketentuan yang mengatur Dana Kampanye), menjadi penyidik dan penuntut pelanggaran KPP, perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilu, perselisihan antar peserta Pemilu. Bawaslu hendak dikembangkan menjadi Penegak Hukum dan menyelesaikan sebagian sengketa.

### **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP. Pertama, dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu masih bercampur-baur antara Hukum Positif dengan Kode Etik. Seharusnya Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak berisi Hukum Positif. Ketentuan tentang Sumpah Jabatan, misalnya merupakan hukum positif karena sudah diatur dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua, tugas utama DKPP adalah menyelidiki laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan menyidangkan kasus tersebut. Bila terbukti adanya pelanggaran, DKPP memiliki tiga alternatif sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. DKPP tidak memiliki kewenangan mengenakan sanksi lain diluar ketiga jenis sanksi yang ditetapkan dalam UU.

Dalam kasus gugatan Khofifah untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur, DKPP mengambil-alih peran MK karena sejumlah anggota KPU Jatim dinyatakan bersalah melanggar hak konstitusional warga negara menjadi calon. Dalam kasus KPU Jatim dan Tangerang, DKPP mengambil-alih peran PTUN karena DKPP memerintahkan KPU mencabut keputusan yang sudah diambil. Bahkan DKPP dalam kasus KPU Kabupaten di Sumsel memerintahkan mengulangi proses pencalonan. Ketiga hal yang terakhir ini tidak termasuk yurisdiksi DKPP. Sesungguhnya DKPP melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu ketika membuat keputusan diluar yurisdiksinya.

Dan ketiga, karena lingkup tugas DKPP juga mencakup KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka terdapat kecenderungan luas di kalangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk lebih “takut” kepada DKPP daripada KPU sebagai atasannya langsung. Karena itu karena KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS adalah bawahan KPU (terdapat hubungan hirarkis antara KPU dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS), maka lingkup kewenangan DKPP seharusnya hanya KPU Pusat dan Bawaslu sedangkan penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu mulai dari KPU Provinsi sampai dengan KPPS menjadi tanggungjawab KPU sebagai atasan dan Bawaslu sebagai atasan. Disamping itu lingkup tugas yang terlalu luas (mencakup lebih dari 5 juta orang), DKPP kemudian membentuk Perwakilan DKPP di setiap Provinsi.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dikemukakan penyelenggara Pemilu dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi warga masyarakat dalam Pemilu merupakan keharusan, dan karena itu penyelenggara Pemilu wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Warga masyarakat atau rakyatlah yang menjadi pemilik Pemilu, tidak akan ada Pemilu bila Negara tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya memberikan suara tetapi memantau pelaksanaan Pemilu dan kemudian menyampaikan penilaian berdasarkan hasil pemantauan tersebut. Dalam UU Pemilu pemantauan Pemilu tidak dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat yang disebutkan juga terbatas, yaitu melakukan survey dan pemberitaan media massa.

Setidak-tidaknya terdapat dua tujuan utama partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Pertama, memfasilitas warga masyarakat agar memberikan suara secara cerdas berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Dan kedua, memastikan agar suara pemilih tidak mengalami manipulasi sehingga suara rakyat betul-betul menentukan hasil Pemilu. Berikut dikemukakan sebanyak 10 bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu:

1. Melaksanakan Sosialisasi Pemilu.
2. Melaksanakan Pendidikan Pemilih.

3. Memberikan Suara sebagai Pemilih.
4. Menulis atau Menyiarkan Berita tentang Pemilu.
5. Mendukung Peserta Pemilu/Calon tertentu.
6. Mengorganisasi Warga lain untuk Mendukung atau Menolak Alternatif Kebijakan Publik yang Diajukan Peserta Pemilu tertentu.
7. Menyampaikan Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu.
8. Melakukan Survey dan Menyebarkan Hasil Survey tentang pendapat atau persepsi pemilih Tentang Peserta Pemilu/Calon.
9. Melaksanakan dan Menyebarkan Hasil Perhitungan Cepat Pemilu (Quick Count) dan Exit Poll.
10. Merekam dan menyebarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS melalui berbagai media.

### **Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu mencakup enam hal berikut:

1. Penegakan Ketentuan Administrasi Pemilu: Punitif
2. Penegakan Ketentuan Pidana Pemilu: Punitif
3. Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu (sengketa antara Peserta Pemilu dengan KPU): Restoratif
4. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu: Restoratif
5. Penyelesaian Sengketa antar Peserta Pemilu: Restoratif
6. Penegakan Kode Etik Penyelenggaran Pemilu: Punitif

Pelanggaran KAP diputuskan oleh KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten-Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu/Panwaslu. Pelanggaran KPP diputuskan Pengadilan Negeri berdasarkan pengaduan Bawaslu/Panwas, penyidikan Polri dan penuntutan Kejaksaan. Penyelesaian sengketa Administrasi Pemilu oleh Bawaslu/Panwas, dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kasus sengketa Penetapan Peserta Pemilu, dan Penetapan Daftar Calon Tetap yang terikat dengan Tahapan Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Akan tetapi UU Nomor 8 Tahun 2015 membuka kemungkinan seluas-luasnya bagi PTUN untuk menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu. Penyelesaian sengketa antar Peserta

Pemilu oleh Bawaslu/Panwas. Penyelesaian sengketa hasil Pemilu baik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MK, sedangkan penyelesaian sengketa hasil Pilkada sambil menunggu pembentukan badan khusus buat sementara ditangani oleh MK. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ditangani oleh DKPP.

Sejumlah permasalahan dapat ditemukan dalam sistem penyelesaian masalah hukum Pemilu. Pertama, belum jelas ketentuan mana saja dalam UU Pemilu yang termasuk dalam kategori Ketentuan Administrasi Pemilu; Tindak Pidana dibedakan antara Pelanggaran dengan Kejahatan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012; belum jelas ketentuan apa saja yang merupakan KAP dan KPP sekaligus?

Kedua, Ketentuan Pidana Pemilu yang disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, UU Nomor 42 Tahun 2008 dan UU Nomor 1 Tahun 2015 masih terjadi ketidak-konsistenan. UU Nomor 42 Tahun 2008 merumuskan sanksi pidana: “sekurang-kurangnya...sekian tahun dan selama-lamanya sekian tahun dan denda sekurang-kurangnya sekian dan sebanyak-banyaknya sekian juta rupiah, sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 sanksi pidana dirumuskan dalam bentuk: maksimal sekian tahun dan maksimal denda.. Ketiga, terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum Pemilu, seperti Bawaslu, KPU, DKPP, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PTUN, Komnas HAM, dan MK. Karena terlalu banyak instansi yang terlibat, maka proses penyelesaian hukum tersebut tidak bisa tepat waktu. Singkat kata, lembaga yang menegakkan hukum Pemilu dan menyelesaikan sengketa Pemilu perlu disederhanakan.

Keempat, hukum acara, khususnya alokasi waktu untuk penyelesaian setiap kegiatan perlu dihitung ulang secara cermat dengan simulasi sehingga tidak saja mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu tetapi juga dapat diselesaikan sebelum hasil Pemilu diumumkan? Kelima, karena pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak dikategorikan sebagai Pemilu, maka Sengketa Hasil Pilkada buat sementara ditangani oleh MK sambil menunggu pembentukan badan khusus untuk itu. Penetapan Pilkada bukan sebagai Pemilu tidak saja merupakan kemunduran tetapi juga menyesatkan karena secara substansial tidak ada perbedaan antara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan keenam, penegakan hukum Pemilu di luar negeri. Siapa yang menegakkan, bagaimana proses penegakannya?

### **BAB 3**

## **KAJIAN TEORITIK TENTANG EFEKTIVITAS Pemerintahan Presidensial, Sistem Politik Demokrasi dan Sistem Pemilihan Pemilu**

Dalam Bab ini akan dibahas tiga hal secara konseptual, yaitu pemerintahan presidensial yang efektif, sistem politik demokrasi, dan sistem pemilihan umum beserta hubungan ketiganya secara teoritik. Tiga pertanyaan hendak dijawab pada kesempatan ini. Pertama, faktor-faktor apakah yang harus tercipta agar pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah dapat berlangsung efektif? Kedua, sistem politik demokrasi macam apakah yang mampu menciptakan faktor-faktor yang disebut dalam pertanyaan pertama sehingga pada gilirannya akan mampu menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif? Ketiga, disain sistem pemilihan umum macam apakah yang mampu menimbulkan sistem politik demokrasi yang mampu menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif?

### **Pemerintahan yang Efektif**

Pemerintahan yang dimaksudkan di sini merujuk pada dua hal. Pertama, pemerintahan sebagai tugas dan kewenangan negara dalam arti sempit, yaitu penerapan undang-undang atau eksekutif. Dan kedua, pemerintahan yang dimaksudkan di sini mencakup pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

#### **3.1 Pemerintahan Presidensial**

Dalam perbendaharaan ilmu politik, khususnya subkajian Perbandingan Politik dikenal tiga bentuk pemerintahan, yaitu parlementer, presidensial, dan semi-presidensial. Perbedaan ketiga bentuk pemerintahan ini secara formal tampak pada empat aspek, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan beserta mekanisme penentuan pemegang kedua jabatan ini, hubungan legislatif dengan eksekutif, masa

jabatan dan prosedur pemberhentian, dan posisi menteri anggota kabinet.<sup>23</sup> Ikon pemerintahan parlementer adalah Westminster Inggris, ikon pemerintahan presidensial adalah Amerika Serikat, dan ikon pemerintahan semi-presidensial adalah Perancis. Penerapan ketiga bentuk pemerintahan ini di negara lain tidaklah fotokopi seratus persen dari masing-masing ketiga ikon tersebut.

Pemerintahan parlementer memisahkan jabatan kepala negara dari jabatan kepala pemerintahan. Kepala Negara bisa dijabat Presiden, seperti India atau oleh Raja/Ratu seperti Inggris sedangkan pemegang jabatan kepala pemerintahan adalah seorang menteri perdana. Negara yang berbentuk Republik, kepala negaranya mestilah seorang presiden karena negara Republik memandang negara sebagai milik warga negara. Negara yang berbentuk Monarki, kepala negaranya mestilah Raja/Ratu atau Kaisar karena negara Monarki memandang Raja/Kaisar sebagai pemilik negara. Dalam bentuk pemerintahan presidensial, baik jabatan kepala negara maupun jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung.<sup>24</sup>

Bentuk pemerintahan presidensial biasanya diadopsi oleh negara Republik yang memandang negara merupakan milik seluruh warga negara sehingga kepala negara dan kepala pemerintahannya harus dipilih oleh seluruh rakyat. Kepala Pemerintahan pada pemerintahan parlementer dipilih dari dan oleh anggota parlemen, sedangkan anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu legitimasi Kabinet berada pada Parlemen. Masa jabatan kepala pemerintahan dalam pemerintahan parlementer tidak pasti karena Menteri Perdana dan kabinet yang dia pimpin dapat diganti setiap saat oleh parlemen. Sebaliknya masa jabatan presiden ditetapkan secara pasti dalam konstitusi. Akan tetapi seorang presiden dapat diganti pada masa jabatannya kalau terbukti melanggar hukum. Proses pemberhentian

---

<sup>23</sup> Bandingkan dengan Arend Lijpart, **Parliamentary Versus Presidential Government**, (Oxford: Oxford University Press, 1992).

<sup>24</sup> Walaupun presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum tetapi formula pemilihan yang digunakan tidaklah sama. Secara umum formula pemilihan presiden ini dapat dibedakan menjadi tiga: pola Amerika Serikat yang mungkin dapat disebut sebagai semi-popular vote (setiap negara Bagian mendapat sejumlah electoral colleges sesuai dengan jumlah penduduk; calon presiden yang memenangkan mayoritas suara di negara Bagian tersebut akan mendapatkan seluruh electoral colleges Negara Bagian tsb), popular vote seperti yang digunakan kebanyakan negara Amerika Latin, dan popular vote dan dukungan daerah seperti yang diterapkan Nigeria dan Indonesia. Satu-satunya negara yang mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial tetapi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum adalah Afrika Selatan. Walaupun negara ini mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial, presiden tidak dipilih melalui pemilihan umum melainkan dipilih oleh Parlemen.



seorang presiden dalam pemerintahan presidensial tidaklah mudah karena harus melewati dua proses: proses hukum dan proses politik.

Dalam pemerintahan parlementer tidak terjadi pemisahan antara pemegang jabatan legislatif dari pemegang jabatan eksekutif karena menteri perdana dan para anggota kabinet adalah juga anggota parlemen dari partai politik yang memegang posisi mayoritas di parlemen. Menteri Perdana adalah Ketua Partai yang memiliki mayoritas kursi di parlemen, sedangkan para anggota kabinet adalah tokoh yang berpengaruh dalam partai. Secara institusional kabinet tergantung pada parlemen karena legitimasinya tergantung pada Parlemen (sehingga sering pula disebut kabinet parlementer) tetapi secara praktis Menteri Perdana dan Kabinetlah yang lebih menentukan karena para elit partai berpengaruh berada di kabinet. RUU yang sudah disepakati Kabinet kemungkinan besar akan diterima oleh mayoritas anggota Parlemen.

Dengan demikian dukungan legislatif terhadap eksekutif merupakan suatu yang bersifat *'built-in'* dalam bentuk pemerintahan parlementer. Sebaliknya, dalam pemerintahan presidensial terjadi pemisahan kekuasaan legislatif dari eksekutif karena anggota DPR tidak boleh merangkap menjadi presiden ataupun menteri. DPR berperan sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sedangkan presiden berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Yang terjadi bukan hanya pemisahan kekuasaan tetapi masing-masing mendapat legitimasi langsung dari rakyat karena baik presiden maupun anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Karena itu dukungan legislatif kepada eksekutif bukan sesuatu yang bersifat *'built-in'* dalam pemerintahan presidensial.

Dalam pemerintahan semi-presidensial seorang presiden memegang dua jabatan sekaligus, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Akan tetapi dalam pemerintahan semi-presidensial yang memegang jabatan kepala pemerintahan tidak hanya presiden tetapi juga menteri perdana yang dipilih dari dan oleh anggota parlemen. Presiden sebagai kepala pemerintahan biasanya memimpin bidang luar negeri, pertahanan, keuangan dan perdagangan, sedangkan menteri perdana memimpin bidang pemerintahan lainnya. Presiden memegang kekuasaan untuk masa jabatan yang ditentukan dalam konstitusi sedangkan masa jabatan menteri perdana dan kabinetnya ditentukan secara pasti dalam UUD. Artinya seperti dalam bentuk pemerintahan Parlementer, Menteri

Perdana dapat membubarkan Parlemen tetapi sebaliknya Parlemen dapat memberi mosi tidak percaya kepada Kabinet. Presiden dan menteri perdana tidak selalu berasal dari partai politik yang sama. Ketika presiden dan anggota parlemen dipilih bersamaan biasanya presiden dan menteri perdana dan anggota kabinet berasal dari partai politik yang sama sehingga dukungan parlemen terhadap kabinet menjadi terjamin. Karena masa jabatan presiden lebih lama daripada masa jabatan kabinet, maka ketika pemilihan umum anggota parlemen diselenggarakan tidak jarang partai oposisi yang memenangkan mayoritas anggota parlemen sehingga yang menjadi menteri perdana dan kabinet berasal dari partai politik yang berbeda dari partai presiden. Hubungan legislatif dengan eksekutif seperti inilah yang disebut sebagai kohabitasi (*cohabitation*).

Aspek lain yang membedakan ketiga bentuk pemerintahan ini adalah posisi anggota kabinet. Legitimasi anggota kabinet dalam pemerintahan parlementer tidak pada Menteri Perdana melainkan sepenuhnya tergantung pada parlemen. Hubungan menteri perdana dengan menteri sebagai anggota kabinet lebih bersifat *primus inter pares* (menteri perdana adalah *first among equals*). Hal yang sama terjadi pada pemerintahan semi-presidensial. Sebaliknya, kedudukan menteri sebagai anggota kabinet dalam pemerintahan presidensial sepenuhnya tergantung kepada presiden karena menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden tanpa memerlukan persetujuan DPR.

Setiap bentuk pemerintahan memiliki karakteristik struktural tersendiri. Akan tetapi setiap bentuk pemerintahan memiliki berbagai varian institusional dalam karakteristik struktural tersebut.<sup>25</sup> Karena itu tidak ada bentuk pemerintahan presidensial yang tunggal walaupun terdapat pola umum. Karakteristik struktural bentuk pemerintahan suatu negara biasanya ditetapkan dalam UUD dan UU. Bentuk pemerintahan presidensial Indonesia berbeda dari bentuk pemerintahan presidensial Amerika Serikat. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia lebih besar daripada kekuasaan Presiden Amerika Serikat dalam bidang legislasi dan anggaran. Tidak akan ada undang-undang di Indonesia bila tidak disetujui oleh Presiden, sedangkan di Amerika Serikat Kongres dapat membuat undang-undang tanpa melibatkan Presiden. Presiden Amerika Serikat memang dapat memveto UU yang dibuat oleh Kongres

---

<sup>25</sup> Scott Mainwaring dan Matthew Shugart, **Presidentialism and Democracy in Latin America**, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

tetapi Senat dapat membatalkan veto Presiden bila 60 atau lebih dari 100 Senator menolak veto Presiden. Veto Presiden Amerika hanya dapat digunakan setelah Kongres menetapkan undang-undang sedangkan ‘veto’ Presiden Indonesia dapat dilakukan setelah DPR mengajukan RUU. Kongres di Amerika Serikat dapat menetapkan anggaran tanpa persetujuan Presiden tetapi Presiden dapat memvetonya. Bila Presiden dan Kongres tidak mencapai kesepakatan mengenai anggaran, maka pemerintahan akan lumpuh: seluruh pegawai negeri harus ‘dirumahkan’ karena tidak ada anggaran membiayai program pelayanan publik. Hanya Presiden yang dapat mengajukan RAPBN di Indonesia tetapi RAPBN hanya dapat menjadi APBN bila DPR memberikan persetujuan. Bila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden, maka Presiden harus menetapkan Peraturan Pemerintah untuk memberlakukan APBN tahun sebelumnya sehingga pemerintahan dapat terus berlangsung.

Uraian di atas menyadarkan kita agar dicegah perbandingan ketiga bentuk pemerintahan tersebut secara dikotomik.

### **3.2 Pemerintahan Presidensial UUD 1945**

Bentuk pemerintahan yang diadopsi dalam UUD 1945 adalah pemerintahan presidensial. Akan tetapi bentuk pemerintahan presidensial yang diadopsi dalam UUD 1945 memiliki karakteristik structural/kelembagaan yang berbeda dengan karakteristik structural pemerintahan presidensial Amerika Serikat misalnya. Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang (kekuasaan eksekutif) tetapi juga melaksanakan tugas dan kewenangan legislasi dan anggaran. Setiap RUU hanya akan menjadi undang-undang kalau presiden dan DPR menyepakatinya (Pasal 20 ayat (2)). Karena itu berapapun jumlah RUU yang dibuat atas inisiatif DPR tidak akan pernah menjadi undang-undang kalau presiden tidak bersedia membahas dan menyetujuinya. Sebaliknya RUU yang diajukan presiden tidak akan pernah menjadi undang-undang bila DPR tidak menyetujuinya. Selain itu hanya presiden yang berwenang mengajukan RAPBN (Pasal 23) tetapi RAPBN tidak akan pernah menjadi APBN bila DPR tidak menyetujuinya. Dengan kata lain, Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang setara dalam legislasi dan anggaran. DPR tidak dapat menjatuhkan presiden kecuali bila presiden terbukti melanggar hukum. Sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Baik para anggota DPR maupun Presiden sama-sama dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sehingga sama-sama memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Akan tetapi harapan dan tuntutan publik terhadap Presiden jauh lebih besar daripada terhadap DPR. Hal ini tidak hanya karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh seluruh rakyat (daerah pemilihan Pemilu Presiden adalah seluruh warga negara di seluruh wilayah negara) tetapi juga karena Presiden tidak hanya sebagai pembuat undang-undang dan anggaran (bersama dengan DPR) tetapi juga kepala pemerintahan yang melaksanakan UU dan APBN tersebut. Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya wajib menjabarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Nasional yang ditawarkan kepada rakyat pada waktu kampanye Pemilu menjadi UU dan APBN tetapi juga melaksanakan UU dan APBN tersebut menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. Pembuatan dan pelaksanaan UU dan APBN ini merupakan wujud realisasi janji yang disampaikan presiden kepada rakyat pada waktu kampanye Pemilu. Akan tetapi visi, misi dan program pembangunan itu tidak akan pernah menjadi UU dan APBN bila rencana presiden tersebut tidak didukung oleh mayoritas anggota DPR. Pada hal dukungan DPR kepada presiden bukan sesuatu yang pasti dalam pemerintahan presidensial. Di sinilah letak permasalahan pemerintahan presidensial.

Pemerintahan presidensial yang efektif ditandai oleh dua indikator. Pertama, kebijakan publik nasional (UU, APBN, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden) yang ditetapkan sesuai dengan kehendak rakyat. Visi, misi dan program pembangunan nasional yang ditawarkan oleh presiden terpilih pada masa kampanye dapat dikategorikan sebagai bagian dari kehendak rakyat karena rakyat memilih calon presiden karena memandang visi, misi dan program yang ditawarkan tersebut sesuai dengan aspirasi mereka. Visi, Misi dan Program Partai Politik Peserta Pemilu yang pada masa kampanye Pemilu disampaikan oleh Pelaksana Kampanye (termasuk para calon Anggota DPR) juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari kehendak rakyat karena rakyat memilih calon dari partai tertentu karena menilai visi, misi dan program partai tersebut sesuai dengan aspirasinya. Aspirasi yang disuarakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan ranah sektor privat juga merupakan bagian dari kehendak rakyat yang perlu diakomodasi dalam proses pembuatan keputusan mengenai Kebijakan Publik.

Indikator kedua pemerintahan presidensial yang efektif adalah kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat tersebut dapat dilaksanakan menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. Implementasi kebijakan publik ini merupakan tanggung jawab birokrasi yang professional dan efisien dibawah kendali dan pengarahan penyelenggara negara hasil Pemilu (*elected officials, EO*) dan pejabat politik yang diangkat oleh penyelenggara negara hasil Pemilu (*Political Appointees, PA*). Bila indikator pertama merupakan produk proses penyelenggaraan Pemilu, maka indikator kedua merupakan produk hasil kerja aparat sipil dan militer negara dibawah pengarahan dan kendali EO dan PA. Indikator pertama merupakan produk kepercayaan rakyat, sedangkan indikator kedua merupakan hasil kerja para pegawai negara yang professional, kompeten, dan efisien dibawah kendali EO dan PA.

Yang menjadi pertanyaan adalah faktor-faktor apa sajakah yang harus tersedia atau tercipta agar pemerintahan presidensial berlangsung efektif? Setidak-tidaknya terdapat delapan faktor perlu dijamin agar pemerintahan presidensial dapat diselenggarakan secara efektif.

1. Presiden mendapat legitimasi politik dari rakyat.
2. Presiden memiliki kewenangan legislasi dan anggaran yang seimbang dengan DPR.
3. Presiden memiliki kepemimpinan politik dan kepemimpinan administrasi yang efektif.
4. Presiden mendapatkan dukungan solid dari mayoritas anggota DPR dari Partai Pendukung atau gabungan (Koalisi) Partai Politik Pendukung.
5. Presiden dibantu oleh Pejabat Negara yang ditunjuk (*PA*) yang kompeten dalam jumlah yang memadai.
6. Koalisi Partai Oposisi sebagai mitra mampu mengimbangi Pemerintah dalam proses legislasi dan anggaran sehingga suara rakyat yang diperjuangkan dapat pula diakomodasi dalam pembuatan keputusan.
7. Birokrasi yang efisien dan professional dalam melaksanakan apa yang diputuskan dan diarahkan oleh Penyelenggara Negara hasil Pemilu (EO) dan PA.

8. Transparansi dan akuntabilitas (baik akuntabilitas politik secara horizontal ataupun vertikal maupun akuntabilitas hukum) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dari kedelapan faktor ini, hanya faktor pertama dan kedua yang sudah dijamin oleh UUD 1945. Lejitimasi politik seorang presiden di Indonesia tidak hanya karena terpilih berdasarkan suara terbanyak (*popular vote*) tetapi juga sebaran dukungan daerah (Pasal 6A UUD 1945). Kekuasaan legislasi dan anggaran seorang presiden di Indonesia setara dengan kekuasaan DPR (Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2)). Keenam faktor lainnya masih harus diwujudkan. Akan tetapi dari keenam faktor lainnya tidak semua dapat diciptakan/dipengaruhi melalui disain sistem pemilihan umum. Faktor ketiga, keempat, kelima dan keenam mungkin dapat difasilitasi pembentukannya melalui disain sistem pemilihan umum yang tepat. Faktor ketujuh dan kedelapan harus diwujudkan melalui program tersendiri.

Kepemimpinan Politik adalah kemampuan meyakinkan dan menggalang dukungan dari semua pemangku kepentingan terhadap rencana kebijakan publik (RUU, RAPBN) yang ditawarkan. Kepemimpinan administrasi merupakan kemampuan mengendalikan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam sistem politik demokrasi, birokrasi yang efisien dan profesional tersebut wajib melaksanakan apa yang ditetapkan dan diarahkan oleh penyelenggara negara hasil Pemilu dan PA. Apakah calon presiden memiliki kedua kepemimpinan itu ataukah tidak tergantung pada tiga pihak, yaitu partai politik atau gabungan partai politik (tim seleksi yang dibentuk Pengurus Partai dan pemilihan pendahuluan oleh anggota partai) yang berwenang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, proses kampanye dan media massa yang akan menawarkan berbagai alternatif calon presiden, dan para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden berdasarkan informasi yang ditawarkan partai, pasangan calon ataupun media massa.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Presiden memang memiliki kewenangan yang setara dalam legislasi dan anggaran tetapi RUU dan RAPBN yang diajukan Presiden tidak akan pernah menjadi UU dan APBN bila tidak disetujui oleh DPR. Kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat merupakan perpaduan aspirasi rakyat yang diwakili Presiden dengan aspirasi rakyat yang diwakili oleh mayoritas



anggota DPR. Pada hal harapan dan tuntutan publik kepada Presiden untuk mewujudkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Nasional menjadi kenyataan jauh lebih besar daripada kepada DPR. Karena itu dukungan DPR terhadap rencana kebijakan yang diajukan Presiden merupakan kebutuhan mutlak. Hal ini akan dapat terjamin apabila Presiden dan Wakil Presiden berasal dari Partai Politik atau gabungan partai politik yang menguasai mayoritas kursi DPR.

Karena itu agar rancangan kebijakan publik yang diajukan Presiden sesuai dengan kehendak rakyat, maka presiden memerlukan dukungan terutama dari mayoritas anggota DPR yang berasal dari Koalisi Partai Politik pendukung Presiden. Apalagi kalau rencana kebijakan Presiden itu juga mendapat dukungan dari gabungan partai politik yang menjadi oposisi di DPR. Koreksi, penajaman dan alternatif lain yang ditawarkan Oposisi akan dapat menjamin rencana kebijakan publik yang ditawarkan Presiden menjadi lebih sesuai dengan kehendak rakyat.

Berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga NonPemerintah (*Nongovernmental organizations*) dan organisasi kemasyarakatan, juga menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat. Aspirasi dan kehendak rakyat dalam sejumlah isu publik acap kali lebih disuarakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil daripada oleh P4 yang mempunyai kursi di DPR dan DPRD. Karena itu dengan kememinpinan politik yang efektif, seorang presiden juga dapat mendengarkan suara yang diperjuangkan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil tersebut sehingga kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan juga semakin sesuai dengan kehendak rakyat.

Apabila Presiden memiliki kewenangan yang setara dengan DPR dalam legislasi dan anggaran, maka kompromi merupakan pilihan yang logis karena yang satu tidak dapat mendikte yang lain. Bila demikian mengapa dukungan DPR dianggap sebagai hal yang mutlak diperlukan? Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepartaian yang kini berlangsung dalam praktek politik Indonesia. Hasil Pemilu 2004 menghasilkan 16 partai politik di DPR (tergabung kedalam 10 Fraksi), Hasil Pemilu 2009 menghasilkan 9 partai/fraksi di DPR, dan hasil Pemilu 2014 menghasilkan 10 partai politik/fraksi di DPR dengan komposisi perolehan kursi yang relatif seimbang (Lihat Tabel) karena jumlah kursi yang diperoleh partai politik pemenang Pemilu sejak Pemilu 2004 sampai dengan 2014 tidak mencapai 25% kursi DPR. Karena jumlah partai politik di DPR begitu banyak dengan komposisi kursi yang relatif

seimbang, maka bila Presiden memilih kompromi dengan semua partai/fraksi di DPR, maka yang terjadi bukan kebijakan publik sesuai dengan kehendak rakyat melainkan kebijakan publik sebagai produk *bancaan* alias kolusi kepentingan antar partai/fraksi.

**Tabel 3.1. Komposisi Keanggotaan DPR**

| No | Nama Fraksi              | Pemilu 2004<br>(Kursi) | Pemilu 2009<br>(Kursi) | Pemilu 2014<br>(Kursi) |
|----|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | Fraksi PDI Perjuangan    | 109                    | 94                     | 109                    |
| 2  | Fraksi PKB               | 52                     | 28                     | 47                     |
| 3  | Fraksi Nasdem            | -                      | -                      | 35                     |
| 4  | Fraksi P. Hanura         | -                      | 17                     | 16                     |
| 5  | Fraksi PPP               | 58                     | 38                     | 39                     |
| 6  | Fraksi P. Golkar         | 128                    | 106                    | 91                     |
| 7  | Fraksi P. Gerindra       | -                      | 26                     | 73                     |
| 8  | Fraksi PKS               | 45                     | 57                     | 40                     |
| 9  | Fraksi PAN               | 52                     | 46                     | 49                     |
| 10 | Fraksi PDemokrat         | 57                     | 148                    | 61                     |
| 11 | Partai Bulan Bintang     | 11                     | -                      | -                      |
| 12 | Partai Bintang Reformasi | 13                     | -                      | -                      |
| 13 | Partai Damai Sejahtera   | 12                     | -                      | -                      |
| 14 | P. Pers. Dem. Kebangsaan | 5                      | -                      | -                      |
| 15 | P. Karya Peduli Bangsa   | 2                      | -                      | -                      |
| 16 | Partai Pelopor           | 2                      | -                      | -                      |
| 17 | PKP Indonesia            | 1                      | -                      | -                      |
| 18 | PNI Marhaenisme          | 1                      | -                      | -                      |
| 19 | P.Penegak Dem Indonesia  | 1                      | -                      | -                      |
|    | <b>TOTAL</b>             | <b>550</b>             | <b>560</b>             | <b>560</b>             |

Apakah kepemimpinan politik Presiden tidak mampu menggalang dukungan dari berbagai Fraksi lain sehingga RUU dan RAPBN yang diajukan didukung oleh mayoritas anggota DPR? Setidak-tidaknya terdapat dua model Kepemimpinan

Politik, yaitu kepemimpinan transformatif dan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformatif adalah kemampuan meyakinkan pihak lain untuk bersama-sama berubah kearah yang lebih baik. Kepemimpinan transaksional adalah kemampuan mendapatkan persetujuan dari pihak lain dengan melakukan pertukaran: pemimpin memberikan ‘materi’ (jabatan, uang, atau Pasal/kebijakan tertentu) kepada pihak lain sebagai tukar atas persetujuan/ketaatan. Meyakinkan banyak fraksi tentu lebih sukar daripada meyakinkan satu atau dua fraksi agar menyetujui RUU atau RAPBN. Meyakinkan fraksi/partai sendiri tidak mudah apalagi meyakinkan fraksi/partai lain. Karena itu kepemimpinan politik saja sering tidak cukup sehingga harus disertai dukungan mayoritas anggota DPR dari partai sendiri atau gabungan partai pendukung.

Penyelenggara Negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mereka yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu (*elected officials, EO*), yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD; dan mereka yang diangkat atau dipilih oleh penyelenggara negara hasil Pemilu tersebut, seperti menteri, wakil menteri, anggota BPK, anggota komisi Yudisial, hakim agung, dan hakim konstitusi. PA yang dimaksud dalam faktor kelima di atas adalah PA dalam lingkungan Eksekutif. Setidak-tidaknya dua syarat perlu dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi PA dalam lembaga eksekutif, yaitu memiliki keahlian dalam satu atau lebih bidang pemerintahan (syarat keahlian), dan mendukung visi, misi dan program pembangunan yang diajukan oleh presiden dan wakil presiden (syarat ideologik). Syarat lain seperti kepemimpinan, kepercayaan presiden, kemampuan bekerjasama, mewakili satu partai atau golongan masyarakat tertentu juga penting. Akan tetapi kedua syarat tersebut merupakan kebutuhan mutlak sedangkan persyaratan lainnya itu merupakan pelengkap.

PA memiliki tiga tugas: (1) menjabarkan visi, misi dan program pembangunan dari Presiden terpilih menjadi RUU dan RAPBN untuk kemudian memperjuangkannya menjadi UU dan APBN melalui proses pembahasan di DPR;<sup>26</sup> (2) menjabarkan UU dan APBN itu menjadi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden untuk kemudian diimplementasikan oleh Birokrasi; dan (3) mengarahkan dan mengendalikan birokrasi untuk melaksanakan

---

<sup>26</sup> Visi, Misi dan Program Pembangunan yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden pada masa kampanye Pemilu perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lima tahun. Rencana Pembangunan ini kemudian dijabarkan menjadi RAPBN dan program legislatif.

kebijakan publik itu menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. Sebagian PA mungkin sudah bergabung menjadi Tim Sukses Presiden sejak masa pencalonan. Para PA inilah yang mungkin merumuskan visi, misi dan program pembangunan calon presiden dan wakil presiden pada masa sebelum dan selama kampanye Pemilu Presiden. Bila hal ini terjadi niscaya akan sangat membantu efektivitas pemerintahan presidensial karena mereka langsung bisa bekerja tanpa mempelajari lebih dahulu Visi, Misi dan Program Pembangunan Presiden terpilih.

Jumlah dan kualitas PA dalam lembaga eksekutif di Indonesia belum memadai bila dibandingkan dengan Amerika Serikat ataupun Filipina. Di Indonesia terdapat 34 menteri, 2 wakil menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan lain (seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Ekonomi Kreatif). Dalam praktek di Indonesia, kedua fungsi pertama PA lebih banyak dilaksanakan oleh Eselon I dan II setiap birokrasi kementerian. Di Amerika Serikat, Filipina, Argentina, Brazil dan Meksiko, tidak hanya menteri dan wakil menteri yang menjadi PA tetapi juga Deputy dan Asisten Deputy Menteri yang kalau di Indonesia setara dengan Eselon I dan II Aparat Sipil Negara. Bila diterapkan di Indonesia maka sejumlah kewenangan yang kini dipegang Eselon I dan II perlu dialihkan kepada PA tetapi Eselon I dan II setiap Kementerian akan fokus pada implementasi, pelayanan publik dan penegakan hukum.<sup>27</sup> Perluasan PA ini akan menjadi tantangan tersendiri di Indonesia karena harus menghadapi tembok tinggi yang tebal (penolakan) dari kalangan birokrasi.

### 3.3 Pemerintahan Daerah

Karena mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial pada tingkat nasional, maka apa yang berlaku pada pemerintahan nasional *mutatis mutandis* juga berlaku pada pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menetapkan dua macam daerah otonom, yaitu provinsi, dan kabupaten dan kota. Daerah otonom ini memiliki pemerintahan daerah yang berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang mendapatkan otonomi

---

<sup>27</sup> Hampir 8 bulan (November 2014 sampai dengan Juni 2015) Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum dapat bekerja penuh karena sebagian Kementerian belum menyelesaikan penataan organisasi dan seleksi pejabat Eselon I dan II. Pemerintahan Joko Widodo belum bisa bekerja penuh karena pejabat Eselon I dan II itulah yang memiliki kewenangan untuk mencairkan anggaran. Karena itu perluasan (dan peningkatan kapasitas) PA untuk menangani keputusan penting dalam pencairan anggaran (kewenangan Eselon I dan II sekarang) mungkin merupakan salah satu solusi. Dengan demikian OE dan PA tidak hanya menentukan rencana kebijakan publik tetapi juga alokasi dan pencairan anggaran.

seluas-luasnya. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut dibentuk DPRD yang para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan kepala daerah yang dipilih secara demokratik. Pemerintahan Daerah ini berwenang mengatur dan mengurus kepentingan daerah dalam urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah melalui undang-undang. Karena itu Pemerintahan Daerah berwenang membentuk Peraturan Daerah dan peraturan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD ataupun Kepala Daerah tetapi Peraturan Daerah ataupun APBD merupakan hasil kesepakatan DPRD dan Kepala Daerah. Kepala Daerah membuat Peraturan pelaksanaan Perda dalam format Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Provinsi, Kabupaten dan Kota, sedangkan DPRD melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Perda dan APBD.

Pemerintahan Daerah yang efektif juga ditandai oleh kedua indikator tersebut di atas: kebijakan publik daerah (Perda, APBD, dan Perkada) yang ditetapkan sesuai dengan kehendak rakyat, dan kebijakan publik daerah tersebut dapat dilaksanakan menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. Baik calon gubernur, bupati dan walikota maupun partai politik Peserta Pemilu Anggota DPRD melakukan kampanye berdasarkan visi, misi dan program pembangunan yang sudah disusun berdasarkan apa yang dipandang sebagai kehendak rakyat. Baik Visi, Misi dan Program Pembangunan gubernur, bupati dan walikota terpilih maupun visi, misi dan program pembangunan partai politik Peserta Pemilu juga dapat dikategorikan sebagai kehendak rakyat karena rakyat memilih mereka karena menilai visi, misi dan program pembangunan itu sesuai dengan aspirasi dan kehendak mereka.

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah akan dapat berlangsung sesuai dengan kehendak rakyat bila Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan APBD didukung (dengan atau tanpa perubahan) oleh mayoritas anggota DPRD menjadi Perda. Jumlah partai politik di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada umumnya lebih banyak daripada jumlah partai politik di DPR karena ambang-batas perwakilan belum diberlakukan di DPRD. Jumlah kursi setiap partai politik di DPRD juga cenderung berimbang. Pada umumnya Raperda dan APBD disetujui oleh DPRD tetapi patut dipertanyakan apakah betul Kebijakan Daerah tersebut sesuai dengan kehendak rakyat ataukah lebih sesuai dengan kepentingan para elit partai di DPRD dan Eksekutif. Kecenderungan pola pembuatan keputusan dalam DPR/D yang terdiri atas banyak partai politik dengan komposisi perolehan kursi yang relative

seimbang adalah pola pembuatan keputusan kolutif alias *bancakan*. Tidak ada partai yang bersedia memperjuangkan kehendak rakyat sekuat tenaga menjadi kebijakan publik dengan resiko kalah (tidak mendapatkan apapun dari keputusan yang dibuat) dalam pembuatan keputusan. Karena itu daripada tidak mendapatkan manfaat apapun dari pembuatan kebijakan publik tersebut kebanyakan partai politik lebih memilih ‘bagi-bagi Pasal, atau ‘bagi-bagi anggaran’ atau ‘bagi-bagi posisi.’ Pola pembuatan keputusan kolutif seperti ini cenderung lebih memperhatikan kepentingan elit partai dan elit birokrasi daripada memperhatikan kehendak rakyat.

Kedelapan faktor yang diperlukan untuk efektivitas pemerintahan presidensial mutatis mutandis berlaku untuk efektivitas pemerintahan daerah. Lejitimasi politik kepala daerah belum tentu terjamin karena formula pemilihan Kepala Daerah dalam UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang baru bukan berdasarkan suara terbanyak melainkan berdasarkan suara lebih banyak.<sup>28</sup> Kepala Daerah dan DPRD memiliki kewenangan legislasi dan anggaran yang relative seimbang. Faktor kepemimpinan politik dan administrasi dan dukungan mayoritas anggota DPRD belum terjamin. Pemegang jabatan politik di Eksekutif Daerah hanya Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang dipilih melalui Pemilu. Tidak ada PA dalam pemerintahan daerah. Oposisi juga diperlukan. Birokrasi yang professional dan efisien sangat diperlukan untuk melaksanakan Kebijakan Daerah. Bahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditentukan oleh aparat sipil negara di daerah alias Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD). Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel juga merupakan kondisi yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif.

---

<sup>28</sup> UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Formula pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan dalam perubahan UU tersebut adalah suara terbanyak. Akan tetapi pengertian suara terbanyak yang dimaksudkan bukan dalam arti mayoritas (50% + 1) melainkan plurality alias suara lebih banyak. Bila pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008 pengertian suara lebih banyak itu tidak boleh kurang dari 30%, maka dalam UU baru tidak ada batas minimal jumlah suara yang harus dicapai. Di atas kertas kalau ada 10 pasangan calon (di beberapa Pilkada kabupaten/kota diikuti oleh 10 pasangan calon, seperti Kota Medan, Kabupaten Karo, dan sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan), maka jumlah suara sebanyak 11% dapat ditetapkan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah bila pasangan calon lainnya hanya berkisar antara 9-10%.



## Sistem Politik Demokrasi

Definisi demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of, by and for the people*)<sup>29</sup> dapat digunakan sebagai titik tolak. Definisi yang diberikan oleh Abraham Lincoln ini mencakup ketiga perspektif berikut: rakyat sebagai sumber kekuasaan, rakyat sebagai penyelenggara kekuasaan, dan rakyat sebagai tujuan penggunaan kekuasaan. Walaupun rakyat tidak menjadi penyelenggara kekuasaan secara langsung melainkan rakyat memilih orang yang akan mewakilinya, definisi ini mencakup tiga aspek yang sangat penting dalam demokrasi. Bahkan definisi demokrasi yang diberikan oleh para ahli ilmu politik pada dasarnya mengikuti salah satu dari tiga aspek demokrasi tersebut.<sup>30</sup>

Karena demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat (rakyat sebagai pemilik seluruh tugas dan kewenangan negara atau kedaulatan berada di tangan rakyat), dan karena rakyat tidak mungkin menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan secara langsung, maka pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan. Wakil rakyat membuat undang-undang untuk dilaksanakan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif untuk mengadili perkara pelanggaran undang-undang tersebut. Untuk menyiapkan calon pemimpin dan rencana kebijakan publik berdasarkan aspirasi rakyat, maka diperlukan partai politik dan sistem kepartaian untuk memungkinkan demokrasi perwakilan melalui sistem perwakilan politik berfungsi melayani pemilik kedaulatan. Agar kekuasaan digunakan demi kepentingan rakyat, maka tidak saja penggunaan kekuasaan harus berdasarkan hukum tetapi juga pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah harus berlangsung secara efektif dan responsif.

Berangkat dari ketiga dimensi demokrasi tersebut, Sistem Politik Demokrasi dapat dijabarkan menjadi 13 aspek yang membentuknya.

- (a) Hak dan Kebebasan Politik Warga Negara;

---

<sup>29</sup> Abraham Lincoln dan G.S. Boritt, **Lincoln on Democracy**, (Fordham University Press, 2004). Mahatma Gandhi memandang demokrasi sebagai pemberian jaminan bagi yang lemah untuk memiliki kekuatan yang setara dengan pihak yang kuat.

<sup>30</sup> Para ahli ilmu politik dari berbagai perspektif mengajukan tiga definisi demokrasi. Dari perspektif pemikiran politik (teori politik filosofis-normatif), demokrasi dipahami sebagai 'rakyat sebagai sumber kekuasaan atau pemilik kekuasaan negara' dan 'rakyat sebagai tujuan penggunaan kekuasaan.' Dari perspektif positivistik, demokrasi dilihat sebagai persaingan antar elit politik meyakinkan rakyat agar memilih mereka menjadi penyelenggara negara.' Demokrasi adalah kompetisi dan partisipasi; para elit politik yang bersaing tetapi rakyat yang mengambil keputusan. Samuel P. Huntington, **The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century**, (University of Oklahoma, 1992).

- (b) Bangsa-Negara (Integrasi Nasional dan Wilayah) yang Kokoh;
- (c) Nomokrasi (*Rule of Law*);
- (d) Pembagian Kekuasaan Negara yang Seimbang dan Saling Mengawasi antar Berbagai Lembaga Negara;
- (e) Penyelenggaraan Pemilu secara Periodik berdasarkan Asas-Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Transparan dan Akuntabel;
- (f) Partisipasi Politik Warga Negara dan berbagai unsur Organisasi Masyarakat Sipil;
- (g) Sistem Perwakilan Politik yang Representatif atau yang Akuntabel;
- (h) Sistem Kepartaian Pluralisme;
- (i) Pemerintahan Nasional yang Efektif dan Responsif;
- (j) Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
- (k) Birokrasi yang profesional dan efisien yang dalam Melaksanakan Kebijakan Publik diarahkan dan dikendalikan oleh Penyelenggara Negara Hasil Pemilu;
- (l) Sistem Pers Kompetitif yang Meliput dan Menyiarkan Berita secara Objektif (Faktual) dan Berimbang; dan
- (m) Sistem Ekonomi Pasar (Kapitalistik) atau Sistem Ekonomi Pasar Sosial (*Social Market*).

Seluruh atau sebagian aspek sistem politik demokrasi tersebut diatur dalam konstitusi yang mengandung paham konstitusionalisme. Konstitusi yang mengandung paham konstitusionalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai konstitusi yang membatasi kekuasaan negara melalui berbagai mekanisme, seperti pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek (termasuk kekuasaan yudikatif yang independen), negara hukum (nomokrasi), pemilihan umum periodik, dan pers yang bebas. Wujud Rakyat sebagai pemilik seluruh kekuasaan negara tampak pada Pemilu periodik yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, hak dan kebebasan warga negara yang setara, sistem kepartaian pluralisme, sistem perwakilan politik, dan partisipasi politik berbagai unsur organisasi masyarakat sipil. Hak dan kebebasan warga negara akan melahirkan perbedaan identitas dan pandangan politik antar warga negara atau antar kelompok.

Akan tetapi kedudukan warga negara tidak hanya setara dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) tetapi semua warga negara tersebut merupakan Saudara Sebangsa dan Setanah Air. Hal inilah yang menjadi fundamen kebangsaan. Sistem ekonomi berdasarkan pasar baik pasar sosial (seperti Eropa Barat) maupun kapitalisme (seperti Amerika Serikat) menjadi salah satu fundasi material sistem politik demokrasi.<sup>31</sup> Apabila semua aspek tersebut dapat tercipta dan berjalan, maka sistem politik demokrasi akan melahirkan budaya demokrasi. Budaya demokrasi yang dimaksud adalah etika politik, seperti saling menghargai sebagai Sesama Unsur Bangsa, “kita sama-sama memiliki hak untuk mengekspresikan identitas dan pandangan kita masing-masing dan karena itu kita menerima dan menghargai perbedaan diantara kita, akan tetapi kita tidak hanya memiliki kedudukan yang setara tetapi juga bersaudara sebagai sebangsa dan setanah air,” (multi-kulturalisme), berorientasi Konsensus untuk Kepentingan Bangsa, menerima hasil Pemilu dengan iklas sedangkan pemenang menghormati pihak yang kalah karena yang kalah juga dipercaya oleh sebagian pemilih, penggunaan kata-kata yang tidak bernada menghina melainkan bersahabat walaupun dinyatakan secara rasional dan tegas, dan Kesiediaan Bekerjasama antar Sesama Bangsa Mewujudkan Tujuan Negara sebagai tujuan kita berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan UUD 1945, sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah Sistem Politik Demokrasi yang Menghasilkan Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Daerah yang Efektif. Yang menjadi pertanyaan adalah Sistem Politik Demokrasi macam apakah yang Mampu Menghasilkan Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Daerah yang Efektif? Bagaimana menciptakan pemerintahan presidensial yang demokratis dapat berfungsi melayani rakyat sebagai pemilik kedaulatan (*How to make Presidential Democracy work?*).

Unsur-unsur Sistem Politik Demokrasi yang diperkirakan memiliki pengaruh atau menimbulkan akibat yang menghasilkan Pemerintahan Presidensial yang Efektif adalah:

- (a) model kewarganegaraan (*citizenship model*);
- (b) sistem kepartaian pluralisme
- (c) sistem perwakilan politik.

---

<sup>31</sup> No bourgeoisie no democracy, demikian salah satu kesimpulan Barrington Moore, Jr. dalam **Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World**.

### **3.5 Model Kewargaan**

Aspek Model Kewargaan merujuk pada pola partisipasi politik warga negara yang sudah dewasa secara politik (baca: telah memiliki hak pilih). Sebagai pemilik kedaulatan rakyat (baca: rakyat sebagai pemilik seluruh tugas dan kewenangan negara), warga negara yang telah dewasa secara politik memiliki peran politik sebagai: anggota partai politik, Pemilih, Konstituen, dan Pembayar Pajak. Sebagai anggota partai, warga negara tersebut ikut membicarakan dan mengusulkan siapa yang menjadi calon anggota DPRD dan DPR, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai dan ikut membicarakan pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik sebagai kebijakan partai.

Sebagai pemilih, seorang warga negara tidak hanya berpartisipasi sebagai pemilih dalam memberikan suara tetapi juga mendukung atau menolak partai/calon tertentu, mengajak pemilih lain untuk mendukung atau menolak rencana kebijakan tertentu, mengawasi pelaksanaan setiap tahap Pemilu, menjadi anggota panitia pelaksana pemungutan suara, dan melaporkan dugaan pelanggaran atas Ketentuan Administrasi Pemilu atau Pidana Pemilu. Semua ini dilakukan agar suaranya dan suara warga lain dihitung sebagai bagian dari hasil Pemilu. Sebagai konstituen dari suatu Daerah Pemilihan, warga tersebut secara aktif mengikuti apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh partai/wakil rakyat yang mewakili Dapil tersebut setelah Pemilu, melakukan kontak dan interaksi dengan partai/wakil Dapil tersebut, dan melakukan penilaian atas kinerja partai/wakil Dapil tersebut.

Sebagai konstituen, warga akan menuntut Akuntabilitas Partai/Wakil Rakyat. Warga sebagai konstituen akan memberikan penghargaan kepada Partai/Wakil Rakyat (baca: memilihnya lagi pada Pemilu berikutnya) bila kinerja Partai/Wakil Rakyat sesuai dengan yang dijanjikan, dan akan memberikan hukuman kepada Partai/Wakil Rakyat (baca: tidak lagi memilih Partai/Wakil Rakyat tersebut pada Pemilu berikutnya) bila kinerja Partai/Wakil Rakyat buruk karena tidak mampu melaksanakan apa yang dijanjikan. Sebagai pembayar pajak (tax payer) warga tidak hanya menuntut diwakili dalam proses pengambilan keputusan tentang berbagai jenis pajak dan retribusi tetapi juga menuntut pelayanan publik sebagai tukar dari pajak dan retribusi tersebut.

Kalau begitu apa hubungan Model Kewargaan seperti ini dengan Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Daerah yang Efektif? Model

Kewargaan seperti yang dijelaskan di atas diperkirakan mampu mempengaruhi Partai Politik Peserta Pemilu dan Kepala Pemerintahan baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional untuk membuat kebijakan publik sesuai dengan kehendak rakyat dan melaksanakan kebijakan publik itu menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat.

### 3.6 Sistem Kepartaian

Partai politik dan sistem kepartaian merupakan faktor esensial bagi pembentukan dan pemfungsian demokrasi perwakilan dan pemerintahan yang demokratis. Dasar keberadaan partai politik dan sistem kepartaian adalah menggerakkan demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis. Apabila suatu negara hanya menerapkan demokrasi langsung, maka partai politik tidak diperlukan. Akan tetapi partai politik dan sistem kepartaian saja tidak cukup membuat demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis berfungsi. *Political Party and party systems are necessary but not sufficient for democratic political system.* Partai Politik dipandang sebagai faktor penting karena partai politik melaksanakan tiga macam peran bagi berfungsinya demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratik. Pertama, sebagai jembatan antara warga negara dengan negara. Untuk itu, partai politik melakukan rekrutmen warga negara yang telah berhak memilih menjadi anggota partai, dan partai politik menjadi media dan sarana partisipasi politik warga negara.

Kedua, menyiapkan calon pemimpin dan menawarkannya kepada rakyat dalam Pemilu. Untuk peran ini, partai politik melakukan kaderisasi sistimatis dan berkesinambungan kepada anggota partai, melakukan berbagai bentuk penugasan kepada kader partai sebagai bagian dari pematangan kepemimpinan, dan mencalonkan kader terbaiknya dalam berbagai jenis Pemilu. Dan ketiga, menyiapkan pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik (visi, misi dan program pembangunan) dan menawarkannya kepada rakyat pada masa Pemilu. Untuk peran ini partai melakukan interaksi dengan rakyat, mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat dan menjabarkan ideologi partai dalam merespon kehendak rakyat. Dengan melaksanakan ketiga peran ini pada dasarnya partai politik tidak hanya menyiapkan calon pemimpin dan merumuskan pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai

bidang isu publik tetapi juga menyederhanakan pilihan calon dan alternatif kebijakan publik sehingga memudahkan bagi pemilih untuk menentukan pilihan pada Pemilu.<sup>32</sup>

Akan tetapi pelaksanaan peran partai politik seperti ini saja tidak cukup untuk membuat roda demokrasi perwakilan dan pemerintahan bergerak sesuai dengan fungsinya. Faktor lain seperti *rule of law* dan partisipasi aktif berbagai unsur organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk membuat demokrasi perwakilan dan pemerintahan bergerak menjalankan fungsinya. Namun partai politik memang menempati peran di garis depan untuk menggerakkan demokrasi perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Partai politik akan dapat melaksanakan kedua peran penting itu apabila secara internal dikelola secara demokratis (*intra-party democracy*), dan secara finansial tidak tergantung pada satu sumber. Pengelolaan partai politik dapat dikategorikan demokratis bila pengambilan keputusan dalam partai dilakukan secara inklusif (melibatkan semua anggota partai, semua unsur partai, termasuk yang berbeda pendapat dengan pengurus terpilih), dan desentralisasi sebagian substansi keputusan kepada cabang (tetapi pengambilan keputusan partai tingkat cabang juga harus inklusif).<sup>33</sup>

Kedua kondisi ini berkaitan erat: apabila partai dikelola secara demokratis, maka partai ini tidak akan tergantung secara finansial kepada satu kekuatan kecuali kepada para anggotanya; apabila partai politik secara finansial tergantung kepada elit internal partai, atau elit eksternal, atau kepada negara, maka partai itu secara internal tidak akan dikelola secara demokratis. Selain itu, karena partai politik dibentuk dan digerakkan oleh cita-cita politik (ideologi), maka penampilan partai politik haruslah lebih dikenal karena pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan dalam berbagai bidang isu publik (berorientasi pada kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan ideologi partai). Konsekuensinya pemilih memberikan suara kepada suatu partai politik karena yakin pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan oleh partai politik tersebut sesuai dengan aspirasinya.

---

<sup>32</sup> Bayangkan kalau tidak ada partai politik yang menyiapkan dan menyederhanakan alternatif pilihan calon dan alternatif pilihan tentang kebijakan publik, maka pemilih niscaya akan mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan. Bila semua orang bisa menjadi calon, dan semua orang dapat mengajukan rencana kebijakan publik, maka tidak saja alternatif pilihan mengenai calon dan rencana kebijakan amat banyak tetapi juga belum jelas orientasi ideologinya.

<sup>33</sup>Susan Scarow, **Political Party and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Implementing Intra-Party Democracy**, (Washington, DC: National Democratic Institute for International Affairs, 2005).

Singkat kata Partai Politik yang kondusif bagi pemerintahan presidensial adalah:

- (1) Partai Politik yang para anggota dan pimpinannya disatukan dan digerakkan oleh cita-cita politik yang sama (ideologi partai, visi, misi dan program pembangunan) yang dijabarkan menjadi pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik. Karena itu pemilih memberikan suara kepada suatu Partai dan calonnya karena memandang pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik yang diperjuangkan partai itu sesuai dengan aspirasinya.
- (2) Partai Politik secara internal dikelola secara demokratis (*intra-party democracy*) berdasarkan prinsip ‘kedaulatan partai politik berada di tangan anggota.’
- (3) Partai Politik yang membiayai kegiatannya berdasarkan tiga sumber penerimaan yang relatif seimbang, yaitu Negara (public funding), Masyarakat (private funding), dan Internal partai (Iuran anggota dan sumbangan kader).
- (4) Partai Politik yang melaksanakan dua fungsi utama sebagai penggerak demokrasi perwakilan dan pemerintahan yang demokratis, yaitu menyiapkan calon pemimpin dan menawarkannya kepada rakyat pada pemilihan umum, dan merumuskan rencana kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik dan menawarkannya kepada rakyat pada Pemilu. Untuk fungsi pertama, partai politik melakukan rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, melakukan kaderisasi sistimatis dan berkesinambungan terhadap anggota partai, melakukan penugasan kepada kader partai dalam berbagai jenis tugas partai, dan menominasikan kader partai menjadi calon berbagai jenis Pemilu. Untuk fungsi kedua, partai politik mendengarkan dan merumuskan aspirasi konstituen (representasi politik), menjabarkan ideologi partai dalam berbagai bidang isu publik, dan merespon aspirasi rakyat berdasarkan ideologi partai tersebut.

Sistem kepartaian macam apakah yang hendak dibangun untuk mewujudkan Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Daerah yang Efektif? Berdasarkan



jumlah kutub kekuasaan dan jarak ideologi antar partai, Giovanni Sartori membedakan sistem kepartaian menjadi tiga model: pluralism sederhana, pluralism moderat, dan pluralism ekstrim.<sup>34</sup> Jumlah kutub kekuasaan dalam sistem kepartaian pluralisme sederhana hanya dua (hanya dua kemungkinan partai yang berkuasa), seperti Amerika Serikat dan Inggris sedangkan jarak ideologi antar partai sangat dekat (tidak terdapat perbedaan ideologi yang terlalu mencolok). Padanan sistem pluralism sederhana dari segi jumlah partai adalah sistem dua partai (jumlah partai dapat mencapai 2-4 tetapi hanya 2 partai besar yang relative seimbang).

Dalam model pluralism moderat, jumlah kutub partai juga hanya dua (kemungkinan berkuasa hanya dua koalisi partai walaupun jumlah partai mencapai sekitar 5 sampai 7) tetapi dalam bentuk koalisi beberapa partai dan jarak ideologi juga sangat dekat sehingga kesepakatan bersama masih dapat dicapai. Sistem kepartaian yang berlaku di Jerman dapat dikategorikan sebagai pluralism moderat. Padanan sistem pluralism moderat dari segi jumlah partai politik bila menggunakan istilah yang dikemukakan oleh para politisi dari Senayan (DPR) adalah sistem multi-partai sederhana (sekitar 5 sampai 7 partai tetapi hanya 3 partai besar yang relative seimbang sedangkan yang lainnya memiliki ukuran yang lebih kecil).

Dalam model pluralism ekstrim, seperti yang diterapkan di Negeri Belanda, jumlah kutub lebih dari dua dan jarak ideologi antar partai sangat jauh. Begitu banyak partai politik yang berasal dari hampir semua jenis ideologi. Padanan sistem kepartaian pluralism ekstrim dari segi jumlah partai adalah sistem multi-partai (8 atau lebih partai yang mempunyai kekuatan yang relative seimbang). Orientasi dan tindakan politik setiap partai politik dalam sistem kepartaian yang ditandai oleh jarak ideologi yang dekat atau tidak terlalu jauh (pluralism sederhana dan pluralism moderat) cenderung kepada konsensus (*centrifugal*). Tindakan setiap partai dalam sistem kepartaian pluralism ekstrim yang ditandai oleh jarak ideologi yang sangat jauh (seperti jarak ideologi Kristen Demokrat, Komunis, dan Fasis/New Rightist) cenderung menjauh dari konsensus (*centripetal*).

Sistem kepartaian yang dipandang sesuai baik dengan konteks politik Indonesia (struktur masyarakat yang majemuk dan sejarah kepartaian) maupun dengan bentuk pemerintahan presidensial adalah sistem kepartaian pluralism

---

<sup>34</sup> Giovanni Sartori, **Parties and Party Systems: A Framework for Analysis**, (ECPR Press, 2005).

moderat<sup>35</sup> ('sistem multi-partai sederhana' bila menggunakan ungkapan para politisi Senayan). Pluralism ekstrim dipandang tidak sepadan (tidak *match*) dengan bentuk pemerintahan presidensialisme<sup>36</sup> bahkan dengan dasar negara Pancasila. Sistem kepartaian pluralism sederhana sangat sesuai dengan bentuk pemerintahan presidensial tetapi tidak cocok dengan struktur masyarakat dan sejarah kepartaian Indonesia, khususnya kurang realistik bila dibandingkan dengan sistem kepartaian yang secara nyata terjadi di Indonesia sekarang.<sup>37</sup>

Sistem kepartaian pluralism moderat dipandang mampu mendukung efektivitas pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah karena sejumlah faktor berikut. Pertama, dua kutub kekuasaan (baca: dua koalisi partai politik) yang masing-masing terdiri atas dua atau tiga partai politik akan bersaing dalam pemilihan umum. Konsolidasi visi, misi dan program pembangunan dan kohesi koalisi partai lebih mudah dikendalikan oleh seorang presiden apabila koalisi partai hanya terdiri atas paling banyak tiga partai. Koalisi partai yang memenangkan pemilihan umum akan memimpin pemerintahan sedangkan koalisi yang kalah akan menjadi oposisi. Kedua, dukungan suatu koalisi partai politik kepada presiden lebih karena pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik yang diperjuangkan dan dijalankan daripada keterlibatan kader partai koalisi dalam kabinet. Hal ini tidak lain karena Visi, Misi dan Program Pembangunan yang dijanjikan Presiden pada Pemilu memang dirumuskan bersama dengan semua partai politik pendukung pada awal pembentukan Koalisi Partai.

Keterlibatan kader partai pendukung dalam kabinet lebih berdasarkan kebutuhan Presiden daripada tuntutan/tekanan dari partai pendukung. Kebutuhan Presiden adalah para menteri dan PA yang memiliki kemampuan: (a) menjabarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan yang dijanjikan Presiden kepada rakyat menjadi RUU dan RAPBN, (b) memperjuangkan RUU dan RAPBN itu menjadi UU

---

<sup>35</sup> Jose Antonio Cheibub, **Presidentialism, Parliamentarism and Democracy**, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007); Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworski, dan Sebastian Saiegh, **Government Coalitions and Legislative Success under Presidentialism and Parliamentarism**, Februari 2003, [files.nyu.edu/sms267/public/pp7\\_bjps.pdf](https://files.nyu.edu/sms267/public/pp7_bjps.pdf) tanggal 13 Maret 2015, jam 02.52.

<sup>36</sup> Juan J. Linz, 'Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?' dalam Juan J. Linz and Arturo Venezuela, eds., **The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America**, (Baltimore: Johns Hopkins, 1994); Scott Mainwaring, 'Presidentialism, Multiparty Systems and Democracy: The Difficult Equation,' **Comparative Political Studies**, Volume 26, Tahun 1993.

<sup>37</sup> Karena 10 partai politik yang ada di DPR sekarang ini yang akan membuat undang-undang dengan Pemerintah (yang juga koalisi banyak partai), maka kecil kemungkinan 10 partai ini menyetujui sistem pemilihan umum yang akan mengurangi jumlah partai menjadi hanya 2 atau 3 partai saja.

dan APBN melalui proses pembahasan di DPR, (c) menjabarkan UU dan APBN menjadi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan bentuk kebijakan publik lainnya sehingga dapat diimplementasikan oleh aparat sipil dan militer negara menjadi kenyataan, dan (d) mengarahkan dan mengendalikan aparat sipil dan militer negara untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. Pelaksanaan tugas Presiden akan sangat terbantu bila para menteri dan PA tersebut adalah mereka yang sejak awal terlibat dalam perumusan Visi, Misi dan Program Pembangunan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dan ketiga, disiplin partai (kepatuhan kader partai yang duduk di pemerintahan dan lembaga legislatif terhadap kebijakan partai) akan lebih terjamin karena kebijakan publik yang ditetapkan oleh presiden merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan koalisi partai.

Dari segi pola dan orientasi kebijakan publik dalam berbagai isu publik hubungan partai politik pendukung dengan presiden dan wakil presiden pemerintahan presidensial tidak berbeda dengan hubungan partai politik dengan Menteri Perdana dan Kabinet dalam pemerintahan parlementer. Suatu partai politik atau gabungan partai politik mendukung pencalonan suatu pasangan calon presiden dan wakil presiden terutama karena kedekatan ideologik (visi, misi dan program pembangunan atau pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik). Karena itu ketika suatu pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka Presiden dan Wakil Presiden tersebut harus menyelenggarakan pemerintahan dan program pembangunan yang sudah disepakati bersama dan yang dijanjikan kepada rakyat dalam Pemilu. Akan tetapi hubungan partai politik dengan presiden dalam hal menteri pada pemerintahan presidensial berbeda dengan hubungan partai politik dengan Menteri Perdana dalam hal anggota kabinet pada pemerintahan parlementer. Pada pemerintahan presidensial, kedudukan menteri sepenuhnya tergantung kepada presiden (menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden) sedangkan pengangkatan menteri pada pemerintahan parlementer harus mencerminkan kekuatan dalam partai yang mayoritas di Parlemen atau mencerminkan koalisi antar partai politik.<sup>38</sup> Akan tetapi bukan tidak mungkin

---

<sup>38</sup> Pengangkatan menteri oleh Presiden dalam pemerintahan presidensial sudah barang tentu perlu mempertimbangkan calon dari partai pendukung tetapi tidak didikte oleh partai politik. Konkritnya,

Presiden juga mengangkat menteri dari partai politik pendukung tetapi bukan karena tekanan dari Partai pendukung melainkan karena merupakan kebutuhan Presiden sebagaimana dikemukakan di atas.

Sistem kepartaian pluralisme moderat akan dapat menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif apabila partai politik lebih berorientasi ideologik (baca: pola dan arah kebijakan publik tertentu dalam berbagai isu publik) daripada berorientasi pada kekuasaan (*power seeking*). Bila partai politik lebih berorientasi pada mencari dan mempertahankan kekuasaan daripada berorientasi ideologi/kebijakan, maka koalisi partai politik pendukung presiden akan lebih banyak mempersoalkan berbagai posisi menteri daripada pola dan arah kebijakan publik. Dalam situasi seperti ini bukan tidak mungkin presiden akan lebih ‘sibuk’ menghadapi partai pendukungnya daripada menghadapi partai oposisi.

### 3.7 Sistem Perwakilan Politik

Representasi politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan membuat suara, pendapat, dan perspektif warga negara ‘hadir’ dalam proses pembuatan kebijakan publik. Representasi politik terjadi bila aktor politik berbicara, mengadvokasi, mewakili secara simbolik, dan bertindak atas nama orang lain dalam arena politik.<sup>39</sup> Rumusan yang sederhana ini masih mengandung sejumlah pertanyaan. Representasi Politik mengandung tujuh komponen berikut.<sup>40</sup> Pertama, apa yang diwakili. Kedua, siapa yang diwakili. Ketiga, siapa yang mewakili. Keempat, bagaimana menjamin keterwakilan kelompok marjinal seperti perempuan: apakah harus bersaing seperti kelompok lain ataukah dengan kebijakan *affirmative action*? Kelima, metode yang digunakan mewakili yang diwakili. Keenam, apa karakteristik lembaga perwakilan: miniature masyarakat warga yang diwakili ataukah akuntabel kepada yang diwakili.

---

seorang presiden dapat mengatakan kepada pimpinan setiap partai pendukung: partai Saudara akan diberikan 3 jabatan menteri untuk kementerian A, B dan C. Silakan mengajukan 6 nama calon, dan saya akan memilih 3 nama dari 6 calon tersebut. Bila setelah menjalankan tugas, kinerja seorang menteri dari partai tersebut dinilai kurang memuaskan, maka presiden dapat menggantinya dengan nama lain tanpa harus meminta persetujuan partai pendukungnya. Pengganti menteri tersebut tidak harus dari partai tersebut. Akan tetapi presiden dapat saja meminta 2 nama calon dari suatu partai dan dia akan memilih salah satu sebagai pengganti menteri yang diberhentikan tersebut. Penggantian seorang menteri dilakukan bukan untuk memenuhi kepentingan politik Ketua Partai melainkan sepenuhnya tergantung kepada kebutuhan Presiden. Kedudukan seorang menteri pada pemerintahan parlementer sepenuhnya tergantung kepada Parlemen.

<sup>39</sup> **Political Representation**, Stanford Encyclopedia of Philosophy, dipublikasikan pertama kali pada Januari 2006 dan direvisi secara substantif pada Oktober 2011.

<sup>40</sup> Bandingkan dengan **Political Representation**, Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Ketujuh, berbagai jenis representasi yang dilakukan sang wakil terhadap konstituen. Dalam konteks politik, khususnya dalam rangka demokrasi perwakilan, jawaban atas ketujuh pertanyaan ini akan melahirkan sistem perwakilan politik.

Demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara langsung tidak mungkin dilaksanakan, setidaknya tidak mungkin dilaksanakan untuk semua jenis isu publik. Faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan negara menyebabkan gagasan yang baik seperti ini tidak mungkin dilaksanakan. Beberapa negara demokrasi memang menyerahkan pembuatan keputusan mengenai isu tertentu kepada rakyat tetapi tanpa meniadakan parlemen dan DPR.<sup>41</sup> Karena itu semua negara demokrasi di dunia ini menerapkan demokrasi perwakilan: rakyat sebagai pemilik seluruh fungsi negara (pemegang kedaulatan) memilih pihak lain yang dipercaya untuk mewakili mereka. Rakyat di negara yang mengadopsi bentuk pemerintahan parlementer hanya memilih anggota parlemen, dan para anggota parlemen kemudian akan memilih kepala pemerintahan dan anggota kabinetnya. Pada negara demokrasi yang mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial yang dipilih oleh rakyat tidak hanya anggota DPR untuk membuat undang-undang tetapi juga presiden untuk membuat dan menjalankan undang-undang (presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan).

Apa yang harus diwakili? Dua jenis aspirasi dan kepentingan yang diwakili dalam demokrasi: aspirasi ‘orang’ (*people*) dan aspirasi ‘ruang’ (*space*). Yang dimaksud dengan ‘orang’ di sini adalah penduduk yang menjadi warga negara atau rakyat. Aspirasi penduduk yang menjadi warga negara merujuk pada segala karakteristik penduduk yang majemuk secara horizontal (perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan umur) dan/atau vertikal (perbedaan status, kelas dan kekuasaan). Aspirasi penduduk bervariasi berdasarkan latar belakang kultural, sosial, ekonomi dan politik. Yang dimaksud dengan ‘ruang’ di sini adalah wilayah dengan segala karakteristiknya: bentuk wilayah kepulauan (*archipelago*) atau daratan luas (*continental*), jenis sumberdaya alam yang terkandung, dan sejarah wilayah tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap jenis aspirasi itu diwakili oleh lembaga tersendiri.

---

<sup>41</sup> Setiap pemilihan umum di Amerika Serikat, suatu Negara Bagian, Kota atau County meminta pemilih memberikan pendapat mengenai suatu isu (disebut petisi). Negara Bagian California pernah meminta pendapat pemilih apakah setuju akan pengeboran sumber minyak di lepas pantai California. Di sejumlah negara di Eropa acap kali mengadakan referendum meminta rakyat memberikan pendapat terhadap isu berikut: apakah setuju menjadi bagian dari European Union, apakah setuju perkawinan sejenis kelamin, dan apakah setuju euthanasia (*mercy killing*).

Negara demokrasi di dunia ini terbelah dua dalam menjawab pertanyaan ini: sejumlah negara hanya membentuk satu lembaga perwakilan untuk mewakili baik aspirasi orang maupun aspirasi wilayah; dan sebagian negara lainnya membentuk satu lembaga perwakilan untuk mewakili orang/rakyat dan satu lagi lembaga perwakilan untuk mewakili ruang/daerah. Lembaga perwakilan yang mewakili orang disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen, sedangkan lembaga perwakilan yang mewakili ruang disebut Dewan Perwakilan Daerah atau Senat. Negara demokrasi yang hanya membentuk satu lembaga perwakilan yang disebut Parlemen atau DPR dikategorikan sebagai menerapkan sistem perwakilan politik unikameral. Negara demokrasi yang membentuk dua lembaga perwakilan yang berbeda dikategorikan sebagai menerapkan sistem perwakilan politik bikameral.

Perbedaan unikameral dari bikameral terletak pada jawaban atas kedua pertanyaan berikut: berapa jumlah lembaga perwakilan yang berwenang membuat undang-undang, dan apakah seluruh anggota lembaga perwakilan itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Unikameral bila hanya satu lembaga perwakilan yang berwenang membuat undang-undang dan keanggotaan lembaga perwakilan itu dipilih melalui Pemilu. Bikameral bila terdapat dua lembaga perwakilan yang berwenang membuat undang-undang dan keanggotaan kedua lembaga perwakilan itu dipilih melalui Pemilu. Inggris, Jepang dan Malaysia menerapkan unikameral walaupun di ketiga negara ini terdapat dua majelis. Majelis Tinggi di ketiga negara ini tidak berwenang membuat undang-undang dan keanggotaan Majelis Tinggi ini tidak dipilih melalui Pemilu melainkan diangkat oleh Raja berdasarkan usul Menteri Perdana. Amerika Serikat, Filipina, dan kebanyakan negara Amerika Latin menerapkan sistem bikameral. Sistem perwakilan politik Indonesia dapat disebut sebagai *'almost'* bikameral karena seluruh anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, dan DPD dapat mengajukan RUU mengenai kepentingan Daerah/Provinsi, ikut membahas RUU yang menyangkut kepentingan Daerah, dan DPD ikut mengawasi pelaksanaan UU yang menyangkut kepentingan daerah. Akan tetapi DPD tidak ikut membuat keputusan mengenai undang-undang. Disebut *'hampir'* bikameral karena sudah memenuhi kriteria pertama (dipilih melalui Pemilu), dan terlibat dalam proses pembuatan undang-undang kecuali pengambilan keputusan.

Siapakah yang diwakili? Dalam konteks demokrasi perwakilan, yang diwakili adalah konstituen di Daerah Pemilihan, daerah atau negara bagian yang menjadi Daerah Pemilihan. Siapakah yang mewakili orang dan ruang tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan atau Peserta Pemilihan Kepala Pemerintahan. Tiga kemungkinan peserta Pemilu: partai politik yang memenuhi persyaratan, calon atau pasangan calon yang diajukan oleh partai politik, atau perseorangan baik yang independen (nonpartai) maupun anggota partai yang maju atas nama pribadi. Apabila partai politiklah yang menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, seperti di Indonesia, maka yang mewakili konstituen di setiap Dapil adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR atau DPRD. Apabila persorangan yang menjadi peserta Pemilu anggota DPD, maka anggota DPD terpilih itulah yang mewakili konstituen di Dapil masing-masing. Apabila calon anggota DPR atau DPRD yang diusulkan oleh partai politik sebagai peserta Pemilu, maka yang mewakili setiap konstituen adalah anggota DPR atau DPRD tersebut. Apabila pasangan calon yang diajukan partai atau gabungan partai bertindak sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pasangan calon itulah yang mewakili aspirasi penduduk dan negara (penduduk dan daerah) yang dipimpinnya. Karena calon anggota DPR atau DPRD ditetapkan oleh Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD niscaya harus menaati kebijakan partai sepanjang kebijakan partai ditetapkan secara kolektif, termasuk para calon tersebut. Karena pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh partai politik, maka ideologi partai niscaya akan mewarnai visi, misi dan program pembangunan para calon tersebut karena partai politik peserta Pemilu akan mengusulkan pasangan calon tersebut tidak hanya karena menilai keduanya memiliki kemampuan dan integritas pribadi tetapi terutama karena para kader partai ikut merumuskan visi, misi dan program pembangunan yang akan ditawarkan oleh pasangan calon kepada rakyat pada Pemilu. Singkat kata, pengaruh partai pada calon anggota DPR dan DPRD jelas lebih besar (karena Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, dan calon anggota DPR dan DPRD harus menjadi anggota Partai) daripada pengaruh partai politik terhadap pasangan calon presiden dan pasangan calon kepala daerah karena partai politik tidak sebagai peserta Pemilu melainkan yang mengusulkan, dan baik pasangan calon presiden dan



calon wakil presiden maupun pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus menjadi anggota partai politik. Akan berbeda halnya bila kader partai politik yang diajukan sebagai calon presiden atau calon kepala daerah.

Bagaimanakah pihak ‘wakil’ mewakili aspirasi konstituen di setiap Dapil? Dua kategori jawaban diberikan oleh para ilmuwan politik, yaitu delegasi/ mandat, dan trustee/independen. Mewakili konstituen dengan delegasi berarti wakil harus berkonsultasi lebih dahulu dengan konstituen sebelum membuat keputusan karena pemberian suara pada Pemilu tidak lebih sebagai pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada wakil. Metode representasi yang disebut delegasi ini biasanya digunakan dalam pemilihan anggota DPR atau Senat yang menempatkan calon sebagai Peserta Pemilu anggota DPR atau Senat. Sistem pemilihan umum plurality/mayoritas akan menghasilkan sistem perwakilan politik yang menggunakan Metode Delegasi/Mandat. Dalam konteks seperti ini konstituen tidak memberikan kepercayaan ‘cek kosong’ kepada sang Wakil. Setiap tindakan yang diambil oleh sang wakil di pemerintahan harus dipertanggung jawabkan kepada konstituen secara periodik.

Metode mewakili konstituen dengan trustee (perwalian) berarti pemilih mempercayakan pengambilan keputusan kepada partai politik, dan pertanggung jawaban akan diberikan pada akhir masa jabatan dan pada Pemilu berikutnya. Ketika memberikan suara pada pemilihan umum, para pemilih memberikan suara kepada partai politik karena setuju dengan ideologi (visi, misi dan program pembangunan atau pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik) partai politik tersebut. Konstituen di setiap Dapil tidak memberikan kepercayaan kepada anggota DPR atau DPRD sebagai pribadi melainkan kepada partai politik. Karena partai politik membuat keputusan tanpa konsultasi dengan konstituen (karena pola dan orientasi kebijakan publik sudah diberitahukan kepada konstituen pada masa kampanye Pemilu), maka partai politik disebut mewakili konstituen secara independen. Tetapi tugas mewakili kepentingan konstituen dengan model seperti ini juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir masa jabatan. Partai Politik yang maju bersaing dalam Pemilu dengan pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik berdasarkan ideologi partai lebih dipercaya daripada calon anggota DPR atau DPRD yang maju bersaing dalam Pemilu dengan pola dan arah kebijakan publik atas reputasi pribadi. Lebih mudah bagi seorang anggota DPR daripada bagi suatu partai politik

untuk mengubah sikap dan orientasi politik pada masa jabatan. Sistem pemilihan umum proporsional (multi-members, Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, pencalonan dengan daftar partai, pemberian suara kepada partai, dan formula proporsional dan penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut calon) menghasilkan sistem perwakilan politik yang menggunakan Metode Perwalian.

Apa yang menjadi karakteristik lembaga yang mewakili: apakah miniature yang diwakili (*representativeness*) ataukah akuntabel kepada yang diwakili? Sebagian negara membentuk Dewan Perwakilan Rakyat sebagai miniatur atau cermin dari kemajemukan penduduk sehingga tidak hanya berbagai kelompok masyarakat yang mencapai jumlah anggota cukup besar saja yang terwakili tetapi juga berbagai kelompok minoritas. Negara seperti ini biasanya mengadopsi sistem pemilihan umum Proporsional dengan daftar calon Partai (*PR Party List*) dengan Dapil ukuran besar (*multi-members constituency*) untuk memilih anggota DPR atau DPRD. Sebagian negara lainnya membentuk DPR atau Senat tidak sebagai miniature masyarakat melainkan menempatkan setiap anggota DPR atau Senat akuntabel kepada konstituen. Bagi negara seperti ini, akuntabilitas anggota DPR atau Senat kepada konstituen akan lebih menjamin aspirasi konstituen yang diwakili dalam proses pembuatan keputusan politik. Negara seperti ini biasanya mengadopsi sistem pemilihan umum mayoritarian untuk memilih anggota DPR ataupun Senat.

Bagaimana menjamin keterwakilan kelompok marjinal seperti perempuan dalam proses pembuatan keputusan? Sebagian negara demokrasi menempuh kebijakan liberal, yaitu setiap individu warga negara atau kelompok memiliki hak yang sama untuk bersaing melalui pemilihan umum. Dan sebagian lagi mengadopsi kebijakan khusus untuk menjamin keadilan/ kesetaraan. Bagi sebagian negara, meminta perempuan bersaing dengan laki-laki dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang tidak adil karena perempuan dan laki-laki memiliki titik berangkat yang berbeda. Posisi laki-laki sejak lahir sudah ditentukan untuk berperan pada sektor publik dan produksi, sedangkan posisi perempuan sejak lahir sudah ditentukan di sektor domestik dan reproduksi. Meminta perempuan dan laki-laki bersaing dalam Pemilu bagaikan meminta Badu yang belum mampu berdiri berlomba lari dengan seorang pelari marathon. Karena itu menurut pandangan kedua ini, negara harus mengadopsi suatu kebijakan yang menjamin kesetaraan bagi perempuan. Untuk menjamin kesetaraan perempuan dengan laki-laki, terdapat dua alternatif kebijakan

publik yang dapat diadopsi oleh suatu negara: menetapkan kuota kursi (*reserved seats*) dalam persentase tertentu di DPR/Parlemen (misalnya 20% di Parlemen Mesir), atau, mewajibkan setiap partai politik peserta Pemilu mengajukan perempuan sekurang-kurangnya dalam persentase tertentu (30% di Indonesia, 50% di Tunisia) sebagai calon di setiap Dapil dan menempatkan perempuan dan laki-laki secara selang-seling dalam daftar calon (kuota calon) atau sekurang-kurangnya seorang perempuan dalam setiap tiga orang calon.

Kebijakan yang kedua akan dapat berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen apabila partai politik peserta Pemilu mengadopsi ideologi kesetaraan gender. Bila mengadopsi ideologi kesetaraan gender, maka partai politik akan merekrut sekurang-kurangnya 30% warga negara menjadi anggota partai (setiap tahunnya), melakukan kaderisasi terhadap sekurang-kurangnya 30% perempuan anggota partai menjadi kader partai, dan sekurang-kurangnya 30% posisi penting dalam kepengurusan partai pada semua tingkatan diisi oleh perempuan. Bila kesetaraan gender menjadi bagian ideologi partai, maka nominasi perempuan menjadi calon menjadi keharusan ideologik. Itulah yang terjadi di Inggris ketika Tony Blair menjadi Menteri Perdana selama tiga periode, dan di Amerika Serikat ketika Bill Clinton sebagai Presiden Amerika selama dua periode.

Pertanyaan terakhir adalah apakah sang wakil mewakili yang diwakili? Bagaimana sang wakil mewakili konstituen? Hannah Pitkin membedakan empat jenis representasi politik, yaitu representasi formalistik, representasi deskriptif, representasi simbolik, dan representasi substantif.<sup>42</sup> Representasi formalistik merupakan produk dari pengaturan kelembagaan. Karena itu representasi formalistik ini mengandung dua dimensi: otorisasi dan akuntabilitas. Suatu pihak menjadi wakil suatu konstituen karena terpilih melalui pemilihan umum. Akuntabilitas sang wakil kepada konstituen tergantung pada kemampuan konstituen ‘menghukum’ sang wakil yang gagal bertindak sesuai dengan harapan konstituen (apakah konstituen dapat mengajukan petisi untuk memberhentikan sang wakil pada masa jabatan ataukah harus menunggu akhir masa jabatan), dan pada responsiveness sang wakil terhadap preferensi konstituen. Representasi simbolik merujuk pada cara sang wakil menampilkan diri (‘stand for’) kepada konstituen, makna yang diwakili bagi sang wakil. Makin tinggi

---

<sup>42</sup>Hanna Fenichel Pitkin, **The Concept of Representation**, (Berkeley, CA: University of California, 1967).

derajat penerimaan konstituen terhadap sang wakil, maka sang wakil makin mewakili konstituen secara simbolik.

Representasi deskriptif merujuk pada sejauhmana sang wakil ‘menyerupai’ (*resembled*) konstituen: sejauhmana sang wakil memiliki kemiripan dengan, memiliki kepentingan yang sama dengan, atau memiliki pengalaman yang sama dengan konstituen. Sebagai contoh, perempuan diwakili oleh perempuan di DPR. Anna Phillips menyebut jenis representasi ini sebagai *the politics of presence*.<sup>43</sup> Dan representasi substantive merujuk pada kegiatan sang wakil, yaitu tindakan yang diambil atas nama, untuk kepentingan, mewakili dan sebagai pengganti konstituen. Ukuran representasi substantive ini dapat dilihat pada apakah hasil kebijakan publik (*policy outcome*) yang diperjuangkan sang wakil sesuai dengan kepentingan konstituen.

Dengan demikian sistem perwakilan politik mencakup sejumlah unsur: unikameral ataukah bikameral, siapa yang mewakili konstituen, delegasi atau perwalian, miniature penduduk ataukah akuntabel kepada konstituen, dan berbagai jenis representasi. Secara singkat sistem perwakilan politik Indonesia adalah sebagai berikut:

- (a) ‘hampir’ bikameral,
- (b) Partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan DPRD bertindak mewakili konstituen sehingga Disipling Partai dapat dijamin, dan anggota DPD mewakili daerah provinsi;
- (c) lembaga perwakilan sebagai miniature penduduk;
- (d) menggunakan metode perwalian dalam merepresentasi konstituensi;
- (e) kebijakan kuota calon dan kuota nomor urut kecil untuk perempuan; dan
- (f) jenis representasi yang diwakili seharusnya tidak hanya formalistic tetapi terutama substantif.

Sistem perwakilan politik seperti ini dinilai akan mampu mendukung efektivitas pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah karena beberapa hal. Pertama, yang mewakili konstituen di setiap Dapil bukan setiap

---

<sup>43</sup> Annes Phillips dalam buku **The Politics of Presence: Political Representation of Gender Race and Ethnicity**, (Oxford Political Theory), 1998, mengatakan representation by ideas yang selama ini berlaku tidak lagi relevan karena banyak kalangan marjinal tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Itulah sebabnya Anne Phillips menawarkan konsep representasi dalam mana berbagai kelompok marjinal seperti perempuan diwakili oleh perempuan sendiri.

anggota DPR melainkan partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan DPRD. Tugas anggota DPR dan DPRD dari setiap Fraksi/Partai adalah memperjuangkan Visi, Misi dan Program Partai dalam proses pembuatan UU/Perda dan APBN/APBD. Dengan demikian yang harus diyakinkan oleh Presiden bukan 560 anggota DPR melainkan 5 sampai 7 partai politik (yang harus diyakinkan oleh Kepala Daerah bukanlah seluruh anggota DPRD melainkan 5 sampai 7 partai politik). Kedua, di DPR akan terbentuk dua koalisi partai politik yang masing-masing berorientasi ideologik/ kebijakan publik. Salah satu dari koalisi partai politik tersebut merupakan pendukung Presiden, sedangkan koalisi partai lainnya menjadi oposisi. Koalisi partai politik pendukung Presiden tidak hanya mengajukan dan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tetapi juga memiliki Visi, Misi dan Program yang sama dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, di DPR tidak hanya terdapat mayoritas anggota DPR yang mendukung Presiden tetapi juga memiliki agenda politik yang sama dengan Presiden.

Ketiga, membangun konsensus dengan koalisi partai oposisi mengenai apa yang menjadi kehendak rakyat juga lebih dapat tercapai karena partai politik yang beroposisi juga merupakan partai ideologik (memperjuangkan pola dan arah kebijakan publik tertentu dalam berbagai isu publik). DPR sebagai miniatur penduduk memungkinkan kesepakatan yang dicapai oleh Presiden beserta koalisinya dengan koalisi partai oposisi akan menjadi jaminan bahwa kebijakan publik yang ditetapkan sesuai dengan kehendak rakyat.

### **3.8 Sistem Pemilihan Umum**

Sistem pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara (prosedur konversi *votes* menjadi *seats*) tetapi juga berfungsi sebagai disain membangun tata politik demokrasi yang disepakati bersama (instrumen demokratisasi sistem politik). Tulisan ini berkaitan dengan kedua fungsi ini. Dalam kerangka teori ini, fungsi kedua yang akan dibahas lebih dahulu, yaitu sistem pemilihan umum sebagai instrumen membangun sistem politik demokrasi dan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif. Fungsi yang pertama, prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara atau proses penyelenggaraan tahapan pemilihan umum akan dibahas pada Bab 3.

Sistem Pemilihan Umum terdiri atas empat unsur mutlak yang membentuknya dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besaran Daerah Pemilihan (*district magnitude*), Peserta Pemilu dan Pola Pencalonan, Model Penyuaaraan (*balloting model*), dan Formula Pemilihan.<sup>44</sup> Keempat unsur ini dikategorikan sebagai bersifat mutlak karena keempat unsur itu diperlukan untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Tanpa salah satu dari keempat unsur ini, tiga aspek lainnya tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara.

Keempat unsur ini juga bersifat sikuensial sehingga penyebutan keempat unsur ini juga harus dengan urutan berikut: Besaran Daerah Pemilihan, Jenis Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaaraan, dan Formula Pemilihan. Disebut bersifat sikuensial karena unsur kedua ditentukan oleh unsur pertama, unsur ketiga ditentukan oleh unsur kedua, dan unsur keempat ditentukan oleh unsur ketiga. Yang termasuk unsur pilihan adalah ambang-batas perwakilan atau ambang-batas masuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (*legal electoral threshold*), dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu. Keempat unsur sistem pemilihan umum tersebut mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara tanpa kedua unsur pilihan tersebut. Keduanya disebut pilihan karena penggunaan satu atau keduanya tergantung pada tujuan yang hendak dicapai.

Berikut penjelasan atas keenam unsur sistem pemilihan umum tersebut.<sup>45</sup> Pertama, Besaran Daerah Pemilihan (Dapil) merujuk pada dua hal: lingkup Dapil, yaitu apakah menyangkut jumlah penduduk tertentu, wilayah administrasi, atau

---

<sup>44</sup> Berbagai literature biasanya tanpa menyebut peserta dan pola pencalonan, dan biasanya juga tidak menurut urutan yang dikemukakan dalam tulisan ini. Menurut pendapat saya, jenis peserta dan pola pencalonan merupakan unsur mutlak dalam mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara, dan urutan unsur-unsur itu sangat penting karena bersifat sikuensial. Unsur yang harus disebut pertama adalah Besaran Daerah Pemilihan karena yang ditentukan di sini tidak hanya lingkup pemilih yang akan menentukan keterpilihan tetapi juga berapa kursi yang akan dipilih di daerah pemilihan tersebut. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD tetapi juga pemilihan presiden dan kepala daerah. Setelah dipastikan lingkup pemilih yang akan menentukan keterpilihan calon dan berapa jumlah kursi yang akan dipilih baru diikuti oleh siapa yang menjadi peserta dan pola pencalonan.

<sup>45</sup> Bandingkan dengan Michael Gallagher and Paul Mitchell (eds), **The Politics of Electoral Systems**, paperback edition (Oxford: Oxford University Press, 2008); dan dengan David Farrell, **Comparative Electoral Systems**;

keduanya; dan jumlah kursi yang diperebutkan di Dapil tersebut.<sup>46</sup> Daerah pemilihan merujuk pada tiga hal: (a) arena persaingan antar peserta Pemilu untuk memperebutkan kursi yang dialokasikan untuk Dapil tersebut; (b) lingkup pemilih untuk menentukan siapa pemenang dari persaingan tersebut; dan (c) lingkup aspirasi konstituen untuk diwakili oleh pihak yang terpilih. Sebelum dan selama proses penyelenggaraan Pemilu, Dapil merupakan arena persaingan bagi peserta, dan lingkup pemilih yang akan menentukan perolehan kursi Peserta Pemilu. Akan tetapi setelah Pemilu, Dapil menjadi lingkup aspirasi konstituen yang harus diwakili. Besaran Dapil dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu kursi untuk setiap Dapil (*single-member constituency*), atau, banyak kursi untuk setiap Dapil (*multi-members constituency*).

Yang terakhir ini dapat dibedakan menjadi tiga kategori ukuran: Dapil Kecil (2-5 kursi), Dapil Medium (6-9 kursi), dan Dapil Besar (10 kursi atau lebih). Termasuk Dapil Besar adalah Dapil Tunggal secara Nasional (*single-national constituency*), seperti yang diterapkan Negeri Belanda, Israel, dan Timor Leste. Dengan Dapil Tunggal ini berarti seluruh anggota DPR dipilih secara nasional (di seluruh wilayah negara). Besaran Dapil seperti ini tidak hanya berlaku pada Pemilu anggota DPR ataupun DPRD tetapi juga pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih pada seluruh wilayah negara, pada Pemilu Gubernur yang dipilih pada wilayah provinsi tersebut, dan pada Pemilu Bupati/Walikota yang dipilih pada wilayah kabupaten/kota tersebut. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki Besaran Dapil, yaitu satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk seluruh wilayah negara, sedangkan Besaran Dapil Pemilu Kepala Daerah adalah seorang calon dan wakil calon kepala daerah untuk seluruh wilayah daerah tersebut (wilayah provinsi untuk Gubernur dan wilayah kabupaten/kota untuk Bupati/ Walikota).

Kedua, Peserta Pemilu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu partai politik, calon atau pasangan calon yang diajukan oleh partai politik, atau, calon perseorangan.

---

<sup>46</sup> Lingkup Dapil anggota DPR di Amerika Serikat adalah jumlah penduduk, yaitu sebesar sekitar 710.000 penduduk untuk satu kursi. Jumlah anggota DPR Amerika Serikat ditetapkan sebanyak 435 orang. Bila berdasarkan hasil Sensus Penduduk terjadi perubahan jumlah penduduk di satu atau lebih Negara Bagian maka alokasi kursi DPR akan berubah: Negara Bagian yang jumlah penduduknya bertambah sebanyak 710.000 atau kelipatannya akan mendapat alokasi kursi tambahan, sedangkan Negara Bagian yang jumlah penduduknya berkurang sekitar 710.000 dan kelipatannya akan mengalami pengurangan alokasi kursi. Akan tetapi jumlah anggota DPR tetap tidak berubah sebanyak 435 orang. Lingkup Dapil anggota DPR pada masa Orde Baru ditetapkan berdasarkan wilayah administrasi, yaitu provinsi atau sekurang-kurangnya sebanyak jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Lingkup Dapil DPR sejak Pemilu 2004 ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan wilayah administrasi.



Calon perseorangan dapat pula dibedakan menjadi dua: independen alias nonpartai, dan anggota partai politik yang maju mengikuti kompetisi tidak atas nama partai politik melainkan atas nama pribadi. Status sebagai peserta tidak hanya menentukan siapa yang berperan dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan Pemilu (beserta hak dan kewajiban, larangan dan sanksinya) tetapi juga menjadi pihak yang mewakili konstituen bila terpilih.

Pola pencalonan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (1) setiap partai mengajukan satu nama calon sebagai peserta (berlaku pada sistem pemilihan umum mayoritarian atau pluralitarian), (2) daftar nama calon berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai yang tidak lain merupakan nomor urut untuk mendapatkan kursi partai (*party-list*) seperti yang diterapkan pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 1999, (3) daftar calon yang diajukan partai tetapi tanpa nomor urut mendapatkan kursi partai (*open list*), seperti yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 dan 2014, dan (4) sistem daftar semi terbuka (*semi-open list*), yaitu pengajuan daftar nama calon berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai tetapi penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan nomor urut calon kecuali apabila terdapat calon yang mencapai jumlah suara sah yang sama atau melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang otomatis terpilih terlepas dari nomor urutnya dalam daftar calon, seperti yang diterapkan pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2004. Pola pencalonan kedua, ketiga dan keempat biasanya diadopsi dalam sistem pemilihan umum proporsional.

Dalam pencalonan acapkali juga ditegaskan kebijakan peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dengan mewajibkan setiap partai politik Peserta Pemilu untuk mengajukan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai calon atau sekurang-kurangnya 50% perempuan sebagai calon di setiap Dapil dengan keharusan menempatkan perempuan dan laki-laki secara bergantian dalam daftar calon (kalau perempuan menempati nomor ganjil, maka perempuan akan menempati nomor urut 1, 3, 5, 7 dst. sedangkan laki-laki menempati nomor urut 2, 4, 6 dst. Demikian sebaliknya). Kebijakan seperti ini hanya akan efektif apabila partai politik mengadopsi ideologi kesetaraan gender (bila kaum pria yang biasanya mendominasi kepemimpinan partai memiliki komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender) dan menggunakan pola pencalonan daftar partai.

Ketiga, Model Penyuaraan terdiri atas tiga aspek, yaitu apakah pemilih akan memberikan suara kepada partai politik ataukah kepada nama calon; apakah pemilih memberikan suara secara kategorik (salah satu alternatif) ataukah memberikan suara secara ordinal (merangking semua alternatif pilihan); dan apakah memberikan suara secara manual (menggunakan Surat Suara) ataukah memberikan suara secara elektronik. Model pemberian suara dalam sistem pemilihan umum plurality/mayoritas adalah pemberian suara kepada nama calon. Model pemberian suara dalam sistem pemilihan umum proporsional dengan pola pencalonan daftar partai adalah pemberian suara kepada suatu partai politik.

Pemberian suara secara kategorik berarti pemilih memberikan suara kepada salah satu partai politik atau salah satu nama calon. Pemberian suara secara ordinal berarti pemilih memberikan suara dengan merangking nama calon yang dikehendaki berdasarkan derajad preferensi: calon dari Partai A diberi nomor urut 1 (preferensi terbaik), nama calon dari Partai X diberi nomor urut 2 (preferensi terbaik kedua), demikian seterusnya. Memberikan suara secara ordinal itulah yang disebut sebagai Sistem Pemilu *Alternative Vote* atau sistem preferensi. Penggunaan perangkat teknologi informasi pada Pemilu secara umum dapat dibedakan menjadi tiga: pemilih memberikan suara menggunakan perangkat elektronik (*e-voting*) yang dengan sendirinya juga digunakan untuk proses penghitungan suara, atau, pemilih memberikan suara secara manual tetapi penghitungan suara dilakukan menggunakan perangkat elektronik (*e-counting*), atau, pemilih memberikan suara secara manual dan penghitungan pada tahap pertama juga secara manual tetapi rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik.

Keempat, Formula Pemilihan dan/atau penetapan calon terpilih. Formula Pemilihan adalah rumus yang digunakan untuk membagi kursi di setiap Dapil kepada peserta Pemilu. Formula Pemilihan ini secara umum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu mayoritas/plurality, proporsional (*proportional representation*), dan campuran. Sesuai dengan namanya, formula mayoritas menetapkan seorang calon yang berhasil mencapai jumlah suara terbanyak (jumlah suara sah yang dicapai melebihi gabungan jumlah suara para calon lain) sebagai calon terpilih. Varian dari formula mayoritas adalah pluralitas (suara lebih banyak), yaitu seorang calon yang berhasil mencapai jumlah suara yang melebihi jumlah suara yang dicapai masing-masing calon lain. Yang terakhir ini sering pula disebut sebagai sistem pemilihan umum **First Pass The**

**Post (FPTP).** Formula mayoritas ataupun pluralitas sekaligus berfungsi sebagai formula menetapkan calon terpilih karena Besaran Dapil biasanya satu kursi untuk setiap Dapil (*single-member constituency*).

Formula Proporsional dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan metode yang digunakan, yaitu metode kuota Hare (Thomas Hare) yang disertai *the largest reminding principle* untuk membagi sisa kursi kepada peserta Pemilu, metode divisor D'Hondt (Victor D'Hondt) dan metode divisor Sainte-Lague (Andre Sainte-Lague) atau Sainte-Lague yang Dimodifikasi.<sup>47</sup> Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya metode apa yang paling adil (baca: paling proporsional)<sup>48</sup> diantara ketiga metode ini atau metode lain dalam membagi kursi setiap Dapil kepada peserta Pemilu tetapi juga metode apa yang paling mampu mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Pertanyaan terakhir ini perlu diajukan karena masing-masing metode memiliki kecenderungan konsekuensi yang berbeda. Metode Kuota Hare cenderung menguntungkan partai kecil dan menengah dan karena itu cenderung menghasilkan banyak partai di DPR, metode divisor D'Hondt cenderung menguntungkan partai yang mendapat suara dalam jumlah besar sehingga kursi DPR cenderung terpusat pada beberapa partai (mengurangi jumlah partai) di DPR, sedangkan metode divisor Sainte-Lague atau Sainte-Lague yang Dimodifikasi memperlakukan semua peserta Pemilu secara setara. Metode yang paling adil/proporsional adalah metode divisor Sainte-Lague atau Sainte-Lague yang dimodifikasi. Akan tetapi kalau sistem kepartaian yang hendak dibangun itu pluralism sederhana, maka metode divisor D'Hondt mungkin yang paling tepat.

Penetapan calon terpilih dalam formula pemilihan proporsional dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan nomor urut calon yang ditetapkan oleh partai (*party list*), berdasarkan urutan jumlah perolehan suara dari antara calon (*open list*), dan berdasarkan nomor urut calon yang ditetapkan partai sedangkan calon yang berhasil memperoleh jumlah suara sama atau lebih banyak daripada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) secara otomatis dinyatakan sebagai calon terpilih terlepas dari nomor urut calon ybs (*semi open list*).

<sup>47</sup> Metode Kuota tidak hanya yang dikemukakan oleh Thomas Hare tetapi juga yang lain seperti Droop Quota, Hagenbach-Bischoff Quota, dan Imperiali Quota . Metode divisor tidak hanya dikemukakan oleh Victor D'Hondt dan Sainte-Lague tetapi juga yang lain seperti Sainte-Lague yang Dimodifikasi.

<sup>48</sup> Michael Gallagher, *Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems*, dalam **Electoral Studies**, Volume 10, Nomor 1 Tahun 1991, hal. 33-51.

Kelima, ambang-batas (*electoral threshold*) memasuki DPR atau DPRD. Ambang-batas dalam kajian Pemilu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ambang-batas efektif (*effective threshold*), dan ambang-batas yang ditetapkan dalam undang-undang (*legal threshold*). Ambang-batas efektif hanya berlaku di setiap Dapil. Rumus yang digunakan menghitung ambang-batas Dapil adalah  $75/(m + 1)$ .<sup>49</sup> Kalau Surabaya-Sidoarjo sebagai Daerah Pemilihan Anggota DPR dari Jawa Timur mendapat alokasi sebanyak 10 kursi, maka ambang-batas efektif di Dapil ini adalah  $75/11 = 6.81\%$ . Artinya untuk mendapatkan satu kursi di Dapil Surabaya-Sidoarjo suatu partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 6.81% dari jumlah suara sah. Persentase jumlah suara sebagai Ambang-Batas memasuki DPR ditetapkan dalam UU dan berlaku untuk semua Dapil DPR, dan ambang-batas memasuki DPRD Provinsi berlaku untuk semua anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan tetapi dihitung dari perolehan suara di DPRD Provinsi ybs. Persentase ambang batas ini berkisar 1% (Brazil), 2.5% (Indonesia berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008), 3.5% (Indonesia berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012), 5% (Jerman), dan 10% (Turki).

Dan keenam, kalender waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu. Jenis Pemilu yang dimaksud adalah Pemilu Legislatif, Pemilu Eksekutif, Pemilu Nasional, dan Pemilu Lokal. Berdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia ini, secara umum kalender waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu dapat dibedakan menjadi enam pola. Pertama, semua jenis Pemilu diselenggarakan pada hari/tanggal dan TPS yang sama, sebagaimana diterapkan di Filipina. Kedua, semua jenis Pemilu diselenggarakan pada hari/tanggal dan TPS yang sama tetapi tidak semua anggota jenis Pemilu itu dipilih serentak, sebagaimana dilaksanakan di Amerika Serikat. Setiap Selasa pertama bulan November berlangsung pemilihan umum di Amerika Serikat tetapi tidak semua anggota Senat, DPR dan Gubernur Negara Bagian dipilih pada hari/tanggal yang sama. Ketiga, Pemilu Legislatif Nasional diselenggarakan lebih dahulu tetapi dua tahun kemudian diselenggarakan Pemilu Legislatif Lokal, seperti yang dilaksanakan di Inggris. Keempat, Pemilu Legislatif diselenggarakan lebih dahulu tetapi beberapa minggu atau bulan kemudian menyusul Pemilu Presiden sebagaimana dilaksanakan di Tunisia. Kelima, Pemilu Legislatif diselenggarakan lebih

---

<sup>49</sup> Arend Lijphart, *Electoral Systems and Party Systems*, (Oxford: Oxford University Press, 1994); dan Rein Taagepera, *Arend Lijphart's Dimensions of Democracy: Logical Connections and Institutional Design*, *Political Studies*, Volume 51 Tahun 2003.

dahulu, tiga bulan kemudian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan tahun berikutnya Pemilu Kepala Daerah, sebagaimana dilaksanakan oleh Indonesia pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014. Dan keenam, Pemilu Nasional (Pemilu Presiden, DPR dan DPD) diselenggarakan lebih dahulu, 24 sampai dengan 30 bulan (dua setengah tahun) kemudian Pemilu Lokal (Pemilu Kepala Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Nama yang diberikan kepada sistem pemilihan umum bervariasi sesuai dengan aspek sistem pemilihan umum yang dipandang penting. Kalau menggunakan aspek Besaran Dapil, maka sistem pemilu dinamai *single-member constituency* atau *multi-member constituency*. Bila menggunakan pola pencalonan, sistem pemilihan umum dinamai *party list* atau *open list*. Kalau melihat sistem pemilihan umum dari model penyuaian, sistem pemilihan itu dinamai sistem preferensi atau *Alternative Vote*. Akan tetapi sebagian besar praktisi ataupun ilmuwan politik menamai sistem pemilihan umum dari unsur formula pemilihan sehingga sistem pemilihan umum dibedakan menjadi tiga model: Sistem Pemilihan Umum Proporsional (*proportional representation, PR*), Sistem Pemilihan Umum Mayoritarian, dan Sistem Pemilihan Umum Campuran.

Sistem Pemilu campuran dapat dibedakan menjadi dua: sistem pemilihan umum *Mix Member Proportional (MMP)*, dan sistem pemilihan umum Paralel. Baik MMP maupun Paralel menggunakan dua sistem pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen. Sistem pemilihan umum paralel menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dan mayoritarian atau varian pluralitas secara paralel tanpa dikaitkan dengan sistem lain. Filipina menggunakan sistem paralel ini untuk memilih anggota DPR.<sup>50</sup> MMP pada pihak lain menggunakan sistem mayoritarian sebagai sistem utama sedangkan sistem proporsional digunakan untuk memperbaiki kekurangan sistem mayoritarian. Jerman menggunakan sistem MMP untuk memilih anggota parlemen. Tiga model sistem pemilihan umum tersebut boleh disebut sebagai model generik karena masing-masing model tersebut memiliki sejumlah varian.

Kalau begitu disain sistem pemilihan umum macam apakah yang dapat menghasilkan model kewargaan yang aktif dalam politik, sistem kepartaian pluralism

---

<sup>50</sup> Delapan puluh persen (80%) anggota DPR Filipina dipilih menggunakan formula majority/plurality sedangkan sisanya 20% dipilih menggunakan proporsional party-list.

moderat, dan sistem perwakilan politik yang pada gilirannya akan dapat menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif? Disain sistem pemilihan umum yang dipandang mampu menghasilkan model kewargaan aktif, sistem kepartaian pluralism moderat, dan sistem perwakilan politik sebagaimana didiskripsikan di atas adalah sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar partai dengan karakteristik setiap unsur sebagai berikut.

Pembagian kursi DPR kepada provinsi belum dapat dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan keterwakilan atau kesetaraan antar warga negara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena DPD belum memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden dalam pembuatan undang-undang. Bila DPD ikut dalam pembuatan keputusan tentang RUU yang menyangkut kepentingan daerah, maka kursi DPR akan dapat dialokasikan kepada provinsi semata-mata berdasarkan jumlah penduduk. Kalau DPD hanya memiliki ‘hak bicara’ tetapi tidak memiliki ‘hak suara’ (tidak ikut membuat keputusan), maka kursi DPR perlu dibagi kepada provinsi dengan mempertimbangkan ketidak-seimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah antara provinsi di Pulau Jawa dengan provinsi di Luar Pulau Jawa.<sup>51</sup>

Salah satu solusi untuk menjamin keadilan dalam alokasi kursi DPR adalah membagi 560 kursi DPR menjadi dua: 280 kursi untuk provinsi di wilayah Pulau Jawa, dan 280 kursi untuk provinsi di wilayah Luar Pulau Jawa. Pembagian kursi DPR seperti ini pada satu pihak mampu menjamin kesetaraan keterwakilan antar provinsi di wilayah Pulau Jawa, dan kesetaraan keterwakilan antar provinsi di wilayah Luar Pulau Jawa. Akan tetapi pada pihak lain pembagian kursi DPR seperti ini belum menjamin kesetaraan keterwakilan antar provinsi di seluruh Indonesia karena ‘harga’ (jumlah penduduk) satu kursi di wilayah Pulau Jawa masih lebih tinggi daripada ‘harga’ kursi di wilayah Luar Pulau Jawa. Pembagian kursi DPR seperti ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tetapi sudah lebih baik daripada pembagian kursi DPR kepada provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (lihat tinjauan kritis soal ini pada Bab 4). Untuk menjamin kesetaraan antar daerah, setiap provinsi dijamin mendapatkan sekurang-kurangnya 3 kursi terlepas dari

---

<sup>51</sup> Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dan sekitar 40% tinggal di Luar Pulau Jawa tetapi luas wilayah Pulau Jawa hanya mencapai seperlima wilayah Indonesia.

jumlah penduduk.<sup>52</sup> Alokasi kursi DPR lainnya akan dilakukan dengan menggunakan metode *apportionment* yang adil.

Berikut dikemukakan enam unsur sistem pemilihan umum yang diusulkan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pertama, Besaran Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diturunkan dari 3-10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD menjadi 3 sampai 6 kursi untuk DPR dan DPRD. Setidak-tidaknya lima konsekuensi politik yang diharapkan dari besaran daerah pemilihan yang semakin kecil ini: (a) partai politik Peserta Pemilu akan semakin bersaing menjalankan fungsi representasi politik ('berlomba-lomba membuat kebaikan bagi warga masyarakat'), (b) partai politik semakin bersaing untuk digunakan oleh rakyat sebagai sarana menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi warga negara, (d) jumlah partai politik yang akan mendapatkan kursi menjadi berkurang, (e) akuntabilitas partai politik kepada anggota dan warga negara akan semakin terjamin, dan (f) yang akan menghadirkan miniatur masyarakat bukan banyaknya kursi yang mewakili Dapil melainkan partai politik Peserta Pemilu sebagai yang mewakili Dapil. Singkat kata, Besaran Dapil kategori Kecil-Sedang ini akan memperkuat Partai Politik sebagai penggerak Demokrasi Perwakilan, menghasilkan Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat, dan menciptakan Sistem Perwakilan Politik yang menempatkan Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan DPRD sebagai representasi Dapil.

Kedua, partai politik sebagai Peserta Pemilu, dan pola pencalonan menggunakan daftar calon yang nomor urutnya ditetapkan oleh partai (*party list*). Dengan status sebagai Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka partai politik Peserta Pemilu yang mempunyai kursi di DPR dan/atau DPRD akan berperan sebagai 'mewakili konstituensi atau Dapil.' Pola pencalonan dengan daftar partai (*party list*) atau fungsi nominasi dipandang sebagai kelanjutan dari pelaksanaan sejumlah fungsi partai politik lainnya, yaitu rekrutmen, kaderisasi dan kepemimpinan. Artinya, yang dinominasikan sebagai calon merupakan warga negara yang telah direkrut sebagai anggota partai politik, merupakan anggota partai politik yang telah mengalami kaderisasi sistematik, dan kader partai yang telah menjalani berbagai pengalaman melaksanakan tugas kepemimpinan. Akan tetapi seleksi dan penentuan

---

<sup>52</sup>Alokasi kursi DPR kepada Negara Bagian di Amerika Serikat juga menjamin setiap Negara Bagian mendapat alokasi kursi sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi walaupun jumlah penduduk tidak mencapai satu kursi.



calon anggota DPR dan DPRD dilakukan secara demokratik dan terbuka. Dua indikator seleksi calon secara demokratik: persaingan yang bebas dan adil antar calon (kompetisi), dan para anggota partailah yang akan menentukan siapa yang menjadi calon (partisipasi). Operasionalisasi kedua indikator ini dijabarkan dalam AD/ART dan peraturan partai. Misalnya, Partai mempersiapkan calon sebanyak dua kali jumlah kursi setiap Dapil. Kemudian penentuan calon di setiap Dapil dilakukan oleh anggota partai melalui pemilihan pendahuluan pada tingkat Desa/Kelurahan. Pada Pemilihan Pendahuluan setiap anggota partai politik memilih sebagian dari jumlah calon yang diajukan Partai (kalau suatu Dapil mendapat 6 kursi, sehingga Partai mengajukan 12 nama calon, maka setiap anggota Partai memilih 6 dari 12 nama calon tersebut). Konvensi partai di berbagai tingkat akan melaksanakan dua agenda: merekapitulasi hasil pemilihan pendahuluan di setiap Desa/Kelurahan sesuai dengan Dapil masing-masing, dan mengesahkan daftar nama calon berdasarkan hasil rekapitulasi pemilihan pendahuluan. Nomor Urut calon ditentukan oleh partai politik dengan mempertimbangkan hasil pemilihan pendahuluan, elektibilitas, kompetensi dan pengabdian kepada partai.

Pola pencalonan dengan sistem daftar partai secara demokratis seperti ini pada satu pihak tidak saja sesuai dengan prinsip ‘kedaulatan partai berada pada tangan anggota’ sehingga mencegah penentuan calon semata-mata karena hubungan kekerabatan dengan pimpinan partai. Partai Politik akan dapat dikelola secara demokratis apabila proses pembuatan keputusan partai ditarik dari Pengurus dan diserahkan kepada para anggota sebagai pemegang kedaulatan partai. Pada pihak lain, pola pencalonan seperti ini akan melahirkan kesetiaan anggota DPR dan anggota DPRD kepada Partai sehingga pada gilirannya akan terwujud Disiplin Partai di DPR dan DPRD. Sebagaimana dikemukakan di depan, Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan daerah akan dapat efektif apabila para anggota DPR dan DPRD menaati kebijakan yang ditetapkan oleh Partai masing-masing.

Peningkatan keterwakilan perempuan dilakukan dengan mewajibkan setiap partai politik peserta Pemilu mengajukan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai calon di setiap Dapil, dan menempatkan sekurang-kurangnya seorang perempuan pada setiap tiga calon dalam daftar calon di setiap Dapil DPR dan DPRD. Mekanisme pemilihan pendahuluan perlu disinkronkan dengan kewajiban partai mengajukan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai calon di setiap

Dapil. Hasil penelitian di negara demokrasi seluruh dunia membuktikan bahwa sistem pemilihan umum proporsional dengan sistem daftar partai (*the list-proportional representation system*) merupakan sistem pemilihan umum yang paling mampu menjamin keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.<sup>53</sup>

Ketiga, model penyuaaraan: pemilih memberikan suara kepada salah satu partai politik peserta Pemilu secara manual. Pemilih diminta memberikan suara kepada salah satu partai karena berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 partai politik merupakan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemberian suara kepada satu Partai Politik tidak saja akan memperkuat legitimasi partai politik di mata pemilih tetapi juga akan menghilangkan insentif bagi calon, pemilih ataupun petugas untuk melakukan transaksi jual-beli suara. Pemberian suara kepada salah satu partai politik juga dimaksudkan agar Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai kursi di DPR dan/atau DPRD akan memiliki legitimasi politik yang kuat untuk berperan mewakili konstituensi atau Dapil. Pada pihak lain, pemberian suara kepada suatu Partai Politik juga dimaksudkan agar setiap anggota DPR dan DPRD menyadari posisi mereka bukan sebagai calon terpilih melainkan sebagai pengisi kursi Partai.

Surat Suara akan lebih sederhana tidak saja karena jumlah partai politik Peserta Pemilu tidak terlalu banyak tetapi juga karena daftar nama calon tidak dicetak dalam Surat Suara sehingga tidak saja lebih mudah dipahami oleh pemilih tetapi juga akan lebih memungkinkan pemilih mengontrol partai politik. Selain itu pemberian suara kepada Partai niscaya akan menyederhanakan proses penghitungan suara. Nama calon memang tidak disebutkan dalam Surat Suara tetapi hal itu tidak menyebabkan model penyuaaraan ini tertutup dan tidak demokratis. Warga Negara sebagai Anggota Partai Politik ikut menentukan siapa saja yang akan menjadi calon melalui Pemilihan Pendahuluan. Daftar calon dari setiap Partai Politik untuk suatu Dapil diumumkan secara luas, termasuk ditempelkan di setiap TPS.

Pemungutan dan penghitungan suara tidak menggunakan perangkat elektronik tidak karena Indonesia belum siap dan semacamnya melainkan karena penggunaan elektronik dalam pemungutan dan penghitungan suara tidak mampu menghilangkan kelemahan Pemilu di Indonesia, dan tidak mampu meningkatkan

---

<sup>53</sup> J. Lovenduski dan Pippa Norris, **Gender and Party Politics**, (London: Sage Publications, 1993), dan Pippa Norris, *Legislative Recruitment*, dalam L. LeDuc, R. Niemi, dan P. Norris, Eds., **Comparing Democracies**, (Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, 1996).

kualitas Pemilu di Indonesia. Disamping itu penggunaan perangkat elektronik pada pemungutan dan penghitungan suara tidak saja akan menghilangkan *best practice* Pemilu Indonesia (penghitungan suara dilakukan secara terbuka di setiap TPS dan disaksikan oleh masyarakat) tetapi juga akan menguras dana dalam jumlah besar.

Keempat, formula pemilihan proporsional dengan metode divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi sedangkan penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan nomor urut calon. Metode divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi<sup>54</sup> dipilih untuk membagi kursi di setiap Dapil kepada partai politik Peserta Pemilu tidak hanya karena merupakan metode yang paling adil (paling proporsional) dalam membagi kursi setiap Dapil kepada P4 tetapi juga metode yang tidak terlalu rumit dipahami dan diterapkan. Pembagian kursi secara proporsional sangat penting dalam menciptakan sistem perwakilan politik sebagai miniatur rakyat. Metode Kuota Hare ditinggalkan karena penggunaan metode ini tidak sejalan dengan upaya mengurangi jumlah partai politik dengan Ambang-Batas Perwakilan. Metode divisor D'Hondt tidak dianjurkan karena akan terlalu banyak mengurangi jumlah partai politik sehingga tidak sesuai dengan Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat yang hendak diciptakan.

Penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan nomor urut calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tidak saja karena daftar nama calon dalam DCT dipersiapkan oleh partai, dipilih oleh Rapat Anggota melalui Pemilihan Pendahuluan, dan nomor urut ditetapkan oleh partai berdasarkan kriteria yang sudah disepakati oleh partai secara institusional tetapi juga dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada setiap anggota DPR dan DPRD bahwa mereka bukan calon terpilih karena jumlah suara yang mereka capai melainkan sebagai pengisi kursi Partai. Karena itu setiap anggota DPR dan DPRD sebagai pengisi kursi Partai wajib menjabarkan dan memperjuangkan Visi, Misi dan Program Pembangunan yang dijanjikan Partai

---

<sup>54</sup>Metode Divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi membagi kursi di setiap Dapil kepada Partai Politik Peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan bilangan 1,4; 3; 5; 7; dstnya. Metode apportionment setelah Pemilu ini ditawarkan oleh seorang ahli matematika Perancis bernama Andre Sainte-Lague. Sejumlah pihak menyebut metode ini sebagai metode Webster (Daniel Webster, seorang Senator Amerika Serikat). Penyebutan ini tidak tepat karena Daniel Webster menawarkan metode apportionment sebelum Pemilu (metode alokasi kursi DPR kepada Negara Bagian), sedangkan Andre Sainte-Lague menawarkan metode apportionment setelah Pemilu (metode membagi kursi di setiap Dapil berdasarkan hasil pemungutan suara). Akan tetapi rumus yang ditawarkan Sainte-Lague memang sama dengan yang diajukan Webster, yaitu 1, 3, 5, 7 dstnya. Lihat data Simulasi tentang Penerapan Metode Divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi ditampilkan sebagai Lampiran Naskah Akademik ini.

kepada rakyat pada Pemilu. Selain itu, kecenderungan perilaku memilih rakyat Indonesia sebagaimana tampak pada Pemilu 2009 dan 2014 untuk memberikan suara kepada nomor urut kecil dalam DCT karena nomor urut kecil merupakan calon yang terbaik.

Kelima, ambang batas perwakilan diusulkan 3,5% untuk DPR, 3,5% untuk DPRD Provinsi, dan 3,5% untuk DPRD Kabupaten/Kota. Ambang-batas 3,5% untuk DPRD Provinsi dihitung dari jumlah suara yang diperoleh partai di semua Dapil DPRD Provinsi yang bersangkutan. Demikian pula untuk ambang-batas 3,5% untuk DPRD Kabupaten/Kota dihitung dari jumlah suara yang diperoleh partai dari semua Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ambang-batas ini ditempuh untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pemilu 2014 ambang-batas sebesar 3,5% tidak berhasil mengurangi jumlah partai politik karena unsur sistem pemilihan umum lainnya tidak menopang pencapaian tujuan ini. Kali ini empat unsur sistem pemilihan umum dipilih untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR dan DPRD, yaitu Besaran Dapil 3-6 kursi, pemberian suara kepada salah satu partai politik, formula pemilihan proporsional dengan metode divisor Sainte-Lague yang dimodifikasi, dan Pemilu Presiden konkuren dengan pemilu Anggota DPR.

Dan keenam, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara konkuren dengan Pemilu Anggota DPR dan DPD (Pemilu Nasional), sedangkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara konkuren dengan Pemilu Anggota DPRD (Pemilu Lokal). Pemilu Nasional ini diselenggarakan lebih dahulu sedangkan Pemilu Lokal diselenggarakan 30 bulan (2,5 tahun) berikutnya. Apabila presiden dan DPR dipilih pada hari/tanggal dan TPS yang sama (Pemilu Nasional serentak), maka sejumlah konsekuensi positif akan dapat terjadi. Pertama, apabila proses pembentukan mitra koalisi dimulai dua tahun sebelum Pemilu Nasional, maka setiap P4 akan memiliki waktu yang memadai untuk menjajagi dan memilih mitra koalisi untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan kedekatan ideologik atau visi, misi dan program pembangunan yang disepakati bersama. Apabila bersepakat mengikuti Pemilu Nasional, maka koalisi ini akan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama tetapi Daftar Calon Anggota DPR yang berbeda untuk setiap Dapil. Akan tetapi Visi, Misi dan Program Pembangunan yang akan ditawarkan

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR akan sama.

Kedua, apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden dari suatu koalisi memenangkan pemilihan umum presiden, maka kemungkinan besar koalisi partai ini juga akan memenangkan mayoritas kursi di DPR. Hal ini terjadi karena kecenderungan perilaku memilih yang menempatkan pilihan calon presiden sebagai penentu pilihan terhadap calon anggota DPR. Setiap pemilih cenderung lebih siap menentukan calon presiden daripada calon anggota DPR tidak hanya karena jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih sedikit (paling banyak lima pasang bila masih menggunakan persentase suara atau jumlah kursi dijadikan persyaratan mengajukan pasangan calon) daripada jumlah calon anggota DPR sehingga lebih mudah diingat tetapi juga karena kampanye setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden bersekala nasional dan diliput media secara nasional pula sehingga lebih menarik perhatian pemilih daripada lingkup kampanye calon anggota DPR. Karena itu ketika datang ke TPS setiap pemilih sudah siap dengan pilihan calon presiden daripada pilihan untuk anggota DPR. Karena itu tidak heran bila pilihan terhadap calon anggota DPR dipengaruhi oleh siapa yang akan dipilih menjadi presiden. Kecenderungan perilaku memilih seperti inilah yang disebut sebagai *coattail effect* (pengaruh ekor jas) atau pilihan terhadap calon anggota DPR merupakan hasil pengaruh dari pilihan terhadap calon presiden (pilihan terhadap anggota DPRD merupakan hasil pengaruh pilihan terhadap calon kepala daerah).<sup>55</sup>

Kalau hal ini terjadi, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden akan didukung oleh mayoritas anggota DPR dari koalisi partai tersebut. Sebagai akibat dari konsekuensi pertama, maka Presiden terpilih dan mayoritas anggota DPR akan memiliki agenda politik yang sama, yaitu menjabarkan visi, misi dan program

---

<sup>55</sup> Fenomena politik coat-tail effect ini sudah teruji di berbagai aras jabatan dan di berbagai negara. Berikut daftar pustaka yang berisi pembuktian coattail effect tersebut. Yang terbaru ditulis oleh Heather Stoll, *Presidential Coattail: A Closer Look*, **Party Politics**, Volume 21 Nomor 3 Mei 2015. Selebihnya dikutip dari berbagai jurnal. Randall Calvert and John Ferejohn, "Coattail Voting in Recent Presidential Elections", **American Political Science Review**, Volume 77, No. 2 Juni 1983, 407-419; John Farejohn dan Randall Calvert, *Presidential Coat-Tail in Historical Perspective*, **American Journal of Political Science**, Volume 28, No. 1 Tahun 1984, 127-146; Shaheen Mozaffar, John R. Scarritt, dan Glen Galaich, *Electoral Institutions, Ethnopolitical Cleavages and Party Systems in Africa's Emerging Democracies*, **American Political Science Review**, Volume 97, No. 3 Tahun 2003, 379-390; Matt Golder, *Presidential Coattails and Legislative Fragmentation*, **American Political Science Review**, Volume 50, Januari 2006, 34-48; dan Allen Hicken dan Heather Stall, *Presidents and Parties: How Presidential Election Shape Coordination in Legislative Election*, **Comparative Political Studies**, Volume 44, No. 7 Juli 2011.

pembangunan yang sama menjadi UU dan APBN. Dengan demikian presiden terpilih tidak hanya memiliki mitra koalisi yang mencapai mayoritas di DPR tetapi juga didukung oleh mitra koalisi yang memiliki agenda politik yang sama.

Konsekuensi positif yang ketiga menyangkut rekrutmen Political Appointees (PA). Setelah menyepakati mitra koalisi, setiap partai politik akan mengajukan anggota Tim Perumus Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa. Anggota Tim Perumus ini niscaya berasal dari mereka yang memiliki keahlian dalam satu atau lebih bidang pemerintahan dan yang secara ideologik sejalan dengan partai politik yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bila memenangkan Pemilu Presiden, para anggota Tim Perumus inilah yang nantinya akan diangkat menjadi *Political Appointees* (PA).

Presiden sudah barang tentu tidak akan mengalami kesukaran mengarahkan PA seperti ini karena mereka ini tidak saja sudah memahami visi, misi dan program pembangunan yang ditawarkan presiden kepada rakyat melalui kampanye Pemilu tetapi juga sudah mengenal presiden dan wakil presiden terpilih sejak awal pembentukan koalisi. PA seperti ini niscaya tidak akan mengalami kesukaran menjabarkan visi, misi dan program pembangunan menjadi RUU dan RAPBN dan memperjuangkannya menjadi UU dan APBN melalui proses pembahasan di DPR. Hal ini tidak saja karena mereka memahami sepenuhnya pola dan arah kebijakan publik yang dikehendaki pasangan presiden dan wakil presiden sebagaimana tergambar dalam Visi, Misi dan Program Pembangunan tetapi juga karena mayoritas anggota DPR memiliki agenda yang sama dengan Presiden dan para PA tersebut juga sudah pernah atau sering berinteraksi dengan para anggota DPR dari koalisi partai tersebut sejak proses pencalonan berlangsung.

Konsekuensi positif yang keempat menyangkut pembentukan koalisi partai oposisi sebagai mitra legislasi dan anggaran Presiden terpilih. Koalisi partai politik yang kalah dalam Pemilu Presiden akan berperan sebagai Oposisi. Akan tetapi perbedaan koalisi partai yang memerintah (yang memenangkan Pemilu Nasional) dari koalisi partai yang menjadi Oposisi (yang kalah dalam Pemilu Nasional) bukan menyangkut dendam pribadi karena kalah dalam Pemilu atau kepentingan pribadi melainkan menyangkut perbedaan alternatif pola dan arah kebijakan publik (perbedaan ideologik). Perbedaan alternatif kebijakan publik antara koalisi partai yang memerintah dengan koalisi yang menjadi oposisi cenderung 'lebih mudah'

menemukan titik temu karena sama-sama berorientasi pada aspirasi dan kehendak rakyat daripada perbedaan karena dendam pribadi atau kepentingan pribadi. Yang menjadi tantangan adalah mendorong setiap Partai Politik untuk menjabarkan ideologi partai masing-masing secara operasional sehingga mampu menjadi pegangan dan tuntunan dalam setiap tindakan politik pengurus, kader dan anggota Partai.

Pemisahan waktu penyelenggaraan Pemilu Nasional (Pemilu Presiden konkuren dengan Pemilu Anggota DPR) yang terpisah dari waktu penyelenggaraan Pemilu Lokal (Pemilu Kepala Daerah konkuren dengan Pemilu Anggota DPRD) juga menimbulkan sejumlah konsekuensi positif lainnya baik dalam rangka konsolidasi demokrasi maupun dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Karena dalam lima tahun terdapat dua kali Pemilu, maka kesempatan bagi rakyat pemilih untuk menyatakan kedaulatannya semakin terjamin. Pada Pemilu Nasional ataupun pada Pemilu Lokal rakyat para pemilih memberikan hukuman atau penghargaan kepada partai berdasarkan hasil evaluasi (konsekuensi positif yang kelima): partai yang memiliki kinerja baik sesuai dengan yang dijanjikan akan dipilih kembali (*rewards*) sedangkan partai yang memiliki kinerja buruk (tidak sesuai dengan yang dijanjikan) akan ditinggalkan (tidak lagi dipilih). Sebaliknya, partai politik Peserta Pemilu akan semakin ‘takut’ atau semakin peduli kepada para pemilih (konsekuensi positif yang keenam) karena para pemilih tidak saja mengikuti dan mengevaluasi seluruh gerak-gerik partai politik tetapi juga menyatakan hasil penilaiannya dalam bentuk suara: dipilih kembali bila menjalankan apa yang dijanjikan atau ditinggalkan bila tidak menjalankan apa yang dijanjikan.

Karena Pemilu Nasional diselenggarakan lebih dahulu daripada Pemilu Lokal, maka sinergi antara Pemerintahan Lokal dengan Pemerintahan Nasional akan dapat dibangun (konsekuensi positif yang ketujuh). Kebijakan Pemerintahan Lokal akan dapat disesuaikan dengan kebijakan publik Pemerintahan Nasional. Sinergi ini tidak hanya dapat dibangun dalam kesesuaian kebijakan publik tetapi juga koalisi partai politik.<sup>56</sup> Koalisi Partai Politik untuk Pemilu Lokal akan dapat disesuaikan dengan Koalisi Partai Politik untuk Pemilu Nasional. Penyelenggaraan Pemilu selama dua kali

---

<sup>56</sup> Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dalam UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah mengajukan Visi, Misi dan Program Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah yang ditetapkan oleh Presiden. Bila Pemilu Lokal diselenggarakan dua setengah tahun setelah Pemilu Nasional, maka Calon Gubernur akan dapat menyusun Visi, Misi dan Program Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah yang ditetapkan oleh Presiden hasil Pemilu Nasional.



dalam lima Tahun juga dapat menjadi mekanisme mengakomodasi berbagai tuntutan perubahan yang muncul dalam masa jabatan sehingga stabilitas yang dinamis dapat dipelihara (konsekuensi positif yang kedelapan). Setelah pemerintahan nasional hasil Pemilu Nasional membuat dan melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan Visi, Misi dan Program yang dijanjikan dalam dua tahun, bukan tidak mungkin terjadi sejumlah perubahan yang menyebabkan munculnya aspirasi dan tuntutan baru baik dalam wujud pola dan arah kebijakan publik maupun sirkulasi elit. Bila aspirasi dan tuntutan baru ini tidak diakomodasi bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidak-stabilan politik. Karena itu, pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Lokal akan dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mengakomodasi aspirasi dan tuntutan baru tersebut.

Pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Lokal akan menciptakan efisiensi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Biaya penyelenggaraan Pemilu akan berkurang secara signifikan. Pada masa lalu Pemilu Lokal diselenggarakan selama tiga kali (Pemilu DPRD, Pemilu Bupati/Walikota, dan Pemilu Gubernur sehingga anggaran honorarium sebanyak sekitar 4 juta petugas dibayar tiga kali. Dengan penyelenggaraan Pemilu Lokal secara konkuren, maka biaya Pemilu Lokal tadi (honor petugas) hanya dibayar sebanyak satu kali. Apa yang dipersiapkan dan dihasilkan pada Pemilu Nasional (seperti Daftar Pemilih, peraturan dan kebijakan) akan dapat digunakan atau tinggal disesuaikan pada Pemilu Lokal. Demikian sebaliknya. Seluruh sumberdaya manusia di KPU akan dapat didayagunakan sepanjang tahun dari Pemilu Nasional ke Pemilu Lokal. Demikian seterusnya. Hal ini semua merupakan konsekuensi positif yang kesembilan dari pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Lokal.

*Coattail effect* juga akan terjadi di daerah bila Pemilu Lokal Konkuren (Pemilihan Kepala Daerah dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD) dilaksanakan.

Dengan demikian pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Lokal akan berdampak positif terhadap Model Partisipasi Warga Negara (konsekuensi positif yang kelima), Partai Politik dan Sistem Kepartaian (konsekuensi positif yang keenam), dan Sistem Perwakilan Politik (konsekuensi positif pertama, kedua, dan keempat), serta terhadap Pemerintahan yang Efektif (konsekuensi positif ketiga, ketujuh dan kedelapan).

Hubungan ketiga konsep tersebut secara teoritik dapat diperlihatkan dalam Bagan berikut.

| Sistem Pemilu | Sistem Politik  | Pemerintahan        |
|---------------|-----------------|---------------------|
| Proporsional  | ====→ Demokrasi | =====→ Presidensial |

## **BAB 4**

# **PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIK**

Fungsi teknis Sistem Pemilihan Umum sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif pada tingkat nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam tiga UU Pemilu belum dirumuskan berdasarkan parameter yang lengkap. Pertama, belum ada Standardisasi tentang tahapan proses penyelenggaraan Pemilu diantara tiga undang-undang yang mengatur Pemilu, dan belum menggunakan pendekatan siklus Pemilu dalam merumuskan proses penyelenggaraan Pemilu. Dan kedua, selain prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi harus sederhana sehingga dapat dipahami oleh semua pemilih, proses penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu sebagai kegiatan dan langkah menerapkan proses dan mekanisme tersebut haruslah dirumuskan dengan parameter demokrasi yang lengkap.

### **4.1 Siklus Pemilu**

Pengaturan kegiatan pemilihan umum selama ini cenderung menurut jenis Pemilu, dan terfokus pada proses penyelenggaraanya saja. Hal itu menimbulkan dua kesan (a) seolah-olah pelaksanaan jenis Pemilu yang satu dengan pelaksanaan jenis Pemilu lainnya tidak ada keterkaitan, dan (b) seolah-olah proses penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan tanpa persiapan dan penyelenggaraan satu jenis pemilu yang sudah selesai tidak dievaluasi. Dalam praktek kedua kesan ini tidak terbukti tetapi karena tidak diatur dalam Undang-Undang, maka kegiatan itu dilakukan tidak secara sistematis karena tidak terprogram. Pendekatan siklus memandang penyelenggaraan berbagai jenis pemilihan umum berkaitan satu sama lain sebagai suatu proses yang berlangsung terus-menerus.

Siklus pemilihan umum dibagi menjadi tiga fase, setiap fase terdiri atas sejumlah tahapan, setiap tahapan terdiri atas sejumlah program kegiatan, setiap tahapan harus selesai pada jangka waktu tertentu, dan setiap tahapan menghasilkan produk tertentu yang akan digunakan untuk tahapan berikutnya. Selain itu tahapan

sangat berkaitan erat dengan dimensi waktu tidak hanya karena siklus pemilihan umum terdiri atas tiga fase (sebelum, selama dan sesudah Pemilu) tetapi terutama sangat terkait erat dengan akhir masa jabatan penyelenggara negara yang dipilih (Anggota DPR, DPD dan DPRD; Presiden dan Wakil Presiden; dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Yang menjadi fokus dari tiga fase Siklus Pemilu adalah fase Pemilu karena siapa yang akan terpilih menjadi penyelenggara negara ditentukan dalam fase ini. Masa jabatan penyelenggara negara sudah pasti, bahkan dalam UU sudah ditentukan berapa hari sebelum masa jabatan berakhir penyelenggara negara terpilih harus sudah ditetapkan. Penyimpangan dari jadwal ini dapat menyebabkan krisis pemerintahan karena penyelenggara negara definitif belum ada. Sebagai contoh, masa jabatan Presiden Republik Indonesia berakhir 20 Oktober (masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir 20 Oktober 2019). Karena itu UU menetapkan Presiden terpilih harus sudah ditetapkan paling lambat 14 hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir.

Berkaitan dengan dimensi waktu ini, sebagian besar tahapan bersifat sikuensial (satu tahapan hanya dapat dilaksanakan bila tahapan lain sudah selesai dilaksanakan). Fase Penyelenggaraan Pemilu hanya dapat dijalankan bila fase Persiapan sudah terlaksana dengan baik. Setiap tahapan pada fase Penyelenggaraan Pemilu akan dapat dilaksanakan bila peraturan pelaksanaan tentang setiap tahapan sudah ditetapkan oleh KPU. Hal ini tidak lain karena pelaksanaan setiap tahapan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tahap pendaftaran dan penetapan daftar calon anggota DPR dan DPRD akan dapat dilaksanakan apabila tahapan alokasi kursi dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan DPRD sudah dilaksanakan. Karena sifatnya yang sikuensial itu, maka penundaan pelaksanaan suatu tahap akan menunda semua tahapan lain yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan penetapan calon terpilih. Karena itu penegakan hukum atas pelanggaran administrasi Pemilu dan/atau pelanggaran Pidana Pemilu, khususnya yang berdampak pada pemungutan dan penghitungan suara harus memperhitungkan jadwal waktu setiap tahapan. Itulah sebabnya parameter ketujuh Pemilu Demokrasi disebut diberi nama Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu secara Adil dan Tepat Waktu.

Berikut adalah Siklus Pemilu yang dimaksud. Pendekatan siklus seperti ini tidak hanya bermanfaat dari segi perencanaan Pemilu dalam 5 sampai 10 tahun tetapi

juga dari segi peningkatan kualitas pemilihan umum dan demokrasi. Pemilu dan demokrasi akan mengalami perbaikan dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya karena Pemilu berikutnya merupakan hasil evaluasi dan perbaikan atas Pemilu sebelumnya.

### **Fase PraPemilu**

Fase praPemilu mencakup berbagai tahap untuk mempersiapkan fase Pemilu:

- (1) perubahan UU Pemilu dan pembuatan peraturan pelaksanaan UU Pemilu;
- (2) perencanaan tahapan, program dan jadwal Pemilu;
- (3) perencanaan logistic;
- (4) perencanaan anggaran untuk tiga fase Pemilu;
- (5) pembentukan dan pelatihan panitia pelaksana pemungutan dan penghitungan suara (KPPS, PPS dan PPK);
- (6) sosialisasi tata cara Pemilu;
- (7) pendidikan pemilih; dan
- (8) pendaftaran dan akreditasi Pemantauan Pemilu.

Perubahan UU Pemilu dan pembuatan peraturan pelaksanaan UU Pemilu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi (yang disertai rekomendasi perbaikan) yang dilakukan pada Fase PascaPemilu. Hukum Pemilu yang Demokratis dan Kepastian Hukum sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya agar Pemilu sebagai persaingan antar peserta Pemilu berlangsung secara bebas, adil dan tertib tetapi juga demokratis. Akan tetapi perubahan UU Pemilu yang terlalu sering juga kurang tepat karena prosedur yang satu belum terinternalisasi dan belum melembaga sudah muncul aturan baru.

Bahkan di sejumlah negara demokrasi baru sejumlah ketentuan belum disempatkan dijalankan tetapi sudah mengalami perubahan. Perencanaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu alias kalender Pemilu perlu dipersiapkan secara mendalam karena penyelenggara negara terpilih harus sudah ditetapkan oleh KPU beberapa minggu sebelum masa jabatan penyelenggara negara berakhir. Dari segi waktu, penentuan hari pemungutan suara sangat penting baik dari segi akhir masa jabatan penyelenggara negara maupun dari segi serangkaian tahapan untuk tiba pada hari pemungutan suara.

Perencanaan anggaran dan logistik Pemilu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu karena setiap tahapan dan program memerlukan sarana (alat kelengkapan) dan anggaran. Perencanaan logistic akan dapat dilakukan bila KPU sudah memiliki data tentang jenis dan jumlah alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang diperlukan di setiap Daerah Pemilihan. Perencanaan anggaran Pemilu akan dapat dilakukan bila KPU sudah memiliki Data Lengkap tentang daftar pos pengeluaran untuk setiap tahap dan program; jenis dan jumlah alat kelengkapan (logistic) yang diperlukan; indeks harga setiap Daerah; jumlah dan nama daerah; data jumlah penduduk, pemilih, panitia pelaksana, peserta Pemilu, dan daftar calon. Perencanaan logistic dan anggaran ini tidak hanya untuk fase Pemilu tetapi juga untuk fase PraPemilu dan fase PascaPemilu. Perencanaan Anggaran harus bersifat multi-years (tahun ganda).

Apabila KPU memelihara daftar nama Ketua dan Anggota Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan secara teratur berinteraksi dengan mereka, maka pada Fase PraPemilu tinggal memanggil mereka (returned officers) dan melakukan orientasi penyegaran tentang proses pemungutan dan penghitungan suara kepada mereka. Siapa yang dipanggil lagi dari antara mereka sudah barang tentu tergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan pada Fase Pasca Pemilu. Kegiatan sosialisasi tentang tata cara Pemilu akan dapat dilakukan setelah KPU menyelesaikan pembuatan Peraturan KPU tentang setiap tahap Pemilu. Kegiatan sosialisasi Pemilu tidak harus dilaksanakan seluruhnya pada Fase PraPemilu, bahkan mungkin sebagian besar dilaksanakan pada Fase Pemilu. Program Pendidikan Pemilih dapat dilakukan baik pada Fase PraPemilu maupun pada Fase Pasca Pemilu. Sosialisasi Pemilu dilakukan agar semua pemangku kepentingan mengetahui apa, di mana, kapan, dan bagaimana Pemilu, sedangkan Pendidikan Pemilih dilakukan agar pemilih menyadari apa dan mengapa Pemilu.

### **Fase Pemilu**

Fase Pemilu adalah fase proses penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas sejumlah tahapan. Fase proses penyelenggaraan Pemilu merupakan serangkaian kegiatan penerapan prosedur, metode dan mekanisme konversi suara pemilih

menjadi kursi penyelenggara negara sesuai dengan sistem pemilihan umum yang diatur dalam UU Pemilu. Proses penyelenggaraan Pemilu terdiri atas sejumlah tahap berikut:

- (1) pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- (2) alokasi kursi dan pembuatan daerah pemilihan;
- (3) pendaftaran dan penetapan Peserta Pemilu dan/atau pendaftaran dan penetapan daftar calon;
- (4) pelaksanaan kampanye dan pelaporan Dana Kampanye;
- (5) pengadaan dan distribusi alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- (6) pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- (7) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (8) penetapan dan pengumuman hasil Pemilu;
- (9) penyelesaian sengketa hasil Pemilu;
- (10) penetapan calon pengisi kursi Partai/calon atau pasangan calon terpilih;
- (11) peresmian keanggotaan.

Pemutakhiran daftar pemilih menjadi tahap pertama pada Fase Pemilu tidak hanya karena suara pemilih itulah yang akan dikonversi menjadi kursi penyelenggara negara tetapi juga untuk mengetahui jumlah pemilih terdaftar sehingga perencanaan logistik Pemilu dapat dilakukan dengan akurat. Tahapan ini disebut pemutakhiran daftar pemilih karena menerapkan metode pendaftaran pemilih yang berkesinambungan, yaitu memutakhirkan DPT Pemilu terakhir. Tahapan ini terdiri atas sejumlah program, seperti penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara, dan Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap. Produk dari tahapan ini adalah Daftar Pemilih Tetap baik menurut TPS maupun Kabupaten/Kota.

Tahap kedua merupakan pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu dan/atau pendaftaran dan penetapan daftar calon. Pendaftaran peserta dan pendaftaran calon merupakan dua hal yang terpisah untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD karena Partai Politiklah yang menjadi Peserta Pemilu sedangkan daftar calon merupakan daftar calon pengisi kursi partai. Untuk jenis Pemilu lainnya, tahapan ini hanya berupa pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu Anggota DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.



Hal ini terjadi karena calon anggota DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan Peserta Pemilu. Peserta Pemilu dan/atau calon tidak hanya berperan sebagai pihak yang bersaing meyakinkan para pemilih agar memilih mereka menduduki jabatan penyelenggara negara tetapi juga karena jabatan yang mereka kejar tersebut merupakan hasil konversi suara pemilih.

Alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan merupakan tahapan berikutnya. Tahapan ini acapkali tidak disebutkan dalam UU Pemilu Presiden dan UU Pemilu Kepala Daerah karena Daerah Pemilihan dan Jumlah jabatan yang dipilih dianggap sudah jelas. Dianggap sudah jelas karena Daerah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah seluruh wilayah negara, dan daerah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah wilayah daerah yang bersangkutan. Jumlah jabatan presiden dan wakil presiden hanya satu dalam suatu negara, jumlah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di suatu daerah juga hanya satu. Akan tetapi demi kepastian hukum seharusnya alokasi kursi dan daerah pemilihan dinyatakan secara tegas dalam UU.

Untuk Pemilu anggota DPD, pembentukan Daerah Pemilihan juga tidak perlu dilakukan karena daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi yang sudah ada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus dilakukan sesudah penetapan peserta Pemilu dan sebelum pendaftaran dan penetapan daftar calon. Akan tetapi bila pemilih memberikan suara kepada nama calon (karena menggunakan sistem pemilihan mayoritas/pluralitas ataupun sistem pemilihan proporsional dengan daftar terbuka, maka pendaftaran dan penetapan calon dilakukan setelah pembentukan daerah pemilihan. Tahapan ini tidak hanya menentukan jumlah jabatan yang akan dipilih untuk setiap daerah pemilihan tetapi juga pembentukan daerah pemilihan. Daerah pemilihan dapat dibentuk berdasarkan jumlah penduduk, wilayah administrasi, atau kombinasi keduanya. Daerah pemilihan merupakan arena peserta Pemilu bersaing mendapatkan kepercayaan/suara pemilih. Daerah Pemilihan merupakan lingkup pemilih untuk menentukan siapa yang akan terpilih menduduki jabatan penyelenggara negara. Konversi suara pemilih menjadi kursi/jabatan dilakukan berdasarkan Daerah Pemilihan.

Pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye merupakan tahapan berikutnya. Kampanye Pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu bersaing satu sama lain dalam meyakinkan para pemilih agar memberikan suara kepada mereka. Setiap peserta Pemilu akan menyusun strategi dan metode kampanye yang dianggap efektif mempengaruhi pemilih. Kampanye seperti ini niscaya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan kampanye tersebut. Setiap peserta Pemilu berupaya mendapatkan sumbangan berupa dana dan/atau barang dan jasa baik dari individu maupun dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai jenis penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadaan dan distribusi alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistik Pemilu) acap kali tidak dikategorikan sebagai tahapan proses penyelenggaraan Pemilu melainkan dikelompokkan sebagai sistem pendukung proses penyelenggaraan Pemilu. Apabila fase Pemilu atau fase proses penyelenggaraan Pemilu dirumuskan sebagai serangkaian kegiatan mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara, maka logistik Pemilu sebagai alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan sarana yang digunakan dalam mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara. Surat Suara, Alat Menandai Pilihan pada Surat Suara, Bilik Suara, Kotak Suara, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan berbagai dokumen lain (bila menggunakan model penyuaan Manual) merupakan sejumlah alat kelengkapan yang sangat diperlukan mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara.

Karena fungsinya yang sangat esensial tersebut, maka kegiatan pengadaan dan distribusi alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sangat tepat bila dikelompokkan sebagai tahapan dalam Fase Pemilu. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi penetapan spesifikasi teknis setiap alat kelengkapan, penentuan jumlah yang diperlukan, proses penentuan rekanan pengadaan dan distribusi, dan kegiatan seleksi, penghitungan, pengemasan dan pengiriman ke PPS. Spesifikasi teknis Surat Suara sudah barang tentu jauh lebih kompleks daripada spesifikasi teknis alat menandai pilihan pada Surat Suara. Distribusi logistic tersebut juga tidak mudah karena harus memenuhi tujuh tepat: tepat prosedur, tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat alamat, tepat waktu, dan tepat anggaran.

Pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencakup dua kegiatan utama, yaitu pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pada kebanyakan negara demokrasi yang dilakukan pada TPS hanya kegiatan pemungutan suara sedangkan penghitungan suara dilakukan pada lingkup yang lebih luas, seperti kecamatan atau kabupaten/kota di Indonesia. Akan tetapi di Indonesia kedua kegiatan itu dilakukan di TPS sehingga para pemilih pada lingkup TPS akan dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara terbuka. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat digambarkan sebagai satu-satunya tahap proses penyelenggaraan Pemilu dimana semua asas pemilihan umum (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) dan dua asas Pemilu Berintegritas (transparan dan akuntabel) diterapkan secara konkrit.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS merupakan kegiatan menjumlahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Proses agregasi hasil penghitungan suara seperti ini dapat dilakukan berdasarkan Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetapi dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS dan PPK, disaksikan oleh wakil setiap peserta Pemilu, diawasi oleh Pengawas Pemilu, dipantau secara dekat oleh Pemantau Pemilu, dilihat oleh para pemilih dan diliput oleh para jurnalis. Hasil agregasi ini kemudian ditetapkan dan diumumkan oleh KPU secara nasional. Peserta Pemilu kemudian dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Putusan KPU tentang Hasil Pemilu Dapil tertentu yang dinilai tidak benar. Permohonan ini tentu harus disertai bukti yang memadai sedangkan KPU sebagai pihak termohon tentu juga berhak mengkaunter gugatan itu dengan bukti yang memadai pula. Apabila MK mengabulkan permohonan tersebut, maka KPU harus merevisi Putusannya. Setelah itu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih sesuai dengan lingkup kewenangannya. Tahap terakhir adalah peresmian keanggotaan anggota DPR, DPD dan DPRD atau peresmian/pelantikan Presiden atau Kepala Daerah terpilih.

### **Fase PascaPemilu**

Fase PascaPemilu mencakup setidaknya-tidaknya tiga tahapan:

- (1) penyusunan laporan lengkap proses penyelenggaraan Pemilu;
- (2) evaluasi atas proses penyelenggaraan Pemilu;

- (3) penyusunan dan pengajuan rekomendasi perbaikan Pemilu berdasarkan hasil evaluasi baik kepada DPR dan Pemerintah maupun bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Yang dilaporkan secara lengkap tidak hanya proses penyelenggaraan semua tahapan Fase Pemilu beserta pertanggungjawaban anggaran tetapi juga publikasi hasil Pemilu. Publikasi hasil pemilihan menurut Partai dan Calon untuk setiap Daerah Pemilihan wajib dilakukan tidak hanya sebagai laporan kepada rakyat dan semua pemangku kepentingan tetapi juga sebagai data pembanding untuk Pemilu berikutnya.

Evaluasi atas proses penyelenggaraan Pemilu dilakukan setidaknya-tidaknya atas dua aspek berikut: (a) proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Delapan Parameter Pemilu Demokratik, dan (b) Konsekuensi Sistem Pemilihan Umum. Karena mencakup delapan parameter, evaluasi atas proses penyelenggaraan Pemilu sebaiknya dipisah menjadi delapan tema terpisah (lihat Parameter Pemilu Demokratik di bawah) sehingga hasil evaluasi akan mampu merekam proses yang mendalam. Evaluasi ini hendaknya diselenggarakan oleh KPU bekerjasama dengan pihak para akademisi yang mendalami tata kelola Pemilu dari berbagai Pendidikan Tinggi.

Evaluasi atas konsekuensi sistem pemilihan umum pada dasarnya mengobservasi konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum: apakah sesuai dengan yang diperkirakan atautkah tidak. Sebagian konsekuensi ini dapat diobservasi segera setelah Fase Pemilu selesai dilaksanakan, sebagian mungkin dapat diobservasi setelah dua tahun, dan sebagian lagi mungkin baru dapat diobservasi setelah selesai masa jabatan. Evaluasi atas konsekuensi sistem pemilihan umum ini sebaiknya diserahkan kepada para ahli sistem pemilihan umum di berbagai Pendidikan Tinggi.

Evaluasi tersebut haruslah menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan berupa perubahan undang-undang, perubahan Peraturan KPU ataupun perubahan pada aspek implementasi. DPR dan Pemerintah perlu menjamin akses bagi KPU untuk menyampaikan rekomendasi perbaikan tersebut. KPU sendiri perlu mempersiapkan diri mengakomodasi rekomendasi perbaikan tersebut.

#### 4.2 Pengaturan Dana Kampanye Pemilu

Salah satu faktor yang menentukan kualitas Pemilu sebagai persaingan antar peserta Pemilu adalah kesetaraan antar peserta Pemilu dalam sarana meyakinkan pemilih (*equal playing field*). Untuk meyakinkan pemilih dengan berbagai metode kampanye yang dianggap tepat, setiap peserta Pemilu memerlukan dana yang tidak sedikit. Karena itu penerimaan, pengelolaan, pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban dana kampanye perlu diatur. Pengaturan Dana Kampanye Pemilu perlu disusun berdasarkan sejumlah pertimbangan berikut.<sup>57</sup>

Pertama, partai politik Peserta Pemilu memerlukan dana yang tidak sedikit untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara. Uang merupakan kebutuhan mutlak tetapi uang saja tidak cukup untuk proses politik demokratis. Karena itu partai politik harus memiliki akses terhadap dana untuk dapat berperan dalam proses politik. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Dana ini diperlukan tidak saja untuk memungkinkan Partai politik berkomunikasi secara intensif dengan rakyat tetapi juga untuk dapat melaksanakan amanah Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 6A UUD 1945.

Kedua, uang tidak pernah tidak menjadi masalah (*money is never an unproblematic*) dalam sistem politik demokrasi karena uang juga merupakan akar sejumlah kejahatan politik. Hal ini tidak hanya karena uang menentukan siapa yang mendapatkan kekuasaan tetapi juga menentukan siapa yang diuntungkan oleh kebijakan publik. Karena itu peran uang dalam proses politik, khususnya dana yang digunakan partai politik dan para politisi dalam kampanye pemilihan umum, perlu dikendalikan melalui regulasi. Karena itu selain uang, yang juga diperlukan untuk proses politik demokratis adalah hukum (*rule of law*) dan penegakannya secara konsisten.

Ketiga, partai politik Peserta Pemilu di Indonesia dewasa ini, khususnya yang memiliki kursi di DPR dan DPRD, lebih fokus sebagai “pencari kekuasaan” (*power seeking*) daripada berorientasi pada kebijakan publik yang disusun berdasarkan ideology dan aspirasi rakyat sebagai produk hasil pelaksanaan fungsi representasi politik (*policy seeking*). Kegiatan yang berfokus pada upaya memperjuangkan alternatif kebijakan publik yang tidak saja berdasarkan ideologi partai (Visi, Misi dan Program)

---

<sup>57</sup> Ramlan Surbakti, *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Partai Politik*, (Jakarta:Kemitraan, 2015), hal. 3-7.

tetapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili melalui proses politik menjadi kebijakan publik (pelaksanaan fungsi representasi politik), menempati porsi kecil dalam agenda Partai.

Keempat, partai politik Peserta Pemilu di Indonesia membiayai kegiatannya dari tiga sumber utama berikut tetapi tidak ada satupun partai politik tersebut membiayai kegiatannya berdasarkan iuran anggota. Ketiga sumber dana tersebut adalah Ketua Umum dan kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif (elit internal partai); para pengusaha (yang mengharapkan kebijakan khusus seperti alokasi proyek, izin, dan jaminan lainnya dari kader partai yang memegang jabatan politik), individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok (elit eksternal partai) baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah (*private funding*), dan uang negara (*public funding*) baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah.

Karena para kader partai yang kemudian terpilih berupaya mengembalikan dana yang diperoleh dari pribadi dan/atau swasta dari kewenangan legislasi dan anggaran yang dimilikinya, maka dapatlah disimpulkan sumber penerimaan terbesar partai politik adalah dari negara (*public funding*) baik yang diperoleh secara sah sesuai dengan undang-undang maupun yang diperoleh secara tidak sah, disusul kemudian dari sumber swasta (*private funding*) dan tokoh dan kader partai. Sudah barang tentu sumber penerimaan Partai beserta perimbangan jumlahnya bervariasi sesuai dengan siapa yang menjadi Ketua Umumnya. Tidak mengherankan apabila partai politik di Indonesia dinamai partai kartel karena terjadi persengkolan atau kolusi antar partai untuk memperoleh dana dari negara baik secara sah maupun tidak sah.

Kelima, Undang-undang melarang partai politik menerima dana dari APBN/APBD ataupun BUMN/BUMD (*bans against public funding*) tetapi mengizinkan sumbangan dari kalangan swasta (*private funding*) namun keduanya dengan regulasi dan penegakan yang longgar. Partai politik melaksanakan tugas publik berdasarkan UUD 1945 dan UU tetapi pelaksanaan tugas publik tersebut dibiayai oleh unsur swasta. Yang terjadi kemudian tidak saja proses politik ditentukan oleh pemilik uang tetapi juga partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD secara bersama-sama menggunakan kewenangan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan partai dan pribadi (sistem kartel).

Keenam, regulasi keuangan partai dan kampanye Pemilu di Indonesia tidak hanya kurang memiliki tujuan yang jelas dan fokus sehingga pengaturan yang

dilakukan banyak mengandung ketidakpastian hukum (banyak aspek yang tidak diatur, pengaturan yang satu bertentangan dengan pengaturan lain, dan pengaturan yang mengandung tafsiran ganda) tetapi juga implementasi dan penegakan regulasi tersebut yang lemah. Dari sepuluh tujuan yang dapat dicapai melalui regulasi keuangan partai (Lihat di bagian bawah), hanya empat saja yang hendak dicapai. Keempat tujuan itu saja tidak tercapai secara memuaskan karena mengandung ketidakpastian hukum dan penegakan yang lemah.

Ketujuh, pendekatan regulasi dan subsidi finansial dari negara perlu diterapkan sekaligus dalam pengendalian keuangan partai politik. Hal ini tidak lain karena regulasi saja tidak akan efektif mencegah pelanggaran karena partai politik tidak memiliki dana untuk melaksanakan fungsinya. Pendekatan regulasi mengandalkan tidak saja regulasi yang lengkap, konsisten dan jelas artinya tetapi juga institusi independen dengan kewenangan yang memadai untuk menegakkan regulasi tersebut dengan sanksi yang jelas. Subsidi finansial dari negara diberikan kepada partai tidak saja karena partai melaksanakan tugas publik tetapi juga untuk mencegah unsur swasta ‘membeli’ kebijakan publik yang dibuat oleh kader partai yang duduk dalam pemerintahan. Lebih dari itu, subsidi keuangan dari negara yang diberikan kepada partai politik harus disertai tujuan yang jelas, seperti mendorong partai politik melaksanakan fungsinya sebagai agen demokrasi, menciptakan persaingan yang adil antar partai politik, dan mewajibkan partai politik mengelola keuangan partai secara transparan dan akuntabel.

Kedelapan, karena melaksanakan tugas publik sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU, dan pelaksanaan tugas publik ini dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Dana Publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang, dan diwajibkan mengelola keuangan partai secara transparan dan akuntabel, maka partai politik akan dapat ditransformasi dari yang secara tradisional merupakan organisasi privat yang bersifat sukarela menjadi badan publik (*public utilities*).<sup>58</sup>

Dan kesembilan, bagaimana partai politik didanai merupakan salah satu ranah kunci untuk menunjukkan kehendak politik memperbaharui partai politik karena partai politik merupakan pintu masuk utama jabatan politik dan titik masuk dalam pemberantasan korupsi. Dalam rangka konsolidasi demokrasi, sistem keuangan partai

---

<sup>58</sup> Ingrid van Biezen, *Political Parties as Public Utilities*, **Party Politics**, Volume 10, Nomor 6, Tahun 2004, h. 701-722.



politik yang efektif dan efisien lebih dari sekedar sebagai tujuan. Sistem keuangan partai politik yang efektif dan efisien juga merupakan sarana untuk memperkuat kontribusi partai politik bagi demokratisasi dengan cara membantu menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, meningkatkan transparansi, dan pada meningkatkan partisipasi politik warga negara. Sistem keuangan partai politik yang adil, transparan, dan akuntabel juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi karena partai politik memiliki sumber penerimaan yang jelas dan dengan pertanggung-jawaban yang jelas pula.

Pengaturan keuangan partai politik Peserta Pemilu hendaknya mencapai kesepuluh tujuan berikut.<sup>59</sup>

1. menjamin persaingan yang sehat dan adil antar Partai Politik Peserta Pemilu (P4), atau, dalam bahasa negatif, mencegah dominasi satu P4 dalam kampanye Pemilu.
2. menjamin informasi yang beragam (visi, misi dan program) dari banyak P4 yang sampai kepada pemilih, atau, mencegah monopoli informasi dari satu P4 kepada pemilih.
3. menjamin partai/calon yang baik (antara lain memiliki program yang tepat untuk masalah bangsa, kader yang berintegritas dan memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan masalah bangsa) tetapi tidak memiliki dana dalam jumlah besar untuk tampil menjadi Peserta Pemilu sehingga tidak saja para pemilih memiliki alternatif pilihan yang baik tetapi bangsa dan negara juga diuntungkan.
4. mencegah Partai/Calon Terpilih didikte oleh penyumbang terbesar, atau oleh pihak asing, atau, menjamin agar Partai/Calon Terpilih lebih berorientasi pada dan akuntabel kepada konstituen.
5. memberdayakan Pemilih agar memberikan suara kepada Partai/Calon dari segi transparansi penerimaan dan pengeluaran P4. Dengan mengetahui siapa yang menyumbang berapa untuk partai apa atau calon yang mana, para pemilih dapat menilai sendiri tentang sumber keuangan yang dia pandang

---

<sup>59</sup> Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10: **Pengendalian Keuangan Partai Politik**, (Jakarta: Kemitraan, 2011), hal. 54-55.

wajar/dapat diterima dan karena itu memberikan suara berdasarkan pertimbangan tersebut.

6. menjaga martabat pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat, atau, mencegah pengaruh uang atau bentuk materi lainnya terhadap pilihan pemilih ketika memberikan suara.
7. memperkuat partai politik sebagai aktor demokrasi yang efektif dengan memberikan dana kepada P4 yang mendapat dukungan dari anggota, yang melakukan pendidikan politik kepada anggota, dan yang melakukan kaderisasi kepada anggota sehingga tersedia calon pemimpin yang cakap dalam jumlah yang memadai.
8. memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik kepada partai politik melalui pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
9. mencegah potensi korupsi, praktek korupsi dan kesan korupsi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara.
10. Menjaga integritas proses dan hasil Pemilu.

#### 4.3 Parameter Pemilu Demokratik

Apa saja yang menjadi parameter Pemilu Demokratik? Dari berbagai literature dapat disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik adalah pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan empat prinsip umum demokrasi, yaitu asas-asas Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; hak-hak politik warga negara yang berkaitan dengan Pemilu (*Electoral Rights Principles*); Pemilu Berintegritas (*Electoral Integrity*); dan Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*).

Semakin banyak pihak yang tidak puas dengan kriteria Bebas dan Adil (*free and fair*) saja karena proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi tidak hanya menyangkut kedua hal itu. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahkan menentukan enam ukuran Pemilu Demokratik, yaitu ‘langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan berbagai UU Pemilu kemudian menambah dua kriteria lagi, yaitu ‘transparan dan akuntabel’ yang merupakan indikator Pemilu Berintegritas. Pemilu Demokratik yang diadopsi Indonesia ini pada dasarnya merupakan penjabaran Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB yang kemudian dijabarkan dalam berbagai berbagai jenis hak asasi manusia, seperti Perjanjian Internasional

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Inter Parliament Union (IPU) pada bulan September 1994 merinci lebih jauh pengertian Pemilu yang Bebas dan Adil tersebut dalam **Declaration on Criteria for Free and Fair Election**.<sup>60</sup>

Prinsip umum demokrasi yang berikutnya menjabarkan Hak Asasi Manusia dari dimensi hak-hak politik warga negara yang berkaitan dengan pemilihan umum. Hak-hak Politik yang berkaitan dengan Pemilu mencakup enam hak politik, yaitu (1) hak pilih, (2) hak untuk ikut berkompetisi melalui Pemilu untuk jabatan publik, (3) hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui Pemilu, (4) hak untuk mendapatkan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, mengajukan petisi, dan mendapat informasi yang berkaitan dengan Pemilu, (5) hak untuk ikut bergabung ke dalam partai politik untuk ikut Pemilu, dan (6) hak untuk mendapatkan akses akan proses penyelesaian sengketa Pemilu yang adil.<sup>61</sup>

The **Electoral Integrity Group** (Kelompok Integritas Pemilu), yang beranggotakan 15 orang yang terdiri atas pensiunan Hakim Agung dan mantan pimpinan badan penyelenggara Pemilu dari 13 negara,<sup>62</sup> setelah melalui pembahasan di beberapa negara (Inggris, Indonesia, Botswana, dan Ghana) mengajukan **Electoral Justice** (Keadilan Pemilu) sebagai parameter Pemilu Demokratik. Akan tetapi pengertian Keadilan Pemilu dikembangkan secara lebih luas daripada pengertian Keadilan Pemilu yang dikemukakan oleh International IDEA (**Electoral Justice**, 2010). Keadilan Pemilu bagi International IDEA lebih merujuk pada sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu, yang belakangan ditambah unsur sistem merespon pengaduan.

Keadilan Pemilu menurut Kelompok Pemilu Berintegritas, yang dideklarasikan dengan judul **Towards An International Statement of Principles of**

---

<sup>60</sup> IPU, **Declaration on Criteria for Free and Fair Elections**, 1994; dan Guy S. Goodwill-Gill, **Free and Fair Elections: New Expanded Edition**, IPU, 2006.

<sup>61</sup> Jesus Orozco-Henriquez, dkk., **Electoral Justice: The International IDEA Handbook**, (Stockholm, Swedia: The International IDEA, 2010), h. 14.

<sup>62</sup> Kelima belas neBotswanagara tersebut adalah Afrika Selatan, Australia, Canada, Costa Rica, Ghana, India, Indonesia, Inggris, Kenya, Mauritius, Meksiko, Palestina, Selandia Baru, Sierra Leone, dan Uganda. Prof. Ramlan Surbakti, Wakil Ketua KPU periode 2001-2007 dan Guru Besar Perbandingan Politik Universitas Airlangga Surabaya merupakan salah seorang anggota Kelompok tersebut.

**Electoral Justice**<sup>63</sup> di Accra, Ghana pada tanggal 15 September 2011, terdiri atas 11 prinsip. Proses penyelenggaraan Pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan Keadilan apabila pemilihan umum tersebut diselenggarakan:

- (1) dengan integritas tinggi (**integrity**),
- (2) melibatkan partisipasi warga yang tinggi (**participation**),
- (3) berdasarkan hukum dengan kepastian hukum yang tinggi (*lawfulness/ rule of law*),
- (4) secara imparial dan adil (*impartial and fairness*)
- (5) profesional (*professionalism*)
- (6) independen (*independence*),
- (7) transparan (*transparency*),
- (8) tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan (*timeliness*),
- (9) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan (*nonviolence and freedom from threats and violence*),
- (10) keteraturan (*regularity*), dan
- (11) peserta Pemilu menerima kekalahan atau kemenangan dengan wajar (*acceptance*).

Setahun kemudian dari Stockholm (Swedia), Komisi Global untuk Pemilu, Demokrasi dan Keamanan menawarkan parameter yang lain untuk Pemilu Demokratik, yaitu **Electoral Integrity** dalam laporan yang berjudul **Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide** (September 2012).<sup>64</sup> Komisi ini mengajukan tiga indikator Pemilu yang Berintegritas, yaitu:

- (1) pemilihan umum yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi mengenai hak pilih yang berlaku umum (**universal suffrage**) dan kesetaraan politik sebagaimana digambarkan dalam berbagai perjanjian internasional, seperti

---

<sup>63</sup> Electoral Integrity Group, **Towards An International Statement of the Principles of Electoral Justice (The Accra Guiding Principles)**, September 2011. Pembentukan Kelompok dan perumusan Pernyataan ini difasilitasi oleh Tiri Foundation yang bermarkas di Nairobi, Kenya.

<sup>64</sup> Global Commission on Elections, Democracy and Security, **Deepening Democracy A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide**, (Stockholm, International IDEA, 2012). Komisi Global ini beranggotakan 9 sembilan orang yang diketuai oleh Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, dan salah seorang anggotanya adalah mantan Menlu Indonesia Hassan Wirajuda.

Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;

- (2) persiapan dan pelaksanaannya bersifat profesional, imparial, dan transparan; dan
- (3) keputusan dan praktek etika menuntun seluruh siklus Pemilu.

Menurut Komisi Global ini terdapat lima tantangan untuk menciptakan Pemilu yang Berintegritas, yaitu membangun negara Hukum untuk menjamin hak asasi manusia dan keadilan Pemilu; membangun Penyelenggara Pemilu yang independen, profesional dan kompeten sehingga dipercaya publik; menciptakan institusi dan norma multi-partai yang kompetitif dan pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem jaminan keamanan bersama diantara pesaing politik; menghilangkan hambatan hukum, politik, administratif, ekonomi dan sosial untuk partisipasi politik yang universal dan setara; dan mengatur keuangan politik yang tak terkontrol, tidak transparan, dan remang-remang.

Tiga catatan dapat dikemukakan terhadap apa yang ditawarkan Kelompok Pemilu Berintegritas dan Komisi Global. Pertama, sebagian dari apa yang dikemukakan tersebut merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh PBB, seperti Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kedua, prinsip Pemilu Berintegritas ternyata dirumuskan secara berbeda oleh berbagai kalangan.<sup>65</sup> Bagi Kelompok Pemilu Berintegritas, dalam Pemilu Berkeadilan sudah tercakup Pemilu Berintegritas. Bagi Komisi Global, Keadilan Pemilu tidak termasuk dalam Pemilu Berintegritas tetapi Keadilan Pemilu harus dijamin untuk mencapai Pemilu Berintegritas. Pada pihak lain, Pippa Norris, dkk. dari Proyek Pemilu Berintegritas merumuskan Pemilu Demokratik sebagai Pemilu Berintegritas yang mencakup dimensi lebih luas daripada apa yang dikemukakan oleh Kelompok Pemilu Berintegritas. Dan ketiga, apa yang dikemukakan tersebut mencakup dimensi yang lebih luas daripada sekedar Bebas dan

---

<sup>65</sup> Electoral Integrity Group merumuskan prinsip integritas sebagai kejujuran dan akuntabilitas (honesty and accountability), Komisi Global merumuskan Pemilu Berintegritas secara luas dengan tiga indikator, dan Pippa Norris, Richard W. Frank dan Ferran Martinez I Coma dari Proyek Pemilu Berintegritas merumuskan Pemilu Berintegritas sama dengan Pemilu Demokratis, yaitu 49 indikator dari 11 aspek yang mencakup fase PraPemilu, masa Kampanye, fase Pemilu, dan fase PascaPemilu. Lihat Pippa Norris, Richard W. Frank dan Ferran Martinez I Coma, *Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset*, **PS Oktober 2014**, 789-798.

Adil. Akan tetapi masih ada tiga hal yang belum disentuh secara mendalam oleh PBB dan IPU, Kelompok Pemilu Berintegritas dan Komisi Global.

Pertama, proses penyelenggaraan Pemilu tidak hanya harus berdasarkan hukum dan kepastian hukum tetapi yang tidak kalah penting adalah substansi hukum Pemilu harus pula demokratis untuk membedakannya dari Pemilu otoritarian. Kerangka hukum (legal framework) amat sangat penting dalam Pemilu tidak hanya untuk mencegah kekerasan, menjamin persaingan yang bebas dan adil, dan untuk menjamin Pemilu demokratis tetapi juga untuk menjamin agar setiap pemangku kepentingan memahami dan menggunakan ketentuan yang sama (*predictable procedures*). Kedua, prinsip kesetaraan keterwakilan (*equal representation*), kesetaraan suara setiap pemilih, dan kesetaraan daerah. Ketiga, tidak hanya sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu tetapi juga sistem merespon keluhan dan pengaduan.

Keempat prinsip umum demokrasi tersebut dapat diringkas menjadi delapan parameter Pemilu Demokratik berikut.<sup>66</sup>

#### 4.4 Kesetaraan Antar Warga Negara

Demokrasi langsung sudah tidak mungkin dijalankan, setidaknya tidak untuk semua jenis isu publik, karena jumlah penduduk, luas wilayah, kompleksitas masalah kenegaraan, dan lain sebagainya. Demokrasi Perwakilan tidak bisa lain harus dijalankan. Untuk melaksanakan prinsip demokrasi tersebut, rakyat sebagai pemilik kedaulatan (pemilik semua kekuasaan negara) mendelegasikan sebagian kedaulatannya kepada wakil rakyat melalui pemilihan umum. Dalam bentuk negara Republik, rakyat tidak hanya mendelegasikan kewenangan membuat undang-undang kepada wakil rakyat tetapi juga mendelegasikan kewenangan membuat dan melaksanakan undang-undang kepada presiden. Partai Politik dan Sistem Kepartaian Pluralisme kemudian dibentuk dan dibangun untuk mengisi dan menggerakkan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Partai Politik berfungsi menyiapkan calon pemimpin, dan merumuskan rancangan kebijakan publik dalam berbagai isu publik untuk kemudian menawarkannya kepada rakyat dalam Pemilu.

---

<sup>66</sup> Ramlan Surbakti, *Pemilu yang Adil dan Berintegritas*, **KOMPAS**, 10 Februari 2014, h. 6. Bandingkan ketujuh parameter Pemilu yang Adil dan Berintegritas ini dengan konsep Electoral Integrity yang diajukan oleh Pippa Norris, Richard W. Frank dan Ferrain Martinez I Coma, **Op.cit.**

Karena itu kriteria pertama Pemilu Demokratik adalah kesetaraan antar warga negara sebagai pemilih (*equality among citizens*), dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan (**equal representation**), dan dalam pemungutan dan penghitungan suara (**every vote count equally**). Konkritnya, parameter pertama, kesetaraan kedudukan warga negara dalam Pemilu diwujudkan dalam: (a) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditandai oleh derajat cakupan, derajat kemutakhiran, derajat akurasi dan derajat transparansi pendaftaran atau pemutakhiran daftar pemilih yang tinggi, (b) kesetaraan keterwakilan (*equal representation*), dan (c) kesetaraan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (*every vote count equally*).<sup>67</sup>

Dalam penentuan siapa saja warga negara yang berhak memilih berlaku prinsip umum (*universal and equal suffrage*), yaitu setiap warga negara yang telah memenuhi umur tertentu berhak didaftar sebagai pemilih. Kriteria umum dirumuskan secara berbeda oleh berbagai negara. Jepang baru-baru ini menurunkan umur memilih dari 21 tahun menjadi 18 tahun. Indonesia menetapkan umur 17 tahun atau sudah/pernah kawin sebagai kriteria umum memilih. Kriteria terdaftar adalah pertimbangan administrasi untuk memudahkan perencanaan logistik Pemilu. Persyaratan lain tidak boleh ditambahkan. Apapun jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, pendidikan, status ekonomi, tempat tinggal, status hukum, status kesehatan, kondisi fisik, dan lainnya, sepanjang dia adalah warga negara berhak memilih.

Daftar Pemilih tidak boleh disamakan dengan daftar warga negara yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk terutama apabila tidak semua warga negara diberi NIK/KTP. Dalam konteks Administrasi Kependudukan Indonesia yang mengenal apa yang disebut ‘penduduk rawan’ alias warga negara yang menempati tanah secara melawan hukum atau menempati tanah dalam status sengketa, menyamakan Daftar Pemilih dengan daftar warga negara yang memiliki NIK/KTP akan menyebabkan banyak warga negara yang berhak memilih tidak akan didaftar sebagai pemilih. Karena itu DPT yang demokratik tidak hanya seluruh warga negara yang berhak memilih sudah terdaftar tetapi juga didaftarkan

---

<sup>67</sup> Ramlan Surbakti, *Kesetaraan Warga Negara Dalam Pemilu 2014*, **KOMPAS**, Kamis 20 Maret 2014, halaman 6.



sesuai dengan keadaan mutahir, dicatat/ditulisakan secara akurat, dan daftar itu dapat diakses oleh semua warga negara yang berhak memilih.

Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai warga negara tidak hanya memiliki hak pilih tetapi juga sudah saatnya menggunakan hak pilihnya. Sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014 dalam UU Pemilu selalu dibuat ketentuan bahwa Anggota TNI dan Anggota Polri tidak akan menggunakan hak pilihnya. Sesungguhnya ketentuan seperti ini bertentangan dengan asas umum dalam Pasal 22E ayat (1) dan prinsip kesetaraan kedudukan segala warga negara dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu selama masa Orde Baru tetapi TNI dan Polri diwakili di DPR dan DPRD. Pada Pemilu Pasca Orde Baru anggota TNI dan anggota Polri tidak hanya tidak menggunakan hak pilih tetapi juga tidak memiliki wakil di DPR dan DPRD. Untuk mencegah ‘perpecahan’ di dalam tubuh TNI dan Polri, penggunaan hak pilih anggota TNI dan anggota Polri sebagai warga negara, perlu dibuat ketentuan berikut. Pertama, dilarang membentuk TPS/KPPS di lingkungan perumahan anggota TNI atau Polri. Karena itu anggota TNI dan anggota Polri yang tinggal dalam kompleks perumahan akan menggunakan hak pilihnya di TPS tetangga. Kedua, Komandan TNI dan Polri untuk semua tingkatan dilarang memberikan instruksi atau pengarahan tentang penggunaan hak pilih kepada bawahannya.

Penggunaan hak pilih tidak boleh dikaitkan dengan pekerjaan. Dalam penggunaan hak pilih, anggota TNI dan anggota Polri tidak berada dalam komando pimpinan (pemilih tidak memiliki komandan atau atasan). Komandan TNI atau Polri tidak boleh mencampuri hak pilih anggota TNI dan anggota Polri karena penggunaan hak pilih merupakan urusan pribadi warga negara. Dan ketiga, diantara anggota TNI atau Polri dilarang menanyakan pilihan orang lain atau mengatakan pilihan sendiri kepada orang lain.

Alokasi kursi DPR kepada provinsi dan pembentukan daerah pemilihan wajib dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan keterwakilan (satu orang, satu suara secara setara).<sup>68</sup> Konkritnya alokasi kursi DPR kepada provinsi dilakukan berdasarkan

---

<sup>68</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:” Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.....”

jumlah penduduk setiap provinsi, dan ‘harga’ satu kursi DPR di setiap provinsi dan Daerah Pemilihan kurang lebih setara. Prinsip yang sama berlaku pula dalam alokasi kursi DPRD. Alokasi kursi DPD kepada setiap provinsi dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan daerah.<sup>69</sup> Konkritnya, setiap daerah/provinsi akan mendapat alokasi kursi dalam jumlah yang sama terlepas dari jumlah penduduk dan luas wilayah. Kesetaraan juga berwujud dalam pemungutan dan penghitungan suara. Setiap suara harus dihitung, dan setiap suara harus dihitung setara (*every vote count equally*).

#### 4.5 Pengaturan Pemilu Demokratis dan Kepastian Hukum

Salah satu dimensi proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah persaingan antar peserta pemilu untuk memperebutkan jabatan penyelenggara negara yang jumlahnya sedikit. Persaingan cenderung tajam karena dua hal. Pertama, jumlah pihak yang menghendaki jabatan itu jauh lebih banyak daripada jumlah jabatan yang hendak diperoleh. Dan kedua, jabatan yang diperebutkan itu dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi banyak pihak yang bersaing tersebut. Bagi sebagian pesaing ini, jabatan tidak dipandang sebagai instrumen (alat, sarana) mencapai tujuan melainkan tujuan yang sangat bermakna (harga diri, martabat keluarga, dsbnya). Agar kompetisi atau konflik itu berlangsung tertib, maka proses penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang memiliki derajat kepastian yang tinggi. Itulah sebabnya Pemilu acapkali dipandang sebagai konflik yang dilembagakan. Agar pemilihan umum yang diselenggarakan itu demokratis, maka hukum yang mengatur Pemilu itu haruslah merupakan penjabaran empat prinsip demokrasi, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan Pemilu (Electoral Rights Principles), enam asas Pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil), Keadilan Pemilu (Electoral Justice), dan Integritas Pemilu (Electoral Integrity).

Hak-hak Politik yang berkaitan dengan Pemilu, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, mencakup enam hak: (1) hak pilih, (2) hak untuk ikut berkompetisi melalui Pemilu untuk jabatan publik, (3) hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui Pemilu, (4) hak untuk mendapatkan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat,

---

<sup>69</sup> Pasal 22C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mengajukan petisi, dan mendapat informasi yang berkaitan dengan Pemilu, (5) hak untuk ikut bergabung ke dalam partai politik untuk ikut Pemilu, dan (6) untuk mendapatkan akses akan proses penyelesaian sengketa Pemilu yang adil.<sup>70</sup> Pemilu Berintegritas antara lain ditandai oleh prinsip jujur (*honesty* sebagai lawan dari segala bentuk manipulasi ataupun *electoral malpractice*), transparansi, akuntabel, dan akurat harus terlihat pada kualitas seluruh aparat penyelenggara Pemilu (EMB), dan pada proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan suara. Keadilan Pemilu tidak hanya harus tergambar pada persaingan antar peserta Pemilu tetapi juga pada proses penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian berbagai sengketa Pemilu.

Karena itu parameter kedua Pemilu Demokratik adalah undang-undang yang mengatur Pemilu harus berisi penjabaran keempat prinsip umum Pemilu demokratik, yaitu enam hak politik yang menyangkut Pemilu, asas-asas Pemilu Demokratik, Pemilu yang Berintegritas, dan Keadilan Pemilu; dan yang menjamin kepastian hukum, yaitu mengatur seluruh aspek Pemilu secara menyeluruh, terdapat konsistensi antar semua ketentuan yang mengatur Pemilu, setiap ketentuan memiliki makna yang tidak hanya jelas tetapi tunggal makna, dan setiap ketentuan yang mengatur Pemilu dapat dilaksanakan (*executable*).<sup>71</sup> Secara sederhana Pemilu Demokratis dirumuskan sebagai *predictable procedures but unpredictable results* (terdapat kepastian hukum dalam prosedur dan tata cara Pemilu sehingga semua pihak memahami prosedur secara sama tetapi tidak ada pihak yang mengetahui hasil Pemilu secara persis). Rumusan sederhana dapat diterima apabila hukum yang pasti atau prosedur yang dipahami sama itu berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi.

#### 4.6 Persaingan yang Bebas dan Adil

Agar penyelenggara negara yang terpilih berasal dari partai, calon atau pasangan calon terbaik, maka harus ada kompetisi yang bebas dan adil antar Peserta Pemilu untuk meyakinkan rakyat agar memilih mereka. Para kontestan tersebut harus berangkat dan bersaing dari titik tolak yang sama (**equal playing field**) sehingga yang terbaiklah yang akan terpilih. Karena itu kriteria ketiga Pemilu Demokratik

---

<sup>70</sup> Jesus Orozco-Henriquez, dkk., **Electoral Justice: The International IDEA Handbook**, (Stockholm, Swedia: The International IDEA, 2010), h. 14.

<sup>71</sup> Ramlan Surbakti, *Kepastian Hukum Dalam Pemilu 2014*, **KOMPAS**, Senin 19 Mei 2014, halaman 6.

adalah persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu. Berikut adalah indikator persaingan yang bebas dan adil antar Peserta Pemilu:

1. Mendapatkan suara pemilih tidak dengan menggunakan intimidasi, ancaman ataupun kekerasan melainkan menggunakan berbagai metode kampanye bersifat persuasive yang bertujuan meyakinkan pemilih.
2. Mendapatkan suara pemilih tidak dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya melainkan dengan menyampaikan pesan mengenai pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik yang akan diperjuangkan dan dilaksanakan bila mendapat kepercayaan dari rakyat.
3. Setiap peserta Pemilu dan/atau calon melakukan kampanye tanpa hambatan dan halangan di semua daerah pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Petahana tidak menggunakan sumberdaya publik (kewenangan, program pembangunan Pemerintah, anggaran publik, fasilitas publik, dan jam dinas) untuk tujuan kampanye Pemilu.
5. Setiap Peserta Pemilu mendapat akses yang sama untuk mendapatkan subsidi dan fasilitas publik (gedung, lapangan, dsbnya) dari Negara.
6. Setiap Peserta Pemilu mempunyai akses yang sama dalam mendapatkan sumbangan dana kampanye dari masyarakat.
- (7) Jumlah maksimal sumbangan perseorangan dan sumbangan dari masyarakat (kelompok, yayasan, badan usaha swasta) untuk dana kampanye suatu Pemilu dikenakan pembatasan sehingga peserta Pemilu tidak tergantung pada satu atau dua sumber dana.
- (8) Setiap peserta Pemilu melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara lengkap, jujur, transparan dan akuntabel untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sedangkan hasilnya diumumkan oleh KPU kepada masyarakat.
- (9) Setiap peserta Pemilu mendapatkan kesempatan dan sarana yang setara untuk memasang iklan kampanye di media cetak dan elektronik atas biaya Negara.
- (10) Media massa meliput kegiatan Pemilu secara objektif dan meliput semua peserta Pemilu.

- (11) Suku bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin tidak digunakan sebagai bahan kampanye yang bertujuan menghina dan merendahkan.
- (12) Memuji Diri sendiri sebagai materi kampanye harus didukung oleh bukti dan fakta dan/atau mengkritik Peserta Pemilu lain sebagai materi kampanye juga harus didukung oleh bukti dan fakta yang kuat.<sup>72</sup>

Untuk menjamin persaingan yang bebas dan adil, UU Pemilu perlu mengatur tata cara kampanye dan dana kampanye Pemilu. Penerimaan, pengelolaan, pengeluaran, dan laporan pertanggung-jawaban dan audit perlu diatur secara lengkap. Yang dimaksud dengan kampanye Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih agar memberikan kepercayaan (suara) kepada mereka. Materi kampanye yang digunakan oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- (1) Materi Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD terdiri atas dua aspek: (a) Pola dan Arah Kebijakan Publik dalam berbagai bidang isu publik; dan (b) Pengorganisasian Partai dan Kualitas Kader Partai Politik.
- (2) Materi Kampanye Pemilu Anggota DPD juga terdiri atas dua aspek: (a) Pola dan Arah Kebijakan Publik dalam berbagai bidang Isu Publik; dan (b) Kepemimpinan, wawasan dan Integritas Calon Perseorangan (Calon Anggota DPD).
- (3) Materi kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga terdiri atas dua aspek: (a) Pola dan Arah Kebijakan Publik dalam berbagai bidang isu publik; dan (b) Kepemimpinan, wawasan dan integritas pribadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- (4) Materi kampanye untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri atas dua aspek: (a) Pola dan Arah Kebijakan Publik dalam berbagai bidang isu publik (khususnya yang menyangkut urusan pemerintahan daerah); dan (b) Kepemimpinan, wawasan dan integritas pribadi pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.

Karena itu dana kampanye wajib digunakan sesuai dengan substansi atau materi kampanye tersebut.

---

<sup>72</sup> Ramlan Surbakti, *Persaingan yang Tidak Adil dalam Pemilu*, **Kompas**, Senin 16 Juni 2014.

Pengendalian keuangan partai politik seyogyanya berdasarkan sejumlah prinsip berikut:

1. Pendekatan yang digunakan dalam pengaturan dana kampanye adalah pengendalian keuangan yang merupakan kombinasi regulasi dan subsidi finansial dari negara sekaligus. Tanpa penyediaan dana yang memadai kepada partai regulasi keuangan partai tidak akan efektif. Selain memenuhi kepastian hukum, regulasi keuangan partai harus ditegakkan oleh institusi independen dengan kewenangan yang memadai dan dengan sanksi yang jelas. Subsidi finansial dari negara kepada partai harus disertai tujuan yang jelas, seperti mendorong partai politik melaksanakan fungsinya sebagai lembaga demokrasi, menciptakan persaingan yang adil antar partai, dan mewajibkan partai mengelola keuangan partai secara transparan dan akuntabel.
2. Keseimbangan yang wajar antar sumber keuangan publik dan sumber keuangan privat (*public funding in balance with private funding*). Dengan menciptakan keseimbangan dalam sumber pendanaan kampanye, maka kelebihan kedua bentuk pendanaan dapat diwujudkan sedangkan kelemahan bentuk pendanaan yang satu dapat diperbaiki oleh kelebihan bentuk pendanaan yang lain.
3. Kriteria yang adil dalam distribusi subsidi negara kepada partai politik. Kriteria adil tidak hanya dalam arti menjamin setiap partai politik Peserta Pemilu memiliki modal minimal yang setara dalam persaingan (*equal playing field*) tetapi juga dalam arti memberikan penghargaan lebih kepada partai yang berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat melebihi jumlah/persentase tertentu.
4. Pengaturan yang ketat mengenai distribusi dan alokasi dana publik (APBN dan APBD) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada partai politik.
5. Pengaturan yang ketat mengenai sumbangan swasta baik jumlah maupun identitas lengkap penyumbang.
6. Batas maksimal pengeluaran partai untuk kegiatan kampanye Pemilu perlu ditentukan sehingga partai tidak memiliki 'utang' terlalu besar kepada penyumbang dana.

7. Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik Peserta Pemilu sepenuhnya.
8. Jenis sanksi yang jelas untuk semua jenis pelanggaran. Partai politik Peserta Pemilu yang terbukti memperoleh dana dari negara secara tidak sah dikenakan sanksi berupa pengembalian dana yang sudah diterima dari Negara ke Kas Negara dan pencabutan hak mendapatkan dana dari APBN dan APBD untuk dua kali Pemilu berikutnya.
9. Penetapan suatu otoritas independen yang disertai kewenangan yang cukup untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan untuk menegakkan ketentuan tentang keuangan partai politik.

Pemberian uang atau materi lainnya sebagai alat mendapatkan suara, penggunaan dana publik untuk kampanye oleh petahana, Lapangan bermain yang tidak setara (*unequal playing field*) dalam dana kampanye, dan kampanye melalui media elektronik tanpa persaingan merupakan faktor penyebab utama persaingan yang tidak adil diantara peserta Pemilu. Pengaturan tentang larangan kampanye Pemilu yang tidak ditegakkan secara konsisten merupakan indikator dari Persaingan yang Tidak Bebas. Pengaturan penerimaan, pengeluaran, dan tata kelola dana kampanye yang tidak ditegakkan secara konsisten merupakan indikator Persaingan yang Tidak Adil.

#### **4.7 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**

Untuk menjamin agar rakyatlah yang berdaulat, maka peran serta warga negara dalam pemilihan umum tidak hanya memberikan suara tetapi juga melakukan berbagai jenis peran lain pada seluruh tahapan Pemilu. Secara individual, kelompok, terorganisasi ataupun melembaga, rakyat perlu berperan serta dalam:

- (a) pelaksanaan pendidikan pemilih;
- (b) membantu KPU melaksanakan sosialisasi tata cara Pemilu;
- (c) (aktif sebagai anggota partai politik) memilih calon dan membahas rencana kebijakan partai;
- (d) mengajak anggota keluarga dan teman mendaftarkan diri sebagai pemilih;
- (e) memberikan suara pada hari pemungutan suara;
- (f) proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai petugas, pengawas, saksi, ataupun penonton;



- (g) melakukan kampanye mendukung atau menentang Rancangan Kebijakan peserta Pemilu tertentu;
- (h) memantau pelaksanaan Pemilu dan menyampaikan penilaian terhadap proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hasil pemantauan;
- (i) melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada penegak hukum;
- (j) mengawasi setiap tahap penyelenggaraan Pemilu;
- (k) memberitakan/menyiarkan kegiatan Pemilu melalui media massa;
- (l) melakukan survey dan menyebar-luaskan hasil survey tentang Pemilih, Peserta Pemilu, dan penyelenggaraan Pemilu;
- (m) melakukan dan menyebar-luaskan hasil hitung cepat hasil Pemilu; dan
- (n) menyebar-luaskan hasil pemungutan suara setiap TPS.<sup>73</sup>

Dua tujuan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Pertama, untuk membantu pemilih agar dapat memberikan suara tidak hanya Sah tetapi juga cerdas. Dan kedua, untuk memastikan agar suara yang diberikan oleh setiap pemilih tidak mengalami manipulasi melainkan menjadi bagian dari hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU.

#### **4.8 Penyelenggara Pemilu Independen, Profesional, Berintegritas dan dengan Kepemimpinan yang Efektif**

Proses penyelenggaraan Pemilu akan dipercaya oleh rakyat dan Peserta Pemilu apabila diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi dan kapasitas (professional) dalam bidang tugasnya, bersikap dan bertindak independen, mengambil keputusan yang bersifat impartial (tidak memihak), berintegritas, dan menyelenggarakan Pemilu dengan kepemimpinan yang efektif. Badan penyelenggara Pemilu dapat dikategorikan sebagai professional bila mampu merencanakan, melaksanakan dan mengendaikan setiap tahapan dan nontahapan (sistem pendukung) proses penyelenggaraan Pemilu secara efisien (baik dari segi waktu dan sarana maupun dari segi anggaran) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan penyelenggara Pemilu akan dapat bertindak professional bila terdapat pembagian tugas dalam organisasi penyelenggara Pemilu, yaitu Rapat Pleno Anggota KPU membuat keputusan (peraturan, putusan, kebijakan) dan mengawasi pelaksanaannya oleh Sekretariat Jendral ( jajaran pegawai) KPU, sedangkan

---

<sup>73</sup> Ramlan Surbakti, *Partisipasi Unsur Masyarakat dalam Pemilu*, **Kompas**, Rabu 30 Juli 2014.

Sekretariat Jendral KPU melaksanakan secara teknis setiap tahap dan sistem pendukung proses penyelenggaraan Pemilu dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Pleno KPU. KPU yang professional berarti setiap pegawai KPU memiliki keahlian dalam berbagai bidang Tata Kelola Pemilu dan melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian tersebut.

Badan Penyelenggara Pemilu dapat dikategorikan sebagai bertindak independen dan imparcial apabila menyelenggarakan Pemilu bukan berdasarkan tekanan atau intervensi lembaga atau kekuatan lain melainkan menyelenggarakan Pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Baik anggota KPU maupun pegawai KPU dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlakukan setiap Peserta Pemilu secara sama. Karena itu baik anggota KPU maupun pegawai KPU tidak boleh menjadi anggota partai politik. Sikap nonpartisan tidak sama dengan antipartai. Badan Penyelenggara Pemilu dapat disebut berintegritas apabila menyelenggarakan pemilihan umum secara jujur, transparan, akurat, akuntabel, dan tepat waktu. Integritas pribadi akan teruji bila mampu mengatakan tidak terhadap setiap rayuan, suap, intimidasi dan ancaman dari Peserta Pemilu untuk bertindak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Badan Penyelenggara Pemilu dapat dikategorikan sebagai menyelenggarakan Pemilu dengan kepemimpinan yang efektif apabila mampu mengarahkan dan mengendalikan aparat bawahan agar bertindak sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditentukan, mampu membangkitkan prakarsa dan partisipasi setiap unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, dan mampu mengajak Peserta Pemilu bersaing dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan.

#### **4.9 Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Agregasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu yang Berintegritas**

Puncak proses penyelenggaraan Pemilu adalah proses pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu. Karena itu seluruh asas Pemilu Demokrasi (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil), dan dua unsur Pemilu Berintegritas (transparan dan akuntabel) diterapkan pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada rekapitulasi hasil perhitungan suara mulai dari tingkat PPS sampai KPU, dan pelaporan hasil Pemilu. Proses pemungutan,

penghitungan, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta pelaporan hasil Pemilu yang sesuai dengan asas-asas Pemilu demokratik dapat dikategorikan sebagai berintegritas. Karena itu indikator keenam Pemilu Demokratik adalah integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara Pemilu. Proses pemungutan dan penghitungan suara, agregasi hasil penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu dapat dikatakan berintegritas apabila hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh badan penyelenggara Pemilu sesuai dengan suara yang diberikan oleh pemilih (tidak terjadi kesalahan baik yang tidak sengaja maupun yang sengaja berupa manipulasi).

Secara lengkap indikator proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan penetapan dan pengumuman hasil Pemilu yang berintegritas adalah sebagai berikut:

- (a) menjamin pengaturan pemberian suara yang aman dan nyaman (*adequate polling arrangement*);
- (b) menjamin pengaturan pemberian suara yang memfasilitasi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus (*equitable polling arrangement*);
- (c) kesempatan memberikan suara lebih awal (*advanced voting*) hanya diberikan kepada kelompok pemilih yang memiliki kebutuhan khusus, seperti pemilih di luar negeri, pemilih difabel, pemilih yang karena pekerjaan atau profesi tidak bisa datang memberikan suara pada hari Pemungutan Suara, dan pemilih yang tengah opname di Rumah Sakit.
- (d) pemberian suara secara langsung oleh pemilih terdaftar tanpa perantara;
- (e) tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak (*impersonation*);
- (f) tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali baik di TPS yang sama maupun di TPS berbeda (*double voting*);
- (g) pemberian suara secara bebas (tanpa intimidasi ataupun pemberian uang atau materi lainnya);
- (h) pemberian suara dilakukan oleh setiap pemilih tanpa dapat diketahui oleh orang lain (rahasia) atau (tidak ada open voting);
- (i) penentuan Surat Suara yang Sah atau Tidak Sah dilakukan secara konsisten sesuai dengan Undang-Undang;

- (j) Penghitungan suara/Rekapitulasi HPS dilakukan secara Transparan (semua orang yang hadir dapat melihat dan mendengar secara jelas) dan Akurat;
- (k) Panitia/Penyelenggara memberikan jawaban/ penjelasan atas pertanyaan ataupun keberatan yang disampaikan oleh Saksi ataupun Pengawas Pemilu (akuntabel);
- (l) Pengisian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dilakukan secara Akurat;
- (m) Saksi Peserta Pemilu yang hadir menerima Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara/Sertifikat Hasil Rekapitulasi HPS;
- (n) Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ditempelkan di tempat umum; dan
- (o) Setiap pihak dapat merekam dan menyebar-luaskan Hasil Pemilu di semua tingkatan.

Integritas hasil Pemilu juga dapat diuji dengan membandingkan hasil resmi yang diumumkan oleh KPU dengan hasil Hitung Cepat (*Quick Count*) yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey. Apabila hasil Hitung Cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey menunjukkan hasil yang kurang lebih sama tidak jauh berbeda dengan Hasil Resmi KPU, maka hasil Pemilu dapat dikatakan berintegritas. Apabila hasil Hitung Cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey menunjukkan hasil yang kurang lebih sama sangat jauh berbeda dari Hasil Resmi KPU, maka masyarakat akan mempertanyakan integritas hasil Pemilu.

#### **4.10 Proses Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Adil dan Tepat Waktu**

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu sangat mungkin terjadi berbagai pelanggaran terhadap Ketentuan Pemilu (Administrasi Pemilu, Pidana Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu) oleh peserta, calon, penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, PNS dan TNI, pemilih, pemantau Pemilu, dan unsur organisasi masyarakat sipil; dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu atau antar peserta Pemilu. Berbagai jenis pelanggaran dan sengketa Pemilu ini wajib diselesaikan melalui jalur hukum secara adil dan tepat waktu sehingga akan

mendatangkan rasa adil bagi semua pihak. Keadilan Pemilu merupakan sarana dan mekanisme untuk: (a) menjamin agar setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UUD, UU, Peraturan KPU, termasuk Perjanjian Internasional yang sudah diratifikasi); dan (b) melindungi atau memulihkan penggunaan hak politik yang menyangkut pemilihan umum, dan memberikan kemampuan kepada rakyat untuk menyampaikan pengaduan, kesempatan untuk didengar, dan kesempatan mendapatkan keadilan (*adjudication*) apabila dia merasa haknya dilanggar.<sup>74</sup>

Proses penyelesaian sengketa Pemilu (*electoral disputes resolution*) yang adil dapat dibedakan menjadi tiga model.<sup>75</sup> Model pertama, proses penyelesaian sengketa secara Korektif. Keputusan KPU baik tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, penetapan Peserta Pemilu, dan Daftar Calon Tetap dapat digugat oleh Peserta Pemilu kepada Bawaslu dan kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara, dan keputusan KPU tentang Hasil Pemilu dapat digugat oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila gugatan itu didukung oleh bukti yang kuat, maka KPU wajib memperbaiki/mengkoreksi keputusan yang sudah dibuat.

Kedua, proses penyelesaian sengketa secara Punitif (pengenaan sanksi). Pelanggaran Ketentuan Administrasi dikenakan sanksi administrasi oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota berupa peringatan tertulis, larangan kampanye, pembatalan sebagai Peserta Pemilu ataupun pembatalan sebagai calon terpilih. Pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu dikenakan sanksi penjara dan denda oleh Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi. Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dan ketiga, proses penyelesaian sengketa Pemilu secara informal atau model penyelesaian alternatif mencakup sejumlah sengketa berikut:

- a) KPU atau Bawaslu menampung dan menyelesaikan keluhan (*complaint*) dari peserta Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, media, dlsbnya secara cepat;
- b) menyelesaikan sengketa internal Partai oleh Mahkamah Partai Politik;

<sup>74</sup> Jesus Orozco-Henriquez, dkk. **Idem**, hal. 1.

<sup>75</sup> Jesus Orozco-Henriquez, dkk. **Idem**, h. 10-12; dan Chad Vickery, Ed., **Guidelines for Understanding, Adjudicating and Resolving Disputes in Election (GUARDE)**, (Washington DC: IFES, 2011).

- c) menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu.

Proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang adil berarti penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang tepat waktu berarti semua pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu harus sudah tuntas ditegakkan dan diselesaikan beberapa hari sebelum KPU menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu. Apabila penyelesaian sengketa atau pelanggaran peraturan Pemilu dilakukan dalam waktu yang sangat jauh dari penetapan dan pengumuman hasil Pemilu, maka hal itu akan dapat menyebabkan keengganan berbagai pihak menerima hasil Pemilu karena belum memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan sangat berkaitan dengan dimensi waktu.

Untuk menaati dimensi waktu ini, dua hal perlu dijamin. Pertama, proses penegakan semua ketentuan Pemilu tidak boleh mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu karena penyelenggara negara terpilih harus sudah ditetapkan beberapa waktu sebelum masa jabatan berakhir. Dan kedua, penegakan semua ketentuan Pemilu khususnya yang mempengaruhi hasil Pemilu harus sudah selesai sebelum Hasil Pemilu resmi ditetapkan dan diumumkan.

#### 4.11 Prinsip Nirkekerasan dalam Proses Pemilu

Parameter yang kedelapan adalah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu bebas dari ancaman dan kekerasan. Parameter kedelapan ini dapat dikategorikan tidak saja sebagai produk dari ketujuh parameter sebelumnya tetapi juga sebagai prinsip tersendiri, yaitu menyelesaikan semua persoalan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan (*nonviolence*). Bila tujuh parameter tadi mencapai derajat tinggi, maka kemungkinan besar ancaman ataupun kekerasan tidak akan muncul. Disamping itu, semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu harus menggunakan prinsip politik, yaitu berbicara menggunakan akal budi atau dialog secara rasional.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Filosof klasik Yunani, Socrates sebagaimana dikemukakan oleh Plato, memandang politik sebagai dialog untuk membahas kepentingan bersama (*rational speech*). Yang digunakan dalam dialog adalah akal budi, pembicaraan berlangsung dua arah, dan karena itu produk dari dialog adalah pencerahan pada semua pihak yang terlibat dalam dialog. Lawan dari dialog adalah retorika, yaitu sang orator berupa manipulasi emosi pendengarnya. Seseorang yang dianggap piawai dalam retorika adalah seseorang yang mampu memanipulasi emosi pendengarnya sehingga patuh melakukan sesuatu, marah (mengancam, menggunakan kekerasan), gembira/ketawa, dan sedih/menangis seperti yang dikehendaki sang orator. Yang digunakan dalam retorika adalah emosi, pembicaraan berlangsung satu arah, dan produk dari retorika adalah apa yang dikehendaki oleh sang orator. Orang yang dipandang

Penggunaan kata-kata yang bersifat emosional, menghina atau merendahkan mitra bicara, penggunaan ancaman ataupun kekerasan dipandang bertentangan dengan prinsip politik. Karena itu mereka yang terlibat dalam proses Pemilu wajib menggunakan jalur dialog (misalnya menyampaikan keluhan atau protes kepada KPU atau Bawaslu), dan terutama jalur hukum untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa Pemilu.

Seperti dikemukakan di atas, Pemilu merupakan persaingan antar peserta Pemilu untuk mendapatkan jabatan. Persaingan itu cenderung tajam karena jumlah yang menghendaki jabatan tersebut lebih banyak daripada jumlah jabatan, dan bagi banyak peserta Pemilu jabatan dalam pemerintahan bukan sekedar alat atau sarana melainkan tujuan yang sangat penting. Karena itu motif menggunakan ancaman atau kekerasan cenderung untuk memastikan dia mendapatkan jabatan tersebut. Kekerasan Pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai atau ancaman mencederai orang atau barang yang berkaitan dengan proses Pemilu, atau tindakan mencederai atau ancaman mencederai proses Pemilu itu sendiri, yang terjadi selama proses Pemilu.<sup>77</sup> Kekerasan Pemilu merupakan tindakan yang kompleks yang ditandai oleh lima unsur esensial, yaitu pelaku dan partisipan, target atau korban (*victim*), jenis kekerasan yang terjadi, lokasi geografis kekerasan yang terjadi, dan waktu kekerasan terjadi.<sup>78</sup>

Bila memandang ancaman atau kekerasan dalam Pemilu dari segi korban (*victim*), maka korban ancaman atau kekerasan dapat dibedakan menjadi empat:

- (a) Pemilih, seperti mengancam atau menggunakan kekerasan untuk memaksa pemilih untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu;
- (b) Peserta Pemilu (partai politik, pasangan calon, calon, kantor, kendaraan atau atribut kampanye peserta Pemilu), seperti mengancam peserta Pemilu tertentu agar tidak melakukan kampanye di tempat tertentu, merusak kantor, kendaraan atau atribut kampanye peserta Pemilu

---

piawai dalam berpolitik (dialog) adalah Socrates, sedangkan orang yang dipandang piawai dalam retorika adalah Gorgias. Lihat, Plato, **Gorgias** □ diterjemahkan oleh Donald J. Zeyl, (Indianapolis: Hackett, 1987).

<sup>77</sup> IFES, **Electoral Violence: Voting Undeterred**, IFES Brochure.

<sup>78</sup> Megan Reif, **Making Democracy Safe: How Institutions and Democratization Influence the Use of Violence as an Electoral Strategy**, Chapter 2.



tertentu, memaksa dengan ancaman ataupun kekerasan agar calon tertentu mundur;

- (c) Penyelenggara Pemilu (mulai dari KPPS sampai KPU, mulai dari pengawas Pemilu Lapangan sampai Bawaslu, dan anggota DKPP), seperti merusak atau membakar TPS, merusak kantor atau kendaraan KPU, mengancam anggota atau pegawai KPU, dsbnya.
- (d) Masyarakat Warga (Lembaga Pemantau Pemilu, Lembaga Survey Pemilu, Media Massa, dsbnya), seperti melempar Bom Molotov ke kantor Lembaga Survey yang melaksanakan Penghitungan Cepat (Quick Count), mengancam wartawan surat kabar, mengancam kameraman Stasiun TV, atau memukul pemantau Pemilu.

Proses penyelenggaraan Pemilu tidak bisa disebut demokratik apabila dalam rangka persaingan antar peserta Pemilu terjadi ancaman ataupun kekerasan terhadap satu atau lebih pihak tersebut pada pelaksanaan setiap tahap Pemilu.

## BAB 5

### REKOMENDASI UNTUK SUBSTANSI RUU KITAB HUKUM PEMILU

Untuk menciptakan sistem politik demokrasi yang pada gilirannya menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif, maka berikut dikemukakan sejumlah rekomendasi mengenai semua aspek Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu untuk dituangkan menjadi RUU Pemilu. Rekomendasi akan disajikan mencakup lima hal, yaitu asas-asas pemilihan umum, sistem pemilihan umum, proses penyelenggaraan Pemilu, para actor utama yang berperan dalam penyelenggaraan Pemilu, pola partisipasi masyarakat dalam Pemilu, dan sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu.

#### 5.1 Asas-asas Pemilu

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 terdapat enam asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Akan tetapi semua undang-undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia (dan juga negara demokrasi lainnya) menambah dua asas lagi, yaitu asas transparansi dan akuntabilitas yang merupakan dua indikator Pemilu yang Berintegritas. Berikut merupakan penjelasan singkat setiap asas, sedangkan penerapannya dalam proses penyelenggaraan Pemilu akan dikemukakan pada setiap tahapan Pemilu yang relevan.

Selain kedelapan asas ini juga diperlukan sejumlah prinsip demokrasi lainnya. Selain kepastian hukum, prinsip lain yang harus menuntun perumusan undang-undang tentang pemilihan umum adalah hak-hak politik warga negara yang berkaitan dengan Pemilu (electoral right principles), integritas Pemilu (electoral integrity), dan keadilan Pemilu (electoral justice). Kedelapan asas Pemilu demokratik itu bersama dengan ketiga prinsip terakhir ini tidak saja akan menjadi penuntun perumusan proses penyelenggaraan Pemilu tetapi juga menjadi parameter mengukur Pemilu demokratik.

Asas umum (*universal suffrage*) merupakan asas yang pertama yang menyatakan setiap warga negara yang telah mencapai umur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, berhak memilih. Faktor jenis kelamin, suku, agama, ras, status

ekonomi, latar belakang keturunan, kasta, pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan fisik dan mental, pemukiman, status hukum, dan tempat tinggal tidak boleh membatasi hak pilih seseorang. Asas bebas mempunyai arti pemilihlah yang menentukan siapa atau partai apa yang akan dipilih tanpa tekanan, paksaan atau ancaman dalam bentuk apapun dari siapapun juga. Asas langsung berarti pemilih sendirilah yang memberikan suaranya tanpa perantara siapapun. Asas rahasia berarti tidak ada seorangpun juga yang dapat mengetahui siapa atau partai apa yang dipilih.

Asas jujur mempunyai dua arti: pemilih memberikan suara karena pilihan sendiri bukan karena disuap dengan sembako dan/atau uang; dan penyelenggara dan pelaksana Pemilu mengidentifikasi pilihan pemilih dan menghitung suara pemilih tanpa manipulasi baik sengaja maupun tidak disengaja. Asas adil mempunyai dua arti: setiap pemilih mempunyai hak satu suara dan bernilai setara dan karena itu seorang pemilih dilarang memberikan suara lebih dari satu kali baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda; dan penyelenggara dan pelaksana Pemilu memperlakukan setiap pemilih dan peserta Pemilu secara setara. Asas transparansi berarti masyarakat dapat melihat, mendengar dan membaca apa yang dikerjakan oleh penyelenggara dan pelaksana Pemilu. Dan asas akuntabel berarti penyelenggara dan pelaksana Pemilu wajib menjelaskan apa yang dikerjakan dan wajib menjawab pertanyaan dan keberatan pemilih, saksi, dan unsur masyarakat lainnya.

Penerapan kedelapan asas ini secara konkrit paling tampak pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara TPS di berbagai tingkatan.

### **Sistem Pemilihan Umum**

Berikut akan dikemukakan rekomendasi untuk sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, sistem pemilihan umum anggota DPD, sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan sistem pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **5.2 Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD**

Sistem Pemilu yang diusulkan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Sistem Pemilu Proporsional Daftar Calon Partai yang Ditetapkan secara Demokratis. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menetapkan

partai politik sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, partai politiklah yang:

- (a) berkompetisi dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan dari pemilih;
- (b) menetapkan daftar calon;
- (c) menentukan Visi, Misi dan Program Partai sebagai materi kampanye Pemilu;
- (d) mengkoordinasi pelaksanaan kampanye Pemilu berdasarkan strategi dan metode yang ditetapkan sendiri;
- (e) dipilih oleh pemilih dalam pemungutan suara;
- (f) berhak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU tentang Hasil Pemilu bila memiliki bukti pendukung;
- (g) memiliki kursi di DPR dan DPRD (bila berhasil mencapai jumlah suara yang ditentukan) sedangkan calon yang ditetapkan sebagai anggota DPR dan DPRD adalah pengisi kursi partai; dan
- (h) mempertanggung-jawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.

Dengan peran Partai sebagai Peserta Pemilu seperti ini, sistem pemilihan umum tidaklah bisa lain selain Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Partai yang ditentukan secara demokratis.

Rincian setiap unsur Sistem Pemilu Proporsional Daftar Partai yang Ditentukan secara Demokratis adalah sebagai berikut. Jumlah anggota DPR tetap sebanyak 560 kursi. Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan jumlah anggota DPRD Provinsi berdasarkan jumlah penduduk mengikuti apa yang ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 karena sudah menjamin keterwakilan yang kurang lebih setara seluruh Indonesia. Alokasi kursi DPR kepada semua provinsi di Indonesia tidak mungkin berdasarkan prinsip kesetaraan antar warga negara alias ‘satu orang, satu suara dan satu nilai’ (*equal representation*) selama kedudukan DPD belum setara dengan DPR. Pembagian kursi DPR kepada semua provinsi baru dapat dilakukan berdasarkan jumlah penduduk apabila DPD mempunyai kewenangan membuat

undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. Hal ini hanya mungkin bila dilakukan Perubahan UUD mengenai kedudukan DPD dalam pembuatan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. Bila perubahan seperti ini dalam waktu dekat belum memungkinkan, maka harus diajukan alternatif lain untuk alokasi kursi DPR kepada provinsi selain yang dilaksanakan sejak Pemilu 2004, 2009 dan 2014. Sebagaimana dikemukakan pada Bab 2, alokasi kursi DPR sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012 sangat tidak adil, bahkan lebih buruk daripada alokasi kursi DPR pada Pemilu 2004.

Berikut adalah alternatif kriteria alokasi kursi DPR kepada provinsi yang dipandang lebih adil daripada alokasi kursi yang berlaku pada tiga kali Pemilu terakhir. Alternatif yang ditawarkan ini akan menciptakan kesetaraan keterwakilan antar provinsi di Pulau Jawa, dan kesetaraan keterwakilan antar provinsi di Luar Pulau Jawa. Akan tetapi ‘harga’ satu kursi DPR di provinsi wilayah Pulau Jawa akan lebih ‘mahal’ daripada harga satu kursi DPR di provinsi wilayah Luar Pulau Jawa. Jelas situasi ini tidak ideal karena belum menjamin kesetaraan antar warga negara Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa dengan yang tinggal di Luar Pulau Jawa. Akan tetapi ‘keadaan yang tidak ideal’ ini masih jauh lebih baik daripada yang terjadi sekarang di mana harga satu kursi DPR di sejumlah provinsi di Luar Pulau Jawa lebih mahal daripada harga satu kursi di semua provinsi di wilayah Pulau Jawa, dan provinsi yang memiliki kursi terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk (*over representation*) dan provinsi yang mendapat kursi lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya (*under representation*) keduanya berada di Luar Pulau Jawa.

Kriteria yang digunakan untuk alokasi kursi DPR kepada semua provinsi adalah sebagai berikut:

- (a) Kursi DPR dibagi dua: 280 kursi DPR untuk provinsi di Pulau Jawa dan 280 kursi DPR untuk provinsi di Luar Pulau Jawa;
- (b) Untuk menjamin kesetaraan antar provinsi, setiap provinsi mendapat alokasi kursi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi sedangkan tambahan alokasi berikutnya disesuaikan dengan jumlah penduduk setiap provinsi;

- (c) Sebanyak 280 kursi DPR akan dialokasikan kepada 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa berdasarkan jumlah penduduk dengan menggunakan salah satu metode *apportionment* yang dianggap paling proporsional;<sup>79</sup>
- (d) Di Luar Pulau Jawa terdapat 3 (tiga) provinsi yang dari segi jumlah penduduk hanya akan memperoleh 1 (satu) atau 2 (dua) kursi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Gorontalo. Dari segi jumlah penduduk ketiga provinsi ini tidak cukup untuk mendapatkan 3 (tiga) kursi.<sup>80</sup> Akan tetapi untuk menjamin kesetaraan provinsi, masing-masing provinsi tersebut dijamin mendapat alokasi 3 (tiga) kursi.
- (e) Sebanyak 280 kursi DPR untuk provinsi Luar Pulau Jawa dikurangi 9 (sembilan) kursi (Gorontalo 3 kursi, Papua Barat 3 kursi dan Kalimantan Utara 3 kursi). Sisanya sebanyak 271 kursi ini dialokasikan kepada 25 provinsi lainnya berdasarkan jumlah penduduk dengan menggunakan metode *apportionment* yang dipandang paling proporsional (Kuota, Jefferson atau Webster).
- (f) Jumlah penduduk yang digunakan hendaklah yang akurat dan bebas dari kepentingan politik sepihak. Yang lebih memenuhi kedua syarat ini adalah data hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Karena alokasi kursi DPR ini dimaksudkan untuk Pemilu 2019, maka data penduduk yang harus digunakan adalah hasil Sensus Penduduk 2010 yang disesuaikan dengan rata-rata tingkat pertambahan penduduk untuk Tahun 2019.
- (g) Yang melakukan alokasi kursi berdasarkan kriteria ini dan yang melakukan pembentukan Daerah Pemilihan berdasarkan sejumlah prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang hendaklah lembaga yang independen. KPU merupakan lembaga yang tepat melaksanakan tugas ini baik untuk

---

<sup>79</sup> Setidak-tidaknya terdapat dua metode yang dapat dipilih untuk mengalokasikan kursi DPR kepada provinsi, yaitu metode kuota, metode divisor Jefferson, dan metode divisor Webster. Dalam Ilmu Politik, khususnya kajian tentang Pemilu dikenal dua macam *apportionment*: *apportionment* membagi kursi DPR kepada provinsi/negara bagian, dan *apportionment* membagi kursi Dapil kepada peserta Pemilu. Lihat Ramlan Surbakti, dkk.

<sup>80</sup> Amerika Serikat juga menerapkan prinsip yang sama, yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi DPR untuk setiap Negara Bagian. Dari 50 Negara Bagian terdapat satu Negara Bagian di Amerika Serikat (Alabama?) mendapat satu kursi DPR walaupun jumlah penduduknya tidak mencapai satu kursi. Akan tetapi demi kesetaraan, Negara Bagian seperti inipun berhak mendapat satu kursi DPR.

alokasi kursi dan pembentukan Dapil DPR maupun alokasi kursi dan pembentukan Dapil DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

- (h) Sebelum menetapkan sebagai Keputusan KPU, draft alokasi kursi dan draft Dapil tersebut wajib dikonsultasikan secara terbuka dengan publik sehingga tidak saja semua pemangku kepentingan memahami kedua hal itu tetapi juga ikut berpartisipasi memperbaiki bila terjadi kekeliruan.

### **Besaran Dapil DPR dan DPRD**

Untuk Besaran Daerah Pemilihan Anggota DPR ditentukan hal-hal berikut:

- (1) Dapil DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota baik kabupaten/kota secara utuh maupun penggabungan dengan bagian dari kabupaten/kota (yaitu kecamatan);
- (2) Jumlah kursi setiap Dapil DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berkisar antara 3 kursi sampai dengan 6 kursi;
- (3) Suatu Dapil DPR dapat berupa satu wilayah administrasi ataupun gabungan dua atau lebih wilayah administrasi berdasarkan jumlah penduduk;
- (4) Alokasi kursi DPR kepada semua provinsi mengikuti kriteria yang dikemukakan di atas, sedangkan alokasi kursi dan lingkup Dapil DPRD Provinsi kepada kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota (secara utuh atau penggabungan dengan bagian berupa kecamatan) dan alokasi kursi dan lingkup Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada kecamatan atau gabungan kecamatan (secara utuh atau penggabungan dengan bagian Desa/Kelurahan) mengikuti apa yang ditetapkan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 untuk DPRD Provinsi dan Pasal 26 dan Pasal 27 untuk DPRD Kabupaten/Kota dalam UU Nomor 8 Tahun 2012.
- (5) Pembentukan suatu Dapil wajib menjamin hal-hal berikut:
  - (a) harga satu kursi di semua Dapil DPR di Jawa setara (plus minus 10%), dan harga satu kursi di semua Dapil DPR di Luar Pulau Jawa setara (plus minus 10%), harga satu kursi di semua Dapil DPRD Provinsi setara (plus minus 10%), dan harga satu kursi di semua Dapil DPRD Kabupaten/Kota setara (plus minus 10%).



- (b) Dapil suatu DPRD Kabupaten/Kota harus seluruhnya secara utuh termasuk kedalam satu Dapil DPRD Provinsi, dan satu Dapil DPRD Provinsi secara utuh masuk kedalam satu Dapil DPR;
- (c) Suatu Dapil harus merupakan suatu kesatuan wilayah (*in tack*);<sup>81</sup>
- (d) Penggabungan beberapa wilayah menjadi satu Dapil sejauh mungkin mempertimbangkan kesamaan etnik, agama, dan latar belakang historis dari penduduk suatu daerah;<sup>82</sup>
- (e) Penggabungan beberapa wilayah menjadi satu Dapil perlu mempertimbangkan faktor komunikasi dan transportasi diantara berbagai wilayah tersebut.<sup>83</sup>

### Peserta Pemilu dan Pola Pencalonan

Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 adalah partai politik. Untuk dapat menjadi peserta Pemilu suatu partai politik wajib memenuhi sejumlah persyaratan dan verifikasi atas persyaratan berikut: status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, jumlah kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, jumlah minimal anggota, kantor tetap, lambang dan tanda-gambar, sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Satu lagi persyaratan yang diusulkan adalah telah menjadi partai politik berstatus badan hukum sekurang-kurangnya lima tahun. Hal ini dimaksudkan untuk

---

<sup>81</sup> Penggabungan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur ‘melompati’ Kabupaten Bogor menjadi suatu Dapil III DPR di Jawa Barat, dan penggabungan Kota Banjar dengan Kota Banjarmasin melompati Kabupaten Banjar menjadi satu Dapil II DPR di Kalimantan Selatan, melanggar prinsip ini.

<sup>82</sup> Bila sebagian besar warga suatu suku bangsa tinggal di dua kecamatan, maka untuk menjamin keterwakilan warga suku bangsa tersebut kedua kecamatan itu tidak boleh dipisah menjadi bagian dari dua Dapil yang berbeda melainkan harus disatukan menjadi satu Dapil kecuali bila penggabungan itu menyebabkan jumlah kursi Dapil itu melebihi kursi yang ditetapkan dalam UU. Suku Badui di Kabupaten Lebak dan Tengger di Kabupaten Pasuruan merupakan dua contoh kelompok minoritas yang tidak terwakili di DPRD Kabupaten. Pengaturan Dapil DPRD Kabupaten perlu memperhatikan kasus seperti ini.

<sup>83</sup> Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang di Jawa Timur merupakan dua wilayah yang berbatasan yang dipisahkan pegunungan, lembah dan hutan tetapi transportasi dan komunikasi diantara penduduk kedua wilayah yang sama-sama etnik Jawa ini amat sangat terbatas karena sarana transportasi yang menghubungkan kedua wilayah ini hanya sepeda motor. Penggabungan kedua wilayah ini menjadi satu Dapil seyogyanya dihindari. Demikian pula Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat di Sumut merupakan dua wilayah yang berbatasan yang dipisahkan pegunungan (Gunung Sinabung) dan hutan. Penduduk Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Kab. Karo adalah suku Karo tetapi transportasi dan komunikasi diantara penduduk yang berasal dari Etnik yang sama ini dilakukan melalui Kab. Deli Serdang, Medan dan Binjai. Sarana transportasi yang menghubungkan kedua wilayah ini hanya sepeda motor dan truk. Tidak diketahui kapan Pemda Sumut akan merealisasikan rencana pembangun jalan lebar beraspal menghubungkan kedua wilayah ini. Kecuali bila pembangunan jalan tersebut direalisasikan dalam waktu dekat, pembentukan Dapil DPR untuk Sumut seyogyanya tidak lagi menggabungkan kedua wilayah ini menjadi satu Dapil.

menguji apakah pendirian suatu partai politik mempunyai tujuan ideologik dan basis pendukung yang kuat. Persyaratan dan verifikasi ini hanya berlaku bagi partai politik baru, sedangkan P4 Tahun 2014 otomatis menjadi peserta Pemilu 2019. Akan tetapi baik partai baru maupun P4 Tahun 2014 juga wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan Partai yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat WTP. Hal ini dimaksudkan agar terdapat bukti yang membedakan Kas Partai Politik sebelum Pemilu dan Kas Dana Kampanye Pemilu.

Karena kedaulatan partai politik berada pada tangan anggota, maka seleksi dan penentuan calon anggota DPR dan DPRD dilakukan secara demokratis dan terbuka. Dua indikator seleksi calon secara demokratis, yaitu kompetisi bebas dan adil diantara calon (kompetisi), dan hak anggota partai menentukan siapa yang menjadi calon dari daftar nama yang diajukan oleh partai politik (partisipasi). Pengaturan dan penjabaran kedua indikator demokrasi ini dijabarkan dalam AD/ART partai dan peraturan internal partai tetapi AD/ART dan peraturan partai tersebut tidak boleh menghilangkan hakekat kedua indikator demokrasi tersebut. Salah satu bentuk penjabaran kompetisi dan partisipasi tersebut adalah sbb.

P4 menyeleksi dan menetapkan daftar nama bakal calon sebanyak dua kali dari jumlah kursi di setiap Dapil DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Calon ini diambil dari kader yang telah dipersiapkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh P4 ybs. Harus ada jarak waktu antara penetapan daftar bakal calon dengan Rapat Anggota Pemilihan Pendahuluan untuk menentukan daftar calon tersebut. Jarak waktu tersebut diperlukan sebagai persiapan bagi para bakal calon untuk berdialog dengan para anggota di akar rumput.

Setiap P4 harus menetapkan persyaratan anggota untuk dapat menjadi delegasi resmi yang berhak memilih dalam Rapat Anggota Pemilihan Pendahuluan untuk menentukan nama-nama calon. Misalnya telah menjadi anggota partai paling setidak-tidaknya selama satu tahun dan telah membayar Iuran Anggota setahun terakhir. Rapat Anggota untuk Pemilihan Pendahuluan penentuan calon dilakukan pada tingkat Desa/Kelurahan. Sebelum dilakukan pemilihan pendahuluan mengenai daftar calon pada setiap Rapat Anggota, para delegasi Rapat Anggota melakukan dialog dengan para bakal calon. Setiap anggota yang berhak memilih mengajukan nama calon sebanyak jumlah kursi Dapil DPR/DPRD yang bersangkutan yang

diantaranya sekurang-kurangnya 30% perempuan.<sup>84</sup> Penentuan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk semua Dapil dilakukan dalam Konvensi Partai tingkat Kabupaten/Kota. Konvensi mempunyai dua agenda: menjumlahkan hasil pemilihan pendahuluan di semua Desa/Kelurahan dalam lingkup setiap Dapil DPD Kabupaten/Kota; dan mengesahkan nama calon setiap Dapil berdasarkan urutan jumlah perolehan suara.

Penentuan nama calon anggota DPR setiap Dapil seluruh Indonesia dilakukan dalam Konvensi Partai tingkat Nasional dengan dua agenda: menjumlahkan hasil pemilihan pendahuluan semua Desa/Kelurahan dalam lingkup setiap Dapil DPR di semua provinsi, dan mengesahkan nama calon setiap Dapil DPR berdasarkan urutan jumlah perolehan suara. Hal yang sama berlaku untuk pengesahan nama-nama calon anggota DPRD setiap Provinsi. Daftar urutan nama calon dalam DCT ditetapkan oleh Kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan mempertimbangkan jumlah suara yang diperoleh pada Pemilihan Pendahuluan, kontribusi kepada partai politik, dan kemampuan dalam memperjuangkan kebijakan partai di DPR dan DPRD. Dengan demikian pola pencalonan yang akan digunakan adalah sistem daftar partai (*party list*).

Untuk menjamin keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD, setiap P4 wajib mengajukan sekurang-kurangnya 30% perempuan di setiap Dapil DPR dan DPRD dan menempatkan sekurang-kurangnya seorang perempuan dari setiap tiga calon dalam daftar calon yang diajukan di setiap Dapil. Agar setiap P4 dapat menjalankan kewajiban ini, setiap P4 wajib melakukan rekrutmen sekurang-kurangnya 30% perempuan menjadi anggota partai, dan wajib mengikut-sertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan anggota partai menjadi peserta kaderisasi partai. Karena seleksi dan penentuan calon dilakukan dalam Rapat Anggota, maka setiap P4 perlu membuat pengaturan agar kebijakan ini dapat terlaksana.

### Model Penyuaran

Model Penyuaran yang diusulkan adalah pemilih memberikan suara kepada satu partai politik dengan cara mencoblos satu tanda gambar partai politik.

---

<sup>84</sup> Bila suatu Dapil DPRD Kabupaten mendapat alokasi sebanyak 6 kursi, maka Pimpinan Partai mengajukan 12 nama calon (diantaranya sekurang-kurangnya 30% perempuan) kepada Rapat Anggota dalam rangka Pemilihan Pendahuluan. Setiap anggota berhak memilih enam nama dari 12 nama itu, dan sekurang-kurangnya 2 dari 6 nama calon itu harus perempuan.

Pemberian suara yang diusulkan tidak menggunakan perangkat elektronik melainkan menggunakan Surat Suara secara manual.<sup>85</sup> Selain diumumkan secara terbuka di berbagai tempat, daftar calon tetap (DCT) setiap partai politik juga ditempelkan baik di dalam maupun di luar Bilik Suara sehingga ketika memberikan suara setiap pemilih mengetahui siapa yang akan mengisi kursi yang diperoleh setiap partai politik.

### **Formula Pemilihan: Sainte-Lague yang Dimodifikasi**

Formula Pemilihan yang diajukan masih sama dengan yang digunakan selama ini, yaitu perwakilan berimbang (*proportional representation*) atau di Indonesia disingkat dengan Proporsional. Akan tetapi metode proporsional yang diusulkan tidak lagi metode kuota melainkan metode divisor. Metode kuota Hare dan pembagian sisa kursi menggunakan prinsip urutan jumlah sisa suara (*the largest reminding*) tidak lagi diajukan karena metode ini kurang proporsional dalam membagi kursi kepada setiap Peserta (karena cenderung menguntungkan partai kecil dan menengah), dan tidak sejalan dengan kehendak bersama mengurangi jumlah partai.

Setidak-tidaknya terdapat dua metode divisor yang dapat digunakan dalam membagi kursi setiap Dapil secara proporsional kepada partai politik Peserta Pemilu. Pertama, metode divisor yang diajukan oleh Victor D'Hondt, dan kedua, metode divisor yang diajukan oleh Andre Sainte-Lague. Metode divisor D'Hondt sebagaimana diterapkan di Timor-Leste cenderung berpihak kepada partai politik yang mencapai jumlah suara besar sehingga kursi DPR ataupun DPRD cenderung menumpuk pada sejumlah partai politik besar. Metode divisor Sainte-Lague cenderung netral terhadap partai kecil, menengah ataupun besar. Metode divisor ini dinilai metode yang paling proporsional dalam membagi kursi setiap Dapil kepada P4. Setelah diuji-coba ternyata metode divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi lebih proporsional daripada metode divisor Sainte-Lague.<sup>86</sup> Oleh karena itu, metode

---

<sup>85</sup> Pertimbangan utama apakah menggunakan atau tidak menggunakan perangkat elektronik dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah apakah penggunaan perangkat elektronik itu akan memperbaiki kualitas Pemilu Indonesia ataukah tidak. Penggunaan perangkat elektronik dalam pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia justru menghancurkan the best practice yang dimiliki Indonesia, yaitu penghitungan suara secara terbuka segera setelah pemungutan suara yang disaksikan oleh masyarakat. Penggunaan perangkat elektronik akan memperbaiki kualitas Pemilu Indonesia bila digunakan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara.

<sup>86</sup> Sainte-Lague mengajukan rumus 1, 3, 5, 7, 9 dstnya, sedangkan rumus Sainte-Lague yang Dimodifikasi sedikit mengalami perubahan: 1.4, 3, 5, 7, 9 dstnya.

divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi inilah yang diusulkan digunakan dalam membagi kursi DPR dan DPRD di setiap Dapil kepada P4.

Metode alokasi kursi Sainte-Lague ini pada awalnya dicetuskan oleh Senator Daniel Webster untuk alokasi kursi DPR kepada Negara Bagian di Amerika Serikat berdasarkan sensus penduduk. Andre Sainte-Lague kemudian menggunakan rumus yang sama untuk membagi kursi DPR/D di setiap Daerah Pemilihan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Dalam literature dua sebutan diberikan kepada metode ini: metode Webster untuk menghormati nama yang mencetuskan metode itu sebagai metode membagi kursi DPR kepada Negara Bagian di Amerika Serikat, dan metode pecahan utama (*method of major fractions*) dalam pembagian kursi lembaga legislatif di setiap Dapil kepada partai politik Peserta Pemilu yang diajukan oleh Andre Sainte-Lague.

Metode Webster memang lebih mengandalkan penyesuaian kuota daripada prosedur divisor suksesif (*successive-divisor procedures*) sebagaimana digunakan dalam metode Sainte-Lague, tetapi kedua metode ini memproduksi hasil yang identik. Karena itu bagi mereka yang lebih memperhatikan hasil daripada prosedur yang senyatanya digunakan dalam pembagian kursi, kedua metode ini dapat disebut sebagai metode Webster/Sainte-Lague yang Dimodifikasi. Berikut dikemukakan tahapan dalam menggunakan metode Sainte-Lague yang Dimodifikasi.

1. Buatlah Tabel yang berisi agregasi jumlah suara setiap P4. Tabel seperti ini dibuat untuk setiap Dapil.
2. Tentukan P4 yang harus dikeluarkan karena tidak mencapai ambang batas sesuai dengan persentase suara atau jumlah kursi yang ditetapkan dalam UU.
3. Terapkan formula Sainte-Lague yang Dimodifikasi untuk membagi kursi setiap Dapil kepada P4 yang memenuhi ambang batas dengan cara membagi suara P4 dengan bilangan ganjil secara berurutan 1, 4, 3, 5, 7,<sup>87</sup> dan seterusnya sesuai dengan jumlah kursi di setiap Dapil (*Divide by sequential odd numbers*).
4. P4 yang mencapai angka tertinggi pada pembagian jumlah suara sah setiap partai dengan angka 1, 4, 3, 5, 7 dstnya berhak mendapatkan satu kursi.

---

<sup>87</sup> Bilangan pembagi yang digunakan Metode Sainte-Lague yang Dimodifikasi adalah 1, 4, 3, 5, 7, 9, 11, .....N, sedangkan Metode Denmark (Danish Method) menggunakan bilangan pembagi: 1, 4, 7, 10, 13.....N.

Negara demokrasi yang menggunakan metode the Sainte-Lague, antara lain Negara-negara Skandinavia, Selandia Baru, dan Negara Bagian Bremen, Jerman. Berikut dikemukakan contoh penerapan metode kuota Hare (yang selama ini digunakan di Indonesia), metode divisor D'Hondt, metode divisor Sainte-Lague, dan metode divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi sebagai perbandingan. Metode divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi menawarkan hasil yang lebih adil dengan rumus berikut: 1.4, 3, 5, 7 dst.

**Simulasi: Daerah Pemilihan X**  
**Pembagian Kursi dengan Metode Kuota Hare**

| No     | Nama Parpol | Jumlah Suara | Kuota/BP | Jumlah Kursi | Sisa Suara |
|--------|-------------|--------------|----------|--------------|------------|
| 1      | A           | 31,484       | 144,409  |              |            |
| 2      | B           | 41,028       |          |              |            |
| 3      | C           | 103,617      |          | 1            | 103,617    |
| 4      | D           | 79,846       |          | 1            | 79,846     |
| 5      | E           | 31,436       |          |              |            |
| 6      | F           | 222,213      |          | 1            | 53,878     |
| 7      | G           | 88,418       |          | 1            | 88,418     |
| 8      | H           | 81,935       |          | 1            | 81,935     |
| 9      | I           | 186,477      |          | 1            | 29,131     |
| Jumlah |             | 866,454      |          | 6            |            |

Kalau jumlah suara yang tidak mencapai BPP/Kuota juga dikategorikan sebagai Sisa Suara, maka Partai yang mendapatkan kursi tidak hanya Partai F dan Partai I tetapi juga Partai C, Partai D, Partai G dan Partai H. Bagi Partai F dan Partai I metode pembagian kursi berdasarkan Kuota dan *the largest remainder* seperti ini tidak adil karena Partai F dan Partai D memperoleh kursi dalam jumlah yang sama (1 kursi) tetapi jumlah suara Partai F dan Partai I lebih dari dua kali jumlah suara Partai D.

**Daerah Pemilihan X**

**Penghitungan Divisor Metode D'Hondt**

| NO     | PARPOL | SUARA   | DIVISOR |          |         |          | KURSI  |   |
|--------|--------|---------|---------|----------|---------|----------|--------|---|
|        |        |         | 1       | Rangking | 2       | Rangking |        | 3 |
| 1      | A      | 31,484  | 31,484  |          | 15,742  |          | 10,495 | 0 |
| 2      | B      | 41,028  | 41,028  |          | 20,514  |          | 13,676 | 0 |
| 3      | C      | 103,617 | 103,617 | 4        | 51,809  |          | 34,539 | 1 |
| 4      | D      | 79,846  | 79,846  |          | 39,923  |          | 26,615 | 0 |
| 5      | E      | 31,436  | 31,436  |          | 15,718  |          | 10,479 | 0 |
| 6      | F      | 222,213 | 222,213 | 1        | 111,107 | 3        | 74,071 | 2 |
| 7      | G      | 88,418  | 88,418  | 6        | 44,209  |          | 29,473 | 1 |
| 8      | H      | 81,935  | 81,935  |          | 40,968  |          | 27,312 | 0 |
| 9      | I      | 186,477 | 186,477 | 2        | 93,239  | 5        | 62,159 | 2 |
| Jumlah |        | 866,454 |         |          |         |          |        | 6 |

**Daerah Pemilihan X**

**Penghitungan Metode Webster/Sainte Laguë**

| NO     | PARPOL | SUARA   | DIVISOR |          |        |          | KURSI  |   |
|--------|--------|---------|---------|----------|--------|----------|--------|---|
|        |        |         | 1       | Rangking | 3      | Rangking |        | 5 |
| 1      | A      | 31,484  | 31,484  |          | 10,495 |          | 6,297  | 0 |
| 2      | B      | 41,028  | 41,028  |          | 13,676 |          | 8,206  | 0 |
| 3      | C      | 103,617 | 103,617 | 3        | 34,539 |          | 20,723 | 1 |
| 4      | D      | 79,846  | 79,846  | 6        | 26,615 |          | 15,969 | 1 |
| 5      | E      | 31,436  | 31,436  |          | 10,479 |          | 6,287  | 0 |
| 6      | F      | 222,213 | 222,213 | 1        | 74,071 |          | 44,443 | 1 |
| 7      | G      | 88,418  | 88,418  | 4        | 29,473 |          | 17,684 | 1 |
| 8      | H      | 81,935  | 81,935  | 5        | 27,312 |          | 16,387 | 1 |
| 9      | I      | 186,477 | 186,477 | 2        | 62,159 |          | 37,295 | 1 |
| Jumlah |        | 866,454 |         |          |        |          |        | 6 |

Contoh di atas menunjukkan Partai F dan Partai I masing-masing mendapatkan 2 (dua) kursi sedangkan Partai D dan Partai H tidak mendapatkan kursi bila menggunakan Metode D'Hondt, sedangkan bila menggunakan Metode Sainte-Lague Partai F dan Partai I masing-masing hanya mendapat 1 (satu) kursi tetapi Partai D dan Partai H masing-masing mendapat 1 (satu) kursi. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Metode D'Hondt cenderung menguntungkan Partai Besar (partai yang memperoleh jumlah suara besar) sedangkan Metode Sainte-Lague cenderung membagi kursi kepada P4 secara proporsional sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh.



**Daerah Pemilihan X**  
**Pembagian Kursi dengan Metode Sainte-Lague yang Dimodifikasi**

| No     | Nama<br>Parpol | Jumlah<br>Suara | Hasil Pembagian dengan angka |        |        |
|--------|----------------|-----------------|------------------------------|--------|--------|
|        |                |                 | 1.4                          | 3      | 5      |
| 1      | A              | 31,484          | 22,489                       | 10,495 | 6,297  |
| 2      | B              | 41,028          | 29,306                       | 13,676 | 8,206  |
| 3      | C              | 103,617         | 74,012                       | 34,539 | 20,723 |
| 4      | D              | 79,846          | 57,033                       | 26,615 | 15,969 |
| 5      | E              | 31,436          | 22,454                       | 10,479 | 6,287  |
| 6      | F              | 222,213         | 158,724                      | 74,071 | 44,443 |
| 7      | G              | 88,418          | 63,156                       | 29,473 | 17,684 |
| 8      | H              | 81,935          | 58,525                       | 27,312 | 16,387 |
| 9      | I              | 186,477         | 133,198                      | 62,159 | 37,295 |
| Jumlah |                | 866,454         |                              |        |        |

Jadi Partai F memperoleh 2 kursi, Partai I memperoleh 2 kursi, Partai C memperoleh 1 kursi dan Partai G memperoleh 1 kursi.

**Ambang-Batas Legal**

Untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR dan DPRD diusulkan ambang-batas perwakilan (*legal electoral threshold*) sebesar 3,5% suara (dari semua Dapil DPR secara nasional) untuk DPR, 3,5% suara (dari semua Dapil DPRD Provinsi ybs.) untuk DPRD Provinsi, dan 3,5% (dari semua Dapil DPRD Kabupaten/kota ybs.) untuk DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini berarti suatu partai politik Peserta Pemilu akan dapat ikut pembagian kursi di setiap Dapil DPR bila memperoleh sekurang-kurangnya 3,5% suara hasil Pemilu anggota DPR secara nasional. Suatu partai politik Peserta Pemilu akan dapat ikut dalam pembagian kursi di setiap Dapil DPRD Provinsi yang bersangkutan bila memperoleh sekurang-kurangnya 3,5% suara hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan. Suatu partai Politik Peserta Pemilu akan dapat ikut dalam pembagian kursi di setiap

Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan bila memperoleh sekurang-kurangnya 3.5% dari hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ambang-batas ini akan mampu mengurangi jumlah partai politik di DPR dan DPRD apabila mengadopsi unsur-unsur sistem pemilihan umum proporsional sebagaimana dikemukakan di atas (Besaran Dapil 3-6 kursi, metode divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi, dan Pemilu Anggota DPR konkuren dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Anggota DPRD konkuren dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

### **Pemilu Nasional Dipisah dari Pemilu Lokal**

Waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu dipilah menjadi dua periode, yaitu Pemilu Nasional (Pemilu Anggota DPR dan DPD diselenggarakan konkuren dengan Pemilu Presiden) diselenggarakan lebih dahulu dan 30 bulan (dua setengah tahun) kemudian diselenggarakan Pemilu Lokal (Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan konkuren dengan Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota). Pemilu Nasional diusulkan diselenggarakan pada tahun 2019 pada bulan Juni, sedangkan Pemilu Lokal diusulkan diselenggarakan pada Juni 2021.<sup>88</sup>

### **5.3 Sistem Pemilu Anggota DPD**

Sistem Pemilihan Umum Anggota DPD mengikuti sistem pemilihan umum anggota DPD yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan sejumlah perbaikan. Secara ringkas sistem pemilihan umum anggota DPD dapat dirumuskan sbb.

- (1) Besaran Daerah Pemilihan:
  - (a) lingkup daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi;
  - (b) Jumlah kursi untuk setiap Dapil: 4 kursi.
- (2) Peserta Pemilu Anggota DPD: perseorangan yang mendapat dukungan pemilih dalam jumlah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk provinsi. Selain jumlah dukungan dan sejumlah persyaratan menjadi calon, perseorangan juga wajib menyerahkan deposit (uang jaminan)

---

<sup>88</sup> Pemilu Nasional dipisah dari Pemilu Lokal akan dapat diadopsi menjadi bagian dari Undang-Undang Pemilu bila permohonan yang diajukan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

sebesar Rp 500 juta. Uang jaminan dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem pemilihan umum anggota DPD dan/atau mencegah seseorang maju hanya untuk coba-coba. Uang jaminan ini akan dikembalikan kepada calon ybs bila mampu mencapai jumlah suara sah sekurang-kurangnya sama dengan dua kali jumlah dukungan dalam pencalonan. Uang jaminan itu akan diserahkan kepada Kas Negara bila seorang Calon tidak mencapai jumlah suara sekurang-kurangnya sama dengan dua kali jumlah dukungan pemilih tersebut.

- (3) Model Penyuaran: memberikan suara kepada salah satu nama calon secara manual (menggunakan Surat Suara);
- (4) Formula Pemilihan: 4 calon yang dinyatakan terpilih adalah mereka yang menempati urutan pertama, kedua, ketiga dan keempat dalam jumlah perolehan suara.
- (5) Pemilu Anggota DPD diselenggarakan secara konkuren dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

#### **5.4 Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang diselenggarakan di seluruh Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri.

##### **Peserta dan Pola Pencalonan**

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik. Partai yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR. Untuk menyederhanakan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut berkompetisi hendaknya tidak terlalu banyak (sebanyak-banyaknya tiga pasangan calon). Untuk mencapai hal ini diusulkan persyaratan pencalonan berikut. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh gabungan tiga partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu anggota DPR

sebelumnya. Sekitar 2 (dua) tahun sebelum Pemilu Nasional, setiap partai politik perlu menjajaki partai politik lain sebagai mitra koalisi berdasarkan kedekatan ideologi (baca: visi, misi dan program pembangunan atau pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik) dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipandang mampu menjalankan visi, misi dan program pembangunan tersebut. Berdasarkan pengalaman Pemilu Presiden sebelumnya para pemimpin partai politik diharapkan mempertimbangkan dari segala segi –kemampuan, integritas, elektibilitas, dan kepemimpinan--sebelum memutuskan menjadi calon presiden.

Seleksi dan penentuan calon presiden atau calon wakil presiden dilakukan oleh P4 secara demokratis dan terbuka. Dua indikator seleksi dan penentuan secara demokratis perlu dijamin oleh setiap P4, yaitu persaingan yang bebas dan adil antar calon (kompetisi), dan hak anggota partai menentukan siapa yang menjadi calon dari para calon yang bersaing tersebut (partisipasi). Setiap P4 membuat pengaturan yang menjabarkan (bukan memanipulasi) pelaksanaan kedua indikator tersebut. Apabila tiga partai politik telah sepakat berkoalisi atas dasar kedekatan ideologi, maka gabungan partai politik ini perlu menyepakati dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setiap P4 kemudian membawa kedua pasangan calon ini kedalam Rapat Anggota untuk Pemilihan Pendahuluan di setiap Desa/Kelurahan. P4 perlu menetapkan persyaratan anggota yang dapat menjadi peserta Rapat Anggota. Misalnya, telah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya satu tahun yang dibuktikan dengan Kartu Anggota dan KTP, dan telah membayar Iuran Anggota pada setahun terakhir yang dibuktikan Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Bendahara partai.

Rapat Anggota untuk Pemilihan Pendahuluan ini dilakukan untuk memilih nama-nama calon anggota DPR, dan memilih satu pasang calon presiden dan wakil presiden. Hasil pemilihan pendahuluan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap Desa/Kelurahan direkapitulasi pada Konvensi Partai tingkat Kabupaten/Kota. Konvensi partai politik secara nasional diselenggarakan untuk merekapitulasi hasil pemilihan pendahuluan dari setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan pendahuluan dan penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh setiap P4. Rapat gabungan partai politik menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diajukan kepada KPU.

### **Model Penyuaraan**

Model penyuaraan yang diusulkan adalah pemberian suara kepada salah satu pasangan calon dengan mencoblos foto satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemberian suara dilakukan secara manual dengan menggunakan Surat Suara. Penggunaan elektronik untuk pemungutan dan penghitungan suara tidak dianjurkan karena penggunaan alat elektronik tidak akan memperbaiki kualitas Pemilu di Indonesia.

### **Formula Pemilihan**

Formula Pemilihan Presiden mengikuti Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, yaitu suara terbanyak dan sebaran dukungan daerah. Suatu pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dinyatakan terpilih apabila mencapai lebih dari 50% suara sah, dan sekurang-kurangnya 20% suara sah di lebih dari 50% provinsi. Formula pemilihan seperti ini diadopsi dalam UUD 1945 untuk mendorong semua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk tidak hanya berkampanye di 9 provinsi yang jumlah pemilihnya sangat besar (6 provinsi di Pulau Jawa, Sumut, Sumsel dan Sulsel) melainkan menyapa pemilih di seluruh provinsi di Indonesia. Bila Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka formula pemilihan presiden juga tetap sama. Kedua kriteria keterpilihan ini niscaya akan tercapai dalam satu putaran apabila kedua pasangan calon menyapa seluruh rakyat di seluruh provinsi seperti yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dengan demikian presiden terpilih adalah presiden seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di seluruh provinsi.

### **Pemilu Presiden Konkuren dengan Pemilu DPR**

Untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, Pemilu Nasional akan dipisahkan dari Pemilu Lokal. Pemilu Anggota DPR dan DPD diusulkan untuk diselenggarakan secara konkuren dengan waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Nasional, yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Anggota DPR dan DPD, diusulkan diselenggarakan pada hari Rabu minggu kedua bulan Juni tahun 2019. Pemilu Lokal, yaitu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, diusulkan untuk diselenggarakan pada hari Rabu minggu kedua bulan Juni 2021.

### **5.5 Sistem Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih oleh semua pemilih terdaftar yang tinggal di wilayah provinsi yang bersangkutan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih oleh seluruh pemilih terdaftar yang tinggal di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### **Peserta dan Pola Pencalonan**

Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan yang diusulkan oleh sejumlah pemilih. Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah P4 yang memiliki kursi di DPRD ybs. Perseorangan dapat diusulkan menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bila mendapat dukungan sekurang-kurangnya 10% sampai dengan 6,5% dari jumlah penduduk yang disesuaikan dengan jumlah penduduk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015.

Untuk menyederhanakan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan/atau menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, jumlah pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi hendaknya tidak terlalu banyak (sebanyak-banyaknya 3 pasang calon dari partai politik dan seorang pasang calon dari perseorangan). Untuk mencapai hal ini, diusulkan persyaratan pencalonan berikut. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh gabungan tiga partai politik Peserta Pemilu yang mempunyai kursi di DPRD.

Seleksi dan penentuan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dilakukan oleh setiap P4 secara demokratis dan terbuka. Seleksi dan penentuan calon secara demokratis terdiri atas dua indikator, yaitu persaingan yang bebas dan adil antar calon (kompetisi), dan hak anggota partai politik menentukan pasangan calon yang akan diajukan oleh partai (partisipasi). Setiap P4 perlu menjabarkan (bukan memanipulasi) kedua indikator itu secara operasional sesuai dengan karakteristik (misalnya jumlah anggota) partai. Setelah menyepakati dua pasang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, setiap gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai kursi di DPRD menawarkan kedua pasangan calon itu kepada Rapat

Anggota tingkat Desa/Kelurahan untuk Pemilihan Pendahuluan. Rapat Anggota untuk Pemilihan Pendahuluan ini dilakukan untuk memilih memilih nama-nama calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (sebagaimana sudah dijelaskan di atas), dan untuk memilih satu pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan satu pasang calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Konvensi Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan untuk merekapitulasi hasil pemilihan pendahuluan tingkat Desa/Kelurahan dan mengesahkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. Konvensi Partai Politik tingkat provinsi diselenggarakan untuk merekapitulasi hasil pemilihan pendahuluan tingkat Desa/Kelurahan, dan mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari perseorangan dapat pula diusulkan oleh warga masyarakat sepanjang mendapat dukungan sekurang-kurangnya sekian % pemilih sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015.

### **Model Penyuaaran**

Model penyuaaran yang diusulkan adalah pemberian suara kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan mencoblos foto salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara manual (menggunakan Surat Suara). Penggunaan perangkat elektronik untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dianjurkan karena penggunaan alat elektronik tidak memperbaiki kualitas Pemilu. Penggunaan perangkat elektronik dianjurkan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara karena akan sangat membantu baik dari segi kecepatan maupun akurasi.

### **Formula Pemilihan**

Formula Pemilihan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan adalah suara terbanyak (mayoritas). Suatu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih apabila pasangan calon tersebut mencapai jumlah suara sah yang jumlahnya melebihi gabungan jumlah suara pasangan calon lainnya. Dengan jumlah pasangan calon yang



tidak banyak, formula pemilihan ini kemungkinan besar akan menghasilkan pasangan calon terpilih sekali putaran. Pemerintahan daerah yang efektif menghendaki kepala daerah yang memiliki legitimasi politik yang tinggi; dan kepemimpinan kepala daerah juga akan efektif bila mendapat dukungan mayoritas warga daerah.

### **Pemilu Kepala Daerah Konkuren dengan Pemilu Anggota DPRD**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan diselenggarakan secara konkuren dengan pemilihan anggota DPRD. Dengan demikian pemilih pada saat yang sama akan memberikan suara tidak hanya kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tetapi juga kepada salah satu Partai Politik untuk DPRD. Pemilu Lokal ini diusulkan diselenggarakan pada hari Rabu minggu kedua bulan Juni Tahun 2021.

### **5.6 Para Aktor Utama Pemilu**

Yang dimaksud dengan para aktor utama Pemilu di sini adalah Peserta Pemilu dan Calon, Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pemungutan Suara, dan Partisipasi Warga Masyarakat.

#### **Peserta Pemilu**

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Peserta Pemilu Anggota DPD adalah perseorangan. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan.

#### **Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD**

Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu. Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah Partai Politik Peserta Pemilu (P4) Tahun 2014 dan partai politik baru yang ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu. Setidak-tidaknya terdapat sebelas konsekuensi

partai politik sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (sebelas kewajiban partai politik sebagai Peserta Pemilu). Pertama, partai politik Peserta Pemilu (P4) yang menentukan daftar nama calon anggota DPR dan DPRD secara demokratis (karena kedaulatan partai berada pada tangan anggota) dari hasil rekrumen warga negara menjadi anggota partai, dan kaderisasi anggota menjadi kader partai. Kedua, materi kampanye disusun dan ditetapkan oleh P4 berdasarkan ideologi partai masing-masing. Setiap partai politik Peserta Pemilu harus mengajukan Visi, Misi dan Program Pembangunan yang merupakan penjabaran ideologi partai sebagai materi kampanye. Ketiga, menjadi pelaksana kampanye Pemilu, dan memobilisasi seluruh kader dan sumberdaya yang tersedia untuk meyakinkan pemilih tentang kualitas kader dan pola dan arah kebijakan publik yang akan diperjuangkan oleh Partai.

Keempat, menetapkan Saksi yang mewakili Partai dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kelima, pimpinan P4 di setiap tingkatan menjadi subjek yang menjalankan berbagai kewajiban yang ditetapkan dalam UU, seperti menyusun dan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu, dan Ketentuan Pidana Pemilu yang menempatkan partai sebagai subjek. Keenam, dapat mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU tentang hasil Pemilu. Ketujuh, kursi yang diperoleh di setiap Dapil merupakan milik partai politik sesuai dengan sistem pemilihan umum proporsional sedangkan anggota DPR dan DPRD merupakan pengisi kursi partai. Konsekuensi pertama sampai dengan ketujuh merupakan kewajiban partai pada masa Pemilu.

Konsekuensi kedelapan sampai dengan kesebelas merupakan peran partai setelah Pemilu. Kedelapan, P4 yang memiliki kursi di DPR dan DPRD bertindak mewakili konstituensi/Dapil yaitu dengan mengkoordinasi kadernya yang duduk di DPR/DPRD untuk merepresentasi Dapil tersebut berdasarkan misi dan program yang dijanjikan pada waktu kampanye Pemilu. Karena itu P4 yang memiliki kursi di DPR dan DPRD yang akuntabel kepada konstituensi/Dapil. Kesembilan, pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik yang wajib diperjuangkan oleh anggota DPR/DPRD dari suatu partai politik adalah misi dan program partai yang dijanjikan pada masa kampanye Pemilu. Karena itu keputusan yang harus diambil anggota DPR/D dari suatu partai ditentukan oleh Dewan Pimpinan Partai secara kolektif melalui Fraksi di DPR/D. Kesepuluh, penentuan kepemimpinan di berbagai

alat kelengkapan DPR/D dilakukan berdasarkan P4 yang memiliki kursi di DPR/D karena kursi di DPR merupakan milik partai politik. Dan kesebelas, DPP Partai atau DPD Partai dapat memberhentikan anggota DPR/D dari partai tersebut bila melanggar AD/ART partai tersebut atau tidak melaksanakan kebijakan partai yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Partai.

Karena partai politik yang menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, maka yang dapat menjadi calon anggota DPR dan DPRD adalah anggota partai politik yang telah mengalami kaderisasi dan pengalaman kepemimpinan. Partai Politik dapat dikatakan sebagai ‘pintu masuk ke semua jabatan politik’ (political parties is the gateway to public offices). Karena itu partai politik mengemban tugas penting dalam merekrut warga negara menjadi anggota partai politik, melakukan kaderisasi anggota partai menjadi kader partai, dan menyiapkan para kader partai menjadi pemimpin politik dan pemerintahan. Karena itu seorang anggota yang diajukan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota haruslah anggota yang telah mengalami kaderisasi dan telah dipersiapkan menjadi pemimpin berbagai lembaga negara pada tingkat nasional ataupun daerah. Seorang anggota partai dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota bila telah menjadi anggota partai sekurang-kurangnya tiga tahun. Seorang anggota partai dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi bila telah menjadi anggota partai sekurang-kurangnya lima tahun. Dan seorang anggota partai dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPR bila telah menjadi anggota partai sekurang-kurangnya 10 tahun. Berapa lama seorang menjadi anggota partai menggambarkan tingkat kaderisasi, kedalaman ideologik, dan pengalaman kepemimpinan yang telah dilalui.

Selain faktor ideologik dan kepemimpinan partai, seorang anggota dapat menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD bila berhasil mengikuti seleksi sesuai dengan prinsip demokrasi. Kedaulatan partai berada di tangan anggota dan dilaksanakan menurut AD/ART dan peraturan internal partai. Itulah sebabnya seleksi dan penentuan calon anggota DPR dan DPRD dilakukan secara demokratis dan terbuka. Dua indikator seleksi dan penentuan calon secara demokratis, yaitu kompetisi dan partisipasi. Yang dimaksud dengan kompetisi adalah persaingan yang bebas dan adil antar calon. Partai harus memilih sejumlah kader menjadi calon, yaitu sebanyak dua kali dari jumlah calon yang diperlukan. Yang dimaksud dengan partisipasi adalah yang berhak menentukan siapa pemenang dari kompetisi itu adalah

anggota partai politik. Partai Politik harus menentukan dalam AD/ART tentang kriteria anggota yang berhak memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan. Misalnya, seseorang yang telah menjadi anggota sekurang-kurangnya selama satu tahun dan telah membayar Iuran Anggota satu tahun terakhir. Pemilihan Pendahuluan akan dilaksanakan dalam Rapat Anggota sebagaimana telah dijelaskan di atas.

### **Perseorangan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD**

Peserta Pemilu Anggota DPD adalah perseorangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, anggota partai politik dapat menjadi calon anggota DPD sepanjang dia maju bukan atas nama partai politik melainkan atas nama pribadi. Dengan demikian yang dimaksud dengan perseorangan adalah warga negara yang bukan anggota partai politik (di negara lain disebut calon independen), dan warga negara yang menjadi anggota partai tetapi menjadi calon atas nama pribadi. Sejumlah persyaratan wajib dipenuhi oleh perseorangan untuk dapat ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu anggota DPD. Selain persyaratan sebagai calon, terdapat persyaratan dukungan pemilih yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Semua persyaratan ini pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Satu-satunya ketentuan baru yang diusulkan adalah uang jaminan (deposit) sebesar Rp 100 juta. Uang jaminan ini akan dikembalikan kepada calon bila berhasil mencapai jumlah suara sekurang-kurangnya sama dengan jumlah dukungan pemilih menjadi calon.

Konsekuensi sebagai peserta Pemilu anggota DPD dapat dilihat pada beberapa aspek berikut. Pertama, menyusun visi, misi dan program pembangunan Bangsa sebagai materi kampanye. Kedua, menjadi pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR. Ketiga, sebagai subjek hukum untuk kewajiban dan larangan yang terdapat dalam UU Pemilu. Keempat, yang berhak menentukan Saksi untuk mewakilinya dalam berbagai tingkatan pemungutan dan penghitungan suara. Kelima, dapat mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU tentang Hasil Pemilu. Keenam, mewakili Dapil setelah Pemilu dan karena itu akuntabel kepada Dapil. Ketujuh, pengambilan keputusan di DPD dilakukan berdasarkan prinsip seorang anggota satu suara.

### **Pasangan Calon Presiden sebagai Peserta Pemilu Presiden**

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Sejumlah persyaratan wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi calon presiden atau menjadi calon wakil presiden. Seorang yang bukan anggota partai politik dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden tetapi harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Persyaratan menjadi calon presiden atau wakil presiden pada dasarnya sama dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Konsekuensi sebagai peserta Pemilu Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki sejumlah kewajiban. Pertama, menyusun dan menyerahkan visi, misi dan program pembangunan Bangsa sebagai materi kampanye. Kedua, menjadi pelaksana kampanye Pemilu di berbagai forum dan melalui berbagai metode kampanye. Ketiga, sebagai subjek hukum atas semua kewajiban dan larangan dalam Pemilu. Keempat, yang berhak menentukan Saksi yang mewakilinya pada proses pemungutan dan penghitungan suara, dan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada semua tingkatan. Kelima, dapat mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU tentang hasil Pemilu. Keenam, mewakili Bangsa dan Negara setelah terpilih dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Ketujuh, mengangkat dan memberhentikan menteri.

Kedelapan, visi, misi dan program pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat pada masa kampanye diterjemahkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah diterjemahkan menjadi RAPBN dan berbagai RUU. Kesembilan, hubungan presiden terpilih dengan partai politik pendukung tampak terutama pada pola dan arah kebijakan publik sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan Bangsa yang disusun bersama sebelum Pemilu, dan pada para menteri yang sejak awal sudah ikut mempersiapkan visi, misi dan program pembangunan Bangsa sebelum Pemilu.

### **Pasangan Calon Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah**

Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik atau perseorangan yang diusulkan oleh sejumlah pemilih. Persyaratan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada dasarnya sama dengan yang ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak harus menjadi anggota partai politik tetapi yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPRD. Seorang calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah juga dapat berasal dari perseorangan yang mendapat dukungan pemilih dalam jumlah yang ditetapkan dalam UU sesuai dengan jumlah penduduk daerah yang bersangkutan.

Konsekuensi sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan sepuluh tugas berikut. Pertama, menyusun visi, misi dan program pembangunan Daerah sebagai materi kampanye. Kedua, menjadi pelaksana kampanye Pemilu di berbagai forum dan melalui berbagai metode kampanye. Ketiga, sebagai subjek hukum atas semua kewajiban dan larangan dalam UU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Keempat, menentukan Saksi yang mewakilinya pada pemungutan dan penghitungan suara dan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara pada semua tingkatan. Kelima, berhak mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU tentang hasil Pemilu.

Keenam, mewakili daerah tersebut setelah terpilih dan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketujuh, mengusulkan Sekretaris Daerah dan mengangkat Kepala SKSD. Kedelapan, visi, misi dan program pembangunan daerah yang dijanjikan kepada rakyat pada masa kampanye diterjemahkan menjadi Rencana APBD dan berbagai Raperda. Kesembilan, hubungan kepala daerah terpilih dengan partai politik pendukung tampak terutama pada pola dan arah kebijakan publik sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan daerah yang disusun bersama sebelum Pemilu. Dan kesepuluh, melaksanakan APBD dan Perda sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah.

## **Penyelenggara Pemilu**

Yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara Pemilu (Electoral Management Body) adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan kegiatan esensial pemilihan umum, seperti penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu, pendaftaran dan penetapan calon, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu dan penetapan calon terpilih. Dalam pengertian ini yang dapat dikategorikan sebagai Badan Penyelenggara Pemilu di Indonesia hanyalah Komisi Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak dapat dikategorikan sebagai Badan Penyelenggara Pemilu tetapi kedua lembaga itu memiliki peran sangat penting dalam Pemilu.

## **Komisi Pemilihan Umum**

KPU bersifat nasional berarti KPU merupakan satu-satunya badan yang menyelenggarakan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dibentuk KPU tetapi merupakan bagian dari KPU dan mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berada dibawah kendali dan pengarahan KPU. KPU yang bersifat tetap berarti institusi KPU merupakan lembaga yang berkelanjutan sedangkan anggota KPU bersifat sementara sesuai dengan masa jabatannya. KPU bersifat mandiri berarti KPU menyelenggarakan pemilihan umum bukan berdasarkan kendali, intervensi atau pengaruh kekuatan lain melainkan menyelenggarakan pemilihan umum semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPU terdiri atas dua unsur, yaitu para anggota dan Sekretariat Jendral. Anggota KPU terdiri atas 7 orang. Setiap anggota memiliki kedudukan yang setara. Seorang Ketua dipilih dari dan oleh anggota KPU. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Anggota KPU dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai dengan musyawarah, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketua memimpin rapat-rapat KPU. Ketua mewakili KPU kedalam dan keluar.

Untuk dapat menjadi anggota KPU seseorang harus memenuhi lima persyaratan. Pertama, memiliki kompetensi dalam tata kelola pemilu dan sistem



pemilihan umum. Kedua, memiliki sikap dan perilaku independen, nonpartisan, dan memperlakukan semua peserta Pemilu secara sama dan setara. Ketiga, memiliki integritas pribadi dan kemampuan bekerja dalam Tim. Keempat, memiliki kemampuan kepemimpinan. Dan kelima, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan general check up yang dilakukan oleh dokter berbagai bidang spesialis.

Untuk menjamin independensi anggota KPU, maka seseorang dapat mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPU bila tidak pernah menjadi anggota partai atau tidak lagi menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya lima tahun dihitung mundur dari waktu pendaftaran. Seorang anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menduduki jabatan politik (seperti menteri, kepala badan, direktur di BUMN/BUMD) sekurang-kurangnya lima tahun setelah menyelesaikan masa jabatan. Tujuan ketentuan ini adalah mencegah persekongkolan berupa pertukaran antara ‘pembuatan keputusan yang menguntungkan Penjabat Pemerintah yang berasal dari Partai’ dari anggota KPU dengan ‘pemberian/pengangkatan pada jabatan politik bagi anggota KPU’ setelah masa jabatan dari Penjabat Pemerintah yang berasal dari Partai. Pemenuhan syarat yang terakhir ini dibuktikan dengan menanda-tangani Surat Pernyataan bermaterai yang isinya tidak bersedia diangkat sebagai pejabat publik sekurang-kurangnya lima tahun setelah masa jabatan selesai.

Presiden membentuk Tim Seleksi Keanggotaan KPU yang berasal dari kalangan akademisi yang mendalami Kajian Pemilu, akademisi bidang lain yang relevan, mantan anggota KPU, dan tokoh masyarakat. Anggota Tim Seleksi harus bersikap independen dan nonpartisan. Jumlah anggota Tim Seleksi sebanyak 9 orang. Mereka yang menjadi pembantu Presiden tidak dapat diangkat menjadi anggota Tim Seleksi. Persyaratan lainnya sama dengan yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Tim Seleksi Keanggotaan KPU mengadakan pendaftaran dan seleksi berdasarkan kelima persyaratan yang disebutkan di atas. Tim Seleksi dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam mendukung proses seleksi tersebut. Tim Seleksi melakukan dua tahap seleksi: seleksi administrasi, dan seleksi berdasarkan kelima persyaratan tersebut dalam bentuk tes baik tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti oleh mereka yang lolos seleksi administrasi.

Tim Seleksi menyerahkan 14 nama calon anggota KPU kepada Presiden. Keempat belas nama calon mencerminkan berbagai bidang keahlian, yaitu Pemilu, Hukum, Manajemen, Komunikasi, dan Teknologi Informasi. Tim Seleksi

mengajukan 7 nama calon untuk diajukan oleh Presiden kepada DPR dan 7 nama calon sebagai cadangan.

Presiden mengajukan 7 nama calon anggota KPU kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan DPR diberikan dalam bentuk ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’ terhadap masing-masing calon setelah selesai mengadakan uji kepantasan dan kelayakan. Hal ini dimaksudkan agar anggota KPU bertindak mandiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Bila DPR tidak memberi persetujuan terhadap seorang calon, presiden mengajukan lagi satu nama calon dari daftar calon cadangan kepada DPR.

UU Nomor 15 Tahun 2011 menjabarkan secara rinci apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu. Akan tetapi tugas dan kewenangan yang panjang dan teknis itu dapat disederhanakan menjadi empat belas:

- (1) menetapkan peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu berdasarkan undang-undang;
- (2) menyusun rencana tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu beserta anggarannya;
- (3) melaksanakan, memonitor dan mengendalikan proses penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu;
- (4) membuat kebijakan tentang sistem pendukung proses penyelenggaraan Pemilu, seperti spesifikasi teknis setiap jenis alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistic Pemilu), struktur organisasi, kepegawaian, dan anggaran;
- (5) menetapkan hasil pelaksanaan sejumlah tahapan Pemilu, seperti daftar pemilih tetap, daftar peserta Pemilu, alokasi kursi dan daerah pemilihan, daftar calon tetap, dan hasil pemilihan umum;
- (6) menjangkau dan menyapa seluruh pemangku kepentingan dengan pesan yang efektif mengenai Pemilu sehingga mereka peduli dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu (*public outreach*);
- (7) mengadakan dialog secara periodik dengan berbagai organisasi masyarakat sipil mengenai proses penyelenggaraan Pemilu;

- (8) mengangkat anggota dan ketua KPU Provinsi, dan mendelegasikan pengangkatan anggota dan ketua KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;
- (9) memberikan supervisi, pengarahan dan pengawasan terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- (10) mendelegasikan tugas pembentukan PPK, PPS dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota, tugas supervise dan pengendalian PPK, PPS dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota;
- (11) mengusulkan calon Sekretaris Jendral, para Deputy dan Inspektur Jendral KPU kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (12) mengarahkan dan mengawasi Sekretaris Jendral, para Deputy, Inspektur Jendral KPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- (13) melakukan verifikasi atas calon pengganti antar waktu anggota DPR dan DPD;
- (14) membangun kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri; dan
- (15) menyelenggarakan evaluasi menyeluruh atas proses penyelenggaraan Pemilu, dan mengajukan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hasil evaluasi tersebut kepada DPR dan Pemerintah.

Tugas dan kewenangan KPU Provinsi mencakup hal berikut:

- (1) mengkoordinasi dan mengarahkan KPU Kabupaten/ Kota dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan KPU;
- (2) melaksanakan tahapan Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
- (3) melaksanakan tahapan Pemilu Anggota DPD atas nama KPU;
- (4) menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayahnya berdasarkan Peraturan dan Kebijakan yang ditetapkan KPU;
- (5) melaksanakan tugas yang diserahkan KPU kepada KPU Provinsi;
- (6) melakukan supervisi, pengarahan dan pengawasan terhadap KPU Kabupaten;
- (7) mengangkat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota atas nama KPU;
- (8) mengambil-alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota bila terbukti gagal melaksanakan satu atau lebih tahapan Pemilu yang menjadi

tanggung jawabnya;

- (9) menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada KPU;
- (10) melakukan verifikasi atas calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi; dan
- (11) menyelenggarakan evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU.

Tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota adalah

- (1) melaksanakan secara teknis semua tahapan untuk setiap jenis Pemilu di wilayahnya berdasarkan Peraturan dan Kebijakan KPU;
- (2) melaksanakan tahapan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan dan Kebijakan yang ditetapkan oleh KPU;
- (3) menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayahnya berdasarkan Peraturan dan Kebijakan yang ditetapkan oleh KPU;
- (4) mengangkat Ketua dan anggota PPK, PPS dan KPPS atas nama KPU;
- (5) memberikan supervisi, pengarahan dan pengawasan terhadap PPK, PPS dan KPPS atas nama KPU;
- (6) mengambil-alih tugas dan kewenangan PPK, PPS atau KPPS bila terbukti gagal melaksanakan satu atau lebih tahapan Pemilu;
- (7) menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- (8) melakukan verifikasi atas calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- (9) menyelenggarakan evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU.

Jumlah anggota KPU Provinsi ditetapkan sebanyak 5 orang, dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 5 orang. KPU menetapkan Tim Seleksi keanggotaan KPU Provinsi, dan KPU Provinsi menetapkan Tim Seleksi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Seleksi keanggotaan KPU Provinsi dan jumlah anggota Tim Seleksi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota

masing-masing sebanyak 7 orang. Persyaratan keanggotaan Tim Seleksi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sama dengan persyaratan dan metode kerja Tim Seleksi keanggotaan KPU. KPU menetapkan metode seleksi, substansi tes, dan cara kerja Tim Seleksi. KPU wajib memonitor dan mengendalikan proses seleksi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU.

Masa jabatan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing selama 5 tahun dihitung dari sejak pelantikan. Periodisasi masa jabatan semua anggota KPU sama, periodisasi masa jabatan anggota semua KPU Provinsi sama, dan periodisasi masa jabatan anggota semua Kabupaten/Kota sama. Anggota KPU harus sudah dilantik paling lambat 30 bulan sebelum Pemilu Nasional Juni 2019 (Januari 2017), Anggota KPU Provinsi seluruh Indonesia harus sudah dilantik secara serentak paling lambat 24 bulan sebelum Pemilu Nasional (Juni 2017), dan Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia harus sudah dilantik secara serentak paling lambat 18 bulan sebelum Pemilu Nasional (Januari 2018). Untuk memelihara kesinambungan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU diangkat kembali oleh Presiden atas usul Tim Seleksi, 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi diangkat kembali oleh KPU berdasarkan usul Tim Seleksi Keanggotaan KPU Provinsi, dan 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU berdasarkan usul Tim Seleksi Keanggotaan KPU kabupaten/Kota.

Pembagian tugas dan kewenangan antara para anggota KPU dengan Sekretaris Jendral KPU diusulkan sebagai berikut. Rapat Pleno Anggota KPU:

- (a) menetapkan peraturan, keputusan, dan kebijakan mengenai proses penyelenggaraan Pemilu dan sistem pendukungnya (struktur organisasi, kepegawaian, anggaran, logistik Pemilu, dan sebagainya);
- (b) mengarahkan dan mengawasi Sekretariat Jendral KPU melaksanakan secara teknis semua tahapan proses penyelenggaraan Pemilu dan sistem pendukungnya;
- (c) meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- (d) mengusulkan calon Sekretaris Jendral, para Deputi dan Inspektur Jendral KPU kepada Presiden.

Sekretariat Jendral bertugas:

- (a) memberikan masukan tentang draft Peraturan KPU, rancangan keputusan KPU tentang penetapan hasil tahapan Pemilu, dan rencana kebijakan sistem pendukung proses penyelenggaraan Pemilu kepada Rapat Pleno KPU;
- (b) melaksanakan secara teknis semua tahapan proses penyelenggaraan Pemilu dan sistem pendukungnya berdasarkan peraturan, keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Pleno KPU;
- (c) mengusulkan nama calon Deputy dan Inspektur Jendral KPU kepada Rapat Pleno KPU berdasarkan hasil Seleksi Terbuka;
- (d) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Pleno KPU;
- (e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Pleno KPU.

Sekretariat Jendral KPU diusulkan terdiri atas: seorang Sekretaris Jendral; tiga Deputy, yaitu Deputy Penyelenggaraan Pemilu, Deputy Administrasi dan Keuangan, Deputy Pengkajian dan Pengembangan Tata Kelola Pemilu; dan satu Inspektorat Jendral. Sekretaris Jendral, Deputy dan Inspektur Jendral diangkat oleh Presiden berdasarkan hasil seleksi terbuka sesuai dengan UU tentang Aparat Sipil Negara. Sekretaris Jendral KPU memegang jabatan Eselon Ia, sedangkan Deputy dan Inspektoral Jendral memegang jabatan Eselon Ib. Dibawah Deputy dan Inspektorat Jendral dibentuk paling banyak 3 Biro, dan setiap Biro dapat dibentuk paling banyak 3 Bagian.

Pembagian tugas dan kewenangan antara Rapat Pleno KPU Provinsi dengan Sekretariat KPU Provinsi, dan pembagian tugas dan kewenangan antara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU berdasarkan UU Pemilu.

KPU mengusulkan kepada DPR dan Pemerintah mengenai jumlah anggaran yang diperlukan untuk suatu Pemilu berdasarkan perencanaan anggaran Pemilu untuk setiap tahapan dan program pada Fase Persiapan, Fase Penyelenggaraan Pemilu, dan Fase Pasca Pemilu. Setelah disetujui DPR dan Pemerintah, KPU menjabarkan anggaran itu sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal proses penyelenggaraan Pemilu secara lebih rinci. Penggunaan anggaran harus

dipertanggung jawabkan secara teknis keuangan kepada BPK, dan pertanggung jawaban politik kepada DPR dan Presiden.

### **KPPS, PPS dan PPK**

Persyaratan menjadi anggota KPPS, PPS dan PPK:

- a) bersikap dan bertindak independen, nonpartisan, (bukan anggota partai atau sudah mengundurkan diri sebagai anggota partai politik selambat-lambatnya lima tahun sebelum diusulkan);
- b) tidak pernah menjadi anggota atau pimpinan Tim Sukses Calon Anggota DPR dan DPRD;
- c) mempunyai kemampuan membaca, menulis dan berhitung secara akurat (seperti guru dan PNS)
- d) berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- e) berbadan sehat berdasarkan Surat Keterangan Dokter Puskesmas;
- f) berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan
- g) lulus tes mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPS, PPS dan PPK.

### **PPK**

- (1) Camat mengusulkan 10 nama calon kepada KPU Kabupaten/Kota;
- (2) KPU Kabupaten/Kota mengangkat 5 dari 10 calon tersebut berdasarkan pemenuhan persyaratan dan hasil tes;
- (3) Ketua PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (4) Ketua dan Anggota PPK dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota.

### **PPS**

- (1) Kepala Desa/Lurah dan Badan Musyawarah Desa/Dewan Kelurahan mengusulkan 6 nama calon anggota PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- (2) KPU Kabupaten/Kota mengangkat 3 anggota PPS dari 6 calon tersebut berdasarkan pemenuhan persyaratan dan hasil tes;
- (3) Ketua PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK;
- (4) Ketua dan Anggota PPS dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota.



## **KPPS**

- (1) Kepala Desa/Lurah dan Badan Musyawarah Desa/Dewan Kelurahan mengusulkan 14 nama calon kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK;
- (2) KPU Kabupaten/Kota mengangkat 7 dari 14 nama calon berdasarkan pemenuhan persyaratan dan hasil tes;
- (3) Ketua KPPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul PPS;
- (4) Ketua dan Anggota KPPS dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota atau oleh PPK atas nama KPU Kabupaten/Kota.

## **Badan Pengawas Pemilu**

Badan Pengawas Pemilu melaksanakan empat tugas dan kewenangan:

- (1) menyelesaikan sengketa administrasi antara Peserta Pemilu dengan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota;
- (2) menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu;
- (3) menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP);
- (4) menegakkan Ketentuan Dana Kampanye Pemilu;
- (5) menjadi penyidik atas dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu (KPP), dan menjadi penuntut umum atas dugaan pelanggaran KPP di Pengadilan Negeri (Kamar Khusus Pemilu).

Dengan tugas dan kewenangan seperti ini Nama dan persyaratan keanggotaan Badan, dan Sekretariat ini perlu disesuaikan.

## **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah prinsip dan nilai, yang tidak dirumuskan sebagai hukum positif dalam Undang-Undang Pemilu, yang menjadi pegangan dan pedoman bagi penyelenggara menyelenggarakan Pemilu. Prinsip dan nilai yang sudah diatur dalam UU tidak boleh ditetapkan sebagai Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Prinsip dan nilai tersebut antara lain:

1. penghormatan atas hukum
2. bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparial
3. bertindak transparan dan akuntabel
4. melayani pemilih menggunakan hak pilihnya

5. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
6. bertindak profesional
7. administrasi Pemilu yang akurat.

Tugas dan kewenangan DKPP adalah menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap anggota KPU dan personel Sekretariat Jendral KPU. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk anggota dan personel sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab KPU sebagai atasan. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk anggota PPK, PPS dan KPPS menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten/Kota sebagai atasan. Di KPU dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Internal.

DKPP bertugas menerima dan mengkaji pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan memberikan sanksi terhadap pelaku bila terbukti melakukan pelanggaran. Tiga alternatif Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP sesuai dengan derajad kesalahannya: Peringatan Tertulis, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Tetap. DKPP dilarang mengenakan sanksi diluar ketiga jenis sanksi ini. Ketua dan Anggota DKPP wajib melaksanakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**

Tugas pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu dikembalikan kepada masyarakat sebagai bagian dari partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Unsur masyarakat yang dimaksud di sini adalah pemilih, kelompok relawan, pemantau Pemilu, LSM, lembaga survey, partai politik Peserta Pemilu, dan media massa. Para mahasiswa dalam rangka KKN ataupun proses pembelajaran juga dapat melibatkan diri dalam proses pengawasan atas Pemilu. Termasuk Untuk mendorong dan memfasilitasi pengawasan Pemilu dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pemerintah dan DPR perlu menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran Pemilu. Dana ini akan dialokasikan untuk kegiatan pemantauan Pemilu, pendidikan pemilih, dan pelaporan atas dugaan pelanggaran Peraturan Pemilu yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat.

Untuk mengelola Dana Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu ini Presiden perlu membentuk Komisi yang beranggotakan dari berbagai kalangan, seperti

Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi yang mendalami Pemilu, Sektor Swasta, dan kalangan profesional lain. Tugas Komisi ini merumuskan kriteria dan mekanisme kalangan masyarakat memperoleh dana tersebut.

Tujuan utama partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilu adalah memastikan agar proses penyelenggaraan Pemilu sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada Peserta Pemilu berlangsung sesuai dengan asas-asas Pemilu yang demokratis, dan memastikan agar hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sesuai dengan suara yang disampaikan pemilih di TPS. Tujuan lain adalah memastikan agar pemilih memberikan suara pada Pemilu secara cerdas berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Karena itu bentuk partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu bukan hanya pemantauan dan pengawasan tetapi juga berbagai bentuk kegiatan lain sebagai berikut:

1. **Melaksanakan Sosialisasi Pemilu.**
2. **Melaksanakan Pendidikan Pemilih.**
3. **Memberikan Suara sebagai Pemilih.**
4. **Menulis atau Menyiarkan Berita tentang Pemilu.**
5. **Mendukung Peserta Pemilu/Calon tertentu.**
6. **Mengorganisasi Warga lain untuk Mendukung atau Menolak Alternatif Kebijakan Publik yang Diajukan Peserta Pemilu tertentu.**
7. **Menyampaikan Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu.**
8. **Melakukan Survey dan Menyebarkan Hasil Survey tentang pendapat atau persepsi pemilih Tentang Peserta Pemilu/Calon.**
9. **Melaksanakan dan Menyebarkan Hasil Perhitungan Cepat Pemilu (Quick Count) dan Exit Poll.**
10. **Merekam dan menyebarkan Hasil Penghitungan Suara setiap TPS melalui berbagai media.**

## **5.7 Proses Penyelenggaraan Pemilu**

### **Siklus dan Tahapan Pemilu**

Proses penyelenggaraan Pemilu direkomendasikan menggunakan pendekatan Siklus Pemilu sehingga tidak saja Pemilu Lokal akan direncanakan sebagai serangkaian kegiatan yang tak terpisahkan dari Pemilu Nasional tetapi juga Pemilu Lokal akan menjadi kesempatan memperbaiki kelemahan yang ditemukan pada

pelaksanaan Pemilu Nasional. Setiap Fase Pemilu terdiri atas sejumlah tahap. Setiap tahap terdiri atas satu atau lebih program. Yang dimaksud dengan program adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan produk tertentu dalam kurun waktu tertentu. Tahap Pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih terdiri atas sejumlah program, seperti program penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan pengumuman dan perbaikan DPS. Produk tahapan ini adalah Daftar Pemilih Tetap. Pelaksanaan semua kegiatan sampai menghasilkan produk tertentu harus selesai menurut jadwal waktu yang ditetapkan. Jadwal waktu ini penting karena produk suatu tahap menjadi prasyarat untuk pelaksanaan tahap berikutnya. Karena itu tahap adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan produk tertentu sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Masa Tenang tidak bisa dikategorikan sebagai tahap karena pada masa tenang tidak ada kegiatan. Istilah yang benar bukan ‘masa kampanye’ melainkan pelaksanaan kampanye Pemilu yang memang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Fase Persiapan terdiri atas delapan tahap:

1. perencanaan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu
2. pembuatan peraturan pelaksanaan seluruh tahap proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan UU
3. perencanaan program dan anggaran untuk semua tahapan ketiga Fase Pemilu
4. perencanaan pengadaan dan distribusi logistic
5. pembentukan PPK, PPS dan KPPS
6. sosialisasi tata cara Pemilu,
7. pendidikan pemilih, dan
8. pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilu.

Penerapan prosedur dan metode konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal berlangsung pada Fase Pemilu. Fase Pemilu sebagai proses penyelenggaraan Pemilu pada dasarnya serangkaian tahap penerapan prosedur dan metode konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara. Fase Pemilu terdiri atas sejumlah tahapan berikut:

1. Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih.

2. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).
3. Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan
4. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Daftar Calon Tetap (khusus untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).
5. Pelaksanaan Kampanye Pemilu dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu.
6. Pengadaan dan Distribusi Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
7. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
9. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu
10. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu dan Perbaikan Keputusan KPU tentang Hasil Pemilu (bila ada).
11. Penetapan Calon Pengisi Kursi Partai (DPR dan DPRD), Calon Terpilih (DPD), dan Pasangan Calon Terpilih (Presiden dan Kepala Daerah).
12. Peresmian Calon Pengisi Kursi Partai/Peresmian Calon Terpilih atau Pasangan Calon Terpilih.

Fase PascaPemilu terdiri atas sejumlah tahapan berikut:

1. Penyusunan dan Penyerahan Laporan Pertanggung-jawaban Penyelenggaraan Pemilu kepada DPR, Pemerintah dan masyarakat umum;
2. Pelaksanaan Evaluasi Pemilu tentang:
  - a. Proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Delapan Parameter Pemilu Demokratik; dan
  - b. Konsekuensi sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.
3. Perumusan dan Penyerahan Rekomendasi berdasarkan Hasil Evaluasi Pemilu baik topic huruf a maupun topic huruf b.

## **Pendaftaran Pemilih**

Secara umum terdapat tiga model metode pendaftaran pemilih, yaitu pendaftaran pemilih oleh Kementerian/Dinas yang menangani administrasi kependudukan (civil registry), pendaftaran pemilih setiap menjelang Pemilu (periodic registration), dan pendaftaran pemilih (pemutakhiran) secara berkelanjutan (continuous registration). Untuk menjamin kuantitas dan kualitas Daftar Pemilih Tetap yang maksimal (derajat Cakupan 95-100%, derajat Kemutakhiran 92-97%, derajat Akurasi 92-97%), dan transparansi dan efisiensi dalam pemutakhiran DPT, Indonesia perlu mengadopsi kebijakan berikut:

- (a) metode pendaftaran pemilih berkesinambungan sebagai model yang digunakan seterusnya. Artinya KPU memutakhirkan DPT Pemilu Terakhir berdasarkan DP4 dari Pemerintah menjadi DPS. DPS kemudian dimutakhirkan berdasarkan masukan dari pemilih.
- (b) Daftar Pemilih tidak disamakan dengan Daftar WNI yang memiliki Nomor Induk Kependudukan/KTP karena tidak semua WNI memiliki NIK/KTP baik karena kebijakan Pemerintah untuk tidak memberikan NIK/KTP kepada warga yang menempati tanah yang dinilai tidak sesuai dengan hukum (“penduduk rawan”) maupun karena warga yang tidak mengurus NIK/KTP.
- (c) KPU perlu mengembangkan Sistem Informasi Pemutakhiran Daftar Pemilih sehingga dapat diakses oleh setiap pemilih.
- (d) Pengertian penduduk dalam UU Pemilu perlu merujuk kepada ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga konsisten dengan undang-undang lain.
- (e) Pengertian WNI dalam UU Pemilu perlu merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yaitu “Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
- (f) Pengertian “pemilih” dalam tiga UU Pemilu (Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah) perlu diseragamkan. “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dan terdaftar.”

- (g) Untuk memberi kepastian tentang siapa pemilih perlu dianut prinsip domisili de facto atau domisili riil pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Tujuannya adalah agar WNI yang menjadi penduduk di suatu tempat, tetap dapat memilih di tempat itu dengan syarat telah bertempat tinggal di tempat itu minimal selama 6 bulan. Ketentuan ini penting untuk mengantisipasi WNI yang masuk kategori domisili de facto dapat memilih dalam Pileg dan Pilpres, namun karena tidak memiliki identitas kependudukan setempat kemudian potensial kehilangan hak pilih di tempat tersebut.
- (h) Demikian juga dalam konteks Pilkada serentak, penting untuk ditentukan WNI yang termasuk ke dalam penduduk dengan kategori domisili de facto, karena kategori pemilih dalam Pilgub dan Pilbup/Pilwakot tentu akan berbeda.
- (i) Karena sudah ada Putusan Pengadilan di Jakarta yang mencabut hak pilih warga negara (mantan Presiden PKS Lufty, mantan Ketua Umum P. Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Gubernur Provinsi Banten Atut), maka rumusan tentang hak memilih tidak berlaku bagi WNI yang hak pilihnya tengah dicabut oleh Pengadilan.
- (j) KPU perlu diberi tugas untuk memutakhirkan DPT secara berkala, setidaknya-tidaknya dua kali dalam satu tahun, dengan cara memasukkan nama pemilih baru yang memenuhi syarat dan/atau menghapus nama yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (k) Perlu dilakukan penyeragaman istilah dan tahapan dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penggunaan istilah dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merujuk kepada pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang relatif sudah lengkap dengan sejumlah perbaikan dalam istilah dan tahapan, yaitu: (1) Daftar Pemilih digunakan sebagai daftar hasil sinkronisasi antara DPT Pemilu Terakhir dengan daftar pemilih tambahan dari pemerintah. Daftar pemilih ini selanjutnya digunakan oleh petugas Pantarlih sebagai bahan untuk pemutakhiran pemilih di lapangan ketika mendatangi setiap rumah; (2) Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran di lapangan untuk kemudian diumumkan untuk mendapat



tanggapan dari masyarakat; (3) DPS Hasil Perbaikan adalah DPS yang diumumkan dan telah mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat; (4) DPT adalah daftar pemilih tetap sebagai hasil perbaikan dari DPS dan DPSHP; (5) Daftar Pemilih Khusus adalah daftar pemilih yang digunakan untuk mendaftar nama pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan/KTP dan/atau yang belum masuk ke dalam DPT; (5)Daftar Pemilih Pindahan adalah daftar pemilih untuk mendaftar pemilih dari TPS lain, yaitu pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi akan menggunakan hak pilihnya tidak di tempat dia terdaftar melainkan di TPS lain yang namanya belum terdaftar; (6) DPT Khusus Tambahan adalah daftar pemilih untuk mendaftar pemilih yang memenuhi syarat dan memiliki KTP atau Passpor namun belum terdaftar dalam DPT dan DPK, yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisili pemilih tersebut.

- (1) Perlu dipertimbangkan untuk pendaftaran pemilih secara daring (dalam jaringan atau on-line) melalui website KPU. Sidalih yang dimiliki KPU perlu dipersiapkan untuk menangani pendaftaran pemilih secara daring, dan dilengkapi dengan fitur verifikasi untuk memastikan nama pendaftar daring ini sudah atau belum masuk ke dalam daftar pemilih yang sudah ada.

### **Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Daftar Peserta Pemilu**

Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 adalah 12 partai politik yang menjadi Peserta Pemilu 2014. Partai Politik yang secara berturut-turut selama dua kali tidak mencapai ambang-batas, maka partai tersebut pada Pemilu berikutnya harus mulai dari awal mendaftarkan menjadi peserta Pemilu kepada KPU. Karena itu dua partai politik yang tidak mencapai ambang-batas 3,5% pada Pemilu 2014, yaitu PBB dan PKP Indonesia akan otomatis menjadi Peserta Pemilu 2019. Akan tetapi bila pada Pemilu 2019 juga tidak berhasil mencapai ambang-batas yang ditentukan dalam UU, maka kedua partai ini harus mendaftarkan diri menjadi peserta pada Pemilu 2024 dengan segala persyaratan yang ditentukan dalam UU.

Persyaratan bagi partai politik baru untuk menjadi menjadi peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2019 pada dasarnya sama dengan yang ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Hanya satu ketentuan tambahan bagi partai politik yang hendak mendaftarkan diri menjadi Peserta Pemilu, yaitu telah menjadi partai politik yang berstatus hukum sekurang-kurangnya lima tahun dihitung mundur dari saat pendaftaran menjadi Peserta Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar partai politik telah mempunyai waktu yang cukup untuk membuktikan diri kepada masyarakat. Untuk dapat membedakan kondisi keuangan partai politik dari kondisi keuangan sebagai Peserta Pemilu, setiap Partai Politik Peserta Pemilu baik Peserta Pemilu sebelumnya maupun Peserta Pemilu berikutnya wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik Tahun Terakhir (sebelum Pemilu) yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat WTP.<sup>89</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh satu partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada dasarnya sama dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 dengan sejumlah perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR bermitra dengan dua Partai Politik Peserta Pemilu lainnya yang juga memiliki kursi di DPR sehingga menjadi gabungan tiga Partai Politik Peserta Pemilu;
- (2) Ketiga Partai Politik Peserta Pemilu tersebut menanda-tangani suatu kesepakatan yang berisi dua hal:
  - (a) satu pasang calon presiden dan wakil presiden; dan
  - (b) Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia.
- (3) Satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut diputuskan berdasarkan hasil Konvensi setiap Partai Politik Peserta Pemilu:
  - (a) Konvensi Nasional setiap Partai Politik Peserta Pemilu memiliki dua agenda, yaitu merekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan dari setiap provinsi seluruh Indonesia, dan mengesahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil Pemilihan Pendahuluan;

---

<sup>89</sup> Kewajiban mengajukan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Partai Politik tahunan, baik berdasarkan penerimaan dari APBN/APBD maupun dari sumber penerimaan lain, ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2007 tentang Partai Politik.

- (b) Pemilihan Pendahuluan yang diselenggarakan di setiap Desa/Kelurahan dihadiri oleh anggota partai politik yang berhak memilih;
- (c) Ketiga Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung menyepakati dua pasang bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan ditawarkan kepada anggota partai pada Pemilihan Pendahuluan;
- (d) Anggota Partai Politik yang berhak memilih memberikan suara pada Pemilihan Pendahuluan dengan cara menentukan pasangan calon mana yang diberi nomor 1, dan pasangan calon mana yang diberi nomor 2;
- (e) Pasangan calon yang dipilih sebagai Nomor 1 mencapai lebih dari 50% akan ditetapkan sebagai pasangan calon dari ketiga partai politik tersebut;
- (f) Apabila hasil konvensi nasional ketiga Partai Politik Peserta Pemilu tidak menghasilkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama, maka ketiga Partai perlu melakukan musyawarah untuk menyepakati satu pasang calon presiden dan wakil presiden. Siapapun pasangan calon mana yang akan disepakati sudah melalui proses kompetisi dan yang menentukan pemenang adalah anggota partai.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu pasang calon presiden dan wakil presiden sama dengan yang ditetapkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan satu pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya sama dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan sejumlah perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPRD bermitra dengan dua Partai Politik Peserta Pemilu lainnya yang juga memiliki kursi di DPRD sehingga menjadi gabungan tiga Partai Politik Peserta Pemilu;
- (2) Ketiga Partai Politik Peserta Pemilu tersebut menanda-tangani suatu kesepakatan yang berisi dua hal:
  - (c) satu pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan

- (d) Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah.
- (3) Satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut diputuskan berdasarkan hasil Konvensi setiap Partai Politik Peserta Pemilu:
  - (g) Konvensi Daerah setiap Partai Politik Peserta Pemilu memiliki dua agenda, yaitu merekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan dari setiap kabupaten/kota (untuk Pilkada Provinsi) atau setiap Kecamatan (untuk Pilkada Kabupaten/Kota), dan mengesahkan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berdasarkan hasil Pemilihan Pendahuluan;
  - (h) Pemilihan Pendahuluan yang diselenggarakan di setiap Desa/Kelurahan dihadiri oleh anggota partai politik yang berhak memilih;
  - (i) Ketiga Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung menyepakati dua pasang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan ditawarkan kepada anggota partai pada Pemilihan Pendahuluan;
  - (j) Anggota Partai Politik yang berhak memilih memberikan suara pada Pemilihan Pendahuluan dengan cara menentukan pasangan calon mana yang diberi nomor 1, dan pasangan calon mana yang diberi nomor 2;
  - (k) Pasangan calon yang dipilih sebagai Nomor 1 mencapai lebih dari 50% akan ditetapkan sebagai pasangan calon dari ketiga partai politik tersebut;
  - (l) Apabila hasil konvensi daerah ketiga Partai Politik Peserta Pemilu tidak menghasilkan satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sama, maka ketiga Partai perlu melakukan musyawarah untuk menyepakati satu pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perseorangan untuk dapat ditetapkan sebagai suatu pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sama

dengan yang ditentukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan yang ditetapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015.

### **Alokasi Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan**

Prinsip dan kriteria alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi, Besarannya Dapil Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan persyaratan dan prosedur pembentukan Daerah Pemilihan anggota DPR dan DPRD sudah dikemukakan pada Subbab Sistem Pemilihan Umum di atas. Hal yang sama juga berlaku untuk alokasi kursi dan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPD. Karena itu hal-hal ini tidak perlu diulangi di sini.

### **Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Daftar Calon**

Persyaratan menjadi calon, prosedur pencalonan, uji publik, dan penetapan Daftar Calon sama dengan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Hal yang perlu ditambahkan berkaitan dengan persyaratan calon, dan prosedur pencalonan untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Alat bukti untuk persyaratan calon “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, tidak cukup bila hanya berupa “surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh calon.” Alat bukti yang harus diserahkan kepada KPU adalah surat keterangan dari pengadilan yang memuat keterangan tentang “pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Proses penentuan daftar calon untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara berikut:

- (1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat nasional mengajukan daftar nama bakal calon anggota DPR sebanyak dua kali dari jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi mengajukan daftar nama bakal calon anggota DPRD Provinsi sebanyak dua kali dari

jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mengajukan daftar nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak dua kali dari jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam daftar nama bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota untuk setiap Dapil tersebut sudah termasuk didalamnya sekurang-kurangnya 30% perempuan.

- (2) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 kemudian menawarkan daftar nama bakal calon itu kepada Rapat Anggota tingkat Desa/ Kelurahan untuk dipilih dalam Pemilihan Pendahuluan.<sup>90</sup> Bakal calon tersebut kemudian diberi kesempatan memperkenalkan diri kepada anggota partai akar rumput.
- (3) Setelah berdialog dengan bakal calon, anggota partai kemudian memilih calon anggota DPR/D sebanyak jumlah kursi yang dialokasikan untuk Dapil tersebut. Kalau suatu Dapil DPRD Kabupaten mendapat 6 kursi, maka setiap anggota partai akan memilih 6 dari 12 nama bakal calon yang diajukan Pengurus Partai. Dari 6 nama calon yang diajukan tersebut sekurang-kurangnya 30% atau sekurang-kurangnya 2 (dua) diantaranya perempuan.
- (4) Hasil Pemilihan Pendahuluan tersebut kemudian diumumkan secara terbuka.
- (5) Konvensi Partai Politik tingkat Nasional diselenggarakan untuk merekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan tingkat Desa/Kelurahan dari semua provinsi dan mengesahkan daftar nama calon anggota DPR untuk setiap Dapil. Konvensi Partai tingkat Provinsi diselenggarakan untuk melaksanakan kedua agenda tersebut untuk daftar nama calon anggota DPRD Provin untuk setiap Dapil. Konvensi Partai tingkat

---

<sup>90</sup> Karena penyelenggaraan Pemilu Nasional terpisah selang waktu 30 bulan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Lokal, maka Rapat Anggota untuk Pemilihan Pendahuluan ini akan diselenggarakan dua kali: Pemilihan Pendahuluan Pemilu Nasional, dan Pemilihan Pendahuluan Pemilu Lokal. Dalam Pemilihan Pendahuluan Pemilu Nasional, anggota partai politik akan memilih calon anggota DPR dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam Pemilihan Pendahuluan Pemilu Lokal, anggota partai akan memilih calon anggota DPRD Provinsi dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan memilih calon anggota DPRD Kabupaten/kota dan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota.

Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk melaksanakan kedua agenda tersebut. untuk dnama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.

- (6) Pengurus Partai Politik tingkat nasional kemudian menetapkan Daftar Nama Calon anggota DPR semua Dapil DPR. Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi kemudian menetapkan Daftar Nama Calon anggota DPRD Provinsi untuk semua Dapil DPRD Provinsi yang bersangkutan. Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Nomor urut nama calon dalam Daftar Calon tersebut ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Pendahuluan, kemampuan dan kontribusi kepada Partai, dan elektibilitas.

### **Pelaksanaan Kampanye dan Pengaturan Dana Kampanye**

Pengaturan tata cara pelaksanaan kampanye Pemilu dan ketentuan tentang penerimaan, pengeluaran, pengelolaan, laporan pertanggung-jawaban dana kampanye Pemilu bertujuan menjamin persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu. Yang dimaksud dengan kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu meyakinkan pemilih dengan pesan dan metode yang dianggap sesuai dengan aspirasi dan karakter pemilih sehingga memilih mereka dalam Pemilu.

Untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pesan yang perlu disampaikan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih adalah:

- (1) Pola dan Arah Kebijakan Publik dalam berbagai bidang Isu Publik (urusan pemerintahan daerah untuk Pemilu Anggota DPRD);
- (2) menjelaskan bagaimana Partai Politik dikelola secara internal dan memperkenalkan kualitas dan integritas para kader partai politik baik yang mengelola partai maupun yang dinominasikan sebagai calon pengisi kursi partai.



Dalam Pemilu Anggota DPD, perseorangan sebagai Peserta Pemilu pesan yang perlu disampaikan untuk meyakinkan pemilih adalah:

- (1) Pola dan Arah Kebijakan Publik dalam berbagai bidang Isu Publik; dan
- (2) Kepemimpinan, wawasan dan integritas pribadi calon.

Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pesan yang perlu disampaikan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih adalah:

- (1) Pola dan Arah Kebijakan Publik dalam berbagai bidang Isu Publik, dan
- (2) Kepemimpinan, wawasan dan integritas pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dan akhirnya, dalam Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pesan yang perlu disampaikan pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk meyakinkan pemilih adalah:

- (1) Pola dan Arah Kebijakan Publik dalam berbagai bidang Isu Publik (urusan pemerintahan daerah), dan
- (2) Kepemimpinan, wawasan dan integritas pribadi pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.

Pola dan Arah Kebijakan Publik dalam berbagai bidang Isu Publik yang dimaksudkan di atas merupakan bagian dari Visi, Misi dan Program Pembangunan yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada KPU.

Metode yang dapat digunakan oleh peserta Pemilu dalam menyampaikan pesan tersebut sama dengan apa yang ditentukan dalam ketiga UU Pemilu. Yang perlu dikedepankan di sini adalah proses penyelenggaraan Pemilu merupakan pelaksanaan dua prinsip demokrasi, yaitu persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu (persaingan melalui kampanye) untuk mendapatkan kepercayaan pemilih tetapi pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan kepercayaan (partisipasi). Karena itu setiap peserta Pemilu wajib menggunakan metode kampanye yang sesuai dengan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Penggunaan metode dialogik niscaya berangkat dari

sikap menghargai rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Penggunaan intimidasi, ancaman ataupun kekerasan tak terbantahkan lagi merupakan penghinaan terhadap kedaulatan rakyat. Meyakinkan rakyat para pemilih dengan menjelaskan pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik yang akan diperjuangkan dan dilaksanakan bila mendapat kepercayaan dari rakyat merupakan metode yang tepat mendapatkan kepercayaan dari rakyat pemilih sebagai pemegang kedaulatan. Meyakinkan pemilih dengan mencela pihak lain tetapi tanpa bukti, atau, memuji diri sendiri tanpa bukti, merupakan tindakan merendahkan pemilih. Penggunaan uang, sembako, atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih merupakan tindakan merendahkan martabat rakyat pemilih karena membeli kedaulatan rakyat.

Berikut adalah indikator persaingan yang bebas dan adil dan persaingan yang tidak bebas dan tidak adil antar Peserta Pemilu:

1. Penggunaan metode kampanye yang bertujuan meyakinkan pemilih dengan menjelaskan pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik yang akan diperjuangkan dan dijalankan bila mendapat kepercayaan dari rakyat, merupakan indikator persaingan bebas;
2. penggunaan uang dan/atau materi lainnya sebagai alat mendapatkan suara merupakan indikator Persaingan yang Tidak Adil;
3. Penggunaan intimidasi, ancaman dan kekerasan untuk mendapatkan suara pemilih merupakan indikator Persaingan yang Tidak Bebas;
4. Setiap peserta Pemilu dan/atau calon melakukan kampanye tanpa hambatan dan halangan di semua daerah pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan indikator Persaingan yang Bebas;
5. penggunaan sumberdaya publik untuk tujuan kampanye Pemilu oleh Petahana merupakan indikator Persaingan yang Tidak Adil;
6. Setiap Peserta Pemilu mendapat akses yang sama untuk mendapatkan subsidi dan fasilitas publik (gedung, lapangan, dsbnya) dari Negara merupakan indikator Persaingan yang Adil;
7. Setiap Peserta Pemilu mempunyai akses yang setara dalam mendapatkan sumbangan dana kampanye merupakan indikator Persaingan yang Adil;
8. Orang kaya atau pengusaha kaya membeli Pemilu (penyumbang utama pemenang Pemilu) merupakan indikator Persaingan yang Tidak Adil;

9. Setiap peserta Pemilu melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara lengkap, jujur, transparan dan akuntabel merupakan indikator Persaingan yang Adil;
10. Setiap peserta Pemilu mendapatkan kesempatan dan sarana yang setara untuk memasang iklan kampanye di media cetak dan elektronik, merupakan indikator Persaingan yang Adil;
11. Media massa meliput kegiatan Pemilu secara objektif dan meliput semua peserta Pemilu merupakan indikator Persaingan yang Adil;
12. Penggunaan suku bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin yang bertujuan menghina untuk tujuan kampanye merupakan indikator Persaingan yang Tidak Bebas dan Tidak Adil; dan
13. Memuji Diri tetapi tanpa didukung oleh bukti (kebohongan) dan/atau Mengkritik Peserta Pemilu lain tetapi tanpa didukung oleh bukti (kebohongan) untuk tujuan kampanye merupakan indikator Persaingan yang Tidak Bebas.<sup>91</sup>

Karena kampanye melalui televisi merupakan salah satu metode kampanye yang paling efektif, maka untuk menjamin persaingan yang adil perlu diadopsi ketentuan berikut. Negara akan membiayai Iklan Kampanye yang akan ditayangkan melalui media massa. Setiap peserta Pemilu membuat sendiri Iklan Kampanye yang berdurasi 30 detik untuk kemudian diserahkan kepada media (yang termasuk dalam daftar media yang ditetapkan KPU) dengan sepengetahuan KPU. Setiap Iklan Kampanye dari setiap Peserta Pemilu akan ditayangkan sebanyak 10 kali setiap hari selama dua minggu. Media yang menayangkan Iklan Kampanye tersebut dipersilahkan menagih biaya Iklan kepada KPU. Akan tetapi setiap Peserta Pemilu dilarang memasang Iklan Kampanye di luar yang difasilitasi oleh Negara/KPU. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Peserta Pemilu yang memiliki uang yang sangat banyak atau memiliki media massa sendiri tidak diperkenankan menayangkan Iklan Kampanye diluar yang difasilitasi Negara/KPU tersebut. Hal ini sekali lagi dimaksudkan untuk menjamin persaingan yang adil antar Peserta Pemilu. Sanksi tegas, seperti pembatalan sebagai peserta Pemilu, perlu dikenakan kepada peserta Pemilu yang melanggar ketentuan ini.

---

<sup>91</sup> Ramlan Surbakti, *Persaingan yang Tidak Adil dalam Pemilu*, **Kompas**, Senin 16 Juni 2014.

## Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Tata cara proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada dasarnya mengikuti apa yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan sejumlah perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- (1) untuk menjamin Pemilu yang Inklusif, pemilih terdaftar dapat memberikan suaranya lebih awal sebelum hari pemungutan suara (*advanced voting*) melalui salah satu mekanisme berikut:
  - ‘memberikan suara tiga hari lebih awal’ untuk pemilih terdaftar yang pada hari pemungutan suara berhalangan hadir di TPS tempat dia terdaftar karena tugas/pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan (seperti dokter, tenaga medis, dan petugas keamanan);
- (2) KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pemenuhan syarat bagi pemilih yang terdaftar di daerah asal tetapi akan menggunakan hak pilih di kota tempat sekolah atau tempat bekerja;
- (3) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS Khusus di Lembaga Masyarakat;
- (4) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS Bergerak (mobile polling station) untuk memudahkan pemilih yang: (a) tengah dirawat di Rumah Sakit, (b) karena usia tidak dapat meninggalkan rumah, atau (c) tinggal di kampung-kampung pedalaman (seperti di provinsi Papua) untuk memberikan suara;
- (5) Untuk memperlancar proses pemungutan suara dan juga menjamin beban kerja yang setara antar anggota KPPS, perlu dilakukan perubahan dalam pembagian kerja: anggota KPPS yang mendampingi Ketua KPPS dikurangi satu orang, dan anggota tersebut ditempatkan untuk mendampingi anggota Keempat yang bertugas mengecek dan mencatat setiap pemilih yang hendak memberikan suara;
- (6) Pemberian suara oleh setiap pemilih terdaftar dilakukan secara langsung tanpa perantara kecuali untuk pemilih difabel yang minta didampingi dan dibantu oleh orang yang dia pilih;
- (7) Setiap pemilih, peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, Media, Lembaga Survey, ataupun relawan dapat merekam dan menyebar-luaskan hasil penghitungan suara tingkat TPS;

- (8) Pemungutan suara Ulang wajib dilakukan di suatu TPS bila:
  - (a) dilakukan di TPS yang tidak sesuai dengan tata letak dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan KPU;
  - (b) terdapat seorang atau lebih pemilih memberikan suara melalui perantara;
  - (c) terdapat seorang atau lebih pemilih memberikan suara lebih dari satu kali baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda;
  - (d) terdapat satu atau lebih Surat Suara yang sudah dicoblos dirusak oleh petugas KPPS;
  - (e) terdapat satu atau lebih pemilih yang tidak berhak memberikan suara;
- (9) Penghitungan Suara Ulang wajib dilakukan di suatu TPS bila:
  - (a) Dilaksanakan di tempat lain dan diluar waktu yang telah ditentukan;
  - (b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup
  - (c) penghitungan suara dilakukan dalam keadaan gelap atau remang-remang;
  - (d) Ketua KPPS membacakan hasil pengamatan Surat Suara secara tidak jelas;
  - (e) Hasil penghitungan suara dicatat tidak dapat dibaca oleh mereka yang hadir di TPS;
  - (f) Terjadi kerusakan yang menyebabkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
  - (g) Terjadi ketidak-konsistenan dalam menentukan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah.

### **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan melalui dua mekanisme:

- (1) secara manual dilakukan di KPU Kabupaten/Kota; dan
- (2) menggunakan perangkat elektronik (e-recapitulation).

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara manual dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di suatu tempat terbuka yang cukup luas dengan cara:

- (a) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara paralel tetapi tidak saling mengganggu;
- (b) Setiap Peserta Pemilu mengirim seorang Saksi untuk setiap rekapitulasi tingkat PPK;
- (c) Pemantau Pemilu dapat mengirim seorang Pemantau untuk setiap rekapitulasi tingkat PPK;
- (d) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan oleh setiap PPK dengan cara menjumlahkan perolehan suara setiap Peserta Pemilu dari setiap TPS;
- (e) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara menjumlahkan perolehan suara setiap Peserta Pemilu dari setiap Kecamatan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang menggunakan perangkat elektronik dilakukan dengan cara berikut:

- (a) entry point (hasil Pemilu setiap TPS dicatat/dimasukkan) di setiap kecamatan;
- (b) di setiap kecamatan dipersiapkan dua orang petugas terlatih untuk memasukkan data ke computer (satu pencatat yang lain mengecek secara bergantian);
- (c) hasil rekapitulasi penghitungan suara menggunakan perangkat elektronik bersifat sah.

Bila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara secara manual dari hasil penghitungan suara menggunakan perangkat elektronik, KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pengecekan ulang. Setiap pemilih, peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, Media, Lembaga Survey, ataupun relawan dapat merekam dan menyebarluaskan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

## **5.8 Sistem Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, salah satu parameter Pemilu Demokratik adalah sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang Adil dan Tepat Waktu. Secara umum Hasil Pemilu akan diterima oleh rakyat bila delapan parameter Pemilu Demokratik mencapai derajat tinggi. Akan tetapi secara sederhana Rakyat pada umumnya (bukan orang terpelajar, bukan kalangan menengah

atau mereka yang berkiprah pada kajian demokrasi dan HAM) akan menerima Hasil Pemilu bila terpenuhi dua persyaratan berikut: (a) hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU berintegritas (bebas manipulasi), dan (b) semua pelanggaran dan sengketa Pemilu berhasil ditegakkan secara adil sebelum Hasil Pemilu ditetapkan dan diumumkan oleh KPU. Rakyat akan menerima Hasil Pemilu secara tidak penuh bila Hasil Pemilu berintegritas tetapi penegakan hukum dan sengketa Pemilu dilaksanakan setelah KPU menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilu. Rakyat tidak akan menerima Hasil Pemilu bila kedua indikator tersebut dinilai tidak terpenuhi secara memadai.

Untuk mencapai parameter ini sejumlah rekomendasi berikut perlu dimasukkan kedalam Kitab Hukum Pemilu.

- (1) Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP) beserta sanksinya dirumuskan secara lengkap dalam UU Pemilu.
- (2) Ketentuan Pidana Pemilu (KPP) terutama diprioritaskan pada berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan parameter Pemilu Demokratik, seperti pelanggaran yang berpengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara, pelanggaran yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan calon, pelanggaran berupa ancaman kekerasan terhadap pemilih, peserta, penyelenggara dan unsur organisasi masyarakat sipil (pemantau, wartawan, dan lembaga survey), dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan pelaksana Pemilu.
- (3) KPP tidak membedakan pelanggaran dari kejahatan tetapi sejumlah pelanggaran dikenakan Sanksi kurang dari satu tahun dan sebagian besar pelanggaran dikenakan Sanksi satu atau lebih tahun hukum penjara. Sanksi atas pelanggaran KPP dirumuskan dalam bentuk pidana penjara dan denda. Sanksi berupa pidana penjara dirumuskan dalam bentuk “paling singkat sekian tahun” dan “paling lama sekian tahun,” sedangkan sanksi denda dirumuskan dalam bentuk “sedikit-dikitnya sekian juta rupiah” dan “sebanyak-banyaknya sekian ratus juta.” Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim dapat membuat putusan yang menjamin rasa adil.
- (4) Proses penegakan KAP dan KPP tidak boleh mengganggu pelaksanaan tahapan pada Fase Penyelenggaraan Pemilu tanpa mengurangi kesempatan semua pihak membuktikan kasusnya.



- (5) Penegakan KAP dan KPP, khususnya pelanggaran yang berdampak pada hasil penghitungan suara, harus sudah tuntas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum KPU menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu.
- (6) Penyederhanaan sistem penegakan hukum diusulkan sebagai berikut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditransformasi menjadi Badan Penegak Hukum Pemilu dengan tugas dan kewenangan dan persyaratan keanggotaan yang berbeda dari Bawaslu. Badan Penegak Hukum Pemilu bertugas:
  - (a) Menegakkan KAP (menampung pengaduan, mengadakan penyelidikan, mendengar pihak terkait, dan mengambil putusan);
  - (b) Menegakkan Ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu (menampung pengaduan, mengadakan penyelidikan/penyidikan, mendengarkan pihak terkait, dan mengambil putusan);
  - (c) Melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran KPP dan mengajukan tuntutan atas dugaan pelanggaran KPP di depan Pengadilan Khusus Pemilu yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri;
  - (d) Menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu antara Peserta Pemilu dengan KPU; dan mempertahankan Putusan yang diambil di PTUN bila Peserta Pemilu dan/atau KPU naik banding;
  - (e) Menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu.
- (7) Perselisihan Hasil Pemilu, termasuk Pilkada, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (8) Jumlah anggota Badan Penegak Hukum Pemilu diusulkan 9 orang, yaitu 4 orang Sarjana Hukum (Hukum Pidana 2 orang dan Hukum Administrasi 2 orang), 3 orang Sarjana Ilmu Politik mengenai Pemilu, dan 2 orang Sarjana Akuntansi. WNI yang dapat menjadi anggota Badan ini adalah:
  - (a) berusia sekurang-kurangnya 45 tahun
  - (b) berpendidikan serendah-rendahnya S1 dalam bidang Hukum, bidang Ilmu Politik mengenai Pemilu, dan bidang Akutansi.
  - (c) berpengalaman dalam bidang yang dilamar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang menunjukkan rekam-jejak yang bagus.

- (d) Lulus seleksi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
- (9) Badan Penegak Hukum Pemilu terdiri atas anggota yang mempunyai kedudukan yang setara, dan Sekretariat Jendral. Rapat Pleno Anggota Badan membuat keputusan, sedangkan Sekretariat Jendral bertugas: menyiapkan rancangan keputusan Badan berdasarkan bukti, data dan dokumen hukum, dan melaksanakan keputusan Badan. Sekretariat Jendral terdiri atas pegawai Badan yang terdidik dan terlatih dalam bidang tugasnya. Sekretariat Jendral terdiri atas seorang Sekretaris Jendral yang bertugas mengelola sistem pendukung administrasi dan keuangan, 3 orang Deputy (Deputi Penegakan Hukum Pemilu, Deputi Penyelesaian Sengketa Pemilu, dan Deputi Pelatihan dan Pengembangan), dan seorang Inspektur Jendral. Kedudukan Sekretaris Jendral setara dengan kedudukan Deputy dan Inspektur Jendral. Sekretaris Jendral, Deputy dan Inspektur Jendral ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul dari Badan. Badan mengusulkan calon pemegang jabatan tersebut berdasarkan hasil Seleksi Terbuka sesuai dengan UU Aparat Sipil Negara.

## **BAB 6**

### **KETENTUAN PRASYARAT, PENDUKUNG, DAN IKUTAN**

Bab terakhir ini dinamai Ketentuan Prasyarat, Pendukung dan Ikutan karena alasan berikut. RUU tentang Kitab Hukum Pemilu ini hanya dapat diajukan bila terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemisahan waktu penyelenggaraan Pemilu Nasional dari waktu penyelenggaraan Pemilu Lokal adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Itulah sebabnya Putusan MK seperti ini merupakan prasyarat untuk pengajuan RUU tentang Kitab Hukum Pemilu. Yang menjadi ketentuan pendukung bagi Kitab Hukum Pemilu adalah Undang-Undang tentang Partai Politik yang mendukung dan sejalan dengan Partai Politik yang dikehendaki oleh Kitab Hukum Pemilu. Hal ini berarti UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diganti.

Yang termasuk ketentuan ikutan (sebagai konsekuensi dari Kitab Hukum Pemilu) adalah UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Disebut konsekuensial atau ikutan karena UU tentang MD3 ini harus disesuaikan dengan sistem pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal ini tidak lain karena sistem pemilihan umum menentukan sistem perwakilan politik atau sistem pemilihan umum menentukan bagaimana lembaga perwakilan melaksanakan fungsinya. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPRD dan DPRD tidak sesuai dan tak sejalan dengan sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mewakili Daerah Pemilihan adalah partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan DPRD. Akan tetapi menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 para anggota DPR dan DPRD adalah yang mewakili Daerah Pemilihan. Akibatnya kemudian menjadi tidak jelas siapa yang mewakili Daerah Pemilihan. Berikut merupakan penjelasan dan substansi ketiga jenis ketentuan tersebut.

## 6.1 Putusan MK tentang Suara Terbanyak, Pemilu Serentak dan Pilkada

Setidak-tidaknya terdaat tiga Amar Putusan MK yang berkaitan langsung dengan Sistem Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang perlu mendapat perhatian. Pertama, Amar Putusan MK yang membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.<sup>92</sup> Dalam Amar Putusan MK tersebut tidak terdapat rumusan ketentuan pengganti Pasal yang dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Atas permintaan penjelasan dari KPU, Ketua MK (M. Mahfud Md.) meminta KPU agar menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak berdasarkan pertimbangan hukum yang diajukan dalam Putusan MK tersebut karena Amar Putusan MK tersebut bersifat *self-executing* (berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut dari pembentuk undang-undang).

Pertimbangan hukum yang diajukan adalah ketentuan huruf a, b, c dan d Pasal 214 tersebut tidak menjamin kesetaraan antara calon yang menempati nomor urut kecil dengan calon dengan nomor urut besar. Bila jumlah calon yang mencapai sekurang-kurangnya 30% suara dari BPP lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh suatu partai politik, maka kursi tersebut diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut calon. Bila kursi yang diperoleh suatu partai lebih banyak daripada jumlah calon yang mencapai sekurang-kurangnya 30% dari BPP, maka kursi berikutnya diberikan kepada calon lain yang menempati nomor urut kecil. Bila tidak ada calon yang mencapai sekurang-kurangnya 30% suara dari BPP, maka kursi partai diberikan berdasarkan nomor urut calon. Tata cara penetapan calon terpilih berdasarkan ketentuan Pasal 214 huruf a, b, c, d dan e tersebut memang bermasalah karena mencampur-adukkan dua tata cara penetapan calon terpilih, yaitu berdasarkan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP dan berdasarkan nomor urut calon tetapi nomor urut calon menempati kedudukan yang lebih tinggi bila terjadi kasus tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal tersebut.

Putusan MK tersebut dengan sengaja tidak menggunakan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 sebagai pertimbangan hukum. Hal ini tidak lain karena bila menggunakan ayat ini sebagai pertimbangan hukum, putusan MK akan berbeda sama sekali. Ketentuan Pasal 22E ayat (3) ini menetapkan partai politik sebagai peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Karena partai politik ditetapkan

<sup>92</sup> Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

sebagai peserta Pemilu, maka yang bersaing untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan dari pemilih adalah partai politik. Sebagaimana diketahui tidak semua partai politik yang telah mempunyai status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM otomatis menjadi Peserta Pemilu. Partai Politik yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tidak ringan untuk dapat ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.

Karena partai politiklah yang bersaing mendapatkan simpati dan kepercayaan pemilih, maka pemilih niscaya harus memberikan suara kepada satu partai politik tertentu yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Berdasarkan ketentuan ini, pola pencalonan Pemilu anggota DPR dan DPRD harus berdasarkan daftar partai (party-list). Yang menetapkan nomor urut calon dalam daftar calon adalah Partai Politik Peserta Pemilu. Nomo urut calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah nomor urut calon untuk mengisi kursi partai. Apabila partai memperoleh dua kursi, maka kedua kursi itu akan diduduki oleh calon yang menempati nomor urut 1 dan calon yang menempati nomor urut 2 dalam DCT. Karena itu tidaklah tepat membatalkan ketentuan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 214 tidak mengatur kedudukan warga negara melainkan mengatur tata cara penetapan calon pengisi kursi partai. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada partai politik sebagai Peserta Pemilu untuk menetapkan daftar nama calon dengan nomor urut tertentu.

Selain itu, MK juga melakukan kesalahan fatal mengenai pengertian ‘suara terbanyak’ dalam penetapan calon terpilih. Yang dimaksud dengan ‘suara terbanyak’ adalah suara mayoritas. Seseorang dapat dikatakan mencapai jumlah suara mayoritas apabila berhasil mencapai jumlah suara yang melebihi kombinasi jumlah suara para calon lain. Karena itu yang mencapai suara terbanyak hanya satu orang. Jumlah ‘suara terbanyak’ berbeda dari ‘suara lebih banyak’ atau pluralitas. Seseorang dapat dikatakan mencapai suara lebih banyak apabila mencapai jumlah suara yang melebihi jumlah suara masing-masing calon lain. Yang mencapai jumlah suara ‘lebih banyak’ juga hanya satu orang. Karena Besaran Daerah Pemilihan anggota DPR berkisar antara 3 sampai dengan 10 kursi, dan Besaran Dapil anggota DPRD berkisar antara 3 sampai dengan 12 kursi, maka sangat mungkin terjadi suatu partai politik Peserta Pemilu berhasil memperoleh lebih dari 1 (satu) kursi di satu atau lebih Dapil. Kalau calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, sedangkan suatu partai politik

besar kemungkinan berhasil memperoleh lebih dari satu kursi di satu atau lebih Dapil, maka partai politik tersebut akan dirugikan karena partai mendapat 2 atau lebih kursi tetapi hanya satu saja yang dapat diisi. Kerugian seperti ini terjadi kalau suara terbanyak diartikan sebagai mayoritas (lebih dari 50% suara). Akan tetapi MK rupanya mengartikan suara terbanyak sebagai suara lebih banyak. MK menyamakan mayoritas dengan pluralitas. Kesalahan ini diikuti kemudian oleh pembentuk undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan oleh pembentuk UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Salah kaprah (kesalahan yang diteruskan) ini harus segera dihentikan.

Kedua, Amar Putusan MK tentang Pemilu Serentak.<sup>93</sup> Atas permohonan Effendy Gozali untuk membatalkan sejumlah Pasal dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi setelah melalui proses yang cukup panjang menetapkan: Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum, sedangkan Pasal 9 dinilai konstitusional karena menyangkut *legal policy* pembuat undang-undang. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak serentak dengan Pemilu Legislatif dinyatakan tidak konstitusional. Akan tetapi Pemilu Nasional serentak tersebut akan dilaksanakan pada Pemilu tahun 2019 dan setelahnya.

Setidak-tidaknya terdapat dua pemahaman atas Amar Putusan MK ini. Pemahaman pertama berangkat dari pandangan yang melihat fungsi MK sebagai *negative legislator* atau hanya berwenang menyatakan satu atau lebih Pasal dari suatu undang-undang atau suatu undang-undang tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD 1945. Bila MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum, maka selanjutnya terserah kepada pembentuk undang-undang untuk mengganti rumusan Pasal dan ayat yang dinyatakan tidak konstitusional tersebut. Pemahaman yang kedua cenderung mengikuti apa saja yang diputuskan oleh MK. Dalam salah satu putusannya, MK menyatakan Pemilu Nasional Serentak pada tahun 2019 dan

---

<sup>93</sup> Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

setelahnya merupakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Bila mengikuti pemahaman pertama, maka pengajuan RUU tentang Kitab Hukum Pemilu tidak memerlukan Putusan MK yang baru karena sepenuhnya terganung pada *legal policy* DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk UU. Saya yang bukan ahli hukum tata negara, cenderung memahami Amar Putusan MK tersebut sesuai dengan pemahaman yang pertama. Akan tetapi selama ini sudah beberapa kali MK membuat keputusan tidak saja menyatakan satu atau lebih pasal sebagai tidak konstitusional tetapi juga mengajukan rumusan pengganti rumusan pasal yang dinyatakan tidak lagi berlaku tersebut. Bahkan MK juga beberapa kali membuat keputusan yang tidak diminta oleh pemohon. Karena itu bukan tidak mungkin pemahaman kedua inilah yang akan terjadi. Karena itu perlu antisipasi akan kemungkinan kedua ini. Berdasarkan pemahaman ini, DPR dan Presiden akan membuat Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan diselenggarakan serentak pada tahun 2019 dan setelahnya.

Namun demikian Saya cenderung memiliki pendapat yang sedikit berbeda dari Amar Putusan MK tersebut justeru berdasarkan salah satu pertimbangan hukum yang dikemukakan MK. Sebelum menjelaskan pendapat yang dimaksud, saya akan mulai dengan mengulas pertimbangan yang diajukan MK dalam mengambil Putusan tentang Pemilu Serentak tersebut. MK menggunakan tiga metode penafsiran atas Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yaitu *original intention* dari pembentuk UUD, penafsiran sistematik, dan penafsiran gramatikal secara komprehensif. Menurut pendapat saya, metode penafsiran *original intention* atas Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sudah tidak tepat digunakan karena dua alasan. Pertama, berdasarkan Risalah proses perumusan Pasal 22E UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa para pembentuk Pasal tersebut tidak sependapat dengan Pemilu dengan lima kotak suara seperti yang disampaikan oleh Slamet Effendy Jusuf, mantan Wakil Ketua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Patrialis Akbar dan Tjetje Sudarto, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, menyatakan pendapat yang berbeda dari apa yang dinyatakan Slamet Effendy Jusuf. Kedua, para pembentuk Pasal 22E tersebut sebagai anggota DPR ternyata membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR,



DPD dan DPRD dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memisahkan waktu penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selang tiga bulan. Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 dan Tahun 2014 juga tidak serentak. Selain itu, penafsiran berdasarkan *original intention* tidak memiliki legitimasi juga karena sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD yang dibayangkan sebagian pembentuk UUD berbeda dengan sistem pemilihan umum yang kini digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Waktu itu sistem pemilihan umum yang dibayangkan sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 adalah sistem pemilihan proporsional dengan daftar partai, sedangkan sekarang menggunakan sistem pemilihan umum proporsional terbuka.

Penggunaan penafsiran gramatikal juga patut dipertanyakan karena ternyata para pembentuk Pasal 22E UUD 1945 mengartikan Pasal 22E ayat (2) tidak sebagai penyelenggaraan pemilihan umum serentak melainkan sebagai definisi pemilihan umum. Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi: 'Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD,' sama sekali tidak dikaitkan dengan dimensi waktu penyelenggaraan karena ayat (6) Pasal 22E tersebut memerintahkan pembuat undang-undang untuk mengatur lebih lanjut ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) dengan undang-undang. Itulah sebabnya pada awalnya pemilihan kepala dan wakil kepala daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak diartikan sebagai pemilihan umum karena tidak disebutkan dalam Pasal 22E ayat (2). Belakangan atas pertimbangan hukum yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi pemilihan kepala dan wakil kepala daerah juga diartikan sebagai pemilihan umum karena yang berbeda dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya penyelenggara negara yang dipilih dan sistem pemilihan yang digunakan saja.

Ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tidak tepat diartikan sebagai Pemilu Serentak karena bertentangan sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam UUD 1945. Susunan Negara Indonesia adalah kesatuan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya diberikan kepada daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota (Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945). Dengan kata lain, sistem pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan

dengan desentralisasi. Susunan negara seperti ini menghendaki pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan karakteristik geografis, budaya, ekonomi dan sosial daerah. Apa saja urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan oleh daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota sudah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan pemerintahan daerah ini selain harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah juga harus menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, dan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat yang masih hidup.

Negara Kesatuan dengan otonomi seluas-luasnya (kecuali urusan yang ditetapkan untuk ditangani oleh Pemerintah) membedakan urusan pemerintahan yang ditangani Pemerintah Nasional dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah otonom. Akan tetapi sistem pemerintahan seperti ini jelas menghendaki sinergi pemerintahan daerah dengan pemerintahan nasional. Karena itu penyelenggaraan Pemilu Nasional serentak dengan penyelenggara Pemilu Lokal tidak hanya mengabaikan isu lokal (karena Pemilu akan didominasi isu nasional) tetapi juga mereduksi pemerintahan daerah otonom. Sistem pemerintahan seperti ini jelas menghendaki penyelenggaraan Pemilu Nasional dilaksanakan lebih dahulu daripada penyelenggaraan Pemilu Lokal. Hal ini tidak hanya karena penyelenggara Pemerintah Nasional (DPR, DPD dan Presiden) hasil Pemilu Nasional memiliki urusan pemerintahan yang berbeda dengan penyelenggara Pemerintahan Daerah (DPRD dan Kepala Daerah) hasil Pemilu Lokal tetapi juga karena penyelenggaraan pemerintahan lokal harus bersinergi dengan pemerintahan nasional.

Dengan menggunakan metode penafsiran sistematik, MK berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan berkaitan erat dengan sistem pemilihan kepala pemerintahan. Konkritnya, sistem pemerintahan presidensial berkaitan erat dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Negara yang mengadopsi sistem pemerintahan presidensial niscaya juga menggunakan bentuk negara Republik tetapi tidak sebaliknya karena bentuk negara Republik dapat saja mengadopsi sistem pemerintahan parlementer seperti India misalnya. Bentuk negara Republik tidak saja menyebut Presiden sebagai kepala negara tetapi juga mengharuskan Presiden dipilih oleh rakyat. Ketika sistem pemerintahan presidensial dan bentuk negara Republik 'berpasangan,' sebagaimana diadopsi UUD 1945, maka tidak saja presiden berperan

ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetapi presiden (dan wakil presiden) juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.<sup>94</sup>

Sistem pemerintahan menentukan sistem pemilihan kepala pemerintahan. Sistem dan bentuk pemerintahan presidensial menentukan sistem pemilihan presiden, yaitu dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Sistem dan bentuk pemerintahan parlementer menentukan sistem pemilihan menteri perdana, yaitu dipilih dari dan oleh anggota parlemen. Sistem dan bentuk pemerintahan semi-presidensial menentukan sistem pemilihan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan menteri perdana sebagai kepala pemerintahan, yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu sedangkan menteri perdana dipilih dari dan oleh parlemen.

Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang tidak mengenal pemisahan kekuasaan legislatif dari eksekutif (Menteri Perdana dan anggota Kabinet adalah juga anggota parlemen yang berasal dari partai politik yang mencapai mayoritas di parlemen), sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan legislatif dari eksekutif (anggota DPR tidak boleh merangkap menjadi presiden, wakil presiden dan anggota kabinet). Kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR sebagai lembaga legislatif, sedangkan kekuasaan pemerintahan (dalam arti sempit) dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif). Walaupun kedua lembaga ini memiliki independensi dan memiliki kedudukan setara, yang satu tidak bisa mendikte yang lain, tetapi pemerintahan hanya akan berlangsung secara efektif apabila keduanya bekerjasama secara sinerjik. Apa yang dijanjikan calon presiden terpilih kepada rakyat melalui kampanye Pemilu harus diterjemahkan menjadi RUU APBN dan RUU NonAPBN untuk kemudian diajukan kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Janji presiden terpilih kepada rakyat hanya akan dapat diwujudkan menjadi kenyataan apabila rencana kebijakan tersebut mendapat dukungan solid dari DPR. Kerjasama sinerjik antara legislatif/ parlemen dengan eksekutif/kabinet sudah merupakan *built-in* dalam sistem pemerintahan parlementer tidak hanya karena menteri perdana dan anggota

---

<sup>94</sup> Negara Republik dengan sistem pemerintahan presidensial yang presidennya tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum adalah Afrika Selatan dan Myanmar. Presiden Afrika Selatan dipilih oleh anggota parlemen, Presiden Myanmar dipilih oleh gabungan DPR dan DPD. Anggota parlemen Afrika Selatan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, sedangkan 75% anggota DPR dan 75% anggota DPD Myanmar dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu sedangkan 25% anggota DPR dan 25% anggota DPD diangkat dari angkatan bersenjata.

kabinetnya dipilih oleh parlemen tetapi juga karena menteri dan para menteri anggota kabinet adalah juga anggota parlemen. Menteri Perdana dan para menteri bukan sembarang anggota parlemen melainkan pemimpin partai dan tokoh berpengaruh dalam partai yang menguasai mayoritas kursi Parlemen. Akan tetapi kerjasama sinerjik ini tidaklah *built-in* dalam sistem pemerintahan presidensial. Karena itu kerjasama sinerjik ini harus didisain tanpa mengubah hakekat pemerintahan presidensial yang memisahkan kekuasaan legislatif dari eksekutif. Disain yang dimaksud adalah disain sistem pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu.

Disain yang memungkinkan pemerintahan negara diselenggarakan secara efektif adalah bila anggota DPR dan presiden dan wakil presiden dipilih secara serentak (*concurrent*). Apabila presiden dan wakil presiden dan anggota DPR dipilih secara serentak pada hari/tanggal dan TPS yang sama, maka tiga hal berikut akan terjadi. Pertama, pilihan pemilih terhadap calon anggota DPR dipengaruhi oleh pilihan pemilih terhadap calon presiden. Apabila pemilih memberikan suara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai A (atau gabungan Partai Politik A dan B), maka pemilih juga akan cenderung memberikan suara kepada Partai atau calon anggota DPR dari Partai A (gabungan Partai A dan B). Konsekuensinya, bila pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai A/gabungan Partai A dan B memenangkan pemilihan presiden, maka partai A/gabungan partai A dan B juga akan memenangkan mayoritas kursi DPR. Dengan demikian, baik lembaga eksekutif maupun legislatif akan dipimpin oleh kader dari Partai A/gabungan Partai A dan B. Fenomena politik seperti inilah yang disebut *coattail effect*.<sup>95</sup>

**Coat-tail Effect** merupakan suatu tindakan yang menimbulkan pengaruh kepada tindakan lain (pengaruh ikutan). Coattail effect merupakan kecenderungan

<sup>95</sup> Fenomena politik *coat-tail effect* ini sudah teruji di berbagai aras jabatan dan di berbagai negara. Berikut daftar pustaka yang berisi pembuktian coattail effect tersebut. Randall Calvert and John Ferejohn, "Coattail Voting in Recent Presidential Elections", **American Political Science Review**, Volume 77, No. 2 Juni 1983, 407-419; John Farejohn dan Randall Calvert, *Presidential Coat-Tail in Historical Perspective*, **American Journal of Political Science**, Volume 28, No. 1 Tahun 1984, 127-146; Shaheen Mozaffar, John R. Scarritt, dan Glen Galaich, *Electoral Institutions Ethnopolitical Cleavages and Party Systems in Africa's Emerging Democracies*, **American Political Science Review**, Volume 97, No. 3 Tahun 2003, 379-390; Matt Golder, *Presidential Coattails and Legislative Fragmentation*, **American Political Science Review**, Volume 50, Januari 2006, 34-48; dan Allen Hicken dan Heather Stall, *Presidents and Parties: How Presidential Election Shape Coordination in Legislative Election*, **Comparative Political Studies**, Volume 44, No. 7 Juli 2011.

bagi seorang pemimpin partai populer yang dicalonkan untuk suatu jabatan eksekutif (presiden, gubernur, bupati, atau walikota) menimbulkan daya-tarik pemilih kepada calon lain dari partai yang sama dalam pemilihan umum. Kecenderungan ini terjadi karena para pemilih mengaitkan calon legislative dari partai yang sama dengan pemimpin politik yang dicalonkan untuk jabatan eksekutif tersebut. Kalau seseorang mengasosiasikan seorang calon legislative dengan seorang pemimpin politik populer yang menjadi calon presiden, maka Caleg tersebut dianggap memiliki ‘visi, misi dan program’ yang sama dengan calon presiden yang dikagumi tersebut. Dia akan memberikan suara kepada Caleg tersebut karena dia menyukai visi, misi dan program Calon Presiden tersebut. Bila suatu partai mengajukan pemimpin yang memiliki elektibilitas yang tinggi menjadi calon presiden dan memenangkan pemilihan presiden tersebut biasanya partai politik tersebut juga akan memenangkan mayoritas kursi DPR. Pengaruh ikutan seperti inilah yang disebut coat-tail effect.

Kedua, karena dalam Pemilu Nasional Serentak (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR) pilihan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden menentukan pilihan terhadap calon anggota DPR, maka partai politik yang tidak mampu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menarik perhatian pemilih akan kehilangan kepercayaan dari rakyat. Akibatnya, jumlah partai politik yang mampu memenuhi ambang-batas memasuki parlemen akan berkurang secara alamiah dan demokratis. Disebut berkurang secara alamiah/demokratis karena partai politik yang tidak memenuhi ambang-batas tidak mendapatkan suara dalam jumlah yang memadai (jumlah suara sah yang terbuang akan sangat kecil). Jumlah partai politik yang tidak terlalu banyak di DPR niscaya akan menyumbang bagi penciptaan pemerintahan presidensial yang efektif.

Dan ketiga, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun para calon anggota DPR dari partai politik atau gabungan partai politik yang sama akan berupaya mendapatkan kepercayaan dari rakyat melalui kampanye pemilihan umum dengan menawarkan visi, misi dan program yang sama. Karena itu apabila pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan anggota DPR diselenggarakan secara serentak, maka lembaga legislatif dan eksekutif nasional itu tidak hanya akan dipimpin oleh para kader dari partai politik yang sama/koalisi partai yang sama tetapi juga oleh para kader yang memiliki visi, misi dan program yang sama. Kedua hal inilah yang menjadi infra-struktur politik yang memungkinkan kerjasama sinerjik

lembaga legislatif dengan eksekutif nasional yang pada gilirannya akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan presidensial yang efektif.

Setidak-tidaknya terdapat dua indikator pemerintahan presidensial atau pemerintahan daerah yang efektif:

- (1) kebijakan publik (APBN dan UU NonAPBN, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dsbnya untuk kebijakan nasional; APBD dan Perda NonAPBD, Perkada, dsbnya untuk kebijakan daerah) yang disepakati antara Presiden dengan DPR atau antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan kehendak rakyat; dan
- (2) kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat tersebut dapat diimplementasikan menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR secara konkuren yang menghasilkan presiden dan wakil presiden terpilih tetapi didukung oleh mayoritas anggota DPR dari partai yang sama/gabungan partai yang sama dan dengan visi, misi dan program yang sama merupakan pernyataan kehendak rakyat.

Dan ketiga, Amar Putusan MK tentang pembatalan kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.<sup>96</sup> Berdasarkan Amar Putusan MK pada pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentuk UU kemudian menetapkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang didalamnya ditegaskan status pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan umum sehingga perselisihan hasil Pilkada ditangani oleh MK. Setelah Ketua MK, Akil Mochtar, tertangkap basah menerima suap dari sejumlah calon kepala daerah dan dikenakan hukuman seumur hidup oleh Pengadilan, maka pada tahun 2013 dalam merespon permohonan sejumlah warga negara, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki Kekuasaan Hukum Mengikat. Artinya MK menyatakan tidak lagi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena pemilihan kepala dan wakil

---

<sup>96</sup> Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.

kepala daerah bukan pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Namun dalam point kedua amar putusan mengatakan bahwa MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Jika kita melihat amar putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada point kedua, MK memberikan kembali kewenangan kepada dirinya sendiri untuk dapat menangani sengketa pilkada setelah menyatakan dalam point pertamanya bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.

Untuk dapat menyelenggarakan Pemilu Lokal serentak (Pemilu Kepala Daerah dan Pemilu DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota) diperlukan dua dasar hukum. Pertama, pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota (Pilkada adalah Pemilu). Dan kedua, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan serentak dengan Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penetapan dasar hukum ini dapat dilakukan baik dengan Perubahan UUD 1945 maupun melalui Amar Putusan MK. Memang lebih ideal dengan perubahan UUD daripada dengan Putusan MK. Akan tetapi perubahan UUD mungkin lebih ‘berat’ daripada melalui Putusan MK.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan kepada MK untuk mengubah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Putusan MK yang diperlukan adalah pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota. Karena Pasal 18 ayat (4) tidak menyebut pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara tersurat sebagai pemilihan umum (melainkan dengan rumusan: ‘dipilih secara demokratis’), maka diperlukan penafsiran UUD 1945 secara historis (original intention) dan sistematik. Yang dimaksud dengan penafsiran historis merujuk pada pertanyaan mengapa rumusan Pasal 18 ayat (4) tidak berbunyi ‘gubernur, bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum’ melainkan ‘dipilih secara



demokratis.’ Anggota DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara otonomi daerah sudah dinyatakan secara tegas akan dipilih melalui Pemilu. Bila pembentuk UUD memang bermaksud menetapkan gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD, maka sejak awal MPR sebagai pembentuk UUD dapat saja menegaskan gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan melainkan MPR menetapkan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Alasannya dapat dipastikan MPR memang tidak bermaksud menetapkan gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. MPR memang bermaksud menetapkan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Akan tetapi hal itu belum dapat dilakukan karena Pasal 6 UUD 1945 belum mengalami perubahan (Presiden dan Wakil Presiden masih dipilih oleh MPR).

Perubahan Pasal 18 UUD 1945 dilakukan pada tahun 2000 (Perubahan Kedua UUD 1945). MPR menghendaki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah mengikuti sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Perubahan Pasal 6 baru dapat dilakukan pada tahun 2001 pada Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam bentuk Pasal 6A yang pada dasarnya menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 6A kemudian dilengkapi dengan penambahan satu ayat lagi (formula pemilihan putaran kedua) pada tahun 2002 pada Perubahan Keempat UUD 1945. Penyesuaian sistem pemilihan gubernur, bupati dan walikota dari ‘dipilih secara demokratis’ menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sesuai dengan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak dilakukan dengan perubahan UUD melainkan diatur melalui undang-undang, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan penafsiran secara sistematik dalam konteks ini adalah mengaitkan sistem pemerintahan daerah dengan bentuk dan susunan negara dan sistem pemerintahan nasional, dan mengaitkan bentuk pemerintahan daerah dengan sistem pemilihan kepala pemerintahan daerah. Bentuk negara Indonesia adalah republik yang berarti warga negaralah yang memiliki negara dan karena itu presiden sebagai kepala negara dipilih oleh warga negara. Susunan negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan otonomi seluas-luasnya kepada daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 berbunyi: ‘Pemerintah

daerah provinsi dan kabupaten/kota menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.<sup>7</sup> Sistem pemerintahan nasional adalah pemerintahan presidensial yang berarti menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan. Bentuk pemerintahan menentukan mekanisme pemilihan kepala pemerintahan: sistem pemerintahan presidensial dalam bentuk negara Republik menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan daerah dan mekanisme pemilihan kepala pemerintahan daerah *mutatis mutandis* mengikuti sistem pemerintahan nasional dan sistem pemilihan kepala pemerintahan nasional. Sistem pemerintahan daerah adalah daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dalam urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya tersebut dibentuk dua lembaga, yaitu DPRD dan Kepala Daerah. Karena presiden dan wakil presiden dan anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, maka gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota harus pula dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. UUD 1945 sudah menetapkan anggota DPRD dipilih melalui Pemilu. Karena itu tidak bisa tidak kepala pemerintahan daerah harus dipilih melalui Pemilu.

Apa yang disebut rezim Pemerintah Daerah dan rezim Pemilu tidak dikenal dalam Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan ataupun Ilmu Hukum. Tidak dikenal karena bentuk pemerintahan berkaitan dengan sistem pemilihan kepala pemerintahan yang oleh MK disebut sebagai metode penafsiran sistematik. Sistem dan bentuk pemerintahan daerah menentukan sistem pemilihan kepala pemerintahan daerah. Bentuk pemerintahan presidensial menentukan sistem pemilihan kepala pemerintahan presidensial, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Akan merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan nasional bila gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. Bila Kepala Pemerintahan Nasional dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu sedangkan kepala pemerintahan daerah dipilih oleh DPRD, maka dalam suatu negara kesatuan akan terdapat dua sistem pemerintahan dan sistem pemilihan kepala pemerintahan.

Presidensial dan Pemilu pada tingkat nasional, sedangkan di daerah akan berupa parlementer.

Bila pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala pemerintahan provinsi, kepala pemerintahan kabupaten dan kepala pemerintahan kota dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka tidak bisa tidak pemilihan kepala dan wakil kepala daerah tersebut harus dikategorikan sebagai Pemilihan Umum. Hal ini tidak lain karena sistem pemilihan yang diatur dalam UU tersebut sama saja dengan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Asas-asas Pemilu yang digunakan sama, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah sama dengan partai politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dan yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilih dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah adalah DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dimutahirkan. Penyelenggara pemilihan kepala dan wakil kepala daerah sama dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah juga memandang partisipasi masyarakat juga sangat penting sebagaimana dalam Pemilu. Sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang digunakan juga sama dengan yang digunakan pada Pemilu lain. Yang berbeda hanya dua: penyelenggara negara yang dipilih dan sistem pemilihan umum yang digunakan. Hendak disebut apapun pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut tidak akan mampu mengubah hakekat dan kenyataan bahwa pemilihan kepala dan wakil kepala daerah tersebut adalah Pemilihan Umum.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, kedua lembaga daerah otonom tersebut diberi kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom, seperti membuat Peraturan Daerah dan peraturan lain. Untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, negara mengatur hubungan keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara adil dan selaras. Konkritnya, untuk menjamin keadilan territorial (keadilan antara Pusat

dengan daerah dan antar daerah otonom), daerah otonom tidak hanya diberi kewenangan memungut dan mengelola keuangan daerah, seperti pajak dan retribusi daerah tetapi juga akan menerima sejumlah jenis alokasi anggaran baik dari hasil pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya maupun untuk membiayai pelayanan publik.

Baik anggota DPRD maupun kepala daerah memiliki tugas dan kewenangan sendiri secara independen. DPRD membuat peraturan daerah bersama dengan kepala daerah, sedangkan kepala daerah melaksanakan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Baik DPRD maupun Kepala Daerah sama-sama memiliki hak mengajukan Rancangan Perda. DPRD mengawasi Kepala Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah. Untuk mewujudkan visi, misi dan program yang dijanjikan kepala daerah kepada warga daerah pada masa kampanye, kepala daerah akan menterjemahkan visi, misi dan program itu menjadi Rancangan PerDa untuk kemudian diajukan kepada DPRD. Sebaliknya para calon anggota DPRD dari partai politik yang sama juga menawarkan visi, misi dan program partai untuk menarik dukungan dari pemilih. Karena itu, untuk menjamin efektivitas pemerintahan daerah kerjasama sinerjik antara kepala daerah dengan DPRD sangat penting. Untuk menciptakan kerjasama sinerjik antara Kepala Daerah dan DPRD, maka pemilihan kepala daerah juga harus serentak (*concurrent*) dengan pemilihan anggota DPRD.

Apabila kepala daerah dan anggota DPRD dipilih serentak pada hari/tanggal dan TPS yang sama, maka tiga hal akan terjadi seperti yang dikemukakan pada pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR secara serentak. Pertama, karena pilihan pemilih terhadap anggota DPRD dipengaruhi oleh pilihan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dan mayoritas anggota DPRD terpilih akan berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sama. Hal yang sama telah terbukti di Brazil.<sup>97</sup> Kedua, partai politik yang tidak mampu mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menarik perhatian dan kepercayaan dari rakyat akan kehilangan kursi di DPRD. Akibatnya jumlah partai politik yang memenuhi ambang batas akan berkurang secara alamiah/demokratis. Disebut

---

<sup>97</sup> David Samuels, *The Gubernatorial Coattails Effect: Federalism and Congressional Election in Brazil*, **Journal of Politics**, Volume 62, No.1 Tahun 2000; dan David Samuels, *Concurrent elections, discordant results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil*, **Comparative Politics**, Volume 33, Nomor 1, Tahun 2000, 1-20;

berkurang secara alamiah/ demokratis karena partai politik tersebut tidak mampu memperoleh suara sah dalam jumlah yang besar (jumlah suara sah yang terbuang akan sangat kecil).

Dan ketiga, karena pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan para calon anggota DPRD dari partai politik atau gabungan partai politik yang sama menawarkan visi, misi dan program yang sama kepada para pemilih, maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan mayoritas anggota DPRD yang terpilih akan menjabarkan visi, misi dan program yang sama menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Perda NonAPBD. Bila ketiga hal ini terjadi, maka kerjasama sinerjik antara kepala daerah dengan mayoritas anggota DPRD akan dapat terselenggara.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa MK tidak menggunakan metode penafsiran sistematik yang sama untuk menentukan sistem pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD? Konkritnya, kalau terdapat kaitan yang erat antara sistem pemerintahan daerah dengan sistem pemilihan kepala daerah, mengapa MK memutuskan pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota? Bukankah MK mengetahui bahwa anggota DPRD merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah? Apabila MK tidak menyebut pemilihan kepala daerah dalam Amar Putusan tersebut mungkin dapat dipahami karena Effendy Gozali dalam permohonan yang diajukan sama sekali tidak menyebut pemilihan kepala daerah.

Saya tidak sependapat dengan Effendy Gozali yang menilai pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak menguntungkan rakyat (merupakan kepentingan rakyat)? Saya menilai Pemilu borongan seperti ini merugikan rakyat:

- (a) memilih lima penyelenggara negara sekaligus, dengan sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD yang sangat kompleks, niscaya akan sangat membingungkan rakyat pada umumnya untuk menentukan pilihan. Pemberian suara secara cerdas sangat tidak mungkin, khususnya untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, karena jumlah alternatif calon yang dinilai sangat banyak untuk setiap Daerah Pemilihan.

- (b) menggabungkan Pemilu Nasional (pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR dan DPD) dengan Pemilu Lokal (pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) akan sangat merugikan otonomi daerah tidak hanya karena Pemilu Serentak ini akan didominasi isu nasional sedangkan isu lokal akan tenggelam tetapi juga mereduksi pemerintahan daerah otonom.
- (c) Apabila Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR dan DPD, sedangkan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada waktu yang lain, maka dapat dipastikan pemerintahan daerah tidak akan bersinerji dengan pemerintahan nasional.
- (d) Rakyat akan berdaulat hanya sekali dalam lima tahun karena harus menunggu akhir masa jabatan penyelenggara negara apabila hendak melakukan koreksi. Para warga negara memang berhak menyatakan pendapat atau melakukan kritik tetapi tidak akan efektif karena penyelenggara negara hanya bertanggung jawab pada akhir masa jabatan.
- (e) Apabila Pemilu Nasional diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Lokal, maka pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah tidak mempunyai mekanisme mengakomodasi tuntutan berbagai kelompok masyarakat untuk melakukan perubahan baik yang menyangkut pola dan arah kebijakan publik maupun menyangkut sirkulasi elit pada masa jabatannya. Berbagai macam perubahan dapat terjadi dalam dua atau tiga tahun, seperti Pemerintahan presidensial secara potensial tidak stabil (terlalu banyak ‘gangguan’ berupa kritik, petisi, demonstrasi, penggunaan interplasi, penggunaan hak angket, dsbnya) walaupun presiden atau kepala daerah tidak diganti.

Saya berpandangan pemisahan Pemilu Nasional Serentak dari Pemilu Lokal Serentak justru akan sangat menguntungkan rakyat. Berikut alasannya. Pemilu Nasional serentak tidak hanya akan menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif karena presiden terpilih dan mayoritas anggota DPR berhasil menyepakati kebijakan publik nasional tetapi juga akan mengurangi jumlah partai politik secara

alamiah dan demokratis (tanpa menimbulkan suara sah terbuang). Pemilu Lokal serentak juga tidak hanya akan menghasilkan pemerintahan daerah yang efektif (karena Kepala Daerah terpilih berhasil menyepakati kebijakan publik lokal dengan mayoritas anggota DPRD) tetapi juga mengurangi jumlah partai politik secara alamiah dan demokratis (tanpa menimbulkan suara sah terbuang).

Selain efektivitas pemerintahan dan penyederhanaan jumlah partai politik, pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Lokal juga akan menimbulkan sejumlah konsekuensi positif lainnya bagi konsolidasi demokrasi Indonesia.

- (1) Pemilu Nasional yang diselenggarakan lebih dahulu daripada Pemilu Lokal tidak saja akan memfasilitasi sinergi kebijakan nasional dengan kebijakan daerah tetapi juga sinergi koalisi partai pada level nasional dengan koalisi partai pada tingkat lokal.
- (2) Pemilu Nasional akan fokus pada isu nasional, sedangkan Pemilu Lokal akan fokus pada isu lokal.
- (3) Pemerintahan Presidensial akan menjadi lebih stabil karena Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan dapat difungsikan menjadi mekanisme mengakomodasi tuntutan akan perubahan (baik mengenai pola dan arah kebijakan maupun sirkulasi elit) pada masa jabatan presiden. Tuntutan perubahan itu dilakukan dalam bentuk kritik tajam, pengajuan petisi, demonstrasi, penggunaan hak angket, pengajuan interpelasi, dsbnya. Tuntutan perubahan seperti ini, bila meluas dan terus menerus, akan menyebabkan pemerintahan tidak stabil dan tidak efektif.
- (4) Pemilih akan dapat memberikan suaranya secara cerdas antara lain karena yang dipilih pada Pemilu Nasional hanya tiga, sedangkan pada Pemilu Lokal sebanyak empat penyelenggara negara.
- (5) Kedaulatan pemilih makin meningkat karena Pemilih akan menuntut akuntabilitas penyelenggara negara hasil Pemilu Nasional pada Pemilu Lokal, dan menuntut akuntabilitas penyelenggara negara hasil Pemilu Lokal pada Pemilu Nasional (partai/ calon yang melaksanakan apa yang dijanjikan akan dipilih kembali, sedangkan partai/calon yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan akan ditinggal).
- (6) Karena pemilih mengikuti terus menerus perilaku dan kinerjanya, partai politik dan calon akan berupaya mendengarkan konstituen, menjelaskan



apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan kepada konstituen, dan menjawab pertanyaan dan kritik konstituen. Dalam Pemilu yang kompetitif, tidak ada pihak yang ditakuti partai/calon selain rakyat pemilih.

- (7) KPU beserta seluruh jajarannya akan dapat mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Pemilu secara lebih efisien apabila Pemilu Nasional dipisahkan dari Pemilu Lokal. Kekurangan pada pelaksanaan Pemilu Nasional dapat diperbaiki segera pada Pemilu Lokal, demikian pula sebaliknya, tanpa menunggu lima tahun berikutnya dengan para anggota yang baru pula.
- (8) Efisiensi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Pertama, biaya penyelenggaraan Pemilu Lokal memang akan lebih efisien karena berubah dari tiga kali pembiayaan menjadi satu kali pembiayaan Pemilu. Kedua, para anggota dan staf Sekretariat Jendral KPU akan bekerja sepanjang tahun. Ketiga, seluruh aset negara yang dikelola KPU akan dapat dipelihara dan digunakan.

## 6.2 Penyelenggaraan Pemilu

Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan lima atau enam Pemilu sekaligus dengan sistem pemilihan umum yang berbeda, tiga diantaranya merupakan **the most complex electoral system in the world, the longest recapitulation process in the world**, dan **the largest election ever held in one day** untuk jumlah pemilih sebanyak 188 juta lebih dengan luas wilayah kepulauan Indonesia seperti ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Apakah KPU mampu menyelenggarakan lima atau enam Pemilu sekaligus? Jawabannya kemungkinan besar secara normatif: Mampu! Akan tetapi apakah mampu menyelenggarakan lima atau enam Pemilu ('Pemilu Borongan') sekaligus dengan kualitas tinggi (Pemilu yang Adil dan Berintegritas)? Jawabannya niscaya: Tidak. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sekaligus selama ini memaksa seluruh jajaran KPU bekerja selama "48 jam" dalam satu hari selama dua tahun, apalagi bila ditambah dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Singkat kata, draft Rancangan Kitab Hukum Pemilu sebagaimana disusun tersebut hanya akan dapat diajukan sebagai RUU apabila:

- (1) ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tidak diartikan sebagai Pemilu Serentak melainkan sebagai definisi Pemilu karena penggabungan Pemilu Nasional dengan Pemilu Lokal (Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) tidak sejalan dengan susunan negara kesatuan dengan otonomi seluas-luasnya kepada daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota.
- (2) ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak bisa lain harus diartikan sebagai Pemilu baik dari segi original intention pembentuk UUD maupun dari segi teori pemerintahan yang memandang sistem dan bentuk pemerintahan menentukan sistem pemilihan kepala pemerintahan;
- (3) Pemilu Nasional serentak (Pemilu Anggota DPR dan DPD konkuren dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) terpisah selang waktu 30 bulan dari Pemilu Lokal serentak (Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan konkuren dengan Pemilu Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota). Pemisahan Pemilu Nasional dari Pemilu Lokal merupakan tuntutan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu negara kesatuan dengan otonomi seluas-luasnya diberikan kepada daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota.

### **6.3 UU tentang Partai Politik**

Semakin kompleks suatu organisasi (jumlah anggota makin besar, jumlah cabang makin banyak, struktur organisasi makin bengkok, rentang kendali organisasi semakin panjang), maka organisasi itu akan cenderung dikelola secara oligarkhik walaupun organisasi itu pada awalnya dibentuk secara demokratis seperti partai politik. Pengambilan keputusan pada tingkat pusat tidak mungkin melibatkan semua anggota melainkan keputusan akan diambil oleh sekelompok kecil pengurus. Sekelompok kecil pengurus ini semakin lama semakin memandang dirinya lebih mampu membuat keputusan dan mengelola organisasi daripada para anggota biasa. Para anggotapun kemudian semakin lama semakin memandang dirinya tidak mampu membuat keputusan organisasi. Robert Michels menyebut fenomena seperti

ini sebagai *the Iron Law of Oligarchy*.<sup>98</sup> Fenomena seperti ini terjadi pada organisasi jenis apapun, termasuk partai politik. Pesan dari Robert Michels sesungguhnya bukan partai politik tidak bisa dikelola secara demokratis melainkan partai politik akan dikelola secara oligarkhik bila organisasi partai politik semakin kompleks. Karena yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana membuat struktur organisasi partai politik tidak terlalu kompleks.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan struktur kepengurusan partai politik dan pembuatan keputusan partai di Amerika Serikat. Tidak ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai di Amerika Serikat. Yang ada hanya suatu komite yang tugasnya bukan membuat keputusan partai melainkan memfasilitasi persaingan antar kader partai dalam penentuan calon partai untuk berbagai jenis Pemilu, dan memfasilitasi calon partai dalam bersaing dengan calon dari partai lain. Keputusan partai tentang calon presiden, calon Senator, calon anggota DPR, calon gubernur, dan calon walikota ditentukan melalui pemilihan pendahuluan dan konvensi partai. Komite partai pada tingkat federal juga memfasilitasi pembahasan program yang akan diperjuangkan oleh calon partai. Hal ini tidak berarti elit partai tidak berperan. Sebagai contoh konstitusi (Anggaran Dasar) Partai Demokrat *mengatur* peran apa yang dinamakan *Super Delegates*. Apabila hasil rekapitulasi Pemilihan Pendahuluan Calon Presiden pada Konvensi Partai tidak mencapai mayoritas (tidak ada calon yang mencapai jumlah yang ditetapkan dalam konstitusi partai), maka keputusan partai tentang calon presiden ditentukan oleh elit partai yang menduduki jabatan yang dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, seperti presiden, pimpinan di Senat dan DPR, dan Gubernur Negara Bagian yang ditetapkan dalam konstitusi Partai) yang disebut Super Delegate. Amerika Serikat mengatasi kecenderungan oligarhi dalam pengelolaan partai dengan dua cara: tidak menetapkan DPP Partai melainkan komite yang bertugas sebagai fasilitator, dan pengambilan keputusan diserahkan kepada anggota partai politik melalui Pemilihan Pendahuluan dan Konvensi Partai.

Struktur kepengurusan partai dan pembuatan keputusan partai di Indonesia tidak bisa tidak memang oligarkhik, bahkan personalistik. Semua partai politik di Indonesia menetapkan kedaulatan partai berada di tangan anggota tetapi asas ini

---

<sup>98</sup> Robert Michels, **Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy**, diterjemah dari Bahasa Jerman ke Bahasa Inggris oleh Eden Paul dan Cedar Paul, (New York: The Free Press, 1915).

kemudian dikalahkan oleh AD/ART Partai yang menyerahkan pembuatan keputusan kepada Pengurus Pusat, terutama kepada Ketua Umum atau Presiden Partai. Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan asas desentralisasi, otonomi seluas-luasnya kepada daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota. Akan tetapi partai politik dikelola secara sentralistik. Kepengurusan partai tingkat nasional memang ditentukan melalui Kongres/Musyawarah Nasional/Muktamar yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Kepengurusan Partai tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Akan tetapi kepengurusan partai tingkat provinsi ditentukan oleh kepengurusan Pusat, kepengurusan partai tingkat kabupaten/kota ditentukan oleh kepengurusan provinsi.

Yang terjadi kemudian bukan kedaulatan partai berada di tangan anggota melainkan berada di tangan pengurus. Siapa yang menjadi calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pengurus Pusat, dan siapa yang menjadi pasangan calon kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota harus mendapat rekomendasi dari Pengurus Pusat. Jumlah pengurus sangat banyak: jumlah personalia DPP Partai Hanura, Partai Demokrat dan Partai Gerindra mungkin terbanyak, sedangkan jumlah personalia DPP paling sedikit adalah DPP PDI Perjuangan. Makin banyak anggota pengurus tidak membuat partai itu semakin demokratis tetapi justru semakin oligarkhik, bahkan personalistik. Kecuali mungkin PKS, tidak ada partai politik Peserta Pemilu yang melibatkan anggota dalam penentuan calon anggota DPR dan DPRD. Partai politik Peserta Pemilu tidak hanya tidak memberi peran kepada anggota dalam pembuatan keputusan tetapi juga tidak memiliki daftar anggota yang jelas. Hal ini terjadi karena begitu suatu partai ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu, keanggotaan partai tidak pernah ditangani secara serius.

Karena itu UU tentang Partai Politik yang akan dibuat tidak hanya harus mendukung dan sejalan dengan partai politik yang dikehendaki Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Kitab Hukum Pemilu tetapi juga harus mampu membangun partai politik sebagai lembaga demokrasi. Apabila UUD 1945 mengadopsi demokrasi langsung dalam penyelenggaraan negara, maka partai politik tidak diperlukan karena warga negara yang telah dewasa secara politik akan bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan negara. Akan tetapi Sila Keempat Pancasila (“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan

perwakilan”) dan sejumlah Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur DPR, DPD dan MPR pada tingkat nasional dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah, Negara Indonesia mengadopsi demokrasi perwakilan. Untuk menggerakkan demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis, UUD 1945 memberi dua tugas kepada partai politik: (1) sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan (2) mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. UU tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota kemudian juga menugaskan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Dengan demikian dasar keberadaan partai politik adalah menggerakkan demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis.

Untuk dapat menggerakkan demokrasi perwakilan, partai politik setidaknya memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai jembatan antara warga negara dengan negara, antara masyarakat dengan negara. Untuk fungsi jembatan ini, partai politik harus melakukan rekrutmen warga negara, baik pria maupun perempuan, menjadi anggota partai, dan menjadi wahana partisipasi politik warga negara. Kedua, menyiapkan calon pemimpin politik dan pemerintahan dan menawarkannya kepada rakyat pada masa kampanye Pemilu.

Untuk menyiapkan calon pemimpin politik dan pemerintahan, partai politik wajib melakukan kaderisasi terstruktur dan sistematik terhadap anggota partai politik yang memenuhi persyaratan. Para anggota partai hasil kaderisasi ini kemudian ditugaskan menangani sejumlah kegiatan partai sebagai bagian dari pematangan kader. Menjelang pemilihan umum, partai politik menominasikan kader terbaik menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Dan ketiga, merumuskan rencana kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik berdasarkan aspirasi anggota dan masyarakat yang dituntun oleh ideologi partai untuk kemudian ditawarkan kepada rakyat pada masa kampanye Pemilu. Untuk melaksanakan fungsi ketiga ini, partai politik berperan sebagai representasi politik masyarakat berdasarkan ideologi partai yang telah dirumuskan secara operasional dalam berbagai isu publik.

Karena fungsinya seperti ini, maka dalam Ilmu Politik terdapat pandangan yang mengatakan: *‘political party is necessary but not sufficient for democratic politics.’* Partai Politik dan sistem kepartaian merupakan kebutuhan mutlak bagi berfungsinya

demokrasi perwakilan tetapi partai dan sistem kepartaian saja tidak cukup membuat demokrasi perwakilan berfungsi. Selain partai dan sistem kepartaian, masih diperlukan faktor lain, seperti negara hukum (*rule of law*), pembagian kekuasaan negara yang seimbang dan saling mengawasi, partisipasi politik warga negara, dan budaya politik demokrasi. Partai Politik dan sistem kepartaian merupakan kebutuhan mutlak karena ketiga fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik.

Partai Politik akan dapat menggerakkan demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis karena partai merupakan wahana partisipasi politik warga negara, dan jembatan antara warga negara dengan negara. Partai Politik akan dapat menggerakkan demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis tidak hanya karena partai menyiapkan calon pemimpin politik dan pemerintahan tetapi terutama partai menyederhanakan alternatif pilihan calon pemimpin sehingga rakyat dengan mudah dapat memilih salah satu sebagai keputusan. Partai Politik dapat menggerakkan demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis tidak hanya karena partai politik menyiapkan rencana kebijakan publik tetapi terutama karena partai menyederhanakan pilihan alternatif kebijakan publik sebagai materi kampanye sehingga rakyat dengan mudah akan dapat memilih dan memutuskan. Bayangkan bila tidak terdapat partai politik yang melakukan ketiga hal ini, maka demokrasi menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Bayangkan bila semua warga negara yang telah mencapai umur tertentu dapat menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah, dan setiap calon/pasangan calon menyiapkan dan menawarkan visi, misi dan program masing-masing, maka rakyat yang berhak memilih akan bingung tujuh keliling.

Karena dasar keberadaan dan ketiga fungsi tersebut, partai politik harus dikelola berdasarkan prinsip berikut. Pertama, partai politik merupakan pengelompokan warga negara yang disatukan dan digerakkan oleh suatu cita-cita politik yang sama. Cita-cita politik yang sama inilah yang disebut ideologi. Ideologi bagi suatu partai politik bukan hanya berfungsi sebagai tontonan (*symbol*, *tanda-gambar*, *tokoh tertentu*, *bendera*, *warna*, *alat peraga*, *jargon*, dan *pidato*) tetapi terutama berfungsi sebagai tuntunan tindakan. Bila Ideologi hendak difungsikan sebagai tuntunan tindakan, maka ideologi harus dirumuskan secara lebih operasional dalam berbagai bidang isu publik sehingga dapat digunakan oleh pengurus, kader dan

para anggota sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Ideologi atau sering pula disebut sebagai Visi, Misi dan Program Pembangunan merupakan jiwa dan nafas partai politik. Tugas anggota DPR adalah menjabarkan Visi, Misi dan Program Partai menjadi bagian dari APBN, UU, PP, Peraturan Presiden pada tingkat nasional, sedangkan tugas anggota DPRD adalah menjabarkan Visi, Misi dan Program Partai menjadi bagian dari Perda, APBD, dan Perkada pada tingkat daerah.

Kedua, karena demokrasi perwakilan merupakan dasar keberadaan partai politik, maka partai politik harus dikelola secara demokratis. Partai Politik sebagai pengelompokan warga negara yang disatukan dan digerakkan oleh suatu cita-cita politik yang sama, maka pengorganisasian para warga negara tersebut haruslah berdasarkan prinsip demokratis. Pengelolaan partai politik secara demokratis itulah yang disebut sebagai *intra-party democracy* dalam Bahasa Inggris. Pengelolaan partai secara demokratis ditandai oleh dua indikator utama, yaitu pengambilan keputusan dalam partai bersifat inklusif dan desentralisasi.<sup>99</sup> Pengambilan keputusan yang bersifat inklusif berarti yang membuat keputusan dalam partai bukan Ketua Umum/Presiden Partai dan anggota pengurus lainnya melainkan semua anggota dan semua unsur partai, termasuk yang berperan sebagai oposisi dalam partai. Inilah yang disebut dalam UU tentang Partai Politik sebagai ‘kedaulatan partai berada di tangan anggota.’ Karena kedaulatan (kekuasaan tertinggi) dalam partai berada pada tangan anggota, maka para anggotalah yang harus membuat keputusan, khususnya keputusan tentang substansi yang penting dalam partai. Pengambilan keputusan partai dengan desentralisasi berarti sebagian pengambilan keputusan diserahkan kepada cabang partai. Akan tetapi dalam membuat keputusan, cabang juga harus bersifat inklusif (melibatkan semua anggota dan unsur partai).

Pengambilan keputusan bidang apa saja yang harus inklusif dan desentralisasi? Keputusan yang harus diambil secara inklusif dan desentralisasi adalah mengenai penentuan ketua partai, penentuan calon, dan perumusan kebijakan partai. Lengkapnya, siapa yang menjadi Ketua Partai mulai dari tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional, siapa saja yang menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, siapa yang menjadi pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah, dan siapa yang menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, harus

---

<sup>99</sup> Susan E. Scarrow, **Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Implementing Intra-party Democracy**, ( National Democratic Institute for International Affairs dan USAID, Washington, DC., 2005).



diputuskan secara inklusif oleh semua anggota dan unsur partai. Pembahasan mengenai rencana kebijakan pengembangan partai, dan rencana kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik juga perlu melibatkan para anggota dan semua unsur partai. Pengambilan keputusan partai yang menyangkut lokal perlu didisentralisasikan kepada cabang, seperti penentuan ketua partai tingkat lokal, penentuan calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, penentuan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan pembahasan rencana pengembangan partai tingkat lokal, dan pembahasan rencana kebijakan publik tingkat lokal.

Yang harus dilakukan oleh pengurus partai politik adalah menyiapkan sebanyak mungkin calon ketua partai, calon anggota DPR dan DPRD, calon kepala dan wakil kepala daerah, dan calon presiden dan wakil presiden untuk kemudian menciptakan sistem persaingan yang bebas dan adil diantara para calon tersebut. Para anggotalah yang membuat keputusan tentang pemenang kompetisi tersebut. Pengurus Partai Politik juga perlu menyiapkan rencana kebijakan pengembangan partai, dan rencana kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik untuk kemudian didiskusikan dan dibahas oleh para anggota. Pengurus dan para kader menyiapkan calon pemimpin, dan merumuskan rencana kebijakan tetapi yang pembuatan keputusan diserahkan kepada para anggota secara inklusif, dan didesentralisasikan kepada cabang.<sup>100</sup>

Ketiga, penerimaan keuangan partai politik berasal dari tiga sumber utama yang relative seimbang, yaitu Negara (APBN), internal partai, dan masyarakat. Sumber penerimaan utama partai menentukan karakteristik partai.<sup>101</sup> Dana dari Negara digunakan untuk memfasilitasi dan mendorong partai politik berkembang menjadi lembaga demokrasi, seperti menyiapkan calon pemimpin (kaderisasi) secara berjenjang dan sistematik, pelatihan pengelolaan keuangan kepada staf sekretariat Partai, iklan kampanye Partai Politik di media cetak dan elektronik, dan pencetakan dan distribusi bahan kampanye. Jumlah pengeluaran partai yang dapat dibiayai Negara sebanyak-banyaknya 30% sehingga partai kemudian tidak tergantung kepada Negara. Pemberian dana Negara kepada Partai tidak dilakukan secara langsung

---

<sup>100</sup> Deskripsi rinci tentang *intra-party democracy* untuk Indonesia dapat dibaca pada Ramlan Surbakti, dkk., **Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik**, (Jakarta: Kemitraan, 2011).

<sup>101</sup> Jonathan Hopkin, *The Problems with Party Finance: Theoretical Perspectives on the Funding of Party Politics*, dalam **Party Politics**, Volume 10, Nomor 6, Tahun 2004, hal. 631-636.

melainkan secara tidak langsung (seperti Partai mengajukan proposal kaderisasi untuk mendapatkan dana dari Negara). Sumber penerimaan Partai dari internal partai meliputi Iuran Anggota, sumbangan kader partai, Usaha Partai yang jenis kegiatannya ditentukan secara limitatif dalam bidang yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan Kas Partai. Negara dapat pula menyediakan dana sebagai *matching fund* untuk mendorong Partai mencari cara-cara kreatif menarik Iuran Anggota. Sumber dana dari masyarakat adalah sumbangan tidak mengikat dari individu, kelompok, dan badan usaha swasta yang jumlah maksimalnya dan persyaratannya ditentukan dalam Undang-Undang.

Berangkat dari prinsip demokrasi: ‘kedaulatan partai berada pada tangan anggota,’ maka tidak hanya fungsi partai keluar saja yang harus demokratis tetapi juga pengelolaan partai secara internal juga harus demokratis. UU tentang Partai Politik harus mengatur secara lengkap dan rinci sejumlah prinsip berikut:

1. Pembentukan Partai Politik oleh sekelompok warga negara untuk mewujudkan suatu cita-cita politik yang sama:
  - (a) Warga Negara: Laki-Laki dan Perempuan
  - (b) Hak Berserikat warga negara
  - (c) Demokrasi Perwakilan
  - (d) Tujuan Negara
2. Ideologi Partai (Cita-cita Politik) Partai merupakan penjabaran Pancasila dan UUD 1945:
  - (a) Ideologi Partai: Nama, Lambang, dan Tanda-Gambar Partai (Simbol);
  - (b) Ideologi Partai: Operasionalisasi Dalam Berbagai Bidang Isu Publik (Penuntun).
3. Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Anggota, dan Kedaulatan Anggota dalam Pembuatan Keputusan Partai.
  - (a) Setiap partai politik wajib memelihara daftar anggota;
  - (b) Berbagai tipe/jenis keanggotaan
  - (c) Setiap partai politik mengatur hak dan kewajiban anggota: kapan anggota yang baru direkrut memiliki hak pilih, apa saja hak pilih anggota (memilih apa saja), apa saja kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota dengan hak penuh;
  - (d) Kewajiban anggota membayar iuran bulanan.

4. Fungsi Partai Politik:
  - (a) sebagai jembatan antara warga negara dengan negara: rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, dan Partai Politik menjadi wahana partisipasi politik warga negara;
  - (b) menyiapkan calon pemimpin politik dan pemerintahan: pendidikan politik, kaderisasi, pematangan kepemimpinan, dan nominasi dalam berbagai jenis Pemilu;
  - (c) memperjuangkan rancangan kebijakan publik berdasarkan aspirasi yang ditampung dari anggota dan masyarakat, dan dituntun yang oleh ideologi partai.
5. Mekanisme Pembuatan Keputusan Partai yang Inklusif dan Desentralisasi:
  - (1) Pengambilan keputusan dalam partai bersifat inklusif: melibatkan semua anggota, dan unsur partai. Pengambilan keputusan partai tentang hal berikut dilakukan oleh para anggota melalui pemilihan pendahuluan: siapa saja yang menjadi pengurus partai, siapa saja yang menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, siapa yang menjadi pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah, dan siapa yang menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden; dan rencana kebijakan pengembangan partai, dan rencana kebijakan publik mengenai berbagai isu publik.
  - (2) Pengambilan keputusan partai mengenai daerah diputuskan di daerah tanpa perlu mendapatkan persetujuan pengurus Pusat. Misalnya, konvensi partai untuk menentukan daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, dilakukan di daerah kabupaten/kota yang juga harus inklusif.
  - (3) Apa yang bisa dikerjakan secara lebih efektif dan efisien oleh kepengurusan tingkat Desa/Kelurahan (Rapat Anggota tingkat Desa/Kelurahan), mengapa harus diputuskan oleh Rapat Anggota tingkat Kecamatan? Demikian seterusnya.
  - (4) Pengambilan keputusan Partai untuk Calon Penjabat Nasional dan Rencana Kebijakan Nasional diputuskan pada Konvensi Partai tingkat

Nasional; Pengambilan keputusan Partai untuk Calon Penjabat Politik dan Kebijakan Daerah tingkat Provinsi diputuskan pada Konvensi Partai tingkat Provinsi; Pengambilan keputusan Partai untuk Calon Penjabat Politik dan Kebijakan Daerah tingkat Kabupaten/Kota diputuskan pada Konvensi Partai tingkat Kabupaten/Kota. Agenda Konvensi Partai: (a) rekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan tingkat Desa/Kelurahan (secara nasional untuk Calon Penjabat Politik tingkat Nasional, se kabupaten/kota untuk Calon Penjabat Politik tingkat kabupaten/kota); dan (b) menetapkan daftar calon atau pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi.

6. Kepengurusan Partai dengan Struktur Sederhana:

- (a) Agar kedaulatan partai politik tetap berada di tangan anggota, maka fungsi pengurus tidak hanya lebih bersifat memfasilitasi anggota dan menjalankan keputusan Rapat Anggota tetapi jumlah pengurus juga harus jauh lebih sedikit daripada jumlah anggota. Karena itu dalam AD/ART perlu ditetapkan jumlah minimal anggota untuk setiap tingkat kepengurusan. Berikut sejumlah gagasan sebagai usul:
  - (1) Kepengurusan partai tingkat desa/kelurahan dapat dibentuk bila memiliki sekurang-kurangnya memiliki 15 anggota;
  - (2) Kepengurusan partai tingkat Kecamatan/Distrik dapat dibentuk bila memiliki sekurang-kurangnya 150 anggota;
  - (3) Kepengurusan partai tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk bila memiliki sekurang-kurangnya 1000 anggota; dan
  - (4) Kepengurusan partai tingkat provinsi bila memiliki sekurang-kurangnya 5000 anggota.
- (b) Struktur kepengurusan partai mencerminkan fungsi utama partai: rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, partai politik sebagai wahana partisipasi politik anggota, pendidikan politik dan kaderisasi anggota, menampung dan memperjuangkan aspirasi para anggota, dan mengelola keuangan partai.

- (c) Struktur kepengurusan partai politik ditentukan sangat sederhana sehingga pengurus tidak mengambil-alih kewenangan anggota. Misalnya, jumlah pengurus untuk kepengurusan partai tingkat desa/kelurahan sebanyak-banyaknya 5 orang, kepengurusan tingkat kecamatan sebanyak-banyaknya 10 orang, kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 15 orang, kepengurusan tingkat provinsi sebanyak-banyaknya 20 orang, dan kepengurusan pusat sebanyak-banyaknya 25 orang.
7. Keuangan Partai Politik:
- (1) Sumber Keuangan:
    - (a) Negara (APBN): Maksimal 30% dari Pengeluaran Partai.
    - (b) Internal Partai: Iuran Anggota, Sumbangan Kader, dan Usaha Partai dalam bidang yang secara limitatif ditetapkan dalam UU (untuk mencegah konflik kepentingan);
    - (c) Masyarakat: sumbangan individu, kelompok, dan badan usaha swasta.
  - (2) Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan: setiap kepengurusan wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran partai secara periodik.
8. Disiplin Partai:
- (a) Karena keputusan partai diambil oleh Rapat Anggota, maka setiap anggota wajib mematuhi keputusan partai;
  - (b) Anggota, Kader dan Pengurus yang melanggar Keputusan Partai dikenakan Sanksi.
9. Perbedaan pendapat dalam partai harus diselesaikan berdasarkan AD/ART Partai:
- (a) Sengketa Kepengurusan diputuskan oleh Rapat Anggota;
  - (b) Perbedaan Pendapat dalam Partai diselesaikan dengan musyawarah terbuka untuk mencapai mufakat; perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan mufakat diputuskan dengan suara terbanyak (lebih dari 50%);

- (c) Pihak yang ‘kalah’ dalam pengambilan keputusan tunduk pada keputusan partai dan tetap menjadi bagian dari partai dengan hak yang sama dengan pihak lain dalam partai.

Setiap Partai Politik merumuskan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tidak hanya bersifat rinci tetapi juga demokratis. Perlu dirumuskan secara rinci sehingga dapat digunakan oleh para anggota dan pengurus sebagai pegangan dalam menjalankan kegiatan partai. Demokratis tidak saja proses perumusan dan penetapannya tetapi juga harus demokratis isinya sehingga pandangan semua anggota dan unsur partai dapat diakomodasi. AD/ART Partai Politik harus menjadi ‘konstitusi’ partai yang hidup. Artinya, setiap anggota, kader dan pengurus melakukan kegiatan partai berdasarkan AD/ART, dan sebaliknya kegiatan pengurus, kader dan anggota dievaluasi berdasarkan AD/ART Partai.

Dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan apa saja muatan Anggaran Dasar setiap Partai. Memang disebut ‘memuat paling sedikit’ tetapi hal yang paling esensial justru tidak disebutkan, yaitu Hak dan Kewajiban Anggota. Bagaimana mungkin suatu organisasi yang bernama Partai Politik tidak mengatur keanggotaan beserta hak dan kewajibannya? Pada hal keanggotaan dan kedaulatan anggota diatur pada Bab VII. Karena tidak menjadi muatan AD, maka dalam AD setiap partai politik tidak ada pengaturan lain mengenai keanggotaan selain apa yang ditentukan dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sebagai perbandingan, AD/ART organisasi mahasiswa ekstra-universiter seperti HMI, GMNI, PMII, GMKI dan PMKRI mengatur secara rinci apa saja hak dan kewajiban anggota sebagai pemegang kedaulatan organisasi. Pada hal kebanyakan kader partai politik merupakan alumni organisasi mahasiswa ekstra-universiter tersebut.

Singkat kata, partai politik yang mampu berperan sebagai penggerak demokrasi perwakilan (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan pemerintahan demokratis (pemerintahan presidensial, dan pemerintahan daerah) adalah partai politik yang ditandai oleh lima indikator berikut:

1. partai politik yang secara internal dikelola secara demokratis (pengambilan keputusan partai secara inklusif dan desentralisasi);
2. kegiatan partai politik didanai dari tiga sumber penerimaan yang relatif seimbang: negara, internal partai, dan masyarakat;
3. kegiatan partai politik (kegiatan kader, anggota dan pengurus) dituntun oleh visi, misi dan program partai (ideologi partai);
4. Disiplin Partai yang Tinggi (semua kader yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif taat kepada kebijakan partai);
5. Jumlah pemilih yang mengidentifikasikan diri secara psikologik dan ideologik dengan suatu Partai mencapai persentase yang signifikan (Party Identification).

#### **6.4 UU tentang DPR, DPD dan DPRD**

UU yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setidaknya harus menentukan secara jelas Sistem Perwakilan Politik yang diadopsi Indonesia. Sistem Perwakilan Politik yang diadopsi tidak bisa lain harus merupakan penjabaran ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, dan Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang mengatur peserta pemilihan umum anggota DPD. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.” Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, partai politik sebagai institusi demokrasi mempunyai sejumlah hak dan kewajiban berikut:

- (1) Bersaing dengan partai lain dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan pemilih;
- (2) menetapkan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan;
- (3) menetapkan Visi, Misi dan Program Partai sebagai materi kampanye Pemilu;
- (4) mencari, mengelola, mengeluarkan dan mempertanggung-jawabkan dana kampanye Pemilu;



- (5) mengorganisasi kegiatan kampanye Pemilu di setiap Daerah Pemilihan dengan strategi dan metode yang dipandang tepat;
- (6) melatih dan menggerakkan Saksi yang mewakili Partai di setiap TPS dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (7) mempertanggung-jawabkan secara hukum setiap tindakan partai yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan Pemilu;
- (8) mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU tentang hasil Pemilu bila terdapat bukti kuat penyimpangan dalam hasil Pemilu;
- (9) mewakili Daerah Pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bila berhasil memperoleh kursi di satu atau lebih Daerah Pemilihan; dan
- (10) mempertanggung-jawabkan penggunaan kekuasaan (kursi) kepada konstituen.

Dari nomor 1 sampai dengan 8 dijabarkan dalam UU Pemilu, sedangkan nomor 9 dan 10 harus dijabarkan dalam UU MD3.

Sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD yang diusulkan adalah sistem Pemilu Proporsional dengan enam karakteristik berikut:

- (a) Besaran Daerah Pemilihan 3 sampai dengan 6 kursi;
- (b) Peserta Pemilu: Partai Politik;  
Pola Pencalonan: Daftar Calon Partai (Party-List) tetapi daftar calon ditetapkan melalui proses Pemilihan Pendahuluan dan Konvensi Partai;  
Menjamin Keterwakilan Perempuan: setiap Partai wajib mengajukan sekurang-kurangnya 30% perempuan di setiap Daerah Pemilihan, dan sekurang-kurangnya seorang perempuan dari setiap tiga calon di setiap Daerah Pemilihan;
- (c) Model Penyuaran: mencoblos satu tanda-gambar Partai Politik Peserta Pemilu (karena partai politik sebagai Peserta Pemilu, berarti Partai Politik bersaing mendapatkan simpati dan kepercayaan pemilih, maka pemilih memberikan suara kepada peserta Pemilu sebagai pihak yang bersaing);
- (d) Formula Pemilihan: Proporsional dengan Metode Divisor Sainte-Lague yang Dimodifikasi; dan Penetapan Calon Pengisi Kursi Partai berdasarkan Nomor Urut Calon;

- (e) Ambang-Batas DPR: 3,5%; DPRD Provinsi: 3,5%; dan DPRD Kabupaten/Kota: 3,5%;
- (f) Kalender Pemilu: Pemilu Nasional terpisah 30 bulan dari Pemilu Lokal.

Dari sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD seperti ini dapatlah disimpulkan Sistem Perwakilan Politik yang harus diadopsi adalah sebagai berikut:

- (1) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mencerminkan keaneka-ragaman aspirasi rakyat di daerah tersebut;
- (2) Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR dan DPRD diwakili oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai kursi di DPR dan DPRD;
- (3) Tugas Anggota DPR dan DPRD adalah memperjuangkan agar Visi, Misi dan Program Partai yang dijanjikan pada masa kampanye diterjemahkan menjadi bagian dari UU/Perda dan APBN/APBD (karena Visi, Misi dan Program Partai itulah yang menjadi aspirasi rakyat);
- (4) Menegakkan Disiplin Partai: mengarahkan dan mengendalikan agar setiap kader partai yang duduk di DPR dan DPRD menaati kebijakan partai; dan mengenakan sanksi terhadap kader yang tidak menaati kebijakan partai atau melanggar AD/ART Partai (termasuk memberhentikan sebagai anggota DPR atau DPRD);
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai kursi di DPR dan DPRD mengkoordinasi kadernya yang duduk di DPR dan DPRD untuk bertemu dan mendengarkan konstituen secara periodik dengan berpegang pada Visi, Misi dan Program Partai; dan
- (6) Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan janji kampanye (visi, misi dan program) kepada konstituen.

Pasal 22E ayat (4) berbunyi: “Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” Hak dan Kewajiban perseorangan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD sama dengan yang dikemukakan di atas. Sistem Pemilu Anggota DPD yang ditawarkan adalah sistem pemilihan umum berwakil ganda dengan karakteristik berikut:

- a. Besaran Daerah Pemilihan: 4 kursi setiap Provinsi berdasarkan prinsip kesetaraan daerah;
- b. Peserta: Perseorangan yang Memenuhi syarat Dukungan;

- c. Model Penyuaraan: Mencoblos Satu Nama Calon;
- d. Formula Pemilihan: Empat Nama Calon yang menempati urutan pertama sampai dengan urutan keempat dalam perolehan suara ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- e. Kalender Pemilu: serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR (Pemilu Nasional).

Dengan demikian, sistem perwakilan politik yang diadopsi adalah:

- (1) Mewakili 'aspirasi wilayah' Daerah Provinsi;
- (2) Setiap Daerah Pemilihan Provinsi diwakili oleh 4 orang anggota DPD;
- (3) Memperjuangkan Visi, Misi dan Program yang ditawarkan kepada rakyat pada masa kampanye Pemilu menjadi bagian dari APBN dan UU yang menyangkut kepentingan daerah;
- (4) Berkonsultasi dengan konstituen sebelum membuat keputusan di DPD; dan
- (5) Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada konstituen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arend Lijpart, **Parliamentary Versus Presidential Government**, (Oxford: Oxford University Press, 1992).
- Arend Lijphart, **Electoral Systems and Party Systems**, (Oxford: Oxford University Press, 1994);
- Abraham Lincoln dan G.S. Boritt, **Lincoln on Democracy**, (Fordham University Press, 2004).
- Allen Hicken dan Heather Stall, *Presidents and Parties: How Presidential Election Shape Coordination in Legislative Election*, **Comparative Political Studies**, Volume 44, No. 7 Juli 2011.
- Annes Phillips dalam buku **The Politics of Presence: Political Representation of Gender Race and Ethnicity**, (Oxford Political Theory), 1998,
- Barrington Moore, Jr. dalam **Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World**.
- Chad Vickery, Ed., **Guidelines for Understanding, Adjudicating and Resolving Disputes in Election (GUARDE)**, (Washington DC: IFES, 2011).
- David Farrell, **Comparative Electoral Systems**;
- Global Commission on Election and Security, **Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide**, (Stockhold, Swedia: International IDEA, September 2012).
- Giovanni Sartori, **Parties and Party Systems: A Framework for Analysis**, (ECPR Press, 2005).
- Guy S. Goodwill-Gill, **Free and Fair Elections: New Expanded Edition**, IPU, 2006.
- Hanna Fenichel Pitkin, **The Concept of Representation**, (Berkeley, CA: University of California, 1967).
- Heather Stoll, *Presidential Coattail: A Closer Look*, **Party Politics**, Volume 21 Nomor 3 Mei 2015.
- Ingrid van Biezen, *Political Parties as Publik Utilities*, **Party Politics**, Volume 10, Nomor 6, Tahun 2004, h. 701-722.
- IPU, **Declaration on Criteria for Free and Fair Elections**, 1994;
- IFES, **Electoral Violence: Voting Undeterred**, IFES Brochure.

- Institute for Strategic Initiatives, **Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye**, (Kemitraan, Institute for Strategic Initiatives Jakarta, dan Perludem, 2013);
- Jose Antonio Cheibub, **Presidentialism, Parliamentarism and Democracy**, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007);
- Jesus Orozco-Henriquez, dkk., **Electoral Justice: The International IDEA Handbook**, (Stockholm, Swedia: The International IDEA, 2010), h. 14.
- Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworski, dan Sebastian Saiegh, **Government Coalitions and Legislative Success under Presidentialism and Parliamentarism**, Februari 2003,
- Juan J. Linz, 'Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?' dalam Juan J. Linz and Arturo Venezuela, eds., **The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America**, (Baltimore: Johns Hopkins, 1994);
- J. Lovenduski dan Pippa Norris, **Gender and Party Politics**, (London: Sage Publications, 1993),
- John Farejohn dan Randall Calvert, *Presidential Coat-Tail in Historical Perspective*, **American Journal of Political Science**, Volume 28, No. 1 Tahun 1984, 127-146;
- KOPEL, **Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013**, (Kemitraan dan Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL Sulawesi Selatan, 2013);
- Michael Gallagher and Paul Mitchell (eds), **The Politics of Electoral Systems**, paperback edition (Oxford: Oxford University Press, 2008);
- Michael Gallagher, *Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems*, dalam **Electoral Studies**, Volume 10, Nomor 1 Tahun 1991, hal. 33-51.
- Megan Reif, **Making Democracy Safe: How Institutions and Democratization Influence the Use of Violence as an Electoral Strategy**, Chapter 2.
- Pippa Norris, *Legislative Recruitment*, dalam L. LeDuc, R. Niemi, dan P. Norris, Eds., **Comparating Democracies**, (Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, 1996.
- Pippa Norris, Richard W. Frank dan Ferran Martinez I Coma, *Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset*, **PS Oktober 2014**, 789-798.
- Plato, **Gorgias** □ □ diterjemahkan oleh Donald J. Zeyl, (Indianapolis: Hackett, 1987).
- Political Representation**, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Oktober 2011.
- Political Representation**, Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Ramlan Surbakti dan Tim, Roadmap Keuangan Partai Politik dan Dana Kampanye, (Kemitraan 2015).
- Ramlan Surbakti dan Tim, Peta Permasalahan dalam Keuangan Partai Politik di Indonesia, (Kemitraan, 2015).
- Ramlan Surbakti dan Siti Aminah, Kajian tentang Sistem Pemilu yang Efektif, (Kemitraan, 2015).
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, Kajian tentang Penguatan Badan Penyelenggara Pemilu, (Kemitraan 2015).
- Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, Kajian tentang Kelembagaan Pengawasan Pemilu, (Kemitraan 2015).
- Ramlan Surbakti, Topo Santoso dan Titi Anggraini, Panduan Penanganan Tindak Pidana Pemilu, (Kemitraan 2014).
- Ramlan Surbakti, Abdul Gaffar Karim, Kris Nugroho, Ari Sujito dan Hari Fitrianto, Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan Penyalah-gunaan Uang dalam Pemilu 2014, (Kemitraan 2014).
- Ramlan Surbakti, *Understanding the Flaws in Indonesia's Electoral Democracy*, dalam **Strategic Review**, Volume 4, Number 1 January-March 2014.
- Ramlan Surbakti, **Peta Permasalahan Dalam Keuangan Partai Politik**, (Jakarta:Kemitraan, 2015), hal. 3-7.
- Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10: **Pengendalian Keuangan Partai Politik**, (Jakarta: Kemitraan, 2011), hal. 54-55.
- Ramlan Surbakti, *Kepastian Hukum Dalam Pemilu 2014*, **Kompas**, Senin 19 Mei 2014, halaman 6.
- Ramlan Surbakti, *Persaingan yang Tidak Adil dalam Pemilu*, **Kompas**, Senin 16 Juni 2014.
- Ramlan Surbakti, *Partisipasi Unsur Masyarakat dalam Pemilu*, **Kompas**, Rabu 30 Juli 2014.
- Ramlan Surbakti, **Peta Permasalahan Dalam Keuangan Partai Politik**, (Jakarta:Kemitraan, 2015), hal. 3-7.
- Ramlan Surbakti, *Pemilu yang Adil dan Berintegritas*, **KOMPAS**, 10 Februari 2014, h. 6.
- Ramlan Surbakti, *Kesetaraan Warga Negara Dalam Pemilu 2014*, **KOMPAS**, Kamis 20 Maret 2014, halaman 6.

- Ramlan Surbakti, *Kepastian Hukum Dalam Pemilu 2014*, **KOMPAS**, Senin 19 Mei 2014, halaman 6.
- Ramlan Surbakti, *Understanding the Flaws in Indonesia's Electoral Democracy*, dalam **Strategic Review**, Volume 4, Number 1 January-March 2014, 18-29.
- Ramlan Surbakti, *UU MD3 dan UU Pemilu*, **Kompas**, tanggal 5 Agustus 2015, h. 6.
- Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10: **Pengendalian Keuangan Partai Politik**, (Jakarta: Kemitraan, 2011), hal. 54-55.
- Randall Calvert and John Ferejohn, "Coattail Voting in Recent Presidential Elections", **American Political Science Review**, Volume 77, No. 2 Juni 1983, 407-419;
- Shaheen Mozaffar, John R. Scarritt, dan Glen Galaich, *Electoral Institutions, Ethnopolitical Cleavages and Party Systems in Africa's Emerging Democracies*, **American Political Science Review**, Volume 97, No. 3 Tahun 2003, 379-390;
- Scott Mainwaring, 'Presidentialism, Multiparty Systems and Democracy: The Difficult Equation,' **Comparative Political Studies**, Volume 26, Tahun 1993.
- Scott Mainwaring dan Matthew Shugart, **Presidentialism and Democracy in Latin America**, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- Samuel P. Huntington, **The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century**, (University of Oklahom, 1992).
- The Electoral Integrity Group, **Towards An International Statement of the Principles of Electoral Justice (The Accra Guiding Principles)**, (Accra, Ghana, September 2011).
- Titi Anggraini dan Didik Supriyanto, dkk., **Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Penyatuan UU Nomor 32/2004, UU Nomor 12/2008, UU Nomor 42/2008, UU Nomor 15/2011, UU Nomor 8/2012 dan Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Satu Naskah Disertai Naskah Kodifikasi UU Pemilu**, Perludem, Kemitraan, IPC dan ISI, 2014.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012

- **Kompas**, 24 April 2014.
- **Kompas**, Senin 21 Juli 2014, hal. 8.
- **Tempo**
- **Tribunnews.com** tanggal 18 Juli 2014.

# LAMPIRAN

DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
KITAB HUKUM PEMILU

## **DRAFT**

### **RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

#### **NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMILIHAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum guna menjamin pelaksanaan hak politik warga negara dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kemandirian, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
- c. bahwa Undang-Undang di bidang pemilihan umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu diganti;
- d. bahwa pengaturan tiap jenis Pemilu dan penyelenggara Pemilu secara terpisah dengan undang-undang sendiri menyebabkan sejumlah kontradiksi dan duplikasi antar undang-undang, dan menyebabkan pengaturan tentang tahapan Pemilu, berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu, pola partisipasi masyarakat, dan sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu pada setiap jenis Pemilu tidak memiliki standard yang sama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengintegrasikan keempat undang-undang yang mengatur pemilihan umum menjadi satu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

**Mengingat:** Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.**

Draft

## **BUKU SATU KETENTUAN UMUM**

### **BAB I PENGERTIAN DAN PENYEBUTAN**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Nasional adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD yang serentak dilaksanakan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemilu Lokal adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang serentak dilaksanakan dengan Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

- oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
10. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
  11. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di provinsi.
  12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
  13. Hubungan KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis.
  14. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU.
  15. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
  16. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
  17. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
  18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
  19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
  20. Hubungan KPU Kabupaten/Kota dengan PPK, PPS dan KPPS bersifat hirarkis.
  21. PPK, PPS dan KPPS melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU.
  22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  23. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
  24. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
  25. DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tingkat nasional, yaitu terhadap KPU dan Bawaslu.

26. KPU dan Bawaslu membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di lingkungan masing-masing untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di daerah.
27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau yang diusulkan oleh perseorangan.
28. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
29. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) atau lebih Partai Politik yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
30. Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
31. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan dan telah melalui proses pemilihan pendahuluan dan konvensi yang diselenggarakan partai pengusul.
32. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Unsur-Unsur Masyarakat untuk mengamati, mengkaji, memeriksa, melaporkan temuan, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan
33. Yang dimaksud dengan Unsur Masyarakat adalah pemilih, pemantau Pemilu, lembaga survey, media massa, relawan, dan organisasi kemasyarakatan.
34. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan Lembaga Pemantau Pemilu baik asing maupun domestik untuk mengamati, mengkaji, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
35. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
36. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
37. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
38. Daftar Pemilih adalah daftar hasil sinkronisasi antara Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir dengan daftar pemilih tambahan dari pemerintah,



dan selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk pemutakhiran pemilih di lapangan.

39. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar yang memuat nama-nama baru yang belum masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir, dan daftar ini disediakan oleh pemerintah.
40. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran di lapangan dan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.
41. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang diumumkan dan telah mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.
42. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih tetap sebagai hasil perbaikan dari DPS dan DPSHP.
43. Daftar Pemilih Khusus, selanjutnya disingkat DPK, adalah daftar pemilih yang digunakan untuk mendaftar nama pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk ke dalam DPT.
44. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPP adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi akan menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
45. Daftar Pemilih Khusus Tambahan selanjutnya disingkat DPKTb adalah daftar pemilih untuk mendaftar pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT dan DPK karena tidak memiliki identitas kependudukan dan disediakan di TPS sesuai dengan domisili pemilih tersebut.
46. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih untuk memilih mereka dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
47. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan/atau jasa lainnya yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
48. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Calon, Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
49. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Akuntan Publik.
50. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
51. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program peserta Pemilu, simbol-simbol, atau tanda gambar yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
52. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program peserta Pemilu, symbol-simbol, atau tanda gambar

- yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
53. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak, elektronik, dan/atau internet yang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.
  54. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Peserta Pemilu, dan/atau kegiatan Kampanye.
  55. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
  56. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
  57. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  58. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
  59. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
  60. Komisi Penegakan Hukum Pemilu yang disingkat KPH-PSP adalah lembaga yang bertugas menegakkan ketentuan dana kampanye Pemilu, penanganan pelanggaran ketentuan administrasi dan pidana Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  61. Komisi Penegakan Hukum dan Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat KPHP Provinsi, adalah lembaga yang dibentuk oleh KPH-PSP untuk menegakkan ketentuan dana kampanye Pemilu, penanganan pelanggaran ketentuan administrasi dan pidana Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu pada Pemilu di wilayah Provinsi.
  62. Komisi Penegakan Hukum Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPHP Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh KPH-PSP untuk menegakkan ketentuan dana kampanye Pemilu, penanganan pelanggaran ketentuan administrasi dan pidana Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu pada Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
  63. Petugas KPHP Kecamatan adalah petugas yang membantu KPHP Kabupaten/Kota untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dan pengaduan sengketa Pemilu di wilayah kecamatan.

64. Petugas KPH-P Desa adalah petugas yang membantu KPH-PSP Kabupaten/Kota untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dan pengaduan sengketa Pemilu dan pilkada di wilayah desa/kelurahan/atau sebutan lainnya.
65. KPHPLuar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh KPH-PSP yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
66. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas dan Tujuan**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilu dilaksanakan dengan berintegritas, yaitu transparan, akuntabel, dan akurat.

##### **Pasal 3**

Pemilu dilaksanakan untuk memilih:

- a. Anggota DPR dan Anggota DPD;
- b. Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### **PRINSIP PELAKSANAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemilu terdiri atas Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
- (2) Pemilu Nasional terdiri Pemilu Anggota DPR dan DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara bersamaan.
- (3) Pemilu Lokal terdiri Pemilu Anggota DPRD, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan secara bersamaan.
- (4) Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (5) Pemilu Nasional dilaksanakan 30 (tiga puluh) bulan atau 2,5 (dua setengah tahun) sebelum dilaksanakannya Pemilu Lokal.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip:
- a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektivitas.
- (2) Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. periode sebelum pelaksanaan tahapan Pemilu;
  - b. periode pelaksanaan tahapan Pemilu; dan
  - c. periode setelah pelaksanaan tahapan Pemilu.
- (3) Kegiatan dalam periode sebelum pelaksanaan tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perencanaan strategis dan operasional;
  - b. perencanaan tahapan, program, dan waktu penyelenggaraan Pemilu;
  - c. perencanaan anggaran;
  - d. penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
  - e. perencanaan pengadaan dan distribusi logistik;
  - f. penyediaan data penduduk;
  - g. pembentukan badan penyelenggara Pemilu, struktur organisasi dan pengembangan sumber daya manusia;
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- (4) Kegiatan dalam periode pelaksanaan tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap;
  - b. penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan;
  - c. pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu dan calon atau pasangan calon;
  - d. pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye;
  - e. pengadaan dan distribusi alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. pemungutan suara dan penghitungan suara;

- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan hasil pemilihan umum;
  - i. penyelesaian sengketa hasil Pemilu;
  - j. penetapan calon terpilih;
  - k. pengucapan sumpah/janji.
- (5) Kegiatan dalam periode setelah pelaksanaan tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pelaporan dan pendokumentasian hasil penyelenggaraan Pemilu;
  - b. evaluasi penyelenggaraan Pemilu;
  - c. perumusan dan penyampaian rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu kepada DPR dan Presiden.
- (6) Periode pelaksanaan tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e terdiri atas pemungutan suara di dalam negeri, dan pemungutan suara di luar negeri.
- (2) Pemungutan suara di dalam negeri dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
- (3) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pelaksanaan pemungutan suara di dalam negeri.

### **BAB III**

## **SISTEM PEMILIHAN UMUM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 7**

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Sistem Proporsional Daftar Partai.

#### **Paragraf 1**

#### **Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR**

#### **Pasal 8**

- (1) Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).

- (2) Jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 280 kursi dialokasikan untuk provinsi di wilayah Pulau Jawa dan 280 kursi yang dialokasikan untuk provinsi di luar wilayah Pulau Jawa.
- (3) Setiap provinsi mendapat alokasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi untuk menjamin kesetaraan keterwakilan antar provinsi.
- (4) Tiga provinsi di Luar Pulau Jawa, yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Utara, masing-masing mendapat 3(tiga) kursi walaupun jumlah penduduknya tidak mencukupi untuk tiga kursi.
- (5) Sebanyak 280 kursi untuk provinsi di luar Pulau Jawa dikurangi 9 kursi untuk ketiga provinsi tersebut dalam ayat (4), yaitu sebanyak 271 kursi dialokasikan kepada provinsi lainnya di luar Pulau Jawa berdasarkan jumlah penduduk.
- (6) Sebanyak 280 kursi DPR untuk provinsi di Pulau Jawa dialokasikan kepada provinsi di wilaya Pulau Jawa berdasarkan jumlah penduduk.
- (7) KPU menetapkan alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi berdasarkan metode yang paling menjamin asas proporsionalitas.

#### **Pasal 9**

- (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota secara utuh, atau gabungan kabupaten/kota dengan bagian dari kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2).
- (5) Daerah Pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.
- (6) Sebelum menetapkan Daerah Pemilihan Anggota DPR, KPU melakukan konsultasi publik perihal Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPR.

#### **Paragraf 2**

### **JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).

- (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
- a. provinsi dengan jumlah Penduduk kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
  - b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
  - c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
  - d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
  - e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
  - f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
  - g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

### **Pasal 11**

- (1) Daerah pemilihan Pemilu anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota secara utuh, atau gabungan kabupaten/kota dengan bagian dari kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Alokasi kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

### **Pasal 12**

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak enam (enam) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah



Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

##### **Pasal 13**

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 kursi;
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 kursi;
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 kursi;
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 kursi;
  - e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 kursi;
  - f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 kursi; dan
  - g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 kursi.

##### **Pasal 14**

- (1) Daerah pemilihan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan, atau gabungan kecamatan dengan bagian dari kecamatan.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.

- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan atau nama lain.
- (4) Alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

#### **Pasal 16**

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 6 (enam) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

#### **Paragraf Keempat**

#### **Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan Anggota DPR dan DPRD**

#### **Pasal 17**

Dalam pembentukan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU wajib memperhatikan prinsip berikut:

- a. Kesetaraan nilai suara, yaitu mengupayakan nilai suara (jumlah penduduk per kursi) yang setara antar Daerah Pemilihan DPR di Pulau Jawa, nilai suara yang setara antar Daerah Pemilihan DPR di Luar Pulau Jawa, nilai suara yang setara antar Daerah Pemilihan DPRD Provinsi, dan nilai suara yang setara antar Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Ketaatan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional, yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi besar (sejauh mungkin mencapai 5 atau 6 kursi) agar presentase

- jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik sejauh mungkin setara dengan persentase suara sah yang diperoleh.
- c. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.
  - d. Integralitas wilayah, yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang digabung menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi antar kabupaten/kota atau antar kecamatan tersebut.
  - e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama, yaitu satu daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus secara utuh termasuk kedalam satu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan satu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi harus secara utuh termasuk kedalam satu Daerah Pemilihan anggota DPR.
  - f. Kohesivitas, yaitu penyusunan suatu daerah pemilihan memperhatikan sejarah, karakteristik sosial dan budaya, kelompok etnik, adat istiadat, dan kelompok minoritas. (Penjelasan: suatu kelompok minoritas yang tinggal di beberapa kecamatan atau kabupaten dilarang dipisah menjadi dua atau lebih daerah pemilihan.
  - g. Kesenambungan, yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan Daerah pemilihan yang sudah ada, kecuali apabila pembagian kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 6 kursi atau apabila bertentangan dengan prinsip pembentukan daerah pemilihan di dalam pasal ini.

### **Pasal 18**

- (1) KPU Provinsi mengusulkan alokasi kursi dan penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.
- (2) Dalam mengusulkan alokasi kursi dan menyusun daerah pemilihan setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi melaksanakan konsultasi publik.
- (3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU.
- (4) Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2014 sampai dengan akhir bulan Juli 2019.

### **Pasal 19**

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengusulkan alokasi kursi dan penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam mengusulkan alokasi kursi dan menyusun daerah pemilihan setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota melaksanakan konsultasi publik.
- (3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU.
- (4) Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan dan/atau pembentukan desa/kelurahan apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2014 sampai dengan akhir bulan Juli 2019, atau apabila terdapat pembentukan desa/kelurahan pemekaran pada suatu kecamatan yang dibentuk setelah Pemilu 2014 sampai dengan akhir bulan Juli 2019.

#### **Pasal 20**

- (1) KPU menetapkan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU memperhatikan usul penyusunan daerah pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam penetapan Daerah Pemilihan anggota DPR, KPU melakukan konsultasi publik.

#### **Paragraf 5**

#### **Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 21**

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.

#### **Pasal 22**

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu kecuali apabila selama dua kali Pemilu berturut-turut tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, maka Partai Politik tersebut diperlakukan sebagai partai politik baru.
- (3) Partai Politik baru akan menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan berikut:
  - a. telah berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan harian partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(4) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan:

- (a) Daftar Nama Anggota Partai yang memiliki hak pilih berdasarkan AD/ART, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, sekurang-kurangnya 100 orang setiap Kecamatan atau nama lain; dan
- (b) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Partai Tahun Terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian.

### **Pasal 23**

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

### **Pasal 24**

Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

## **Pasal 25**

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan melakukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.

## **Pasal 26**

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan kapan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat Partai Politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat Partai Politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat Partai Politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan pusat, kepengurusan provinsi, dan kepengurusan kabupaten/kota;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang menjamin antara lain hak anggota memilih calon partai untuk jabatan legislatif dan eksekutif, hak anggota untuk dipilih, dan hak anggota menyampaikan usul perihal rencana kebijakan partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 27**

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

## **Pasal 28**

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h serta dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU.
- (2) Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (3) Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU.
- (4) Penetapan nomor urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (5) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diumumkan oleh KPU.

## **Pasal 29**

- (1) Unsur Masyarakat, seperti Pemilih, Lembaga Pemantau Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Media Massa, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik calon Peserta Pemilu, maka Unsur Masyarakat tersebut menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.



**Paragraf 6**  
**Pola Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD**  
**Kabupaten/Kota**

**Pasal 30**

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaa dalam Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun untuk calon anggota DPR, setidaknya selama 5 (lima) tahun untuk calon anggota DPRD Provinsi, dan setidaknya selama 3 (tiga) tahun untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan sertifikat berbagai tingkat kaderisasi/sekolah Partai yang telah diterima;
  - j. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemilihan Pendahuluan setiap Desa/Kelurahan dan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Pemilihan Pendahuluan tingkat Konvensi Nasional untuk calon anggota DPR, Konvensi tingkat Provinsi untuk calon anggota DPRD Provinsi, dan Konvensi tingkat Kabupaten/kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - k. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
  - l. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

### **Pasal 31**

- (1) Daftar nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Daerah Pemilihan.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan untuk setiap Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan sekurang-kurangnya seorang perempuan untuk setiap tiga calon di setiap Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

### **Pasal 32**

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik menetapkan bakal calon anggota DPR sebanyak dua kali dari alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sekurang-kurangnya 30% perempuan.
- (3) Penentuan bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka, yaitu persaingan yang bebas dan adil antar bakal calon, dan partisipasi anggota Partai untuk menentukan calon Partai.
- (4) Partai Politik mengajukan daftar nama bakal calon anggota DPR yang sekurang-kurangnya 30% perempuan kepada Rapat Anggota Partai tingkat desa/kelurahan untuk melakukan dialog tatap-muka sebelum Pemilihan Pendahuluan diselenggarakan.
- (5) Pada Pemilihan Pendahuluan, setiap anggota Partai Politik yang berhak memilih menurut AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan, memilih bakal calon:
  - (a) anggota DPR sebanyak alokasi kursi DPR di Daerah Pemilihan tersebut yang sekurang-kurangnya 30% perempuan;
  - (b) anggota DPRD Provinsi sebanyak alokasi kursi DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan tersebut yang sekurang-kurangnya 30% perempuan;
  - (c) anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak alokasi kursi DPRD Kabupaten/kotadi Daerah Pemilihan tersebut yang sekurang-kurangnya 30% perempuan.
- (6) Pemilihan Pendahuluan diselenggarakan oleh Pengurus Partai tingkat Anak Cabang sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Partai.
- (7) Pengurus Partai tingkat Anak Cabang wajib mengisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemilihan Pendahuluan.

### **Pasal 33**

- (1) Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat menyelenggarakan Konvensi Partai tingkat Nasional dengan dua agenda berikut:

- (a) merekapitulasi Hasil Pemilihan Pendahuluan tingkat desa/kelurahan untuk setiap lingkup Daerah Pemilihan Anggota DPR; dan
- (b) menetapkan daftar nama bakal calon setiap Daerah Pemilihan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Pendahuluan.

(2) Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi menyelenggarakan Konvensi Partai tingkat provinsi dengan dua agenda berikut:

- (a) merekapitulasi Hasil Pemilihan Pendahuluan tingkat Desa/Kelurahan untuk setiap lingkup Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi; dan
- (b) menetapkan daftar nama bakal calon setiap Daerah Pemilihan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Pendahuluan.

(3) Kepengurusan Partai Politik tingkat abupaten/kota menyelenggarakan Konvensi Partai tingkat kabupaten/kotadengan dua agenda berikut:

- (a) merekapitulasi Hasil Pemilihan Pendahuluan tingkat desa/kelurahan untuk setiap lingkup Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- (b) menetapkan daftar bakal nama calon setiap Daerah Pemilihan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Pendahuluan.

#### **Pasal 34**

(1) Nama-nama bakal calon dalam daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disusun berdasarkan nomor urut berdasarkan pertimbangan berikut:

- (a) hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Pendahuluan,
- (b) sekurang-kurangnya seorang perempuan untuk setiap tiga calon,

(2) Daftar Bakal Calon Anggota DPR setiap Daerah Pemilihan disahkan oleh Partai Politik masing-masing:

- (a) Daftar bakal calon anggota DPR disahkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (b) Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (c) Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

#### **Pasal 35**

(1) Daftar nama bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diajukan kepada:

- (a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lain dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain.

- (b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain;
- (c) KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kotayang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.
- (2) Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

### **Pasal 36**

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan sekurang-kurangnya seorang perempuan dari setiap tiga calon dalam daftar calon setiap daerah pemilihan.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak terpenuhi, maka KPU mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Dalam hal daftar calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan sekurang-kurangnya seorang perempuan dari setiap tiga calon, maka KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi calon anggota DPR diatur dengan peraturan KPU.

### **Pasal 37**

- (1) KPU meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR sebagai pengganti calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
- (2) Partai politik mengajukan nama calon baru anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU.
- (4) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 38**

- (1) Unsur-unsur Masyarakat, seperti Pemilih, Lembaga Pemantau, Partai Politik Peserta Pemilu, seperti Media Massa melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, maka unsur masyarakat tersebut menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 39**

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam daftar calon sementara oleh KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
- (4) Daftar calon sementara anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.
- (5) Masukan dan tanggapan dari warga masyarakat disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.
- (6) KPU mengumumkan keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

### **Pasal 40**

- (1) KPU meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pimpinan Partai Politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Pimpinan Partai Politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

- (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU diterima oleh partai politik.
- (6) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara.
- (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU sesuai dengan urutan berikutnya.

#### **Pasal 41**

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, KPU berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 42**

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibacakan setelah KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

#### **Pasal 43**

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

#### **Pasal 44**

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi persentase keterwakilan perempuan di suatu daerah pemilihan sebagaimana



dimaksud pada Pasal 31 ayat (2), keikutsertaan Partai tersebut dibatalkan di Daerah Pemilihan tersebut.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan KPU.

#### **Paragraf 7**

### **Metode Pemberian Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemilih memberikan suara untuk Pemilu Anggota DPR dengan mencoblos satu kolom yang berisi Nomor, Tanda Gambar dan nama Partai Politik Peserta Pemilu pada Surat Suara Pemilu Anggota DPR.
- (2) Pemilih memberikan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan mencoblos satu kolom yang berisi Nomor, Tanda Gambar dan nama Partai Politik Peserta Pemilu pada Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Pemilih memberikan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan mencoblos satu kolom yang berisi Nomor, Tanda Gambar dan nama Partai Politik Peserta Pemilu pada Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

#### **Paragraf 8**

### **Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih**

#### **Pasal 46**

- (1) Hasil Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu.
- (2) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 47**

- (1) Perolehan suara partai politik untuk Pemilu anggota DPR ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan KPH-PSP.
- (2) Perolehan suara partai politik untuk Pemilu anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan KPH-PSP Provinsi.
- (3) Perolehan suara partai politik untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan KPH-PSP Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 48**

- (4) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional, yaitu hasil perolehan suara partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.
- (5) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk Pemilu anggota DPRD provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara.

#### **Pasal 49**

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah suatu provinsi untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah suatu kabupaten/kota untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

#### **Pasal 50**

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan di setiap daerah pemilihan.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 3) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan di setiap daerah pemilihan.

#### **Pasal 51**

- (1) Penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan cara berikut: jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang

memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 di suatu daerah pemilihan secara berturut-turut dibagi dengan angka 1,4, 3, 5 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut .

- (2) Kursi pertama dari hasil pembagian pertama (dengan angka 1,4) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh hasil pembagian terbesar.
- (3) Kursi kedua diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh hasil pembagian terbesar dari hasil pembagian pertama dan kedua (dengan angka 3).
- (4) Kursi ketiga diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh hasil pembagian terbesar dari hasil pembagian pertama, kedua dan ketiga (dengan angka 5).
- (5) Kursi keempat diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh hasil pembagian terbesar dari hasil pembagian pertama, kedua, ketiga dan keempat.
- (6) Kursi kelima dan seterusnya sampai semua kursi terbagi habis menggunakan prosedur yang sama.

#### **Pasal 52**

- (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 53**

- (1) Calon terpilih anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
- (2) Calon terpilih anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 54**

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan nomor urut calon dalam Daftar Calon Tetap setiap Partai Politik Peserta Pemilu.

- b. Kursi pertama yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu diberikan kepada calon yang menempati nomor urut 1 dalam DCT.
- c. Kursi kedua dan seterusnya dari Partai Politik Peserta Pemilu diberikan kepada calon yang menempati nomor urut 2 dan seterusnya dalam DCT.

#### **Pasal 55**

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

#### **Pasal 56**

Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 57**

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
  - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan nomor urut berikutnya.
- (4) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas)

hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua**

### **PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

#### **Paragraf 1**

#### **Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD**

##### **Pasal 45**

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

##### **Pasal 46**

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

#### **Paragraf 2**

#### **Peserta dan Metode Pencalonan**

##### **Pasal 47**

Peserta Pemilu Anggota DPD adalah perseorangan.

##### **Pasal 48**

Persyaratan Peserta Pemilu Anggota DPD adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;

- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

#### **Pasal 49**

(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf p meliputi:

- a. provinsi yang berpenduduk kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
- b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
- c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
- d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
- e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.

(4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.

(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

(6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

### **Paragraf 3**

#### **Metode Pemberian Suara Pemilu Anggota DPD**

##### **Pasal 50**

Pemilih memberikan suara untuk Pemilu Anggota DPD dengan mencoblos satu kali pada satu kolom yang berisi nomor dan nama calon anggota DPD pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD.

### **Paragraf 4**

#### **Formula Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPD**

##### **Pasal 51**

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

##### **Pasal 52**

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan.



### **Pasal 53**

Pengucapan sumpah/janji anggota DPD terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 54**

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPD dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPD; atau
  - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

## **Bagian Ketiga**

### **PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

#### **Paragraf 1**

#### **Daerah Pemilihan**

### **Pasal 55**

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan daerah pemilihan.

#### **Paragraf 2**

#### **Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Metode Pencalonan**

### **Pasal 56**

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

### **Pasal 57**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. terdaftar sebagai Pemilih;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau yang sederajat;
- q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. memiliki visi, misi dan program pembangunan dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia mencapai tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Pasal 58**

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

**Pasal 59**

- (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- (2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

**Pasal 60**

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**Pasal 61**

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.

**Pasal 62**

- (1) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui langkah berikut:
  - (a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Rapat Anggota Partai Politik tingkat Desa/Kelurahan untuk dipilih oleh anggota partai masing-masing dalam Pemilihan Pendahuluan.
  - (b) Dalam Pemilihan Pendahuluan, anggota Partai Politik yang berhak memilih memberikan suara dengan cara menuliskan angka 1 di depan nama pasang calon yang dinilai paling baik nomor 1 dan menuliskan angka 2 di depan nama pasangan calon yang dinilai sebagai pasangan calon paling baik nomor 2.
  - (c) Apabila suatu Partai Politik mengajukan satu pasang calon, Konvensi Partai Politik diselenggarakan untuk merekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan seluruh Indonesia dan mengesahkan pasang calon yang mendapat suara 'paling baik nomor 1' terbanyak (lebih dari 50%).
  - (d) Apabila pasangan calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik, Konvensi Partai Politik masing-masing diselenggarakan untuk merekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan seluruh Indonesia, dan mengesahkan hasil jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasang calon.
  - (e) Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf d mengadakan musyawarah untuk menentukan satu pasang calon presiden dan wakil presiden untuk diajukan kepada KPU.

- (3) Satu Partai Politik hanya dapat mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon kepada KPU.
- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan huruf (d) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

**Pasal 63**

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kesepakatan antar-Partai Politik tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan ditawarkan kepada rakyat dalam Pemilu;
  - b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai Visi, Misi dan Program yang akan ditawarkan kepada rakyat dalam Pemilu;
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

**Pasal 64**

- (1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 65**

- (1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
  - b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
  - d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
  - f. fotokopi NPWP dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
  - g. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
  - h. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - l. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; dan
  - m. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.
- (2) Pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan menurut jadwal yang ditetapkan oleh KPU.

#### **Pasal 66**

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam 63 ayat (1) huruf b;
- e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
- f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
- g. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pendahuluan tingkat desa/kelurahan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Konvensi Nasional Partai atau Gabungan Partai Politik; dan
- h. kelengkapan persyaratan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

### **Pasal 67**

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
- (2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

### **Pasal 68**

- (1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dengan peraturan KPU.

### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon baru paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

#### **Pasal 70**

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

#### **Pasal 72**

- (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 73**

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

**Pasal 74**

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

**Pasal 75**

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh KPU.

**Pasal 76**

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh



suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.

- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (5) Dalam hal hanya satu Pasangan Calon saja yang memenuhi persyaratan, KPU menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditentukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPU.

#### **Pasal 77**

- (1) Unsur-unsur Masyarakat, seperti pemilih, lembaga pemantau Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Media Massa melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Unsur Masyarakat menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Paragraf 3**

##### **Metode Pemberian Suara**

#### **Pasal 78**

- (1) Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos satu kali kolom yang berisi nomor urut, nama dan foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendaki.
- (3) Dalam hal pasangan calon hanya satu, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos satu kali kolom yang dikehendaki, yaitu kolom yang berisi nomor urut, nama dan foto pasangan calon, atau, kolom yang hanya berisi nomor urut tetapi tanpa nama dan foto pasangan calon.

#### **Paragraf 4**

##### **Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

#### **Pasal 79**

- (1) KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Unsur Masyarakat.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.

### **Pasal 80**

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon, maka Pasangan Calon tersebut dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih apabila memperoleh suara SETUJU lebih dari 50% dan sebaran dukungan sekurang-kurangnya 20% SETUJU di lebih dari 50% provinsi.
- (7) Dalam hal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka pemilihan putaran kedua dilakukan paling lambat 14 hari setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (8) Dalam hal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memenuhi kedua kriteria yang ditetapkan, maka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditunda selama 30 hari untuk memulai proses pencalonan dari awal.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai pencalonan Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.

### **Pasal 81**

- (1) Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat;

- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Presiden;
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
- h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

**Pasal 82**

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden.

**Pasal 83**

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna DPR.
- (3) Jika DPR tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

**Pasal 84**

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan

peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

#### **Paragraf 5**

### **Waktu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

#### **Pasal 85**

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD.
- (2) Pasangan Calon yang diajukan oleh suatu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memiliki Visi, Misi dan Program yang sama dengan Visi, Misi dan Program Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut untuk Pemilu Anggota DPR.

#### **Bagian Keempat**

### **PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Paragraf 1**

#### **Daerah Pemilihan**

#### **Pasal 86**

- (1) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dilaksanakan di suatu wilayah provinsi sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (2) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dilaksanakan di suatu wilayah kabupaten sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (3) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota dilaksanakan di suatu wilayah kota sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

#### **Paragraf 2**

#### **Peserta Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah**

#### **Pasal 87**

Peserta Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau Perseorangan yang didukung oleh sejumlah pemilih.

#### **Pasal 88**

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota

dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi setidaknya-tidaknya 5 (lima) tahun terakhir;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- q. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada Pimpinan DPD

- bagi anggota DPD, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- r. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
  - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

### **Pasal 89**

- (1) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui langkah berikut:
  - a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan dua pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Rapat Anggota Partai Politik tingkat desa/kelurahan untuk dipilih oleh anggota partai masing-masing dalam Pemilihan Pendahuluan.
  - b) Dalam Pemilihan Pendahuluan, anggota Partai Politik yang berhak memilih memberikan suara dengan cara menuliskan angka 1 di depan nama pasang calon yang dinilai “paling baik nomor 1” dan menuliskan angka 2 di depan nama pasangan calon yang dinilai sebagai pasangan calon “paling baik nomor 2.”
- (3) Apabila suatu Partai Politik mengajukan satu pasang calon, Konvensi Partai Politik tingkat provinsi untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur atau Konvensi Partai tingkat kabupaten/kota untuk bakal calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan wakil walikota diselenggarakan untuk merekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan seluruh desa/kelurahan dan mengesahkan pasang calon yang mendapat suara ‘paling baik nomor 1’ terbanyak (lebih dari 50%).
- (4) Apabila pasangan calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik, Konvensi Partai Politik masing-masing untuk tingkat provinsi bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dan Konvensi Partai Politik masing-masing untuk tingkat kabupaten/kota bagi bakal calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan wakil walikota diselenggarakan untuk merekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan seluruh desa/kelurahan di wilayah masing-masing, dan mengesahkan hasil jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasang calon.
- (5) Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf d mengadakan musyawarah untuk menentukan satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur untuk diajukan kepada KPU Provinsi atau satu pasang calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan wakil walikota untuk diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota.

## **Pasal 90**

- (1) Rapat Anggota Partai tingkat desa/kelurahan dalam rangka Pemilihan Pendahuluan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Cabang setiap Partai Politik.
- (2) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pendahuluan tingkat desa/kelurahan disampaikan oleh Pengurus Anak Cabang Partai Politik kepada Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pendahuluan tingkat desa/kelurahan untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur disampaikan Pengurus Partai tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengurus Partai tingkat provinsi.
- (4) Konvensi Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk pengesahan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan wakil walikota diselenggarakan oleh Pengurus Partai tingkat kabupaten/kota.
- (5) Konvensi Partai Politik tingkat provinsi untuk pengesahan bakal calon gubernur dan wakil gubernur diselenggarakan oleh Pengurus Partai tingkat provinsi.

## **Pasal 91**

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kesepakatan Gabungan Partai Politik tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon tentang Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah;
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

## **Pasal 92**

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.

- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

**Pasal 93**

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai kurang dari 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah pemilih;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah pemilih;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) jumlah pemilih;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pemilih; dan
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah pemilih;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah pemilih;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah pemilih;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pemilih; dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.



- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

#### **Pasal 94**

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
- (2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
- (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

#### **Pasal 95**

Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

#### **Pasal 96**

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
  - b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e;
  - c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf i;

- d. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf j;
- e. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf k;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g;
- g. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada dalam 88 huruf l;
- h. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- j. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c;
- k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f;
- l. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- m. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Pendahuluan tingkat Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Konvensi Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan wakil walikota;

- n. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Pendahuluan tingkat desa/kelurahan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Konvensi Partai tingkat provinsi untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; dan
- o. naskah visi, misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

### **Pasal 97**

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
- (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

### **Pasal 98**

- (1) Verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.
- (2) Pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

- (4) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.
- (5) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.
- (7) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
- (8) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Mekanisme dan tata cara verifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 99**

- (1) KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.
- (5) Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan

- pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima.
- (6) KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
  - (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti.
  - (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
  - (9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
  - (10) Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dilanjutkan sesuai dengan tahapan dan waktu yang ditetapkan.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

#### **Pasal 100**

- (1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.

- (5) Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan hasilnya kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
- (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menetapkan pasangan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan pengganti.
- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dilanjutkan sesuai dengan tahapan dan waktu yang ditetapkan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

### **Pasal 101**

- (1) KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, kecuali bila setelah pembukaan pendaftaran kembali hanya terdapat satu Pasangan Calon.

- (3) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (4) Pengundian nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dilaksanakan KPU Provinsi yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan.
- (5) Nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Provinsi dalam pengadaan surat suara.
- (6) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

### **Pasal 102**

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, kecuali bila setelah pembukaan pendaftaran kembali hanya terdapat satu Pasangan Calon.
- (3) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (4) Pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan.
- (5) Nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan surat suara.
- (6) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

### **Pasal 103**

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (3) Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dari pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

#### **Pasal 104**

- (1) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pasangan calon berhalangan tetap.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.
- (3) Dalam hal pasangan calon pengganti berdasarkan hasil penelitian administrasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) hari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, menetapkan sebagai pasangan calon.
- (4) Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.



- (7) Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemilihan kepala dan wakil kepala daerah tetap dilanjutkan setelah masa penundaan berakhir.

**Paragraf 3**  
**METODE PEMBERIAN SUARA**

**Pasal 105**

- (1) Dalam hal pasangan calon lebih dari satu, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos satu kali pada satu kolom yang berisi nomor urut, nama dan foto pasangan calon yang dikehendaki.
- (2) Dalam hal pasangan calon hanya satu, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos satu kali kolom yang dikehendaki, yaitu kolom yang berisi nomor urut, nama dan foto pasangan calon, atau, kolom yang hanya berisi nomor urut tetapi tanpa nama dan foto pasangan calon.

**Paragraf 4**  
**PENETAPAN CALON TERPILIH KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**Pasal 106**

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak (lebih dari 50%) ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pasangan calon yang mencapai suara terbanyak (lebih dari 50%), maka diselenggarakan pemilihan berikutnya yang diikuti oleh dua pasangan calon urutan pertama dan kedua dalam jumlah perolehan suara.
- (3) Dalam hal terdapat pasangan calon urutan pertama memperoleh jumlah suara yang sama, maka kedua pasang calon tersebut menjadi peserta pada pemilihan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat pasangan calon urutan kedua memperoleh jumlah suara sama, maka pasangan calon yang ikut menjadi peserta pada pemilihan berikutnya adalah pasangan calon yang memperoleh sebaran suara lebih dari 50% kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan memperoleh sebaran suara lebih dari 50% kecamatan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota dan wakil walikota.
- (5) Pasangan calon yang mencapai suara terbanyak (lebih dari 50%) pada pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (6) Dalam hal pemilihan kepala dan wakil kepala daerah hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon, maka Pasangan Calon tersebut akan dapat

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih bila memperoleh suara lebih dari 50%.

- (7) Dalam hal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencapai lebih dari 50%, maka pemilihan kepala dan wakil kepala daerah ditunda selama 30 hari sebagai masa persiapan proses pencalonan baru.

#### **Paragraf 5**

### **WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **Pasal 107**

- (1) Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu Anggota DPRD:
  - (a) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
  - (b) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan bersamaan dengan Pemilu Anggota DPRD.
- (2) Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memiliki Visi, Misi dan Program yang sama dengan Visi, Misi dan Program Partai Politik yang mencalonkan untuk Pemilu Anggota DPRD.

## **BUKU DUA**

### **PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU**

#### **Bab I**

#### **HAK MEMILIH**

##### **Pasal 1**

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

##### **Pasal 2**

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemutakhiran Daftar Pemilih dilakukan secara berkesinambungan, yaitu daftar pemilih Pemilu terakhir dimutakhirkan baik dengan data penduduk mutakhir maupun dengan respon warga masyarakat terhadap daftar pemilih sementara.

#### **Bagian Pertama**

#### **DAFTAR PEMILIH**

##### **Paragraf 1**

##### **Penyusunan Daftar Pemilih Sementara**

##### **Pasal 3**

- (1) Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor BPS Provinsi, dan Kantor BPS Kabupaten/Kota menyediakan data kependudukan dalam bentuk:
  - a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
  - b. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. BPS menyerahkan kepada KPU;
  - b. Kantor BPS Provinsi menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan
  - c. Kantor BPS Kabupaten/Kota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sudah tersedia dan diserahkan Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
  - (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronisasikan oleh BPS bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari BPS dan Menteri Luar Negeri.
  - (5) Data kependudukan yang telah disinkronisasikan oleh BPS bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
  - (6) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh BPS dan Kantor BPS di daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
  - (7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data Pemilih dengan memperhatikan data Pemilih pada Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir.

#### **Pasal 4**

- (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam peraturan KPU.

#### **Pasal 5**

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, Pantarlih mendatangi pemilih dari rumah ke rumah.

- (5) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (6) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 6**

- (1) Pantarlih terdiri atas perangkat desa atau nama lain/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau nama lain, dan/atau warga masyarakat.
- (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam peraturan KPU.

#### **Pasal 7**

- (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### **Pasal 8**

- (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.
- (2) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

**Paragraf 2**  
**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

**Pasal 9**

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perwakilan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan lunak atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (6) Salinan lunak atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

**Pasal 10**

- (1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

**Pasal 11**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Pindahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih pindahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- (4) Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.
- (5) Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Daftar Pemilih Tetap, atau Daftar Pemilih Pindahan, KPU

Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- (7) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tetapi pada saat pemungutan suara dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan suara dan dicatat dalam Daftar Pemilih Khusus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran warga negara dalam Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan KPU.

### **Paragraf 3**

#### **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAGI PEMILIH DI LUAR NEGERI**

#### **Pasal 12**

- (3) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu di negara akreditasinya.
- (4) PPLN menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

#### **Pasal 13**

- (1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih.
- (4) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.
- (5) Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

#### **Pasal 14**

- (1) PPLN menyusun Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
- (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 15**

- (1) PPLN menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) menjadi Daftar Pemilih Tetap.
- (2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

#### **Pasal 16**

- (1) PPLN menyusun Daftar Pemilih Tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.

#### **Pasal 17**

- (1) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Pindahan sampai hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, tetapi karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan mendaftar.

#### **Pasal 18**

Untuk menjamin kesetaraan antar warga negara sebagai pemilih, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti:

- (a) Semua organisasi penyandang cacat untuk menjangkau pemilih yang penyandang cacat;
- (b) Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM untuk menjangkau pemilih yang berpergian ke luar negeri;
- (c) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi untuk menjangkau pemilih yang tengah menjalani tugas belajar di luar negeri;
- (d) Badan Pengerah Tenaga Kerja untuk menjangkau pemilih yang bekerja di luar negeri;
- (e) Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjangkau pemilih yang bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



**Paragraf 4**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**

**Pasal 19**

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

**Pasal 20**

- (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

**Paragraf 5**

**PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH**

**Pasal 21**

- (1) Unsur-Unsur Masyarakat, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Unsur Masyarakat sesuai dengan tingkatannya menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

- (2) Temuan Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

## **BAB II**

### **KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILU**

#### **Bagian Pertama**

#### **KAMPANYE PEMILU**

##### **Paragraf 1**

##### **PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU**

##### **Pasal 23**

- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik warga negara Indonesia dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.
- (2) Peserta Pemilu berhak memperoleh kesempatan, perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
- (3) Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. jujur;
  - b. bebas;
  - c. terbuka; dan
  - d. dialogis.

##### **Pasal 24**

- (1) Kampanye dalam masa pemilu terdiri dari :
- a. Kampanye Prapemilu; dan
  - b. Kampanye Pemilu
- (2) Kampanye prapemilu merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan bakal calon, bakal pasangan calon Peserta Pemilu kepada masyarakat dengan menawarkan visi, misi dan program baik sebagian maupun seluruhnya kepada Peserta Kampanye.
- (3) Kampanye Pemilu merupakan kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Peserta Pemilu baik sebagian ataupun seluruhnya kepada Peserta Kampanye.

##### **Pasal 25**

- (1) Kampanye Pra Pemilu dilaksanakan oleh Peserta Pemilu.
- (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye.
- (3) Kampanye Pemilu diikuti oleh Peserta Kampanye.
- (4) Kampanye Pemilu didukung oleh Petugas Kampanye.

##### **Pasal 26**

Kampanye Pemilu dilaksanakan untuk :

- a. Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- b. Pemilu Anggota DPD;
- c. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

### **Pasal 27**

- (1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b untuk Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
- (3) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pasangan calon, tim kampanye nasional, pengurus Partai Politik, perseorangan, dan organisasi penyelenggara kegiatan.
- (4) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas pasangan calon, pengurus partai politik, perseorangan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk pasangan calon.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden membentuk tim Kampanye nasional.
- (2) Dalam membentuk tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
- (3) Tim Kampanye tingkat nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

### **Pasal 29**

- (1) Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.
- (2) Petugas Kampanye Pemilu terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu.

**Pasal 30**

- (1) Pihak lain dapat melaksanakan kampanye pada masa Kampanye Pra Pemilu dan Kampanye Pemilu.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Peserta Pemilu mengenai keterlibatannya sebagai pelaksana kampanye.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mengenai keterlibatannya sebagai pelaksana kampanye.
- (4) Segala ketentuan mengenai Kampanye dalam undang-undang ini berlaku sama terhadap Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pihak Lain dalam Kampanye diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

**Pasal 31**

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

**Paragraf 2**  
**MATERI KAMPANYE**

**Pasal 32**

- (1) Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh para pelaksana kampanye Partai meliputi:
  - (a) visi, misi, dan program partai politik, dan
  - (b) bagaimana partai politik dikelola secara internal dan eksternal dalam memperjuangkan visi, misi dan program partai politik tersebut.
- (2) Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi:
  - (a) visi, misi, dan program yang bersangkutan, dan
  - (b) bagaimana yang bersangkutan akan memperjuangkan visi, misi dan program tersebut.
- (3) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui website KPU.

**Pasal 33**

- (1) Materi kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh para pelaksana kampanye meliputi:
  - (a) visi, misi dan program Pasangan Calon; dan
  - (b) model kepemimpinan pasangan calon dalam mewujudkan visi, misi dan program tersebut.

- (2) Materi kampanye Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh para pelaksana kampanye meliputi:
- (a) visi, misi dan program pembangunan daerah Pasangan Calon dalam menjabarkan urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah kepada daerah otonom; dan
  - (b) model kepemimpinan pasangan calon untuk mewujudkan visi, misi dan program tersebut.
- (3) Dalam rangka pendidikan politik, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Paragraf 3**

#### **METODE KAMPANYE**

#### **Pasal 34**

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - e. penyebaran melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
  - f. rapat umum;
  - g. debat terbuka antar Peserta Pemilu (antar Partai Politik, dantar calon perseorangan, dan antar pasangan calon) tentang materi kampanye.
  - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

#### **Pasal 35**

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e , huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### **Pasal 36**

Pelaksanaan metode Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah

- a. debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. penyebaran bahan kampanye; dan
- c. pemasangan Iklan Kampanye di media cetak dan elektronik.

### **Pasal 37**

Pelaksanaan metode Kampanye yang difasilitasi dan dibiayai oleh Peserta Pemilu adalah:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- d. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih pasangan calon tertentu;
- d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

### **Pasal 39**

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

### **Paragraf 4**

## **DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON**

### **Pasal 40**

Debat Terbuka antar Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden dan Pemilu Anggota DPR dan DPD, dan Pemilihan Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 41**

- (1) Debat Terbuka antar Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Debat terbuka antar calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Debat terbuka antar Pasangan Calon untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali.
- (4) Debat terbuka antar Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali, dan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Debat terbuka antar Pasangan Calon untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali, dan debat terbuka antar Pasangan Calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.

#### **Pasal 42**

- (1) Moderator debat antar Peserta Pemilu dipilih oleh KPU dari kalangan profesional atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (2) Selama dan sesudah berlangsung debat antar Peserta Pemilu, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Peserta Pemilu.
- (3) Debat terbuka antar Peserta Pemilu disiarkan langsung oleh media elektronik.

#### **Pasal 43**

- (1) Materi Debat Terbuka antar Peserta Pemilu Nasional adalah ;
  - (a) Penjabaran Visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
  - (b) Visi, misi, dan program Peserta Pemilu Nasional; dan
  - (c) isu-isu penting dan aktual dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.
- (2) Materi Debat Terbuka antar Peserta Pemilu Lokal adalah
  - (a) Penjabaran Urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - (b) Visi, Misi dan Program Pembangunan; dan
  - (c) Penjabaran Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah di daerah yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat terbuka antar Peserta Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

#### **Pasal 44**

- (1) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(1) huruf b.
- (2) Desain dan materi pada Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sebagai Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jenis dan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU.
- (3) Materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - (a) Program Pembangunan Nasional dan Daerah yang akan diperjuangkan dan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
  - (b) Program Pembangunan Nasional yang akan diperjuangkan oleh Pasangan Calon, foto pasangan calon dan tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - (c) Program Pembangunan Daerah yang akan diperjuangkan, foto Pasangan Calon dan tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Daftar Pendukung Calon Perseorangan yang mengusulkan Pasangan Calon untuk Pemilu Kepala Dan Wakil Kepala Daerah;
  - (d) Program Pembangunan Daerah secara Nasional, dan foto calon perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
- (4) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencetakan Bahan Kampanye yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KIP Provinsi/KPU/KIP Kabupaten-Kota hanya sebagai insentif sehingga kekurangannya harus ditanggung oleh masing-masing Peserta Pemilu.
- (6) Penyebaran Bahan Kampanye dilakukan oleh masing-masing Peserta Pemilu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, desain, materi, jumlah cetakan Bahan Kampanye diatur dalam Peraturan KPU.

#### **Paragraf 3**

#### **PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 45**

- (1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf d dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sebagai Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jenis dan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU.



- (2) Materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat visi, misi, program, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Foto Calon, foto Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Setiap Peserta Pemilu membuat alat peraga kampanye masing-masing sesuai dengan jenis dan ukuran yang ditentukan KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, desain, materi dan tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye diatur dalam Peraturan KPU.

#### **Pasal 46**

- (1) KPU/KIP Kabupaten-Kota bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan daftar lokasi pemasangan alat peraga kampanye di suatu kabupaten/kota.
- (2) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Alat Peraga Kampanye hanya dapat dipasang di lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten-Kota bersama dengan Pemda.
- (4) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### **Paragraf 4**

### **IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK**

#### **Pasal 47**

- (1) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c pada:
  - a. media massa cetak;
  - b. lembaga penyiaran, yaitu televisi dan radio dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- (2) Iklan kampanye di media cetak berukuran setengah halaman surat kabar/majalah dan diterbitkan selama 3 (tiga) kali pada masa kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).
- (4) Iklan kampanye di lembaga penyiaran berdurasi 30 detik untuk televisi dan 60 detik untuk radio akan disiarkan selama 10 kali pada masa kampanye dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).
- (5) Biaya pemasangan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibiayai oleh KPU/APBN.

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap Peserta Pemilu berhak mendapatkan fasilitas Pemasangan satu Iklan di media cetak dan pemasangan satu Iklan di lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Setiap Peserta Pemilu dapat memasang satu iklan di media cetak dan memasang satu iklan di lembaga penyiaran, diluar yang difasilitasi oleh APBN, atas biaya sendiri.
- (3) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran/durasi dan jadwal Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Pemilu.

#### **Pasal 49**

- (1) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jumlah halaman dan durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai visi, misi program, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, foto Calon, foto Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; atau
  - e. suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 50**

- (1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan selama 21 (duapuluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) setelah berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam menetapkan jadwal pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Peserta Pemilu.

## **Pasal 51**

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- (4) Iklan kampanye layanan masyarakat tidak termasuk dalam jumlah iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

## **Paragraf 5**

### **PERTEMUAN TERBATAS**

## **Pasal 52**

- (1) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
- (2) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertemuan terbatas diatur dalam Peraturan KPU.

## **Paragraf 6**

### **PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG**

## **Pasal 53**

- (1) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
  - b. luar ruangan.
- (3) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertemuan tatap muka dan dialog diatur dalam Peraturan KPU.

**Paragraf 7**  
**KEGIATAN LAIN**

**Pasal 54**

Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h dilakukan dalam bentuk:

- a. rapat umum;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. kegiatan olahraga;
- d. kegiatan sosial;
- e. kampanye melalui media sosial.

**Pasal 55**

- (1) Rapat umum merupakan metode kampanye yang ditandai oleh sejumlah pelaksana kampanye sebagai juru kampanye berupaya meyakinkan peserta kampanye dalam jumlah besar melalui pidato yang diselingi dengan kegiatan lain.
- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi waktu, yaitu dimulai paling cepat jam 9 pagi dan berakhir paling lambat jam 17.00.
- (3) Rapat umum yang dibatasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat umum diatur dalam Peraturan KPU.

**Pasal 56**

- (1) Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, dapat berbentuk pemberitaan dan Iklan Kampanye.
- (2) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa kampanye.
- (3) Peserta Pemilu wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

**Pasal 57**

- (1) Pemberitaan, dan Iklan Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dimaksudkan untuk menyampaikan materi Kampanye dan/ atau ajakan tertentu untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye.
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; atau
  - e. suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (3) Materi pemberitaan dan Iklan Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

### **Paragraf 8**

### **WAKTU DAN MASA KAMPANYE**

#### **Pasal 58**

- (1) Kampanye Pra Pemilu dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Bakal Calon Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilu.
- (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye Pemilu dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya hari Masa Tenang.

#### **Pasal 59**

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu tingkat lokal ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

### **Paragraf 9**

### **PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

#### **Pasal 60**

- (1) Pemberitaan dan penyiaran Kampanye Pra Pemilu dan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyampaikan materi pemberitaan kegiatan Kampanye kepada masyarakat.

- (3) Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 61**

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

#### **Pasal 62**

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara setara serta berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pra Pemilu dan Kampanye Pemilu .
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
- (3) Peserta Pemilu dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kepentingan Kampanye.

#### **Pasal 63**

- (1) Kegiatan Kampanye dapat disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak atau elektronik.
- (2) Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu.

#### **Pasal 64**

- (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajakpendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat, antara lain melalui telepon, faksimile, layanan pesan singkat, dan/atau surat elektronik

**Paragraf 9**

**PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**

**Pasal 65**

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/sebutan lain atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

**Pasal 66**

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/sebutan lain atau kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.

**Pasal 67**

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan Kampanye.
- (2) Dalam hal Kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, berwenang:
  - a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye yang terdaftar di KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas tanpa pers

**Paragraf 10**

**LARANGAN DALAM KAMPANYE**

**Pasal 68**

- (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pra Pemilu dan Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - d. menyampaikan atau menyebarluaskan informasi atau data yang tidak benar yang dimaksudkan untuk menyerang Peserta Pemilu lainnya;
  - e. menyampaikan atau menyebarluaskan informasi atau data yang tidak benar sebagai klaim yang dimaksudkan untuk memuji atau mengunggulkan diri peserta pemilu;
  - f. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  - g. mengganggu ketertiban umum;
  - h. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada pemilih, Peserta Pemilu, Calon, penyelenggara Pemilu, Juru Kampanye, Pemantau Pemilu, jurnalis peliput Pemilu, lembaga survey Pemilu, seseorang, atau sekelompok anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
  - i. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
  - j. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - k. menggunakan sumber dana publik dalam APBN dan/ atau APBD untuk kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung unsur kampanye;
  - l. menggunakan rencana dan program-program pemerintah sebagai alat untuk melakukan kampanye.
  - m. Melakukan penggantian pejabat atau mutasi pejabat 6 (enam) bulan sebelum Pemilu;
  - n. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
  - o. memasang alat peraga kampanye diluar tempat yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah;
  - p. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu; dan/ atau
  - q. memasang iklan kampanye dalam masa Kampanye Pemilu selain yang ditentukan oleh KPU.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pra Pemilu dan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;



- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
  - d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Aparatur Sipil Negara;
  - f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - g. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf o dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf p merupakan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu.

#### **Pasal 69**

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu, maka Komisi Penegak Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 70**

Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 71**

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

## **Pasal 72**

- (1) Kampanye Pra Pemilu dan Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan
  - a. keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

## **Bagian Kedua DANA KAMPANYE**

### **Paragraf 1 Bentuk Dana Kampanye**

## **Pasal 73**

- (1) Dana Kampanye dapat berbentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
- (2) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- (3) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (4) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

- (5) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

#### **Pasal 74**

- (1) Setiap Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di suatu Bank.
- (2) Rekening khusus dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke KPU paling lama 7 (tujuh) hari setelah Partai Politik/Pasangan Calon/Perseorangan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (3) Setiap Dana Kampanye berupa uang wajib disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap pengeluaran kegiatan kampanye dibiayai dari dana yang terkumpul pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 75**

- (1) Peserta Pemilu wajib mencatat Identitas setiap penyumbang.
- (2) Identitas yang dimaksud terdiri atas:
  - (a) Nama Lengkap
  - (b) Tempat dan Tanggal Lahir
  - (c) Alamat Lengkap dan Nomor Telepon/Seluler
  - (d) Pekerjaan
  - (e) Alamat Pekerjaan dan Nomor Telepon/Seluler.

#### **Paragraf 2**

### **DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

#### **Pasal 76**

- (1) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. partai politik;
  - b. Negara (APBN); dan
  - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Dana Kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah.
- (3) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat () ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
- (4) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

- (5) Rekening dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus digunakan untuk segala transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk keperluan kampanye.
- (6) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

#### **Pasal 77**

- (1) Dana Kampanye dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) berasal dari:
  - (a) Kas Partai Politik; dan
  - (b) Sumbangan dari Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dana dari Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diterima oleh setiap Peserta Pemilu dalam bentuk
  - (a) Biaya pemasangan 1 (satu) Iklan di media cetak, dan 1 (satu) Iklan di media elektronik; dan
  - (b) Biaya pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (5).

#### **Pasal 78**

- (1) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak boleh lebih dari Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang lebih dari Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (5) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 79**

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
- (2) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota /Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

**Pasal 80**

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2 ) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekanan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik;
  - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekanan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

**Pasal 81**

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.

- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3).
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.

#### **Pasal 82**

- (1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu di semua Daerah Pemilihan pada wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

#### **Pasal 83**

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
  - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah kecuali yang disalurkan melalui KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf b;
  - e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Paragraf 3**  
**DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD**

**Pasal 84**

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. calon anggota DPD yang bersangkutan;
  - b. Negara (APBN); dan
  - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana Kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah.
- (4) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (5) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

**Pasal 85**

- (1) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) tidak boleh lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Peserta Pemilu calon anggota DPD yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang melebihi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.

- (5) Peserta Pemilu calon anggota DPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 86**

Dana dari Negara (APBN) diterima oleh Calon Anggota DPD dalam Bentuk biaya

- (a) pemasangan 1 (satu) iklan di media cetak dan 1(satu) iklan di media elektronik; dan
- (b) pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (5).

#### **Pasal 87**

- (1) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
- (2) Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 88**

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekanan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidaklangsung dengan calon anggota DPD.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatandan belanja negara.



**Pasal 89**

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3).
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.

**Pasal 90**

- (1) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

**Pasal 91**

- (1) Calon anggota DPD dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
  - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah kecuali yang disalurkan melalui KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf b;
  - e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
- (2) Calon Anggota DPD yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (3) Calon Anggota DPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Paragraf 4**

**DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Pasal 92**

- (1) Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Negara (APBN); dan
  - d. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana Kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah.

**Pasal 93**

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

**Pasal 94**

Dana dari Negara kepada Pasangan Calon disalurkan dalam bentuk biaya:

- (a) pemasangan 1 (satu) iklan di media cetak dan 1 (satu) iklan di media elektronik; dan
- (b) pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (5).

**Pasal 95**

- (1) Dana Kampanye berupa uangwajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
- (3) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

**Pasal 96**

- (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
- (2) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas lengkap penyumbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2).
- (3) KPU mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.

**Pasal 97**

- (1) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat pusat wajib menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye.
- (2) Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana Kampanye kepada masing-masing Pasangan Calon dan tim Kampanye paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/ KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

**Pasal 98**

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2).
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekanan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan
  - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekanan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana

Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 99**

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), KPU membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).
- (3) KPU menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### **Pasal 100**

- (1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
  - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah kecuali yang disalurkan melalui KPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf b; atau
  - e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
- (2) Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (3) Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Setiap orang yang menggunakan anggaran Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampanye, kecuali yang disalurkan melalui KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

**Paragraf 5**

**DANA KAMPANYE PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**Pasal 101**

- (1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
  - a. pasangan calon;
  - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
  - c. Negara (APBN); atau
  - d. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Dana Kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah.
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

**Pasal 102**

Dana Negara kepada pasangan calon disalurkan melalui bentuk biaya:

- (a) pemasangan 1 (satu) iklan di media cetak dan 1 (satu) iklan di media elektronik; dan
- (b) pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (5).

**Pasal 103**

- (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon.

- (2) Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

#### **Pasal 104**

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
  - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah kecuali yang disalurkan melalui KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf b; atau
  - e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
- (3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**Paragraf 6**  
**PENEGAKAN KETENTUAN TENTANG DANA KAMPANYE**

**Pasal 105**

- (1) Unsur-unsur Masyarakat melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu.
- (2) Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemilih dapat melaporkan dugaan pelanggaran ketentuan Dana Kampanye kepada KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri.
- (3) Koppaslu menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- (4) Koppaslu berwenang meminta informasi kepada siapa saja yang diduga mengetahui suatu perkara dugaan pelanggaran ketentuan dana kampanye.
- (5) Sebelum mengambil keputusan tentang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota wajib mendengar informasi dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
- (6) Pelanggaran tentang Dana Kampanye merupakan pelanggaran tentang Ketentuan Administrasi Pemilu.

**Pasal 106**

- (1) Dalam rangka pengawasan dan akuntabilitas Dana Kampanye, KPHP dapat menjalin kerjasama dengan PPATK.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan akuntabilitas Dana Kampanye, bank wajib membuka informasi rekening dana kampanye berdasarkan permintaan KPHP dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

**BAB III**  
**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**Paragraf 1**  
**Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

**Pasal 106**

- (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar, spesifikasi teknis serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 107**

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas:
  - a. surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. alat mencoblos surat suara;
  - e. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
  - f. tinta;
  - g. segel;
  - h. formulir; dan
  - i. tempat pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dilaksanakan oleh KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan sebagian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (7) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf h dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (8) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (9) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 108**

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik Peserta Pemilu untuk setiap daerah pemilihan.
- (2) Daftar nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk setiap Daerah Pemilihan ditempatkan pada setiap bilik suara, dan setiap TPS.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a untuk calon anggota DPD memuat nomor urut, nama dan pas foto diri terbaru calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.



- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor urut, nama dan pas foto diri terbaru pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan nama partai politik Peserta Pemilu yang mencalonkannya.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota memuat nomor urut, nama dan pas foto diri terbaru pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan nama partai politik Peserta Pemilu yang mencalonkannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dalam peraturan KPU.

#### **Pasal 109**

- (1) Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara diatur dalam Peraturan KPU.
- (2) Nomor urut tanda gambar partai politik, calon anggota DPD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan keputusan KPU berdasarkan hasil undian terbuka yang disaksikan oleh setiap Peserta Pemilu.

#### **Pasal 110**

- (1) Pengadaan surat suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan berbagai jenis formulir dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

#### **Pasal 111**

- (1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.

- (3) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan.
- (4) KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dalam peraturan KPU.

### **Pasal 112**

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan oleh Komisi Penegak Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu (KPH-PSK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### **Paragraf 2**

## **PEMUNGUTAN SUARA**

### **Pasal 113**

- (1) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan oleh KPU.

### **Pasal 114**

- (1) KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal/hari pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang belum mendapat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta undangan kepada KPPS.

### **Pasal 115**

Tempat Pemungutan Suara harus memenuhi persyaratan berikut

- (a) berlokasi tidak terlalu jauh dari tempat tinggal pemilih;
- (b) dapat dijangkau oleh semua pemilih yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang cacat;
- (c) luas lokasi TPS mampu menampung semua perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, semua anggota KPPS, saksi, pemantau, pengawas, dan pemilih yang menunggu giliran;
- (d) tata letak TPS menjamin pelaksanaan asas-asas pemilihan umum.

**Pasal 116**

- (1) Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dapat diakses oleh pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain (disabilitas).
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (3) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

**Pasal 117**

Pemberian suara dapat dilakukan sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus dengan cara:

- (a) memberikan suara dua hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih yang bertugas pada hari pemungutan suara, seperti dokter dan tenaga medis;
- (b) memberikan suara satu minggu sebelum hari pemungutan suara dan mengirimkannya melalui Kantor Pos bagi pemilih yang pada hari pemungutan suara berpergian ke luar kota sehingga tidak bisa hadir di TPS pada hari pemungutan suara.

**Pasal 118**

Untuk menjamin kesempatan yang sama bagi semua pemilih, KPU membuat pengaturan yang memungkinkan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus menggunakan hak pilihnya, seperti TPS Khusus di Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit atau TPS Bergerak.

**Pasal 119**

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tinggal di kompleks perumahan Tentara Nasional Indonesia atau kompleks perumahan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggunakan hak pilihnya di TPS di luar kompleks perumahan.
- (3) Komandan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua tingkatan dilarang memberikan pengarahan atau perintah tentang preferensi pilihan pada Pemilu kepada bawahan.

**Pasal 120**

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
  - (a) pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
  - (b) pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih pindahan; dan

- (c) pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.
- (2) pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

#### **Pasal 121**

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, seorang pemilih wajib membawa KTP atau keterangan identitas bagi yang belum memiliki KTP dan undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (1).
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pemungutan suara mendaftarkan diri kepada petugas dengan menunjukkan KTP/Keterangan Identitas dan undangan.
- (3) Pemilih dilayani oleh KPPS berdasarkan prinsip 'datang lebih awal dilayani lebih awal'.

#### **Pasal 122**

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor.
- (2) Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
  - a. memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya;
  - b. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
  - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.
- (3) Untuk Pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:
  - a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
  - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

#### **Pasal 123**

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
- (2) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan KPU.

#### **Pasal 124**

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.

- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dipantau oleh Pemantau Pemilu.
- (5) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS (KPUD).
- (6) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.

#### **Pasal 125**

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu .
- (2) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

#### **Pasal 126**

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyiapan TPS;
  - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di TPS; dan
  - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan KPK-PSK.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
  - b. rapat pemungutan suara;
  - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
  - d. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
  - e. pelaksanaan pemberian suara.

#### **Pasal 127**

- 1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
  - a. membuka kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
  - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

- (2) Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

#### **Pasal 128**

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

#### **Pasal 129**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
  - a. membuka kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
  - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

#### **Pasal 130**

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

**Pasal 131**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

**Pasal 132**

- (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk calon anggota DPR.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

**Pasal 133**

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN yang bersangkutan;
  - b. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih pindahan; dan
  - c. Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.
- (3) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melaporkan kepada PPLN.

**Pasal 134**

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan paspor.
- (2) Pemilih yang menggunakan paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
  - a. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan
  - b. pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.

**Pasal 135**

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu.

- (4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu.

#### **Pasal 136**

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyiapan TPSLN;
  - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR di TPSLN; dan
  - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
  - b. rapat pemungutan suara;
  - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;
  - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
  - e. pelaksanaan pemberian suara.

#### **Pasal 137**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN:
  - a. membuka kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
  - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir.

#### **Pasal 138**

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.



- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

**Pasal 139**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

**Pasal 140**

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

**Pasal 141**

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.

**Pasal 142**

- (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam peraturan KPU.

**Pasal 143**

- (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (4) Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

**Pasal 144**

- (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

**Pasal 145**

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS/TPSLN.
- (2) KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 145**

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentraman, ketertiban, dan keamanan terhadap pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketentraman, ketertiban dan keamanan melakukan penanganan secara memadai.
- (2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketentraman, ketertiban dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Paragraf 3**  
**Penghitungan Suara**

**Pasal 146**

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyimpanan, penjagaan, dan pengamanan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

**Pasal 131**

- (1) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPD, Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di TPS dilaksanakan oleh KPPS.

- (2) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPR dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN.
- (3) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu, suara calon anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di TPS diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- (5) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di TPSLN diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (6) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Calon Anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu dan unsur masyarakat lainnya.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

### **Pasal 132**

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

### **Pasal 133**

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Calon Anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di dalam TPS.
- (2) KPPSLN melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam TPSLN.
- (3) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Calon anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di dalam TPS/TPSLN.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota, Calon anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di dalam TPS.

- (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam TPSLN.
- (6) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di luar TPS.
- (7) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, Calon Anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di luar TPSLN.
- (8) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Calon Anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di luar TPS.
- (9) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di luar TPSLN.

#### **Pasal 134**

- (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
  - b. jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
  - e. sisa surat suara cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

#### **Pasal 135**

Surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos satu kali pada satu kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik Peserta Pemilu.

#### **Pasal 136**

Surat Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPD dinyatakan sah jika

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

- b. tanda coblos satu kali pada satu kolom yang berisi nomor urut, foto dan nama calon anggota DPD.

### **Pasal 137**

Surat Suara untuk Pemilihan Umum pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan sah jika:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos satu kali pada satu kolom yang berisi nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan nama partai politik Peserta Pemilu yang mencalonkannya.

### **Pasal 138**

Surat Suara untuk Pemilihan Umum pasangan gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos satu kali pada satu kolom yang berisi nomor urut, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, atau pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan atau pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan nama partai politik Peserta Pemilu yang mencalonkannya atau jumlah pemilih yang mendukungnya.

### **Pasal 139**

- (1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.
- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

### **Pasal 140**

- (1) Peserta Pemilu, saksi, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.
- (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

**Pasal 141**

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pemilu anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 142**

- (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.
- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.
- (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
- (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (7) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

**Pasal 143**

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

**Paragraf 4**

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KPU  
KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 144**

- (1) PPS membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Calon Anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah dari KPPS.
- (2) PPS meneruskan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

**Pasal 145**

- (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kecamatan/PPK.
- (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu.
- (4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Pemantau Pemilu dan Unsur Masyarakat lainnya.
- (5) Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan atau pertanyaan kepada penyelenggara Pemilu sedangkan KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan tanggapan/penjelasan atas keberatan dan pertanyaan tersebut.
- (7) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara semua jenis Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (8) Setiap Saksi Peserta Pemilu yang hadir berhak memperoleh Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
- (9) KPU Kabupaten/Kota wajib menempelkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pengumuman kantor KPU Kabupaten/Kota.

**Pasal 146**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan:
  - (a) Hasil Penghitungan Suara semua Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi; dan
  - (b) Hasil Penghitungan Suara Daerah Pemilihan Anggota DPR di provinsi tersebut.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu.
- (4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Lembaga Pemantau Pemilu, dan Unsur Masyarakat lainnya.
- (5) Saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan atau pertanyaan kepada penyelenggara Pemilu sedangkan KPU Provinsi wajib memberikan tanggapan/penjelasan atas keberatan dan pertanyaan tersebut.
- (6) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara semua jenis Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (7) Setiap Saksi Peserta Pemilu yang hadir berhak memperoleh Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
- (8) KPU Provinsi wajib menempelkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pengumuman kantor KPU Provinsi.

**Pasal 147**

- (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Nasional dilaksanakan oleh KPU.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan:
  - (a) Hasil Penghitungan Suara semua Daerah Pemilihan Anggota DPR;
  - (b) Hasil Penghitungan Suara semua Daerah Pemilihan Anggota DPD;
  - (c) Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu.
- (4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Lembaga Pemantau Pemilu dan Unsur Masyarakat lainnya.
- (5) Saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan atau pertanyaan kepada penyelenggara Pemilu sedangkan KPU wajib memberikan tanggapan/penjelasan atas keberatan dan pertanyaan tersebut.
- (6) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara semua jenis Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (7) Setiap Saksi Peserta Pemilu yang hadir berhak memperoleh Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.



- (8) KPU wajib menempelkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pengumuman kantor KPU.

**Pasal 148**

- (1) Hasil Pemilu Nasional untuk Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dan diumumkan oleh KPU.
- (2) Hasil Pemilu Lokal untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU.
- (3) Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada KPU Provinsi.

**Pasal 149**

- (1) Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (6) dan ayat (8) harus membawa surat mandat dari Peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (2) Peserta Pemilu melalui saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (6) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

**Pasal 150**

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPS.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPS.
- (3) PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

**Pasal 151**

PPS wajib menyerahkan kepada PPK surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari PPS.

#### **Bab IV**

### **PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

#### **Paragraf 1**

#### **PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

##### **Pasal 152**

Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. apabila terdapat satu atau lebih pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- d. petugas KPPS merusak satu atau lebih surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

##### **Pasal 153**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

## **Paragraf 2**

### **Penghitungan Suara Ulang**

#### **Pasal 154**

- (1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di TPS.
- (2) Penghitungan suara di TPS diulang seketika itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. saksi Pasangan Calon, Pemantau Pemilu dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
  - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

## **Paragraf 3**

### **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang**

#### **Pasal 155**

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

#### **Pasal 156**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

#### **Pasal 157**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPS melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) dan Pasal 225 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

#### **Pasal 158**

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPS.

#### **Pasal 159**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN**

#### **Pasal 160**

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

#### **Pasal 161**

- (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.

#### **Pasal 162**

- (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
  - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;
  - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
  - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
  - d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam peraturan KPU.

## **BUKU TIGA**

### **LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU**

#### **BAB I**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

###### **Pasal 1**

- (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

###### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi tanggung jawab KPU dibantu oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU.
- (3) Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU.

##### **Bagian Kedua**

##### **Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan**

###### **Pasal 3**

- (1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

###### **Pasal 4**

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Tata Kerja dan hubungan kewenangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU.

###### **Pasal 5**

- (1) Para anggota KPU dilantik selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Pemilu Nasional.
- (2) Enam bulan setelah pelantikan, KPU harus menetapkan KPU Provinsi secara serentak.

(3) Satu tahun setelah dilantik, KPU harus sudah menetapkan KPU Kabupaten/Kota secara serentak.

## **Pasal 6**

(1) Jumlah Anggota:

- a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- e. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
- f. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.

(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.

(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perempuan.

(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## **Pasal 7**

(1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

## **Bagian Ketiga**

### **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

#### **Paragraf 1**

#### **KPU**

## **Pasal 8**

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. merencanakan tahapan, program, anggaran, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.
- c. Mengkoordinasi, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan Pemilu.
- d. menetapkan kebijakan tentang sistem pendukung proses penyelenggaraan Pemilu.
- e. menetapkan hasil pelaksanaan setiap tahapan Pemilu.
- f. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- h. Membentuk Majelis Kehormatan KPU untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh unsur KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- i. Mendelegasikan kewenangan membentuk Majelis Kehormatan KPU tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh unsur PPK, PPS dan KPPS.
- j. Mengusulkan calon Sekretaris Jendral, Deputi, dan Inspektur Jendral KPU kepada Presiden RI.
- k. menetapkan standard dan kebutuhan pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemilu.
- l. melaksanakan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu.
- m. Membangkitkan perhatian dan kepedulian semua pemangku kepentingan dalam masyarakat akan Pemilu.
- n. Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
- o. menindaklanjuti dengan segera laporan adanya dugaan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu.
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jendral KPU, Deputi dan Inspektur Jendral KPU, dan pegawai Sekretariat Jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- q. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan pelaksanaan tahapan Pemilu jika KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilu secara berjenjang.
- r. Melakukan evaluasi atas proses penyelenggaraan Pemilu dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada DPR dan Pemerintah.



- s. Melakukan verifikasi atas calon pengganti antar waktu anggota DPR dan DPD.
- t. Melakukan hubungan kerjasama dengan KPU negara lain dan lembaga internasional yang berkaitan dengan Pemilu.
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

KPU menetapkan hasil pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. Daftar Pemilih Tetap secara nasional.
- b. Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Peserta Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Daftar Calon Tetap anggota DPR.
- d. Hasil Pemilu secara nasional dan mengumumkannya.
- e. Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dan mengumumkannya.

### **Pasal 10**

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilu di daerah.
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan pelaksanaan tahapan pemilihan jika KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan umum secara berjenjang.
- d. mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan pejabat sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang sedang berlangsung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. menerima laporan hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- f. melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu Lokal.
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) KPU dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2 KPU Provinsi**

### **Pasal 12**

- (1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
  - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
  - h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  - i. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
  - j. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - k. menindaklanjuti dengan segera laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  - l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - n. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu di daerahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU;
  - o. menyusun dan menyampaikan laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  - p. melakukan verifikasi atas calon pengganti antar-waktu; dan
  - q. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  - h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  - i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:
- a. merencanakan program dan anggaran;
  - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
  - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  - e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    - 1) pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
    - 2) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
    - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- h. menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
  - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon, dan KPU;
  - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon, dan mengunggahnya di website resmi KPU Provinsi.
  - l. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan mengumumkannya;
  - m. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
  - n. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
  - o. menindaklanjuti dengan segera laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  - p. atas nama KPU mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - r. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
  - s. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  - u. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
  - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- n. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi serta mengunggahnya di website resmi KPU Kabupaten/Kota.

### **Paragraf 3**

#### **KPU Kabupaten/Kota**

### **Pasal 13**

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. melaksanakan secara teknis semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - g. menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - i. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, dan KPU Provinsi;
  - k. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - l. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - m. menindaklanjuti dengan segera laporan tentang dugaan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu;
  - n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  - q. melakukan verifikasi atas calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - r. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan



- ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - h. menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon dan KPU Provinsi;
  - k. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
  - l. mengumumkan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - m. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - n. menindaklanjuti dengan segera laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - q. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - r. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - s. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

- t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi;
  - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  - k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
  - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 14**

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. warga negara Indonesia;

- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki keahlian yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemilu dan/atau dalam bidang pengetahuan yang dapat mendukung Tata Kelola Pemilu;
- f. memiliki kepemimpinan yang efektif;
- g. berpendidikan paling rendah sarjana S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- h. berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- i. mampu secara jasmani dan rohani;
- j. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- k. mengundurkan diri selama 5 tahun dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu;
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. bersedia tidak menduduki jabatan politik dan pemerintahan paling lama 5 (lima) tahun setelah tidak menjabat; dan
- p. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

**Bagian Kelima**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota**

**Paragraf 1**  
**KPU**

**Pasal 15**

- (1) Presiden membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi anggota KPU.

- (2) Tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan
- (3) Tim seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR untuk dimintai persetujuan.
- (4) Tim seleksi berasal dari unsur masyarakat yang memenuhi syarat.
- (5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
  - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
  - c. memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Tata Kelola Pemilu dan/atau pengawasan pemilu dan/atau penegakan hukum pemilu
  - d. memiliki kemampuan dalam melakukan seleksi
- (6) Berpendidikan paling rendah sarjana S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- (7) Bukan anggota Partai Politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai paling singkat lima tahun terhitung dari pengangkatan sebagai anggota Tim Seleksi.
- (8) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU RI.
- (9) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (10) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.

#### **Pasal 16**

- 1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- 3) Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
  - b. mencari dan mendorong sumberdaya manusia potensial yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU RI
  - c. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;
  - d. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
  - e. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU.
- (4) Tim Seleksi kemudian melaksanakan tahapan kegiatan berikut terhadap bakal calon anggota KPU yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e:
  - a. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama keahlian mengenai Tata Kelola Pemilu;

- b. melakukan tes kesehatan lengkap;
  - c. melakukan serangkaian tes psikologi untuk mengukur sejumlah kualifikasi yang diperlukan menjadi anggota KPU;
  - d. melakukan tes integritas dan independensi;
  - e. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi dan tes integritas untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
  - f. melakukan wawancara dengan materi Tata Kelola Pemilu, pengawasan Pemilu dan penegakan hukum Pemilu serta klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
  - g. memilih dan menetapkan 14 (empat belas) nama bakal calon anggota KPU melalui rapat pleno;
  - h. menetapkan 7 (tujuh) nama calon anggota KPU melalui rapat pleno serta menetapkan 7 (tujuh) nama calon cadangan;
  - i. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden.
- 5) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
- 6) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.

#### **Pasal 17**

- 1) Presiden mengajukan 7 (tujuh) nama calon anggota KPU kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU.
- 2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU.

#### **Pasal 18**

- 1) Proses persetujuan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden.
- 2) DPR menyatakan persetujuan terhadap setiap calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan;
- 3) Apabila DPR tidak menyetujui seorang calon yang diajukan, Presiden kemudian mengajukan calon urutan berikutnya dari 7 (tujuh) bakal calon anggota KPU lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf h kepada DPR;
- 4) Persetujuan DPR terhadap calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR.
- 5) DPR menyampaikan nama calon anggota KPU yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Presiden.

Catatan:

Untuk menjamin kemandirian KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, calon anggota KPU yang diusulkan oleh Presiden (baca: Tim Seleksi yang dibentuk Presiden) tidak dipilih oleh DPR melainkan DPR menyatakan Setuju atau Tidak Setuju terhadap setiap calon anggota yang diajukan Presiden (konfirmasi bukan pemilihan) berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Keputusan.

### **Pasal 19**

- 1) Presiden mengesahkan calon anggota KPU yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 7 (tujuh) nama anggota KPU yang disetujui.
- 2) Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### **Paragraf 2 KPU PROVINSI**

#### **Pasal 20**

- (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi yang membidangi Tata Kelola Pemilu, hukum dan manajemen yang memiliki integritas dan independensi.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah sarjana S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi.
- (5) Anggota Tim Seleksi bukan anggota Partai Politik atau sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik paling cepat lima tahun terhitung saat pengangkatan sebagai anggota Tim Seleksi.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi.
- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

### **Pasal 21**

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi;
  - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;
  - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi.
- (4) Tim Seleksi kemudian melakukan tahapan kegiatan berikut terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d:
  - a. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan dan keahlian tentang Tata Kelola Pemilu;
  - b. melakukan tes kesehatan lengkap;
  - c. melakukan serangkaian tes psikologi untuk mengukur sejumlah kualifikasi menjadi anggota KPU;
  - d. melakukan tes integritas dan independensi;
  - e. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
    - f. melakukan wawancara dengan bakal calon yang dinyatakan lulus sejumlah tes sebagaimana dimaksud dalam huruf e tentang Tata Kelola Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
    - g. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi dalam rapat pleno; dan
    - h. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi kepada KPU.
- (5) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.

### **Pasal 22**

- (1) Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi hasil seleksi kepada KPU.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Provinsi.

**Pasal 23**

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPU menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Provinsi dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai anggota KPU Provinsi terpilih.
- (4) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi seluruh Indonesia dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.

**Paragraf 3**  
**KPU Kabupaten/Kota**

**Pasal 24**

- (1) KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi Tata Kelola Pemilu, Hukum dan Manageme yang memiliki integritas.
- (3) Anggota Tim Seleksi bukan anggota Partai Politik atau sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai paling singkat 5 (lima) tahun sejak penetapan sebagai anggota Tim Seleksi.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah sarjana S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU Provinsi.

**Pasal 25**

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan berikutnya terhadap bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi:
  - a. melaksanakan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan dan keahlian tentang Tata Kelola Pemilu;
  - b. melakukan tes kesehatan lengkap;
  - c. melakukan serangkaian tes psikologi untuk mengukur sejumlah kualifikasi yang diperlukan menjadi anggota KPU;
  - d. melakukan tes integritas dan independensi;
  - e. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, dan tes integritas dan independensi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
  - f. melakukan wawancara dengan bakal calon yang telah dinyatakan lulus dari berbagai tes sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) huruf e tentang Tata Kelola Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat;
  - g. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan
  - h. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.
- (5) Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk.

## **Pasal 26**

- (1) Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

**Pasal 27**

- (1) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- (4) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atas nama KPU.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

**Bagian Keempat**  
**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

**Pasal 28**

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

**Pasal 29**

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah:
  - a. rapat pleno tertutup; dan
  - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

**Pasal 30**

- (1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 31**

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

### **Pasal 33**

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

### **Pasal 34**

- (1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

## **Bagian Kelima Pertanggungjawaban**

### **Pasal 35**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:
  - a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada DPR dan Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga diumumkan oleh KPU kepada masyarakat melalui Website KPU.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.
- (3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada gubernur dan DPRD Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diumumkan oleh KPU Provinsi kepada masyarakat melalui Website KPU Provinsi.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota kepada bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat melalui Website KPU Kabupaten/Kota atau Website KPU Provinsi.

## **Bagian Keenam Panitia Pemilihan**

### **Paragraf 1 Panitia Pemilihan Kecamatan**

### **Pasal 38**

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
- (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu Susulan, dan Pemilu Lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

### **Pasal 39**

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari warga masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dari 10 (sepuluh) calon yang diajukan oleh Camat.
- (3) Komposisi keanggotaan PPK sekurang-kurangnya 2 (dua) perempuan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi

persyaratan.

- (5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

#### **Pasal 40**

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- d. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
- e. menyerahkan seluruh Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota.
- f. membantu KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota.
- g. melaksanakan sosialisasi tata cara setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- h. menindaklanjuti laporan tentang dugaan pelanggaran Pemilu.
- i. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Panitia Pemungutan Suara**

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain dibentuk PPS.
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu Susulan, dan Pemilu Lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

## **Pasal 42**

- (1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari warga masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota dari 6 (enam) calon yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Kelurahan atau sebutan lain.

## **Pasal 43**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutahiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- d. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- e. mengumumkan daftar pemilih;
- f. menerima masukan dari warga masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- k. membantu KPPS mengunggah sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara resmi ke website resmi KPU Kabupaten/Kota;
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. menempelkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya di tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- n. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam Rapat Terbuka yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu/Pasangan Calon, KPPS, pemantau, dan warga masyarakat lainnya.
- o. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah disegel;

q.meneruskan kotak suara yang sudah disegel dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

r.menindaklanjuti dengan segera setiap laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran;

s.melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

u.membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu;

v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Paragraf 3 KPPS**

#### **Pasal 44**

(1)Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk KPPS.

(2)Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.

(3)Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dari 14 calon yang diusulkan oleh PPS.

(4)Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.

#### **Pasal 45**

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

a.mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;

b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu/Pasangan Calon yang hadir;

c.melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d.mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

e.menindaklanjuti dengan segera laporan yang disampaikan oleh Saksi, Peserta Pemilu/Pasangan Calon, dan warga masyarakat pada hari pemungutan suara;

f.menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara , membuat sertifikat penghitungan suara, dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu/Pasangan Calon, dan PPK melalui PPS;

h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS;

- i. mengunggah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ke website resmi KPU Kabupaten/Kota segera setelah rekapitulasi resmi disahkan, atau selambat-lambatnya tiga hari setelah hari pemungutan suara pada daerah yang sulit dijangkau internet seluler;
- j. menyerahkan kota suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; atau selambat-lambatnya tiga hari setelah hari pemungutan suara bagi daerah yang mengalami kesulitan transportasi;
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

#### **PPLN**

#### **Pasal 46**

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN.
- (2) PPLN berkedudukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.
- (4) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wialayah kerjanya.
- (5) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.

#### **Pasal 47**

Tugas, wewenang dan kewajiban PPLN meliputi:

48pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

b.membentuk KPPSLN;

c.mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari warga masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, dan menetapkan daftar pemilih tetap;

d.menyampaikan daftar pemilih warga negara RI kepada KPU;

e. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;

g.mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;

h.menyampaikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;

i. menjaga dan mengamankan keutuhan kota suara;



- j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada warga masyarakat Indonesia di luar negeri;
- l. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 5**

### **KPPSLN**

#### **Pasal 48**

- (1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh PPLN atas nama Ketua KPU.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib dilaporkan kepada KPU.
- (4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.

#### **Pasal 49**

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN meliputi:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu/pasangan calon yang hadir;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
- e. menindaklanjuti dengan segera laporan yang disampaikan saksi, peserta Pemilu/pasangan calon, dan warga masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
- f. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, membuat sertifikat hasil penghitungan suara, dan wajib menyerahkan salinannya kepada saksi peserta Pemilu/pasangan calon yang hadir;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN;
- i. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 50**

Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN lebih lanjut ditetapkan oleh KPU.

## **Paragraf 6**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 50**

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- g. sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Puskesmas;
- h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN, dan cakap menulis dan berhitung untuk KPPS dan KPPSLN yang dibuktikan dengan mengisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat dia berdomisili.

## **Paragraf 7**

### **Sumpah/Janji**

#### **Pasal 51**

- (1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU secara serentak.
- (3) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi secara serentak.

#### **Pasal 52**

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/Janji anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

### **Pasal 53**

- (1)Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN mengucapkan sumpah/janji.
- (2)Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

### **Paragraf 8 Pemberhentian**

### **Pasal 54**

- (1)Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2)Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
- a.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;

- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima.
- (4) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPU oleh Presiden
  - b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan
  - c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi atas nama KPU.
- (5) Penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya yang telah mendapat persetujuan DPR;
  - b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan KPU; dan
  - c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

#### **Pasal 55**

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
  - a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
  - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.

- (5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

#### **Pasal 56**

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
  - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.

#### **Pasal 57**

- (1) Pemberhentian anggota KPU yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
- a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
  - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.
- (5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

#### **Pasal 58**

- (1) Pemberhentian anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh Majelis Etik KPU atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih.
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Etik KPU.
- (3) Dalam hal rapat pleno Majelis Etik KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (4) Dalam hal pemberhentian anggota KPU kabupaten/kota, keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh KPU Provinsi atas nama KPU.
- (5) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Majelis Etik KPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

#### **Bagian Keenam**

#### **Bagian Kedelapan Kesekretariatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Susunan**

#### **Pasal 59**

- (1) KPU terdiri atas 7 (tujuh) anggota dan sebuah Sekretariat Jendral.

(2) Sekretariat Jendral KPU melaksanakan secara teknis operasional semua tahapan penyelenggaraan Pemilu beserta sistem pendukungnya berdasarkan peraturan, penetapan, kebijakan, dan direksi lainnya dari Rapat Pleno Anggota KPU.

(3) Sekretariat Jendral juga bertugas mengajukan rancangan peraturan, rancangan penetapan, rancangan kebijakan, dan rencana anggaran kepada Rapat Pleno Anggota KPU.

(4) Rapat Pleno Anggota KPU tidak terikat pada rancangan yang diajukan oleh Sekretariat Jendral KPU.

(5) Sekretariat Jendral KPU memfasilitasi dan melayani Ketua dan Anggota KPU dalam melaksanakan tugasnya.

(5) Sekretariat Jendral KPU menjalankan tugasnya berdasarkan direksi Rapat Pleno Anggota KPU.

### **Pasal 60**

(1) Sekretariat Jendral KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral dibantu oleh tiga Deputi, dan seorang Inspektorat Jendral.

(2) Ketiga Deputi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Deputi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Deputi Administrasi dan Keuangan, dan Deputi Pengkajian dan Pelatihan Tata Kelola Pemilu.

(3) Sekretaris Jendral KPU adalah seorang pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Deputi dan Inspektorat Jendral adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang berasal dari kalangan profesional berdasarkan kontrak.

(5) Rapat Pleno Anggota KPU mengusulkan calon Sekretaris Jendral, calon Deputi dan calon Inspektorat Jendral KPU kepada Presiden berdasarkan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Sekretaris Jendral KPU bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Anggota KPU melalui Ketua KPU.

### **Pasal 61**

(1) KPU Provinsi terdiri atas 5 (lima) anggota dan sebuah Sekretariat.

(2) Sekretariat KPU Provinsi melaksanakan secara teknis operasional semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya berdasarkan peraturan,

penetapan, kebijakan KPU dan direksi dari Rapat Plenot Anggota KPU Provinsi.

(3) Sekretariat KPU Provinsi mengajukan rancangan keputusan dan rencana anggaran kepada Rapat Pleno KPU Provinsi baik diminta maupun tidak oleh Ketua KPU Provinsi.

(4) Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi tidak terikat pada rencana keputusan yang diajukan oleh Sekretariat KPU Provinsi.

(5) Sekretariat KPU Provinsi memfasilitasi dan melayani Ketua dan Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugasnya.

(6) Sekretariat KPU Provinsi menjalankan tugas berdasarkan direksi dari Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi.

### **Pasal 62**

(1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh empat Kepala Biro.

(2) Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seorang pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Keempat Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Biro Hukum, Biro Teknis Pemilu, Biro Administrasi dan Keuangan, dan Biro Pengawasan.

(4) KPU Provinsi mengusulkan Calon Sekretaris KPU Provinsi kepada KPU berdasarkan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jendral KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Provinsi melalui Ketua KPU Provinsi.

### **Pasal 63**

(1) KPU Kabupaten/Kota terdiri atas 5 (lima) anggota dan sebuah Sekretariat.

(2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melaksanakan secara teknis operasional semua tahapan Pemilu dari semua jenis Pemilu berdasarkan peraturan, penetapan, kebijakan KPU dan direksi Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengajukan rancangan keputusan dan rencana anggaran kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota baik diminta maupun tidak oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.



- (4) Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terikat pada rancangan yang diajukan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi dan melayani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugas berdasarkan direksi dari Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 64**

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh empat Kepala Bagian.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seorang pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keempat Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bagian Hukum, Bagian Teknis Pemilu, Bagian Administrasi dan Keuangan, dan Bagian Pengawasan.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengusulkan calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada KPU dari hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota melalui Ketua KPU Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 65**

- (1) Pegawai KPU terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai berdasarkan kontrak.
- (2) Jabatan yang diduduki oleh pegawai KPU terdiri atas jabatan struktural dan fungsional.
- (3) Pegawai yang bekerja di Sekretariat Jenderal KPU, di Sekretariat KPU Provinsi, dan di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah pegawai KPU.
- (4) Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

#### **Pasal 66**

- (1) Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU

setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

#### **Pasal 67**

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 68**

- (1) Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Pemberhentian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 69**

- (1) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab untuk melaksanakan secara teknis operasional semua tahapan Pemilu beserta sistem pendukungnya berdasarkan peraturan, kebijakan, dan direksi Rapat Pleno KPU.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:
  - a. mengajukan rancangan Peraturan KPU tentang tahapan, program dan waktu penyelenggaraan Pemilu;
  - b. mengajukan rencana anggaran KPU dan/atau rencana anggaran penyelenggaraan Pemilu kepada Rapat Pleno KPU;
  - c. mengajukan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban KPU; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:
  - a. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
  - d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. mengelola barang inventaris KPU.

### **Pasal 70**

- (1) Sekretariat KPU Provinsi melaksanakan secara teknis operasional semua tahapan Pemilu beserta sistem pendukungnya di wilayah kerjanya berdasarkan peraturan dan kebijakan KPU dan berdasarkan direksi Rapat Pleno KPU;
- (2) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:
- a. Mengajukan rencana program dan anggaran Pemilu;
  - b. memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. mengajukan rancangan keputusan KPU Provinsi;
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang ditugaskan kepada KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

### **Pasal 71**

- (1) Sekretariat KPU melaksanakan secara teknis operasional semua tahapan Pemilu beserta sistem pendukungnya di wilayah kerjanya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU dan berdasarkan direksi Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- a. mengajukan rencana program dan anggaran Pemilu;

- b. memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. mengajukan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang ditugaskan kepada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - c. mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang dikirimkan oleh KPU dan KPU Provinsi.; dan
  - d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **Komisi Penegakan Hukum Pemilu**

#### **Paragraf 1**

#### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 72**

(1) Komisi Penegakan Hukum Pemilu atau disingkat KPHP adalah komisi yang bertugas:

- a. menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu;
- b. menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP);
- c. menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu;
- d. menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu; dan
- d. menegakkan Ketentuan Pidana Pemilu.

(2) Komisi Penegak Hukum Pemilu Provinsi adalah KPHP yang bertugas melaksanakan kelima tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah suatu provinsi.

(3) Komisi Penegak Hukum Pemilu Kabupaten/Kota adalah KPHP yang bertugas melaksanakan kelima tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah suatu kabupaten/kota.

- (4) Petugas KPHP Kecamatan adalah petugas yang membantu KPHP Kabupaten/Kota dalam menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran KAP dan KPP di wilayah suatu Kecamatan atau nama lain.
- (5) Petugas KPHP Desa/Kelurahan adalah petugas yang membantu KPHP Kabupaten/Kota dalam menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran KAP dan KPP di wilayah suatu Desa/Kelurahan.
- (6) KPHP menetapkan pembagian kerja dan hubungan kewenangan antara KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri.
- (7) KPHP menetapkan standar kerja dan prosedur penanganan pelanggaran KAP dan KPP dan proses penyelesaian sengketa Pemilu.

## **Bagian Pertama**

### **KPHP Nasional**

#### **Pasal 73**

- (1) Dalam menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu, KPHP bertugas:
- menetapkan peraturan pelaksanaan tentang ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu;
  - menetapkan petunjuk pelaksanaan tentang tata administrasi keuangan Partai Politik dan Peserta Pemilu;
  - menetapkan pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik;
  - menetapkan pedoman pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu;
  - melaksanakan sosialisasi tentang ketentuan dana kampanye Pemilu kepada partai politik dan Peserta Pemilu;
  - melakukan pelatihan kepada Bendahara atau petugas keuangan dari setiap partai dan Peserta Pemilu;
  - menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Peserta Pemilu/Pasangan Calon;
  - menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu;
  - mengumumkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik kepada masyarakat; dan
  - menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu; dan
  - menyelidiki laporan dugaan pelanggaran ketentuan dana kampanye Pemilu.
- (2) Dalam menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu, KPHP berwenang:
- mewajibkan pihak yang diduga mengetahui suatu perkara dana kampanye Pemilu untuk memberikan keterangan dengan benar;

b. mengenakan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dana kampanye Pemilu.

(3) Sanksi yang dapat dikenakan oleh KPHP kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran adalah sanksi finansial, sanksi nonfinansial, dan sanksi administratif.

(4) Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dua macam, yaitu sanksi berupa denda yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan sanksi berupa denda yang jumlahnya ditetapkan oleh KPHP sesuai dengan tingkat pelanggaran.

(5) Sanksi nonfinansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tiga bentuk peringatan:

- a. Peringatan untuk Mematuhi Ketentuan
- b. Peringatan untuk Pemulihan
- c. Peringatan untuk Menghentikan Tindakan.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas empat jenis:

- a. pencabutan hak mendapatkan Bantuan Negara untuk satu atau lebih Pemilu;
- b. pembatalan sebagai peserta Pemilu di satu atau lebih daerah pemilihan, atau, pembatalan sebagai pasangan calon;
- c. pembatalan sebagai calon terpilih atau pasangan calon terpilih;
- d. pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD, DPRD atau pasangan kepala dan wakil kepala daerah.

(7) Sanksi atas pelanggaran ketentuan dana kampanye Pemilu yang berdimensi pidana akan dikenakan apabila Pengadilan telah menetapkan pihak yang diduga melanggar telah terbukti melakukan pelanggaran pidana Pemilu.

#### **Pasal 74**

(1) Dalam menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu, KPHP bertugas:

- a. menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran KAP;
- b. melakukan penyelidikan dan kajian atas dugaan pelanggaran.

(2) Dalam menegakkan KAP, KPHP berwenang:

- a. meminta informasi kepada penyelenggara Pemilu dan pihak yang diduga mengetahui kasus tersebut;
- b. mengenakan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. Penghentian Kampanye seketika;
- b. Peringatan Tertulis;
- c. Larangan Kampanye di Daerah Pemilihan dan/atau di Media Cetak atau Media Elektronik;

d. Pembatalan sebagai Peserta Pemilu/Calon/Pasangan Calon untuk pelanggaran KAP yang berdimensi Pidana Pemilu hanya setelah Pengadilan menetapkan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran.

#### **Pasal 75**

(1) Dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu, KPHP bertugas:

- a. menerima pengaduan dari Peserta Pemilu/Pasangan Calon perihal gugatan terhadap penetapan KPU tentang hasil pelaksanaan tahapan Pemilu tertentu;
- b. mendengarkan tanggapan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota terhadap gugatan Peserta Pemilu/Pasangan Calon.

(2) Dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu antara Peserta Pemilu/Pasangan Calon dengan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota, KPHP berwenang memerintahkan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota untuk memperbaiki keputusannya apabila terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan suatu keputusan.

#### **Pasal 76**

Dalam menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu/Pasangan Calon, KPHP bertugas:

- a. menerima kasus sengketa dari Peserta Pemilu/Pasangan Calon;
- b. mempertemukan peserta Pemilu/Pasangan Calon yang bersengketa untuk melakukan musyawarah;
- c. bila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, KPHP kemudian bertindak sebagai mediator untuk menawarkan jalan keluar;
- d. bila solusi yang ditawarkan tidak diterima pihak yang bersengketa, KPHP meminta pihak yang bersengketa menentukan pihak ketiga untuk membuat keputusan final dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

#### **Pasal 77**

Dalam menegakkan ketentuan pidana Pemilu, KPHP bertugas:

- a. menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran KPP;
- b. melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran KPP;
- c. mengajukan tuntutan ke Pengadilan Khusus Pemilu bila dugaan pelanggaran KPP tersebut didukung bukti-bukti yang kuat.

### **Bagian Kedua KPHP Provinsi**

#### **Pasal 78**

(1) KPHP Provinsi melaksanakan kelima tugas berikut di wilayah suatu provinsi:

- a. menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu;
- b. menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP);
- c. menyelesaikan persengketaan administrasi Pemilu;
- d. menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu/Pasangan Calon;
- e. menegakkan Ketentuan Pidana Pemilu (KPP).

(2) Dalam menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu, KPHP Provinsi bertugas:

- a. melaksanakan sosialisasi tentang ketentuan dana kampanye Pemilu kepada partai politik dan Peserta Pemilu;
- b. melakukan pelatihan kepada Bendahara atau petugas keuangan dari setiap partai dan Peserta Pemilu;
- c. menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu; dan
- d. menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Peserta Pemilu/Pasangan Calon;
- e. menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu;
- f. mengumumkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik kepada masyarakat; dan
- g. menyelidiki laporan dugaan pelanggaran ketentuan dana kampanye Pemilu.

(3) Dalam menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu, KPHP Provinsi berwenang:

- a. mewajibkan pihak yang diduga mengetahui suatu perkara dana kampanye Pemilu untuk memberikan keterangan dengan benar;
- b. mengenakan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dana kampanye Pemilu.

(3) Sanksi yang dapat dikenakan oleh KPHP Provinsi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran adalah sanksi finansial, sanksi nonfinansial, dan sanksi administratif.

(4) Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dua macam, yaitu sanksi berupa denda yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan sanksi berupa denda yang jumlahnya ditetapkan oleh KPHP Provinsi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

(5) Sanksi nonfinansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tiga bentuk peringatan:

- a. Peringatan untuk Mematuhi Ketentuan
- b. Peringatan untuk Pemulihan
- c. Peringatan untuk Menghentikan Tindakan.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas empat jenis:

- a. pencabutan hak mendapatkan Bantuan Negara untuk satu atau lebih Pemilu;
- b. pembatalan sebagai peserta Pemilu di satu atau lebih daerah pemilihan, atau, pembatalan sebagai pasangan calon;
- c. pembatalan sebagai calon terpilih atau pasangan calon terpilih;
- d. pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD, DPRD atau pasangan kepala dan wakil kepala daerah.

(7) Sanksi atas pelanggaran ketentuan dana kampanye Pemilu yang berdimensi pidana akan dikenakan apabila Pengadilan telah menetapkan pihak yang diduga melanggar telah terbukti melakukan pelanggaran pidana Pemilu.



### **Pasal 79**

(1) Dalam menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu, KPHP Provinsi bertugas:

- a. menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran KAP;
- b. melakukan penyelidikan dan kajian atas dugaan pelanggaran.

(2) Dalam menegakkan KAP, KPHP Provinsi berwenang:

- a. meminta informasi kepada penyelenggara Pemilu dan pihak yang diduga mengetahui kasus tersebut;
- b. mengenakan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. Penghentian Kampanye seketika;
- b. Peringatan Tertulis;
- c. Larangan Kampanye di Daerah Pemilihan dan/atau di Media Cetak atau Media Elektronik;
- d. Pembatalan sebagai Peserta Pemilu/Calon/Pasangan Calon untuk pelanggaran KAP yang berdimensi Pidana Pemilu hanya setelah Pengadilan menetapkan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran.

### **Pasal 80**

(1) Dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu, KPHP Provinsi bertugas:

- a. menerima pengaduan dari Peserta Pemilu/Pasangan Calon perihal gugatan terhadap penetapan KPU Provinsi tentang hasil pelaksanaan tahapan Pemilu tertentu;
- b. mendengarkan tanggapan KPU Provinsi terhadap gugatan Peserta Pemilu/Pasangan Calon.

(2) Dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu antara Peserta Pemilu/Pasangan Calon dengan KPU Provinsi, KPHP Provinsi berwenang memerintahkan KPU Provinsi untuk memperbaiki keputusannya apabila terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan suatu keputusan.

### **Pasal 81**

Dalam menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu/Pasangan Calon, KPHP Provinsi bertugas:

- a. menerima kasus sengketa dari Peserta Pemilu/Pasangan Calon;
- b. mempertemukan peserta Pemilu/Pasangan Calon yang bersengketa untuk melakukan musyawarah;
- c. bila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, KPHP Provinsi kemudian bertindak sebagai mediator untuk menawarkan jalan keluar;
- d. bila solusi yang ditawarkan tidak diterima pihak yang bersengketa, KPHP Provinsi meminta pihak yang bersengketa menentukan pihak ketiga untuk membuat keputusan final dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

### **Pasal 82**

Dalam menegakkan ketentuan pidana Pemilu, KPHP Provinsi bertugas:

- a. menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran KPP;

- b. melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran KPP;
- c. mengajukan tuntutan ke Pengadilan Khusus Pemilu bila dugaan pelanggaran KPP tersebut didukung bukti-bukti yang kuat.

**Bagian Ketiga**  
**KPHP Kabupaten/Kota**

**Pasal 83**

(1) KPHP Kabupaten/Kota melaksanakan kelima tugas berikut di wilayah suatu Kabupaten/Kota:

- a. menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu;
- b. menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP);
- c. menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu;
- d. menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu/Pasangan Calon;
- e. menegakkan Ketentuan Pidana Pemilu (KPP).

(2) Dalam menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu, KPHP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melaksanakan sosialisasi tentang ketentuan dana kampanye Pemilu kepada partai politik dan Peserta Pemilu;
- b. melakukan pelatihan kepada Bendahara atau petugas keuangan dari setiap partai dan Peserta Pemilu;
- c. menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu;
- d. menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Peserta Pemilu/Pasangan Calon;
- e. menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu;
- f. mengumumkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik kepada masyarakat; dan
- g. menyelidiki laporan dugaan pelanggaran ketentuan dana kampanye Pemilu.

(3) Dalam menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu, KPHP Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mewajibkan pihak yang diduga mengetahui suatu perkara dana kampanye Pemilu untuk memberikan keterangan dengan benar;
- b. mengenakan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dana kampanye Pemilu.

(

4) Sanksi yang dapat dikenakan oleh KPHP Kabupaten/Kota kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran adalah sanksi finansial, sanksi nonfinansial, dan sanksi administratif.

(5) Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dua macam, yaitu sanksi berupa denda yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan, dan sanksi berupa denda yang jumlahnya ditetapkan oleh KPHP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkat pelanggaran.

(6) Sanksi nonfinansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tiga bentuk peringatan:

- a. Peringatan untuk Mematuhi Ketentuan
- b. Peringatan untuk Pemulihan
- c. Peringatan untuk Menghentikan Tindakan.

(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas empat jenis:

- a. pencabutan hak mendapatkan Bantuan Negara untuk satu atau lebih Pemilu;
- b. pembatalan sebagai peserta Pemilu di satu atau lebih daerah pemilihan, atau, pembatalan sebagai pasangan calon;
- c. pembatalan sebagai calon terpilih atau pasangan calon terpilih;
- d. pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD, DPRD atau pasangan kepala dan wakil kepala daerah.

(8) Sanksi atas pelanggaran ketentuan dana kampanye Pemilu yang berdimensi pidana akan dikenakan apabila Pengadilan telah menetapkan pihak yang diduga melanggar telah terbukti melakukan pelanggaran pidana Pemilu.

#### **Pasal 84**

(1) Dalam menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu, KPHP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran KAP;
- b. melakukan penyelidikan dan kajian atas dugaan pelanggaran.

(2) Dalam menegakkan KAP, KPHP Kabupaten/Kota berwenang:

- a. meminta informasi kepada penyelenggara Pemilu dan pihak yang diduga mengetahui kasus tersebut;
- b. mengenakan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. Penghentian Kampanye seketika;
- b. Peringatan Tertulis;
- c. Larangan Kampanye di Daerah Pemilihan dan/atau di Media Cetak atau Media Elektronik;
- d. Pembatalan sebagai Peserta Pemilu/Calon/Pasangan Calon untuk pelanggaran KAP yang berdimensi Pidana Pemilu hanya setelah Pengadilan menetapkan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran.

#### **Pasal 85**

(1) Dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu, KPHP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima pengaduan dari Peserta Pemilu/Pasangan Calon perihal gugatan terhadap penetapan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil pelaksanaan tahapan Pemilu tertentu;

b. mendengarkan tanggapan KPU Kabupaten-Kota terhadap gugatan Peserta Pemilu/Pasangan Calon.

(2) Dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu antara Peserta Pemilu/Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten-Kota, KPHP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan KPU Kabupaten-Kota untuk memperbaiki keputusannya apabila terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan suatu keputusan.

#### **Pasal 86**

Dalam menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu/Pasangan Calon, KPHP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima kasus sengketa dari Peserta Pemilu/Pasangan Calon;
- b. mempertemukan peserta Pemilu/Pasangan Calon yang bersengketa untuk melakukan musyawarah;
- c. bila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, KPHP Kabupaten/Kota kemudian bertindak sebagai mediator untuk menawarkan jalan keluar;
- d. bila solusi yang ditawarkan tidak diterima pihak yang bersengketa, KPHP Kabupaten/Kota meminta pihak yang bersengketa menentukan pihak ketiga untuk membuat keputusan final dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

#### **Pasal 87**

Dalam menegakkan ketentuan pidana Pemilu, KPHP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran KPP;
- b. melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran KPP;
- c. mengajukan tuntutan ke Pengadilan Khusus Pemilu bila dugaan pelanggaran KPP tersebut didukung bukti-bukti yang kuat.

### **Bagian Keempat Petugas KPHP**

#### **Pasal 88**

(1) Petugas KPHP Kecamatan bertugas membantu KPHP Kabupaten/Kota dalam menerima pengaduan tentang:

- a. dugaan pelanggaran ketentuan Dana Kampanye Pemilu;
- b. dugaan pelanggaran KAP;
- c. dugaan pelanggaran KPP;
- d. sengketa administrasi Pemilu; dan
- e. sengketa antar peserta Pemilu/pasangan Calon.

(2) Petugas KPHP Desa/Kelurahan bertugas membantu KPHP Kabupaten/Kota dalam menerima pengaduan tentang:

- a. dugaan pelanggaran ketentuan Dana Kampanye Pemilu;
- b. dugaan pelanggaran KAP;
- c. dugaan pelanggaran KPP;

- d. sengketa administrasi Pemilu; dan
- e. sengketa antar peserta Pemilu/pasangan Calon.

(3) Petugas KPHP Luar Negeri bertugas membantu KPHP dalam menerima pengaduan tentang:

- a. dugaan pelanggaran ketentuan Dana Kampanye Pemilu;
- b. dugaan pelanggaran KAP;
- c. dugaan pelanggaran KPP;
- d. sengketa administrasi Pemilu; dan
- e. sengketa antar peserta Pemilu/pasangan Calon.

## **Paragraf 2**

### **Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan**

#### **Bagian Pertama**

#### **Susunan Keanggotaan**

##### **Pasal 89**

- (1) KPHP berkedudukan di ibu kota negara
- (2) KPHP Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPHP Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (4) Petugas KPHP Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (5) Petugas KPHP Desa berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
- (6) Petugas KPHP Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

##### **Pasal 90**

- (1). Keanggotaan KPHP terdiri atas individu yang memiliki kemampuan menangani pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu.
- (2). Keanggotaan KPHP terdiri dari 3 (tiga) unsur keahlian:
  - a. Unsur Keahlian Pemilu (UKP);
  - b. Unsur Keahlian Hukum (UKH)
  - c. Unsur Keahlian Akutansi (UKA).
- (3). Keanggotaan KPHP ditetapkan sebagai berikut:
  - a. KPHP berjumlah 7 (tujuh) orang;
  - b. KPHP Provinsi berjumlah 5 (lima) orang;
  - c. KPHP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang;
  - d. Petugas KPHP Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang;
  - e. Petugas KPHP Desa/Kelurahan 1 (satu) orang; dan
  - f. Petugas KPHP Luar Negeri berjumlah 1 (satu) orang.
- (4) Susunan keanggotaan KPHP ditentukan sebagai berikut:
  - a. KPHP terdiri atas 3 orang UKP, 3 orang UKH, dan 1 orang UKA;
  - b. KPHP Provinsi terdiri atas 2 orang UKP, 2 orang UKH, dan 1 orang UKA;

- c. KPHP Kabupaten/Kota terdiri atas 2 orang UKP, 2 orang UKH, dan 1 orang UKA.
- (5) Petugas KPHP:
- a. Kecamatan diseleksi dari mantan anggota Panwas Kecamatan yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini;
  - b. Desa/Kelurahan diseleksi dari mantan Pengawas Pemilu Lapangan yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini; dan
  - c. Luar Negeri diseleksi dari mantan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.
- (6) Keanggotaan KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 30% perempuan.
- (7) Keanggotaan Petugas KPHP Kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.
- (7) Masa jabatan keanggotaan KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dihitung dari saat pengambilan Sumpah/Janji jabatan;
- (8) Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan KPHP Luar Negeri ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahapan Pemilu dimulai dan diberhentikan selambat-lambatnya satu bulan setelah KPU menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**  
**Pasal 91**

- (1) Setiap anggota KPHP mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Pengambilan keputusan dalam KPHP dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Bila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (4) Ketua KPHP dipilih dari dan oleh anggota KPHP.
- (5) Ketua KPHP bertugas:
  - a. memimpin rapat
  - b. menanda-tangani semua surat ke dalam dan ke luar
  - b. mewakili KPHP ke dalam dan ke luar.

**Pasal 92**

- (1) Setiap anggota KPHP Provinsi mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Pengambilan keputusan dalam KPHP Provinsi dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Bila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (4) Ketua KPHP Provinsi dipilih dari dan oleh anggota KPHP Provinsi.
- (5) Ketua KPHP Provinsi bertugas:

- a. memimpin rapat
- b. menanda-tangani semua surat ke dalam dan ke luar
- b. mewakili KPHP Provinsi ke dalam dan ke luar.

### **Pasal 93**

- (1) Setiap anggota KPHP Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Pengambilan keputusan dalam KPHP Kabupaten/Kota dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Bila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (4) Ketua KPHP Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota KPHP Kabupaten/Kota
- (5) Ketua KPHP Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. memimpin rapat
  - b. menanda-tangani semua surat ke dalam dan ke luar
  - b. mewakili KPHP Kabupaten/Kota ke dalam dan ke luar.

### **Pasal 94**

- (1) Setiap Petugas KPHP Kecamatan mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat Petugas KPHP Kecamatan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Bila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (4) Koordinator Petugas KPHP Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota KPHP Kecamatan.
- (5) Koordinator Petugas KPHP Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. memimpin rapat
  - b. menanda-tangani semua surat ke dalam dan ke luar
  - b. mewakili Petugas KPHP Kecamatan ke dalam dan ke luar.

## **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan dan Seleksi Keanggotaan**

### **Pasal 95**

- (1) Syarat umum untuk menjadi calon anggota KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota adalah
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPHP, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon KPHP Provinsi dan KPHP Kabupaten/Kota, berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki rekam-jejak yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau penanganan pelanggaran peraturan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah sarjana S-1 untuk calon anggota KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat untuk Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri;
- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPHP, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPHP Provinsi, di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPHP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk Petugas KPHP Kecamatan, di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan untuk Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan di kota tempat perwakilan tersebut untuk Petugas KPHP Luar Negeri;
- h. mampu secara jasmani dan rohani;
- i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- j. mengundurkan diri jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. bersedia bekerja penuh waktu;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama anggota KPHP yang sama.

(2) Calon anggota KPHP dari Unsur Keahlian Pemilu (UKP) memiliki keahlian yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemilu yang dibuktikan dengan:

- a. Judul Skripsi, Tesis atau Disertasi yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari Tata Kelola Pemilu;
- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Hasil Penelitian tentang tema yang dapat dikategorikan sebagai Tata Kelola Pemilu;
- c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel tentang tema yang dapat dikategorikan sebagai Tata Kelola Pemilu dimuat pada Jurnal Ilmiah; atau
- d. Sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel tentang tema yang dapat dikategorikan sebagai Tata Kelola Pemilu yang dimuat di Surat Kabar dan/atau Majalah Berita Nasional.



(3) Calon anggota KPHP dari Unsur Keahlian Hukum (UKH) memiliki keahlian yang berkaitan dengan Hukum Pemilu dan Sistem Penegakannya, yang dibuktikan dengan:

- a. Judul Skripsi, Tesis atau Disertasi yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari Penegakan Hukum Pemilu;
- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Hasil Penelitian tentang tema yang dapat dikategorikan sebagai Penegakan Hukum Pemilu;
- c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel tentang tema yang dapat dikategorikan sebagai Penegakan Hukum Pemilu dimuat pada Jurnal Ilmiah; atau
- d. Sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel tentang tema yang dapat dikategorikan sebagai Penegakan Hukum Pemilu yang dimuat di Surat Kabar dan/atau Majalah Berita Nasional.

(4) Calon anggota KPHP dari Unsur Keahlian Akutansi (UKA) memiliki keahlian yang berkaitan dengan Akutansi yang dibuktikan dengan:

- a. Judul Skripsi, Tesis atau Disertasi yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari Akutansi;
- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Hasil Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran satu atau lebih organisasi;
- c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel tentang tema yang dapat dikategorikan sebagai Akutansi yang dimuat pada Jurnal Ilmiah; atau
- d. Sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel tentang tema yang dapat dikategorikan sebagai Pertanggungjawaban Dana Kampanye Pemilu yang dimuat di Surat Kabar dan/atau Majalah Berita Nasional.

#### **Pasal 96**

(1) Persyaratan menjadi calon Petugas KPHP Kecamatan dan Petugas KPHP Desa/Kelurahan adalah

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan;
- f. memiliki rekam jejak yang tidak tercela dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- h. berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk Petugas KPHP Kecamatan, dan di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan untuk Petugas KPHP Desa/Kelurahan;
- i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- j. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)

- tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Pernyataan yang bersangkutan yang diketahui Kepala Desa/Lurah tempat tinggalnya; bersedia bekerja penuh waktu;
- l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Petugas KPHP Kecamatan yang sama.

### **Paragraf 3**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Bagian Pertama**

#### **KPHP**

#### **Pasal 97**

- (1) Presiden membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi anggota KPHP.
- (2) Tim seleksi yang berjumlah paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh persen) perempuan.
- (3) Tim seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPHP RI yang akan diajukan kepada DPR untuk dimintai persetujuan.
- (4) Tim seleksi berasal dari unsur masyarakat yang memenuhi syarat.
- (5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang Tata Kelola Pemilu, atau dalam bidang Hukum Pemilu dan Penegakannya, atau dalam bidang Akutansi Keuangan Pemilu;
  - b. memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang keahliannya;
  - b. memiliki kredibilitas dan integritas pribadi; dan
  - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
- (6) berpendidikan paling rendah sarjana S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- (7) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPHP;
- (8) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (9) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU dan KPHP.

#### **Pasal 98**

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPHP, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPHP pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
  - b. mencari dan mendorong sumberdaya manusia potensial yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPHP;
  - c. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPHP;
  - d. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPHP; dan
  - e. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPHP.
- (4) Bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e kemudian mengikuti sejumlah tes berikut:
  - a. Tes Tertulis dengan materi utama mengenai Tata Kelola Pemilu, Hukum Pemilu, dan Dana Kampanye Pemilu;
  - b. Tes Kesehatan Menyeluruh;
  - c. Serangkaian Tes Psikologi untuk mengukur sejumlah persyaratan menjadi anggota KPHP; dan
  - d. Tes Integritas.
- (5) Tim Seleksi menetapkan dan mengumumkan daftar nama bakal calon anggota KPHP berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) Tim Seleksi kemudian melakukan wawancara dengan bakal calon yang dinyatakan lulus berbagai tes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan materi:
  - a. penyelenggaraan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu; dan
  - b. klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan dari masyarakat.  
atas tanggapan dan masukan masyarakat.
- (7) Tim Seleksi menetapkan 14 nama bakal calon anggota KPHP berdasarkan nomor urut menurut bidang keahlian;
- (8) Tim Seleksi menetapkan 7 nama calon anggota KPHP, dan 7 nama calon anggota cadangan;
- (9) Tim Seleksi menyerahkan 14 nama calon anggota KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Presiden.
- (10) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
- (11) Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi keanggotaan KPHP kepada Presiden dan DPR.

### **Pasal 99**

- (1) Presiden menyerahkan 7 (tujuh) nama calon anggota KPHP kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Daftar nama calon anggota KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenis keahlian sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (2) dan sekurang-kurangnya 30% perempuan;
- (3) DPR menyatakan sikap setuju atau tidak setuju terhadap setiap nama calon setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
- (4) Presiden mengajukan calon pengganti dari daftar calon cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (8) bila satu atau lebih dari 7 (tujuh) calon yang diajukan tersebut tidak disetujui oleh DPR.

### **Pasal 100**

- (1) Proses persetujuan DPR terhadap calon anggota KPHP dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPHP dari Presiden.
- (2) DPR menyampaikan nama calon anggota KPHP yang telah disetujui kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota KPHP
- (3) Presiden mengesahkan calon anggota KPHP telah disetujui oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya daftar nama calon anggota KPHP yang disetujui.
- 2) Pengesahan calon anggota KPHP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## **Bagian Kedua KPHP Provinsi**

### **Pasal 101**

- (1) KPHP RI membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPHP Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari:
  - a. mantan penyelenggara Pemilu tingkat provinsi yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini;
  - b. mantan pengawas Pemilu tingkat provinsi yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini;
  - c. memiliki keahlian dalam Tata Kelola Pemilu, atau, dalam bidang Hukum Pemilu dan Penegakannya, atau dalam bidang Akutansi;
  - d. memiliki kemampuan rekrutmen dan seleksi; dan
  - e. memiliki integritas pribadi; dan
  - f. bukan anggota partai politik.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah sarjana S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPHP Provinsi.

- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPHP dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPHP Provinsi.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPHP Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPHP.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPHP.

### **Pasal 102**

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan;
- (3) Untuk memilih calon anggota KPHP Provinsi, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPHP Provinsi pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
  - b. mencari dan mendorong sumber daya potensial yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPHP Provinsi;
  - c. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPHP Provinsi;
  - d. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi; dan
  - e. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPHP Provinsi.
- (4) Tim Seleksi melakukan sejumlah tes berikut terhadap bakal calon anggota yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:
  - a. tes tertulis tentang Tata Kelola Pemilu, Hukum Pemilu dan Penegakannya, dan Akutansi Dana Kampanye Pemilu;
  - b. tes kesehatan menyeluruh;
  - c. serangkaian tes psikologi untuk mengukur sejumlah persyaratan menjadi anggota KPHP; dan
  - d. tes integritas;
- (5) Tim Seleksi kemudian menetapkan dan mengumumkan daftar bakal calon anggota yang lulus dalam keempat jenis tes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);
- (6) Tim Seleksi melakukan wawancara dengan bakal calon yang dinyatakan lulus sejumlah tes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan materi berikut:

- a. Tata Kelola Pemilu, Hukum Pemilu dan Penegakannya, dan Akutansi Dana Kampanye Pemilu; dan
- b. klarifikasi terhadap tanggapan warga masyarakat mengenai calon.

(7) Tim Seleksi menetapkan 10 nama bakal calon anggota KPHP Provinsi berdasarkan bidang keahlian dan jenis kelamin;

(9) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.

(10) Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi keanggotaan KPHP Provinsi kepada KPU.

### **Pasal 103**

(1) Tim Seleksi menyerahkan 10 nama calon anggota KPHP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada KPU.

2. Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan bidang keahlian dan jenis kelamin disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPHP Provinsi.
3. Salinan berkas administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi daftar riwayat hidup calon, perolehan nilai dari semua rangkaian tes yang dilakukan, tanggapan dan masukan masyarakat.

### **Pasal 104**

- 1) KPHP melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPHP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
- 2) KPHP memilih calon anggota KPHP Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- 3) KPHP menetapkan 5 (lima) calon anggota DPKP Provinsi peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) sebagai anggota KPHP Provinsi terpilih.
- 4) Anggota KPHP Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPHP.
- 5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPHP Provinsi dilakukan oleh KPHP dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.

## **Bagian Ketiga**

### **KPHP Kabupaten/Kota**

### **Pasal 105**

- (1) KPHP Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPHP Kabupaten/Kota untuk setiap kabupaten/kota.

- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari:
  - a. mantan penyelenggara Pemilu serendah-rendahnya tingkat kabupaten/kota yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini;
  - b. mantan pengawas Pemilu serendah-rendahnya tingkat kabupaten/kota yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini;
  - c. memiliki keahlian dalam Tata Kelola Pemilu, atau, dalam bidang Hukum Pemilu dan Penegakannya, atau dalam bidang Akutansi;
  - d. memiliki kemampuan rekrutmen dan seleksi; dan
  - e. memiliki integritas pribadi; dan
  - f. bukan anggota partai politik.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah sarjana S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPHP Kabupaten/Kota.
- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPHP Provinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPHP Provinsi.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPHP Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPHP.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPHP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPHP Provinsi.

#### **Pasal 106**

- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan;
- (6) Untuk memilih calon anggota KPHP Kabupaten/Kota, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPHP Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
  - b. mencari dan mendorong sumber daya potensial yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPHP Kabupaten/Kota;
  - c. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPHP Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPHP Kabupaten/Kota; dan

- e. mengumumkan hasil penelitian administrasiu bakal calon anggota KPHP Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Seleksi melakukan sejumlah tes berikut trhadap bakal calon anggota yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:
  - a. tes tertulis tentang Tata Kelola Pemilu, Hukum Pemilu dan Penegakannya, dan Akutansi Dana Kampanye Pemilu;
  - b. tes kesehatan menyeluruh;
  - c. serangkaian tes psikologi untuk mengukur sejumlah persyaratan menjadi anggota KPHP Kabupaten/Kota; dan
  - d. tes integritas;
- (5) Tim Seleksi kemudian menetapkan dan mengumumkan daftar bakal calon anggota yang lulus dalam keempat jenis tes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);
- (6) Tim Seleksi melakukan wawancara dengan bakal calon yang dinyatakan lulus sejumlah tes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan materi berikut:
  - a. Tata Kelola Pemilu, Hukum Pemilu dan Penegakannya, dan Akutansi Dana Kampanye Pemilu; dan
  - b. klarifikasi terhadap tanggapan warga masyarakat mengenai calon.
- (7) Tim Seleksi menetapkan 10 nama bakal calon anggota KPHP Kabupaten/Kota berdasarkan bidang keahlian dan jenis kelamin;
- (9) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
- (11) Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi keanggotaan KPHP Kabupaten/Kota kepada KPHP Provinsi.

#### **Pasal 107**

- (1) Tim Seleksi menyerahkan 10 nama calon anggota KPHP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada KPHP Provinsi;
- (2). Penyerahan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan bidang keahlian dan jenis kelamin disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPHP Kabupaten/Kota;
- (3). Salinan berkas administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi daftar riwayat hidup calon, perolehan nilai dari semua rangkaian tes yang dilakukan, tanggapan dan masukan masyarakat.

#### **Pasal 108**

- (1) KPHP Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPHP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).



- (2) KPHP Provinsi memilih calon anggota KPHP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPHP Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota DPKP Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) sebagai anggota KPHP Kabupaten/Kota terpilih.
- (4) Anggota KPHP Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPHP Provinsi atas nama KPHP;
- (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPHP Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPHP Provinsi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.

#### **Bagian Keempat** **Petugas KPHP Kecamatan dan Petugas KPHP Desa**

##### **Pasal 109**

- (1). Petugas KPHP Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh KPHP Kabupaten/Kota.
- (2). Petugas KPHP Desa/Kelurahan diseleksi oleh Petugas KPHP Kecamatan kemudian ditetapkan oleh KPHP kabupaten/Kota.
- (3). Tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Petugas KPHP Kecamatan, dan Petugas KPHP Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPHP.

#### **Bagian Kelima** **Petugas KPHP Luar Negeri**

##### **Pasal 110**

- (1) Petugas KPHP Luar Negeri dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan KPHP berdasarkan usul Kepala Perwakilan RI di masing-masing negara;
- (2). Tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPHP.

#### **Paragraf 3** **Sumpah/Janji**

##### **Pasal 111**

1. Pelantikan anggota KPHP dilakukan oleh Presiden.
2. Pelantikan anggota KPHP Provinsi dilakukan secara serentak oleh KPHP.
3. Pelantikan anggota KPHP Kabupaten/Kota dilakukan secara serentak oleh KPHP Provinsi.

##### **Pasal 112**

1. Sebelum menjalankan tugas anggota KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/kelurahan, KPHP Luar Negeri mengucapkan sumpah/janji.

2. Sumpah/janji anggota KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/kelurahan, KPHP Luar Negeri sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPHP/KPHP Provinsi/KPHP Kabupaten-Kota/Petugas KPHP Kecamatan/Petugas KPHP Desa-Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

#### **Paragraf 4 Pemberhentian**

##### **Pasal 113**

1. KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/kelurahan, Petugas KPHP Luar Negeri berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, Petugas KPHP Luar Negeri;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau
  - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.
3. Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. anggota KPHP oleh Presiden;

- b. anggota KPHP Provinsi oleh KPHP;
  - c. anggota KPHP Kabupaten/Kota oleh KPHP Provinsi atas nama KPHP;
  - d. Petugas KPHP Kecamatan dan Petugas KPHP Desa/Kelurahan oleh KPHP Kabupaten/Kota atas nama KPHP; dan
  - e. Petugas KPHP Luar Negeri oleh KPHP.
4. Penggantian antar waktu anggota KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/kelurahan, Petugas KPHP Luar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPHP, digantikan oleh calon anggota KPHP urutan peringkat berikutnya dari hasil persetujuan yang dilakukan oleh DPR;
  - b. anggota KPHP Provinsi, digantikan oleh calon anggota KPHP Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPHP;
  - c. anggota KPHP Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota KPHP Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPHP;
  - d. Petugas KPHP Kecamatan, digantikan oleh calon anggota Petugas KPHP Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPHP Kabupaten/Kota;
  - e. Petugas KPHP Desa/Kelurahan digantikan oleh calon anggota Petugas KPHP Desa/Kelurahan lainnya yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
  - f. Petugas KPHP Pemilu Luar Negeri digantikan oleh calon Petugas KPHP Pemilu Luar Negeri lainnya yang ditetapkan oleh KPHP atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.

#### **Pasal 114**

- (1) Pemberhentian anggota KPHP yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan oleh KPHP setelah didahului dengan verifikasi oleh KPHP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (2). Pemberhentian anggota KPHP Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan oleh KPHP setelah didahului dengan verifikasi oleh KPHP berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (3). Pemberhentian anggota KPHP Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 113 ayat (2)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan oleh KPHP setelah didahului dengan verifikasi oleh KPHP Provinsi berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.

- (4). Pemberhentian Petugas KPHP Kecamatan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 113 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan oleh KPHP Kabupaten/Kota setelah didahului dengan verifikasi oleh KPHP kabupaten/Kota berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (5). Pemberhentian Petugas KPHP Desa/Kelurahan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 113 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan oleh KPHP Kabupaten/Kota setelah didahului dengan verifikasi oleh Petugas KPHP Kecamatan berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (6). Pemberhentian Petugas KPHP Luar Negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 113 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan oleh KPHP setelah didahului dengan verifikasi oleh KPHP berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (7). Dalam melakukan verifikasi terhadap Petugas KPHP Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam 120 ayat (2)), KPHP dapat meminta bantuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
- (8). Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (6), anggota KPHP, KPHP Provinsi, anggota KPHP Kabupaten/Kota, dan Petugas KPHP Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan KPHP.
- (9). Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Petugas KPHP Kecamatan dan Petugas KPHP Desa/Kelurahan, harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan KPHP Kabupaten/Kota.
- (10). Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/kelurahan, KPHP Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

### **Pasal 115**

KPHP berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, dan Petugas KPHP pada semua tingkatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

- undangan mengenai Pemilu yang meliputi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana;
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan sengketa administrasi Pemilu;
  - e. menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan sengketa antar peserta Pemilu/pasangan calon;
  - f. menyampaikan laporan hasil penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Presiden, DPR, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  - g. berperan aktif melakukan pencegahan pelanggaran terhadap ketentuan dana kampanye Pemilu dengan melakukan sosialisasi peraturan dan memberi pelatihan tentang dana partai politik dan dana kampanye kepada partai politik sesuai tingkatan agar penerimaan, pemasukan dan pelaporan dana kampanye sesuai ketentuan;
  - h. berperan aktif mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses dan hasil pemilu; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 116**

- (1).Tata cara pengaduan kepada KPHP, pembelaan dihadapan KPHP, dan pengambilan putusan oleh KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 77 diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPHP.
- (2).Tata cara pengaduan kepada KPHP Provinsi, pembelaan dihadapan KPHP Provinsi, dan pengambilan putusan oleh KPHP Provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 82 diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPHP.
- 4. Tata cara pengaduan kepada KPHP Kabupaten/Kota, pembelaan dihadapan KPHP Kabupaten/Kota dan pengambilan keputusan oleh KPHP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), dan Pasal 87 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPHP RI
- 5. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota KPHP mengucapkan sumpah/janji.

#### **Paragraf 4**

#### **Sekretariat Jendral KPHP, Sekretariat KPHP Provinsi, dan Sekretariat KPHP Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 117**

- (1) KPHP terdiri atas 7 (tujuh) anggota dan suatu Sekretariat Jendral.
- (2)Sekretariat Jendral KPHP terdiri atas seorang Sekretaris Jendral, 4 (empat) Deputi, dan seorang Inspektur Jendral.

(3) Rapat Pleno KPHP bertugas menetapkan peraturan, kebijakan, dan direksi mengenai pelaksanaan kelima tugas KPHP sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) yang harus dijalankan oleh Sekretariat Jendral KPHP.

(4) Sekretariat Jendral KPHP bertugas:

- a. mengajukan rancangan peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) kepada Rapat Pleno KPHP;
- b. menegakkan secara teknis operasional pelaksanaan kelima tugas KPHP berdasarkan peraturan, kebijakan dan direksi dari Rapat Pleno KPHP;
- c. menyediakan dukungan administrasi dan keuangan, dan dukungan teknis lainnya bagi pelaksanaan tugas dan wewenang KPHP; dan
- d. memfasilitasi dan melayani Ketua dan Anggota KPHP dalam melaksanakan tugas dan wewangnya.

(5) Sekretaris Jendral adalah seorang pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Keempat Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Deputy Penegakan Ketentuan Dana Kampanye, Deputy Penegakan KAP, Deputy Penegakan KPP, dan Deputy Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu.

(7) Deputy dan Inspektur Jendral adalah pegawai negeri sipil atau kalangan profesional yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(8) Calon Sekretaris Jendral, Deputy dan Inspektur Jendral diusulkan oleh KPHP kepada Presiden berdasarkan hasil seleksi terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 118**

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Jendral KPHP, Sekretariat KPHP Provinsi, dan Sekretariat KPHP Kabupaten/Kota;

(2) Sekretariat KPHP Provinsi dan Sekretariat KPHP Kabupaten/Kota secara administratif merupakan bagian dari Sekretariat Jendral KPHP tetapi secara fungsional berada di bawah KPHP Provinsi dan KPHP Kabupaten/Kota.

(3) Struktur Organisasi Sekretariat Jendral KPHP ditetapkan oleh KPHP setelah berkonsultasi dengan Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara.

(4) Rincian tugas dan kewenangan Sekretariat Jendral KPHP, Sekretariat KPHP Provinsi, dan Sekretariat KPHP Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPHP.

### **Pasal 119**

(1) KPHP Provinsi terdiri atas 5 (lima) anggota dan satu sekretariat;

(2) Sekretariat KPHP Provinsi terdiri atas seorang sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bagian;

(3) Sekretaris KPHP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seorang pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(4) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala Bagian penegakan ketentuan dana kampanye Pemilu, Kepala Bagian

penegakan KAP, Kepala Bagian penegakan KPP, dan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu;

(5) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah seorang pegawai negeri sipil atau professional yang memenuhi syarat.

(6) Calon Sekretaris KPHP Provinsi dan para calon kepala bagian dalam lingkungan sekretariat KPHP Provinsi diusulkan oleh KPHP Provinsi kepada KPHP.

(7) Pengangkatan sekretaris KPU KPHP dan para kepala bagian dalam lingkungan KPHP Provinsi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jendral KPHP.

### **Pasal 120**

(1) Tugas Sekretariat KPHP Provinsi adalah

a. mengusulkan program dan anggaran pelaksanaan tugas KPHP Provinsi kepada Rapat Pleno KPHP Provinsi;

b. melaksanakan secara teknis operasional kelima tugas KPHP di wilayah provinsi berdasarkan peraturan dan kebijakan KPHP dan direksi KPHP Provinsi;

c. menyediakan dukungan administrasi dan keuangan, dan dukungan teknis lainnya bagi pelaksanaan tugas dan wewenang KPHP Provinsi;

d. memfasilitasi dan melayani Ketua dan Anggota KPHP Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang KPHP Provinsi kepada KPHP.

(2) Sekretaris KPHP Provinsi bertanggung-jawab kepada Rapat Pleno KPHP Provinsi melalui Ketua KPHP Provinsi.

### **Pasal 121**

(1) KPHP Kabupaten/Kota terdiri atas 5 (lima) anggota dan satu sekretariat;

(2) Sekretariat KPHP Kabupaten/Kota terdiri atas seorang sekretaris, dan 4 (empat) Kepala SubBagian;

(3) Sekretaris KPHP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seorang pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(4) Kepala SubBagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala SubBagian penegakan ketentuan dana kampanye Pemilu, Kepala SubBagian penegakan KAP, Kepala SubBagian penegakan KPP, dan Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu;

(5) Kepala SubBagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah seorang pegawai negeri sipil atau professional yang memenuhi syarat.

(6) Calon Sekretaris KPHP Kabupaten/Kota dan para calon kepala subbagian dalam lingkungan sekretariat KPHP Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPHP Kabupaten/Kota kepada KPHP.

(7) Pengangkatan sekretaris KPHP Kabupaten/Kota dan para kepala subbagian dalam lingkungan KPHP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jendral KPHP.

### **Pasal 122**

- (1) Tugas Sekretariat KPHP Kabupaten/Kota adalah
- a. mengusulkan program dan anggaran pelaksanaan tugas KPHP Kabupaten/Kota kepada Rapat Pleno KPHP Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan secara teknis operasional kelima tugas KPHP di wilayah kabupaten/kota berdasarkan peraturan dan kebijakan KPHP dan direksi KPHP Kabupaten/Kota;
  - c. menyediakan dukungan administrasi dan keuangan, dan dukungan teknis lainnya bagi pelaksanaan tugas dan wewenang KPHP Kabupaten/Kota;
  - d. memfasilitasi dan melayani Ketua dan Anggota KPHP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang KPHP Kabupaten/Kota kepada KPHP.
- (2) Sekretaris KPHP Kabupaten/Kota bertanggung-jawab kepada Rapat Pleno KPHP Kabupaten/Kota melalui Ketua KPHP Kabupaten/Kota.

### **Pasal 123**

- (1) Pegawai Sekretariat KPHP, pegawai sekretariat KPHP Provinsi, dan pegawai Sekretariat KPHP Kabupaten/Kota adalah pegawai KPHP yang berada dibawah pembinaan Sekretariat Jendral KPHP.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPHP melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawainya;
- (3) Sambil menunggu ketersediaan petugas penyidik dan penuntut umum atas dugaan pelanggaran KPP, KPHP dapat meminta bantuan Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI.

### **Paragraf 5**

#### **Bagian Keenam**

#### **Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

### **Pasal 124**

- (1). Dalam menjalankan tugasnya, KPHP:
- a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan Presiden; dan
  - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b juga disampaikan kepada masyarakat.
- (2). Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ditembuskan kepada KPU.



**Pasal 125**

- (1). Dalam menjalankan tugasnya, KPHP Provinsi bertanggung jawab kepada KPHP.
- (2). KPHP Provinsi menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada KPHP.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada masyarakat.

**Pasal 126**

- (1). Dalam menjalankan tugasnya, KPHP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPHP.
- (2). KPHP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada KPHP melalui KPHP Provinsi.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada masyarakat.

**Bagian Ketujuh**  
**Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

**Pasal 127**

- (1) KPHP membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan memutus perihal pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota atau pegawai KPHP Provinsi.
- (2) KPHP Provinsi membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan memutus perihal pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota atau pegawai KPHP Kabupaten/Kota.
- (3) KPHP Kabupaten/Kota membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan memutus perihal pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang diduga dilaksanakan oleh Petugas KPHP Kecamatan atau Petugas KPHP Desa/Kelurahan.
- (4) KPHP membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan memutuskan perihal pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Petugas KPHP Luar Negeri.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai proses penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam lingkungan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh KPHP.

**BAB TIGA**  
**Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

**Paragraf 1**  
**Ketentuan Umum**

**Pasal 128**

- (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan pegawai Sekretariat Jendral KPU tingkat nasional dan oleh anggota KPHP dan pegawai Sekretariat Jendral KPHP tingkat nasional.
- (3) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang unsur KPU;
  - b. 1 (satu) orang unsur KPHP;
  - c. 3 (tiga) orang mantan penyelenggara Pemilu tingkat nasional (KPU, Bawaslu, dan DKPP).
- (4) Pengajuan keanggotaan DKPP disampaikan kepada Presiden.
- (5) Calon anggota dari unsur mantan anggota KPU diusulkan oleh KPU, dari unsur mantan anggota Bawaslu diusulkan oleh KPHP, dan dari unsur mantan anggota DKPP dipilih dari salah satu anggota DKPP.
- (6) DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (7) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP.
- (8) Masa tugas keanggotaan DKPP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru.
- (9) Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Pembentukan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 1529**

- (1) KPU, KPHP, dan DKPP secara bersama-sama menyusun satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.

**Pasal 130**

- (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU dan anggota KPHP
- (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau KPHP diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU atau KPHP berhenti sementara.
- (3) Tugas DKPP meliputi:
  - a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota KPU dan KPHP;
  - . melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota KPU dan KPHP;
  - c. menetapkan putusan; dan
  - d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
- (4) DKPP mempunyai wewenang untuk:
  - a. memanggil anggota KPU dan KPHP yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
  - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
  - c. memberikan sanksi kepada anggota KPU dan KPHP yang terbukti melanggar kode etik.

**Pasal 131**

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada anggota KPU dan/atau KPHP 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (4) Dalam hal anggota KPU dan/atau KPHP yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan anggota KPU dan/atau KPHP tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran anggota KPU dan/atau Bawaslu yang bersangkutan.
- (6) Anggota KPU dan/atau KPHP yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
- (7) Pengadu dan anggota KPU dan/atau KPHP yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.

- (8) Di hadapan sidang DKPP, pengadu atau anggota KPU dan/atau KPHP yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
- (9) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.
- (10) Keputusan DKPP hanya berupa sanksi atau rehabilitasi.
- (11) Keputusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diambil dalam rapat pleno DKPP.
- (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
- (13) Keputusan pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden.
- (14) Keputusan pemberhentian tetap ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menerbitkan Keputusan Pemberhentian anggota KPU dan/atau KPHP.

#### **Pasal 132**

- (1) DKPP membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan perihal pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota dan/atau pegawai DKPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam Peraturan DKPP.

#### **Pasal 133**

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat Jenderal KPHP.

#### **Pasal 134**

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk peraturan DKPP dan keputusan DKPP.
- (2) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 135**

- (1) Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pedoman Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu dibentuk dalam peraturan bersama antara KPU, KPHP, dan DKPP.
- (2) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

## **Bab IV**

### **Keuangan**

#### **Pasal 136**

(1) Anggaran Belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN bersumber dari APBN.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Nasional (Pemilu Anggota DPR dan DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), dan penyelenggaraan Pemilu Lokal (Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib dianggarkan dalam APBN.

(3) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh KPU kepada Pemerintah dan DPR.

(4) Anggaran Belanja KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Lar Negeri bersumber dari APBN.

(5) Pendanaan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu pada Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dianggarkan dalam APBN.

(6) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diusulkan oleh KPHP kepada Pemerintah dan DPR.

(7) Anggaran belanja DKPP dan pendanaan proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan perihal dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersumber dari APBN.

(8) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh DKPP kepada Pemerintah dan DPR melalui KPHP.

#### **Pasal 137**

- (1) Anggaran penyelenggaraan Pemilu Nasional (Pemilu Anggota DPR dan DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Pemilu Lokal (Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) wajib dicairkan kepada KPU seluruhnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tahun anggaran dimulai.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Pemilu Nasional dan anggaran penyelenggaraan Pemilu Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas tiga fase:
  - a. fase persiapan Pemilu;

b. fase pelaksanaan Pemilu; dan

c. fase pasca Pemilu.

(3) Anggaran penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu, dan anggaran penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal wajib dicairkan seluruhnya kepada KPHP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tahun anggaran dimulai.

### **Pasal 138**

(1) Kedudukan keuangan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan kedudukan keuangan anggota KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota, serta anggota DKPP diatur dalam Peraturan Presiden.

(2) Kedudukan protokoler anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kedudukan protokoler anggota KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota, dan kedudukan protokoler anggota DKPP diatur dalam Peraturan Presiden.

## **Bab V**

### **Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu**

#### **Pasal 139**

(1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.

(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan sistem pendukung penyelenggaraan Pemilu, dan merupakan penetapan hasil pelaksanaan setiap tahapan Pemilu.

#### **Pasal 140**

(1) Untuk penegakan hukum Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu, KPHP membentuk peraturan KPHP dan keputusan KPHP.

(2) Peraturan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan terhadap suatu perkara yang menyangkut bidang tugas KPHP.

### **Pasal 141**

(1) Untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk peraturan DKPP dan keputusan DKPP.

(2) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan pelaksanaan penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan terhadap suatu kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

### **Pasal 142**

(1) Kode Etik Penyelenggara Pemilu dibentuk dalam peraturan bersama antara KPU, KPHP dan DKPP.

(2) KPU, KPHP dan DKPP wajib mensosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada anggota dan pegawai masing-masing.

## **Bab VI**

### **Peran Pemerintah**

### **Pasal 143**

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu.

(2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penugasan personel
- b. penyediaan sarana ruangan sekretariat
- c. pelaksanaan sosialisasi
- d. kelancaran transportasi pengiriman logistic Pemilu
- e. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
- f. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

(3) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan setelah ada permintaan dari Penyelenggara Pemilu.

## **Bab VII**

### **Ketentuan Lain-lain**

#### **Pasal 144**

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersebut.

#### **Pasal 145**

Pembentukan tim seleksi untuk memilih calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di daerah otonom baru yang belum memiliki DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

#### **Pasal 146**

(1) Apabila terjadi hal-jal yang mengakibatkan para anggota KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jendral KPU.

(2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan DPR mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.

(3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.

#### **Pasal 147**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPHP tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, penegakan hukum untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jendral KPHP.
- (2) Dalam hal KPHP tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari Presiden dan DPR segera mengambil langkah agar KPHP dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPHP Provinsi atau KPHP Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, penegakan hukum Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPHP atau KPHP Provinsi.



## **BUKU EMPAT**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU**

#### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

#### **Paragraf 1**

#### **Pasal 1**

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
- a. pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu;
  - b. pemantauan terhadap seluruh tahapan Pemilu;
  - c. pelaksanaan sosialisasi Pemilu;
  - d. pelaksanaan pendidikan pemilih;
  - e. pemberitaan dan penyiaran terhadap kegiatan Pemilu oleh media;
  - f. pelaksanaan survey dan penyebar-luasan hasil survey tentang Pemilu;
  - g. pelaksanaan Perhitungan Cepat dan penyebar-luasan hasil Perhitungan Cepat;
  - h. merekam dan menyebarluaskan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS; dan
  - i. bentuk partisipasi lain.
- (2) Tujuan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah:
- a. memfasilitasi dan mendorong pemilih menggunakan hak pilih secara cerdas; dan
  - b. memastikan suara setiap pemilih tidak mengalami manipulasi sehingga menjadi bagian dari keputusan KPU tentang Hasil Pemilu.

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pemilu harus melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pemilu sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, wajib mendorong dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.

(3) Dukungan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk diantaranya:

- a. Menyediakan informasi yang memadai kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, proses Pemilu dan hasil Pemilu.
- b. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan terhadap rancangan peraturan KPU dan KPHP atau melalui uji publik atau bentuk pelibatan lainnya dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- c. Mendukung pemantauan Pemilu, sosialisasi Pemilu, pendidikan pemilih, pendidikan politik Pemilu, dan penyebarluasan hasil Pemilu resmi yang diinisiasi oleh masyarakat.

(3) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2):

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- b. harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. tidak mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU

### **Pasal 3**

- (1) Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, negara wajib menyediakan anggaran partisipasi masyarakat dalam anggaran Pemilu pada APBN dan APBD.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat yang perlu didukung pembiayaan antara lain pendidikan pemilih, dan pemantauan Pemilu.
- (3). Anggaran yang wajib disediakan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total dana Pemilu yang dianggarkan pada setiap jenis Pemilu dan pada setiap wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan anggaran partisipasi masyarakat dalam Pemilu dalam APBN dan APBD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Pertama**

### **Pengawasan**

### **Pasal 4**

Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Unsur-Unsur Masyarakat, seperti:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih;

- b. Pemantau Pemilu;
- c. Peserta Pemilu:
- c. Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Sosial
- e. Lembaga Survey Pemilu;
- f. Kelompok Relawan; dan
- f. Kelompok Masyarakat lainnya.

### **Pasal 5**

(1) Pengawasan Pemilu dilaksanakan terhadap tahapan Pemilu pada fase PraPemilu, fase Pelaksanaan Pemilu, dan fase PascaPemilu.

(2) Tahapan pada fase PraPemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. pembuatan peraturan pelaksanaan tahapan Pemilu;
- b. perencanaan tahapan, program dan jadwal waktu pelaksanaan tahapan Pemilu;
- b. perencanaan anggaran Pemilu;
- c. perencanaan pengadaan dan distribusi logistic;
- d. seleksi dan penetapan PPK, PPS dan KPPS; dan
- e. kegiatan persiapan Pemilu lainnya.

(3) Tahapan pada fase Pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. pendaftaran dan/atau pemutahiran daftar pemilih;
  - a. pendaftaran dan/atau pemutahiran daftar pemilih;
  - b. pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta Pemilu/pasangan calon presiden dan wakil presiden/pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah;
  - c. penetapan alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan DPR dan DPRD;
  - d. pendaftaran, penelitian dan penetapan daftar calon anggota DPR dan DPRD;
  - e. pelaksanaan kampanye Pemilu;
  - f. pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu;
  - g. proses pengadaan dan distribusi kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - h. proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - i. proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - j. proses penetapan dan pengumuman hasil Pemilu;
  - k. proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu;
  - l. penetapan calon terpilih/pasangan calon terpilih.

- (4) Tahapan PascaPemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu;
  - b. penerbitan hasil Pemilu secara menyeluruh;
  - c. menyelenggarakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu;
  - d. menyampaikan rekomendasi perbaikan pengaturan Pemilu berdasarkan hasil evaluasi Pemilu kepada Presiden dan DPR; dan
  - e. menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan Pemilu berdasarkan hasil evaluasi Pemilu kepada KPU yang akan datang.

### **Pasal 6**

(1)Warga Negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pemilu memiliki hak:

- a. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
- b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;
- c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

(2)Bila menemukan proses pelaksanaan tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan hal itu kepada KPU;

(3)Bila menemukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkannya kepada KPHP sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 7**

- (1) KPHP, KPHP Provinsi, KPUP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan Pemilu.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan oleh:
  - a.Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
  - b. Pemantau Pemilu; dan
  - c.Peserta Pemilu.

(3)Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:

- a.nama dan alamat pelapor;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian.

- (3) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
- (4) Bila masih memerlukan informasi lebih lanjut, KPHP, KPHP Provinsi atau KPHP Kabupaten/Kota dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, KPHP, KPHP Provinsi, atau KPHP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan tersebut ke tingkat pengambilan keputusan.

### **Pasal 8**

(1) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) merupakan:

- a. pelanggaran ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu;
- b. pelanggaran ketentuan tentang administrasi Pemilu;
- c. sengketa administrasi Pemilu; dan
- d. sengketa antar peserta Pemilu.
- e. pelanggaran ketentuan tentang Pidana Pemilu;

(2) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d diselesaikan oleh KPHP, KPHP Provinsi atau KPHP Kabupaten/Kota.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, KPHP, KPHP Provinsi atau KPHP Kabupaten/Kota berwenang melakukan pemanggilan, pemanggilan paksa, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti.
- (2) KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota dapat melakukan pemanggilan paksa dan penahanan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Bila telah menemukan bukti yang cukup, laporan pelanggaran tersebut ditingkatkan menjadi tuntutan.
- (4) Bila laporan pelanggaran Pemilu tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai tuntutan, KPHP/KPHP Provinsi/KPHP Kabupaten-Kota mengajukan kasus dugaan pelanggaran tersebut ke Pengadilan Khusus Pemilu.

## **Bagian Kedua Pemantauan Pemilu**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu.

- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri;
  - b. badan hukum dalam negeri;
  - c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
    - e. lembaga pemilihan luar negeri; dan
    - f. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

### **Pasal 11**

- (1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:
- a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan khusus:
- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk menjadi pemantau Pemilu, pemantau mendaftarkan diri kepada KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah yang dipantau.
- (2) Pendaftaran sebagai pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
- a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau pemilihan gubernur masing-masing di provinsi, kabupaten kota dan kecamatan
  - d. alokasi anggota pemantau pemilihan bupati dan walikota masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan
  - e. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
  - f. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau;
  - g. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau; dan
  - h. sumber dana.

- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
- (5) Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu.
- (6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

### **Pasal 13**

- (1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU dan KPU Provinsi masing-masing.
- (3) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU Provinsi dan wajib melapor ke KPU Kabupaten/Kota masing-masing.
- (4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU.

### **Pasal 14**

- (1) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, e dan f dikeluarkan oleh KPU.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan
  - b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.
- (4) Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;
  - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;
  - d. wilayah kerja pemantauan; dan
  - e. nomor dan tanggal akreditasi.
- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam peraturan KPHP.

### **Pasal 15**

- (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
  - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;
  - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
  - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu.

### **Pasal 16**

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh KPU;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menyampaikan sumber dananya dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.



## **Pasal 17**

Pemantau Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;
- g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan

## **Pasal 18**

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.

## **Pasal 19**

- (1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, KPU mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 20**

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah.

### **Pasal 22**

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan KPU dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Bagian Ketiga**

### **Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**

#### **Pasal 23**

- (1) Organisasi Kemasyarakatan, dan instansi pemerintah dapat melaksanakan sosialisasi tata cara tahapan Pemilu kepada masyarakat.
- (2) Untuk menghindari duplikasi, sebelum melaksanakan sosialisasi, organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan konsultasi dengan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkungan wilayah kerjanya mengenai rencana kerja dan lingkup wilayah kerjanya.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mendukung pelaksanaan rencana kerja sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk menyediakan informasi perihal tata kerja pelaksanaan tahapan Pemilu.

#### **Pasal 24**

Tujuan sosialisasi tata cara tahapan Pemilu adalah berbagai kelompok masyarakat memahami prosedur dan mekanisme setiap tahapan Pemilu mengubah suara pemilih menjadi kursi DPR, DPD, dan DPRD, kursi Presiden dan Wakil Presiden, atau kursi Kepala dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 25**

- (1) Dalam melakukan sosialisasi tata cara tahapan Pemilu, organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintah wajib mematuhi Undang-Undang tentang Pemilu dan Peraturan KPU mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu;
- (2) Dalam melakukan sosialisasi tata cara tahapan Pemilu, organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintah dilarang melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

**Pasal 26**

- (1) Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemahasiswaan, ataupun asosiasi profesi dapat melaksanakan pendidikan pemilih kepada kelompok pemilih.
- (2) Materi pendidikan pemilih yang disampaikan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemahasiswaan atau asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) fokus pada menjawab pertanyaan “apa dan mengapa” tentang pendaftaran dan/atau pemutahiran daftar pemilih, materi kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan dan pengumuman hasil Pemilu.
- (3) Tujuan pendidikan pemilih adalah pemilih memberikan suara berdasarkan pertimbangan yang cerdas.

**Pasal 27**

- (1) Untuk menghindari duplikasi, sebelum melaksanakan pendidikan pemilih, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemahasiswaan atau asosiasi profesi wajib melakukan konsultasi dengan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan lingkup wilayah kerjanya mengenai rencana kerja dan lingkup wilayah kerjanya;
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mendukung pelaksanaan pendidikan pemilih, termasuk menyediakan informasi tentang tata cara tahapan Pemilu.

**Pasal 28**

- (1) Dalam melaksanakan pendidikan pemilih, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemahasiswaan atau asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan pemilih, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemahasiswaan atau asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilarang melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu/pasangan calon.

## **Bagian Keempat Survey Pemilu dan Hitung Cepat**

### **Pasal 29**

- (1) Lembaga Survey Pemilu dapat melaksanakan jajak pendapat tentang pemilih, peserta Pemilu atau penyelenggara Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu;
- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
- 3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
- 5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
- 6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

## **Bagian Kelima Pemberitaan dan Penyiaran Kegiatan Pemilu**

### **Pasal 30**

- (1) Pemberitaan dan penyiaran kegiatan Pemilu bertujuan menyediakan informasi tentang Pemilu kepada pemilih agar berpartisipasi dalam proses penyelenggaraann Pemilu.
- (2) Informasi Pemilu yang diberitakan dan disiarkan oleh media massa adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tentang pelaksanaan setiap tahapan Pemilu.

### **Pasal 31**

- (1) Pemberitaan kegiatan Pemilu dilakukan oleh media massa cetak dan oleh lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda.
- (2) Pemberitaan Pemilu yang dilakukan oleh media massa cetak harus objektif (faktual) dan meliput semua Peserta Pemilu/Pasangan Calon.
- (3) Dewan Pers sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan atas pemberitaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### **Pasal 32**

- (1) Penyiaran kegiatan Pemilu, termasuk kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu/Pasangan Calon, serta jajak pendapat.

- (2) Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu.
- (4) Siaran monolog, dialog dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat, antara lain melalui telepon, facsimile, layanan pesan singkat, dan/atau surat elektronik.
- (5) Pemberitaan Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran harus objektif (faktual) dan meliput semua Peserta Pemilu/Pasangan Calon.
- (6) Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan atas pemberitaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

### **Bagian Keenam** **Penyebarluasan Hasil Penghitungan Suara**

#### **Pasal 33**

- (1) Unsur Masyarakat, seperti pemilih, kelompok relawan, dan media sosial dapat merekam dan menyebarluaskan salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS, dan salinan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPPS wajib menyediakan satu salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara suatu TPS untuk direkam dan disebarluaskan oleh unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) KPU Kabupaten/Kota wajib menyediakan satu salinan Sertifikat ekapitulasi Hasil Penghitungan Suara suatu kabupaten/kota untuk direkam dan disebarluaskan oleh unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang mengubah data hasil penghitungan suara suatu TPS.
- (6) Unsur masyarakat yang secara sengaja terbukti mengubah data hasil penghitungan suara suatu TPS akan dikenakan sanksi administratif.

## **BUKU LIMA**

### **PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA**

#### **BAB I**

#### **PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pelanggaran Kode Etik**

##### **Pasal 1**

(1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap prinsip dan nilai utama proses penyelenggaraan Pemilu demokratis yang tidak dijabarkan dalam hukum positif.

(2) Prinsip dan nilai utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:

- a. penggunaan kewenangan berdasarkan hukum;

- b. bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparial;

- c. bertindak transparan dan akuntabel;

- d. melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;

- e. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;

- f. bersikap dan bertindak profesional; dan

- g. melaksanakan administrasi Pemilu yang akurat.

(3) Penjabaran prinsip dan nilai utama proses penyelenggaraan Pemilu demokratis menjadi Kode Etik Penyelenggara Pemilu ditetapkan dalam Peraturan Bersama KPU, KPHP dan DKPP.

##### **Pasal 2**

(1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU dan KPHP tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselesaikan oleh DKPP.

(2) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu oleh KPPS sampai dengan KPU Provinsi dan oleh Petugas KPHP Luar Negeri dan Petugas KPHP Desa/Kelurahan sampai dengan KPHP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselesaikan oleh KPHP.

(3) Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### **Pasal 3**

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu tingkat nasional diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu tingkat nasional 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.
- (6) Penerapan tata cara pengaduan, verifikasi, pemanggilan, dan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bagi KPSP/KPPSLN sampai dengan KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU, dan bagi Petugas KPHP Luar Negeri, dan Petugas KPHP Desa/Kelurahan sampai dengan KPHP Provinsi ditetapkan oleh KPH.

### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain.
- (2) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
- (3) Di hadapan sidang DKPP, pengadu atau Penyelenggara Pemilu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.

### **Pasal 5**

- (1) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.
- (2) Keputusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (5) KPU dan KPHP wajib melaksanakan putusan DKPP.

### **Pasal 6**

- (1) Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Pleno DKPP.
- (2) Penerapan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 bagi KPPS/KPPSLN sampai dengan KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU, dan bagi Petugas KPHP LUar Negeri dan Petugas KPHP Desa/Kelurahan sampai dengan KPHP Provinsi ditetapkan oleh KPHP.

### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam Peraturan DKPP.

## **Bagian Kedua Pelanggaran Administrasi**

### **Pasal 8**

Pelanggaran administrasi Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi proses pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditemukan bukti awal pelanggaran administrasi yang cukup, KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, serta alat bukti dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) KPHP, KPHP Provinsi dan KPHP Kabupaten/Kota membuat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari sejak selesainya pemeriksaan.
- (3) KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari sejak dibacakannya putusan.

### **Pasal 10**



KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota atas pelanggaran administrasi pemilu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditemukan bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, melakukan pemeriksaan dan memutus perkara dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (2) KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada hari yang sama.

#### **Pasal 12**

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota atas pelanggaran administrasi Pemilu pada hari yang sama.

### **Bagian Ketiga Pelanggaran Pidana**

#### **Pasal 13**

Tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 14**

- (1) KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota melakukan kajian terhadap temuan/laporan pelanggaran Pemilu dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan
- (2) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan bukti awal pelanggaran pidana Pemilu yang cukup, KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Penyidik pada KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota melimpahkan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengadilan Khusus Pemilu di lingkungan Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari sejak selesainya penyidikan.

### **Pasal 15**

- (1) Pengadilan Khusus Pemilu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Pengadilan Khusus Pemilu menunjuk 3 (tiga) orang untuk menjadi majelis hakim.

### **Pasal 16**

- (1) Pengadilan Khusus Pemilu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelimpahan berkas perkara.
- (2) Keputusan pengadilan Khusus Pemilu untuk perkara tindak pidana Pemilu yang merupakan:
  - a. perkara tindak pidana Pemilu ringan bersifat final dan mengikat.
  - b. perkara tindak pidana Pemilu biasa dapat diajukan banding.
- (3) Dalam hal putusan Pengadilan Khusus Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.
- (4) Pengadilan Khusus Pemilu mengajukan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas perkara permohonan banding diterima.
- (5) Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan banding paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan banding diterima.
- (6) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) merupakan putusan terakhir dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

### **Pasal 17**

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) harus sudah diterima KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.
- (2) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan diterima oleh KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kab/Kota.

### **Pasal 18**

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

### **Bagian Keempat Pengadilan Khusus Pemilu**

#### **Pasal 19**

- (1) Perkara tindak pidana Pemilu diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Khusus Pemilu.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi.
- (3) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis.

#### **Pasal 20**

- (1) Hakim Pengadilan Khusus Pemilu terdiri atas Hakim karir dan Hakim *ad hoc*.
- (2) Hakim karir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
  - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Pemilu;
  - c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.
- (3) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. mempunyai keahlian tentang hukum Pemilu;
  - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Pemilu;
  - c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.
- (4) Hakim Pengadilan Khusus Pemilu diseleksi oleh Komisi Yudisial.
- (5) Hakim Pengadilan Khusus Pemilu diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (6) Tata cara seleksi Hakim Pengadilan Khusus Pemilu diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung

#### **Pasal 21**

Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan Khusus Pemilu dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

## **Pasal 22**

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas hakim pada pengadilan Pemilu yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pemilu.

## **BAB II PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU**

### **Bagian Kesatu Sengketa Antar Peserta Pemilu dan Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu**

## **Pasal 23**

Sengketa Pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

## **Pasal 24**

- (1) KPHP berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.
- (2) KPHP dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri.
- (3) KPHP memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (4) KPHP melakukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui tahapan:
  - a. menerima dan mengkaji laporan; dan
  - b. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b KPHP memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa.

## **Pasal 25**

- (1) Keputusan KPHP mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan daerah pemilihan.

- (2) Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan terlebih dahulu di KPHP.
- (3) Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.
- (4) Seluruh proses pengambilan keputusan KPHP wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam Peraturan KPHP.

## **Bagian Kedua**

### **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu**

#### **Pasal 26**

- (1) Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, pasangan calon Walikota/Wakil Walikota, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:
  - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
  - b. KPU dan Partai Politik sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi.
  - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, pasangan calon Walikota/Wakil Walikota, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, pasangan calon Walikota /Wakil Walikota, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

**Pasal 27**

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara setelah seluruh upaya administratif di KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) telah digunakan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPHP.

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (3) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

**Pasal 29**

Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.

**Pasal 30**

KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

**Pasal 31**

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilu dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Draft

## **BUKU ENAM**

### **KODE ETIK, SANKSI ADMINISTRASI, DAN SANKSI PIDANA**

#### **BAB I**

#### **KODE ETIK**

##### **Bagian I**

##### **Umum**

##### **Pasal 1**

- (1) Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pedoman berperilaku bagi semua unsur penyelenggara Pemilu yang disusun berdasarkan prinsip dan nilai utama proses penyelenggaraan Pemilu demokratis yang tidak dirumuskan dalam hukum positif.
- (2) Kode Etik wajib dipatuhi dan bersifat mengikat bagi anggota dan pegawai Sekretariat Jendral KPU, anggota dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi, anggota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota atau, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, beserta anggota dan pegawai Sekretariat Jendral KPHP, anggota dan pegawai sekretariat KPHP Provinsi, anggota dan pegawai sekreyarkPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri.

##### **Pasal 2**

Perumusan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu berlandaskan pada:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;
- c. Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; serta
- d. Asas-Asas Penyelenggara Pemilu.

##### **Pasal 3**

Kode Etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota KPHP, anggota KPHP Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPH Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP LUar Negeri.

##### **Pasal 4**

Kode Etik Penyelenggara Pemilu terdiri atas sejumlah prinsip, seperti:

- (a) Penggunaan kewenangan berdasarkan hukum;
- (b) independensi/kemandirian;



- (c) membuat keputusan secara imparial;
- (d) menghindari konflik kepentingan;
- (e) profesionalisme;
- (f) keadilan prosedural;
- (g) melayani pemilih.

## **Bagian Kedua Pelanggaran Kode Etik**

### **Pasal 5**

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap prinsip dan nilai utama proses penyelenggaraan Pemilu demokratik yang dilakukan oleh seorang atau lebih dari semua unsur KPU dan KPHP.

### **Pasal 6**

- (1) Pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu oleh penyelenggara Pemilu tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselesaikan oleh DKPP.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu oleh penyelenggara Pemilu tingkat KPPS/KPPSLN sampai dengan KPU Provinsi diselesaikan oleh KPU, dan oleh penyelenggara Pemilu tingkat Petugas KPHP Luar Negeri, Petugas KPHP Desa/Kelurahan sampai dengan KPHP Provinsi diselesaikan oleh KPHP.
- (2) Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

### **Pasal 7**

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DKPP.
- (2) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas lengkap Pengadu;
  - b. identitas Penyelenggara Pemilu yang diadukan;
  - c. alasan pengaduan;
  - d. permohonan kepada DKPP untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Kode Etik.

- (4) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu yang diadakan 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (6) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (7) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang diadukan tersebut.
- (8) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
- (9) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
- (10) Di hadapan sidang DKPP, pengadu atau Penyelenggara Pemilu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
- (11) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti yang ada.
- (12) Keputusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
- (13) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
- (14) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) bersifat final dan mengikat.

### **Pasal 8**

Penerapan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi penyelenggara Pemilu mulai dari KPPS/KPPSLN sampai dengan KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU, dan bagi penyelenggara Pemilu mulai dari Petugas KPHP Luar Negeri, Petugas KPHP Desa/Kelurahan sampai dengan KPHP Provinsi ditetapkan oleh KPHP.

### **Pasal 9**

- (1) DKPP menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk KPU dan KPHP.
- (2) KPU dan KPHP wajib menaati Putusan DKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP serta tata beracara diatur dalam Peraturan DKPP.

### **Pasal 10**

- (1) Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dilakukan oleh KPU.
- (2) KPU membentuk Majelis Kehormatan KPU untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- (3) KPU dapat mendelegasikan penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi PPK, PPS dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Jenis Sanksi yang dapat dikenakan oleh KPU bagi yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat berupa Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, atau Pemberhentian Tetap tergantung pada derajat pelanggarannya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam lingkungan KPU ditetapkan oleh KPU.

### **Pasal 11**

- (1) Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri dilakukan oleh KPHP.
- (2) KPHP membentuk Majelis Kehormatan KPHP untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- (3) KPHP dapat mendelegasikan penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan kepada KPHP Kabupaten/Kota.
- (4) Jenis Sanksi yang dapat dikenakan KPHP bagi yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat berupa Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, atau Pemberhentian Tetap tergantung pada derajat pelanggarannya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam lingkungan KPHP ditetapkan oleh KPHP.

### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu dikenakan sanksi.

**(2)** Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian.

## **BAB II**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

- (1) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan konsultasi publik dalam alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Provinsi wajib memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan konsultasi publik perihal alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam batas waktu yang telah ditentukan.

#### **Pasal 14**

- (1) KPU Provinsi yang tidak melakukan konsultasi publik dalam alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU wajib memerintahkan KPU Provinsi untuk melakukan konsultasi publik perihal alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dalam batas waktu yang telah ditentukan.

#### **Pasal 15**

- (1) Jika KPU tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan DPR dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU wajib memerintahkan KPU untuk melakukan konsultasi publik perihal alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan anggota DPR dalam batas waktu yang telah ditentukan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak menyediakan atau terlambat menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Paragraf 1 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dikenakan

peringatan tertulis oleh KPHP, KPHP Provinsi atau KPHP Kabupaten/Kota.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menangani tugas tersebut dan ditembuskan kepada atasannya.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Provinsi dan KPU Provinsi yang tidak melakukan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) Paragraf 1 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Sementara diberikan peringatan tertulis oleh KPHP Provinsi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan mengenai tugas tersebut dan ditembuskan kepada atasannya.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud 3 ayat (4) Paragraf 1 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Sementara diberikan peringatan tertulis oleh KPHP Kabupaten/Kota.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan mengenai tugas tersebut dan ditembuskan kepada atasannya.

#### **Pasal 19**

- (1) PPK, PPS dan Pantarlih yang tidak melakukan pemutahiran data pemilih atau terlambat melakukan pemutahiran data pemilih dikenakan sanksi peringatan tertulis oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pemutakhiran data Pemilih atau terlambat melakukan pemutakhiran data pemilih diberikan sanksi peringatan tertulis oleh KPHP Kabupaten/Kota

#### **Pasal 20**

KPU Kabupaten/Kota yang tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) Paragraf 1 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Sementara kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan, dikenakan sanksi peringatan tertulis kepada anggota KPU Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

## **Pasal 21**

KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi atau KPU yang tidak melakukan verifikasi persyaratan partai politik sesuai tingkatannya dikenakan sanksi peringatan tertulis terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi atau KPU yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

## **Pasal 22**

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

## **Pasal 23**

Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pasangan Calon Gubernur dan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

## **Pasal 24**

Jika pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota atau salah seorang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

## **Pasal 25**

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan dalam proses pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (2) Paragraf 2 tentang Peserta Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah, dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

## **Pasal 26**

Setiap orang atau lembaga yang terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, dan telah keluar

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penetapan sebagai calon yang bersangkutan dinyatakan batal.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 tidak dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik peserta Pemilu maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengulangi proses seleksi tersebut dan mengajukan kembali daftar bakal calon yang akan diajukan.
- (2) Apabila pengajuan kembali daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) kembali dinyatakan tidak demokratis dan terbuka, maka partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu di daerah pemilihan tersebut.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal daftar calon tidak memuat sekurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (2) Apabila pengajuan kembali bakal calon masih tidak memuat sekurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat di daerah pemilihan tersebut.

#### **Pasal 29**

Dalam hal ditemukan adanya bukti data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, maka bakal calon anggota DPD tersebut dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali bukti data palsu atau data yang digandakan.

#### **Pasal 30**

Petahana yang melakukan penggantian pejabat dan/atau menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan kampanye Pemilu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf 1 dan huruf m Paragraf 10 tentang Larangan dalam Kampanye dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

### **Pasal 31**

Kampanye yang menggunakan tempat ibadah atau tempat pendidikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf j Paragraf 10 tentang Larangan dalam Kampanye akan dikenakan sanksi penghentian seketika kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

### **Pasal 32**

- (1) Kampanye dikenakan sanksi penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran dan/atau di seluruh daerah pemilihan setempat, apabila materi kampanye tersebut:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. mengandung kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. mengandung kegiatan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - d. mengandung kegiatan mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - e. mengandung kegiatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
  - a. pembatalan nama calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
  - b. pembatalan penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai calon terpilih.

### **Pasal 33**

Lembaga penyiaran yang menyiarkan proses penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk layanan masyarakat, untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu akan dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan/atau Kementerian Komunikasi dan Informatika atas rekomendasi dari KPHP, KPHP Provinsi atau KPHP Kabupaten/Kota.



### **Pasal 34**

(1)Media massa cetak yang melakukan pemberitaan yang tidak faktual dan/atau pemberitaan secara tidak berimbang terhadap semua Peserta Pemilu dalam hal pemberitaan Kampanye Pemilu dikenakan sanksi peringatan tertulis oleh Dewan Pers atas rekomendasi dari KPHP Kabupaten/Kota, KPHP Provinsi atau KPHP.

(2)Media cetak yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat Surat Peringatan Tertulis dari Dewan Pers secara utuh sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

### **Pasal 35**

(1) Lembaga Penyiaran yang melakukan pemberitaan yang tidak faktual dan/atau pemberitaan secara tidak berimbang terhadap semua Peserta Pemilu dalam hal pemberitaan Kampanye Pemilu dikenakan sanksi peringatan tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia atas rekomendasi dari KPHP Kabupaten/Kota, KPHP Provinsi atau KPHP.

(2) Lembaga Penyiaran yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyiarkan Surat Peringatan Tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia secara utuh sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

(3) Lembaga Penyiaran yang telah dikenai sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengulangi tindakan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin siaran sementara oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi atas rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia dan KPHP.

### **Pasal 36**

(1) Peserta Pemilu wajib untuk memiliki rekening khusus dana kampanye dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dalam rekening khusus.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

### **Pasal 37**

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Paragraf 2 tentang Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam Pasal 91 ayat (1) tentang Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD, dalam Pasal 100 ayat (1) tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau dalam Pasal 104 ayat (1) tentang Dana Kampanye Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah wajib melaporkannya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye

berakhir dan diwajibkan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.

### **Pasal 38**

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menggunakan dana kampanye yang berasal dari sumbangan yang terlarang sebagaimana dimaksud Pasal 37 dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

### **Pasal 39**

(1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Paragraf 2 tentang Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Paragraf 2 tentang Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

### **Pasal 41**

(1) Dalam hal Peserta Pemilu Perseorangan Calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Paragraf 3 tentang Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD, Peserta Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Peserta Pemilu Perseorangan Calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) Paragraf 3 tentang Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD, Peserta Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan sebagai calon terpilih.

### **Pasal 42**

(1) Dalam hal Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat pusat tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu

kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) Paragraf 4 tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada wilayah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) Paragraf 3 tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

#### **Pasal 43**

(1) Dalam hal Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) Paragraf 5 tentang Dana Kampanye Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada wilayah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) Paragraf 5 tentang Dana Kampanye Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

#### **Pasal 44**

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik, dikenakan sanksi peringatan tertulis oleh KPHP, KHP Provinsi dan KPHP Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 45**

Dalam hal terjadi kesalahan pendistribusian surat suara yang menyebabkan surat suara tidak sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan, dilakukan penundaan pemungutan suara.

#### **Pasal 46**

Jika surat suara tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan undang-undang, maka akan dilakukan penundaan pemungutan suara.

#### **Pasal 47**

Jika penghitungan suara dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan, maka wajib dilakukan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan.

#### **Pasal 48**

- (1) Penghitungan suara wajib dilakukan secara langsung setelah berakhirnya pemungutan suara di TPS.
- (2) Jika terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) atau terjadi penundaan penyelesaian penghitungan suara, maka wajib dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan.

#### **Pasal 49**

Pemungutan suara ulang di TPS atas rekomendasi dari Petugas KPHP Kecamatan wajib dilakukan bila terjadi satu atau lebih bentuk pelanggaran berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga menyebabkan surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. petugas KPPS mengubah hasil penghitungan suara;
- e. terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali atau terdapat pemilih yang memberikan suaranya dengan cara diwakilkan;
- g. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- h. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- i. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- j. saksi Peserta Pemilu, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Unsur Masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- k. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
- m. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- n. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani hilang;
- o. petugas KPPS dan/atau PPS tidak mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

- p. petugas KPPS tidak menyerahkan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi; atau
- q. peserta Pemilu/pasangan calon melalui saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS.

### **Pasal 50**

Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menyimpan, menjaga, dan/atau tidak mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara maka KPHP Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.

### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan oleh KPU tidak dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan KPHP, maka sidang pleno terbuka ulang wajib dilaksanakan dengan mengundang secara patut para saksi Peserta Pemilu dan KPHP.
- (2) Dalam hal perolehan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan oleh KPU tidak dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan KPHP maka sidang pleno terbuka ulang wajib dilakukan dengan mengundang secara patut para saksi Peserta Pemilu dan KPHP.
- (3) Dalam hal perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan KPHP maka sidang pleno terbuka ulang wajib dilaksanakan dengan mengundang secara patut para saksi Peserta Pemilu dan KPHP Provinsi.
- (4) Dalam hal perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan KPHP maka sidang pleno terbuka ulang wajib dilaksanakan dengan mengundang secara patut para saksi Peserta Pemilu dan KPHP Kabupaten/Kota.

### **Pasal 52**

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan pemberitahuan penetapan calon terpilih kepada calon terpilih atau partai politik sesuai tingkatannya maka KPHP, KPHP Provinsi atau KPHP Kabupaten/Kota menyampaikan peringatan dan memerintahkan dilakukannya pemberitahuan tersebut.

### **BAB III SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 53**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain mengenai suatu hal untuk kepentingan pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dengan ditambah denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 54**

Setiap anggota PPS, PPLN, KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 55**

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 56**

Setiap pelaksana Kampanye Pemilu akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika mengikutsertakan pejabat berikut dalam kampanye:

- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
- e. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- f. pegawai negeri sipil;
- g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa; atau
- i. perangkat desa.

### **Pasal 57**

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 58**

- (1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama enam (enam) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **Pasal 59**

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 60**

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### **Pasal 61**

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## **Pasal 62**

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **Pasal 63**

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Pasal 64**

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **Pasal 65**

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Petugas KPHP Kecamatan/Petugas KPHP Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **Pasal 66**

- (1) Setiap Petugas KPHP Desa/Kelurahan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Patugas KPHP Kecamatan Kecamatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Petugas KPHP Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada KPHP Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana



penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 67**

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 68**

Setiap orang atau badan yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Pasal 69**

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 70**

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 71**

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN yang tidak menindaklanjuti pengaduan unsur masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah).

## **Pasal 72**

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

## **Pasal 73**

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti putusan KPHP, KPHP Provinsi, dan KPHP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **Pasal 74**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang, dengan cara memaksa, menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dan kepala daerah perorangan dalam Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## **Pasal 75**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bagi pencalonan anggota DPD dan kepala daerah perorangan dalam Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah).

## **Pasal 76**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan dari partai politik untuk pencalonan presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 77**

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 78**

Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dalam kampanye yang dengan sengaja :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan/atau
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

### **Pasal 79**

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dandenda paling banyak Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

### **Pasal 80**

- (1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 81**

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan sanksi yang diperberat 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan sanksi yang diperberat 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 82**

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi

batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Setiap Peserta Pemilu/asangan calon yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 83**

Peserta Pemilu/pasangan calon yang tidak mengembalikan dana kampanye yang diterima yang berasal dari pihak asing; penyumbang yang tidak jelas identitasnya; Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau pemerintah desa dan badan usaha milik desa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 84**

Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan yang tidak memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu/pasangan calon untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 85**

Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan yang tidak menyiarkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilu yang menjadi kewajibannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 86**

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 87**

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 88**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 89**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

### **Pasal 90**

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### **Pasal 91**

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah)

#### **Pasal 92**

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

#### **Pasal 93**

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

#### **Pasal 94**

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 95**

PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 96**

PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala

Daerah di tingkat PPK dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 97**

- (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 98**

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 99**

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu atau menetapkan perolehan hasil Pemilu melewati batas waktu yang telah ditentukan, anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 100**

Setiap anggota KPHP, KPHP Provinsi, KPHP Kabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, Petugas KPHP Desa/Kelurahan, Petugas KPHP Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



### **Pasal 101**

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah)

### **Pasal 102**

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dapat ditambah denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

### **Pasal 103**

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye, Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 104**

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat ditambah denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 105**

- (1) Pelaksana Kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan dana Kampanye berupa uang dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan/atau tidak menempatkannya pada rekening khusus dana Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- (2) Pelaksana Kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan berupa barang atau jasa dalam pembukuan khusus dana Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4

(empat) tahun dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

#### **Pasal 106**

- (1) Setiap pelaksana, peserta, atau petugas Kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh) bulan dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 107**

Penyelenggara Pemilu yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### **Pasal 108**

- (1) Setiap pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden dan setelah penetapan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### **Pasal 109**

- (1) Setiap pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil kepala daerah yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### **Pasal 110**

Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 111**

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 112**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Presiden/Wakil presiden, calon DPD, calon DPR/DPD, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 113**

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### **Pasal 114**

- (1) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan dan DPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan dan DPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dapat denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 115**

Petahana yang melakukan penggantian pejabat untuk kepentingan berkaitan dengan Pemilu secara melawan hukum 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan Presiden, Gubernur, Bupati, atau Walikota yang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 116**

Anggota DKPP yang mengeluarkan putusan/penetapan di luar kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 117**

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi pengurus partai politik sebelum 5 (lima) tahun sejak berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 118**

Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, lembaga swadaya masyarakat atau sejenisnya dan wartawan yang melakukan tugas yang berkaitan dengan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 119**

Partai politik yang menarik sejumlah uang secara melawan hukum untuk keperluan pencalonan dalam Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 120**

Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 81, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 dipidana dengan sanksi diperberat 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.

### **Pasal 121**

Pelanggaran pidana Pemilu yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilu, seperti Pasal 60, Pasal 1, Pasal 62, Pasal 3, Pasal 64, Pasal 69, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92, harus sudah diselesaikan secara hukum paling lambat 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu.

## **BUKU TUJUH**

### **KETENTUAN KHUSUS, KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN KHUSUS**

##### **Pasal 1**

Segala ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.

##### **Pasal 2**

- (1) Jumlah Kursi DPR Provinsi Papua, DPRD Papua Barat, DPR Aceh, dan DPRD Khusus Ibu Kota ditambah sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam karena jabatannya ditetapkan oleh Presiden masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Provinsi Papua dan Papua Barat harus putra daerah asli.

##### **Pasal 3**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
  - b. penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
  - c. pelaksanaan sosialisasi;
  - d. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
  - e. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
  - f. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.
- (3) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan setelah ada permintaan dari Penyelenggara Pemilu.
- (4) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPHP tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPHP.
- (2) Dalam hal KPHP tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan DPR segera mengambil langkah agar KPHP dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPHP Provinsi tidak dapat menjalankan tugasnya, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPHP.
- (4) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPHP Kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPHP Provinsi.

#### **Pasal 5**

- (1) Hasil Perolehan suara dari Pemilihan di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk Daerah Pemilihan DPR Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta II dan Daerah Pemilihan DPR Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta III.
- (2) Wilayah Perwakilan Republik Indonesia di Negara mana saja yang termasuk Daerah Pemilihan DPR DKI II dan wilayah Perwakilan Republik Indonesia di Negara mana saja yang termasuk Daerah Pemilihan DPR DKI III ditetapkan oleh KPU.

### **BAB II KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Fungsi pengawasan Pemilu dilaksanakan sepenuhnya oleh Unsur-Unsur Masyarakat, seerti Warga Negara yang memiliki hak pilih, Pemantau Pemilu, lembaga swadaya masyarakat, dan Media Massa dilaksanakan paling lambat pada Pemilu tahun 2024.
- (2) KPHP, KPHP Provinsi, KHPKabupaten/Kota, Petugas KPHP Kecamatan, etugas KPHP Desa/Kelurahan, dan Petugas KPHP Luar Negeri menjalankan fungsi pengawasan Pemilu bersama Unsur-Unsur Masyarakat dan Peserta Pemilu hingga Pemilu tahun 2019.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 8**

Undang-Undang ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Pemilihan Umum.

##### **Pasal 9**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





**Partnership for Governance Reform**

Jl. Wolter Monginsidi No. 3

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

INDONESIA

Phone +62-21-7279-9566

Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>